



LAPORAN KINERJA DPR RI

Tahun Sidang
2023–2024

“DPR Perkuat Persatuan
Dan Gotong Royong
Menuju Indonesia Sejahtera”





**LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2023–2024**

**DPR RI PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**



Kata Pengantar Ketua DPR RI

Tahun Sidang 2023–2024 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan dalam menghadapi situasi serta kondisi bangsa dan negara, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Kita menghadapi berbagai kondisi, termasuk dampak dari konflik geopolitik antarnegara, gejolak ekonomi global, krisis pangan global, krisis energi global, dan lain sebagainya. Semua ini berdampak pada perekonomian nasional, yang ditandai antara lain dengan kenaikan harga pangan, BBM, dan melemahnya nilai tukar rupiah. Pada saat yang bersamaan, kita juga melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Melalui seluruh Alat Kelengkapan DPR RI, berbagai urusan yang terkait dengan kepentingan rakyat, seperti politik, pemilu, ekonomi, sosial, pangan, energi, dan lain sebagainya, dapat ditangani oleh DPR RI melalui fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, serta peran diplomasi. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada rakyat, seluruh kerja dan kinerja DPR RI wajib disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun Sidang 2023–2024 ini.

Tema Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2023–2024 ini adalah

“DPR Perkuat Persatuan dan Gotong Royong Menuju Indonesia Sejahtera.”

Tema ini dipilih untuk menggambarkan dan merangkum kinerja DPR RI selama satu tahun terakhir, yaitu periode Tahun Sidang 2023–2024. Laporan ini disampaikan kepada rakyat untuk menunjukkan bahwa dalam setiap pelaksanaan fungsi konstitusionalnya, DPR RI selalu mengedepankan kepentingan yang lebih besar, mengutamakan persatuan bangsa, kerja bersama, dan kesejahteraan rakyat.

Dr. (H.C.) Puan
Maharani
Ketua DPR RI



Laporan ini memuat pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah membentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Fungsi anggaran dilaksanakan oleh DPR RI dengan menggunakan hak *budget* untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dapat menopang tugas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang, seperti pelaksanaan pemilu, perlindungan sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, DPR RI juga memastikan kebijakan fiskal APBN TA 2025 menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan baru yang akan datang. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan undang-undang dan menjalankan pelayanan kepada rakyat, sehingga rakyat semakin sejahtera dan terbantu dalam berbagai urusan kehidupannya. DPR RI juga aktif dalam diplomasi parlemen, mengambil peran penting dalam berbagai forum internasional untuk membangun tata dunia yang baik, humanis, berkeadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Atas nama pimpinan dan anggota DPR RI, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah, lembaga-lembaga negara, media massa, dan seluruh elemen bangsa atas gotong royong dan kerja bersama selama ini dalam mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh DPR RI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah mempercayakan kekuasaannya kepada anggota-anggota DPR RI. DPR RI akan selalu terbuka terhadap kritik dan autokritik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat.

Seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT DPR RI ke-79, DPR RI berkomitmen untuk terus menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena kekuasaan DPR RI berasal dari rakyat, maka kekuasaan tersebut akan selalu digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Sekian, terima kasih.

Ketua DPR RI

Dr. (HC) Puan Maharani





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		iii
BAB I	Kinerja DPR RI di Tahun Pemilu	1
BAB II	Kinerja Fungsi Legislasi	15
BAB III	Kinerja Fungsi Anggaran	67
BAB IV	Kinerja Fungsi Pengawasan	121
BAB V	Pemberian Pertimbangan Pejabat dan Pewarganegaraan	223
BAB VI	Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi	247
BAB VII	Peran Diplomasi Parlemen	273
BAB VIII	Penguatan Kelembagaan	317
LAMPIRAN		337





Kinerja DPR RI di Tahun Pemilu

*Kawat baja diikat besi,
santan kelapa dicampur kanji,
Jika sudah mendapat kursi,
janganlah lupa semua janji.*

Bait pantun tersebut dibacakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023–2024, Selasa, 6 Februari 2024. Pantun tersebut dibacakan sekitar sepekan sebelum pemungutan suara Pemilu 2024, yang jatuh pada 14 Februari 2024, saat yang sangat menentukan bagi sebagian besar anggota DPR RI.

Pada Rabu, 7 Februari 2024 atau sehari setelah penutupan Masa Persidangan III, DPR RI memasuki masa reses. Masa reses tersebut bersamaan dengan puncak pemilu, yaitu pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil pemilu. Oleh karena itu, Ketua DPR RI mengajak anggota DPR RI untuk menegakkan Pemilu 2024 sesuai dengan amanat konstitusi. Ketua DPR RI pun menyampaikan pesan tersebut melalui bait pantun lainnya.



Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Ketiga (III) Tahun Sidang 2023–2024, Senayan (6/2/2024).

***Ikan lohan dibungkus kasa,
dimasak mama sedap terasa.
Beda pilihan itu biasa,
yang utama persatuan bangsa.***

Pada masa reses, anggota DPR RI biasanya turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi konstituen. Masa reses memang bukanlah hari libur, tetapi bukan pula waktu bagi anggota DPR RI bekerja di luar gedung DPR RI. Akan tetapi, bagi anggota DPR RI yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2024, masa reses yang dimulai sepekan sebelum pemungutan suara merupakan saat krusial sebab tinggal sedikit waktu tersisa untuk berkampanye di daerah pemilihannya. Pada 11–13 Februari 2024, tahapan pemilu sudah memasuki masa tenang.

Mayoritas anggota DPR RI periode 2019–2024 kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. Selain itu, salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) DPR RI tersebut, menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Anies Baswedan. Selain pasangan Anies-Muhaimin, dua kontestan Pilpres 2024 lainnya adalah Ganjar Pranowo-Mahfud M.D. dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Majunya Pimpinan DPR RI sebagai kontestan pilpres merupakan pertama kali dalam sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia yang dimulai tahun 2004 lalu. Sebelumnya, Pimpinan DPR RI pernah menjadi cawapres pada awal era reformasi, yaitu Hamzah Haz, Wakil Ketua DPR RI periode 1999–2004. Namun, ketika itu capres dan cawapres masih dipilih MPR.

1.1. MENINGGALKAN *LEGACY* YANG BAIK

Tahun Sidang 2023–2024 memang bukanlah tahun sidang terakhir DPR RI periode 2019–2024. Apabila tak ada aral melintang, pada 16 Agustus 2024, DPR RI periode 2019–2024 memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 dan tetap menjalankan tugasnya hingga 30 September 2024. Adapun anggota DPR RI periode 2024–2029–yang terpilih dalam Pemilu 2024–2029 baru dilantik pada 1 Oktober 2024.

Tahun 2024 jelas merupakan tahun terakhir bagi DPR RI periode 2019–2024 karena seiring pelantikan anggota DPR RI yang baru pada 1 Oktober 2024, periodisasi keanggotaan DPR RI resmi berganti. Dari DPR RI periode 2019–2024, menjadi DPR RI periode 2024–2029.

Oleh karena itu, Ketua DPR RI selalu mengingatkan anggota DPR RI periode 2019–2024 untuk meninggalkan *legacy*. Peringatan tersebut beberapa kali disampaikan Ketua DPR RI. Paling eksplisit diutarakan pada 16 Januari 2024 dalam rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023–2024. Saat itu, Ketua DPR RI meminta anggota DPR RI periode 2019–2024 menuntaskan tugasnya dengan meninggalkan *legacy* yang baik dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Apa saja *legacy* DPR RI periode 2019–2024? Hal tersebut tentu harus diukur selama lima tahun. Namun, buku ini hanya akan menyampaikan kinerja DPR RI dalam satu tahun sidang, yaitu Tahun Sidang 2023–2024, yang dimulai pada 16 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2024. Akan tetapi, setidaknya kinerja dalam satu tahun sidang memberikan sebagian gambaran tentang kinerja DPR RI periode 2019–2024.

1.2. IKHTISAR KINERJA DPR RI 2023–2024

Seperti apa kinerja pada Tahun Sidang 2023–2024? Meskipun bersamaan dengan hiruk-pikuk tahun pemilu, yang membuat konsentrasi anggota DPR RI terbagi dengan *event* pesta demokrasi tersebut, ternyata tak serta-merta membuat kinerja DPR RI menjadi surut. Hal itu dapat dilihat pada kinerja tiga fungsi utama DPR RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, juga peran diplomasi parlemen.



1.2.1. Kinerja Fungsi Legislasi

Pada Tahun Sidang 2023–2024, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati mengajukan 47 RUU dalam Prolegnas 2024. Ini merupakan jumlah RUU terbanyak kedua dalam daftar prolegnas sepanjang periode DPR RI 2019–2024. Jumlah RUU dalam Prolegnas 2024 yang disahkan pada 3 Oktober 2023, hanya kalah dibanding Prolegnas 2020 yang mencantumkan 50 RUU.

Jumlah RUU yang diselesaikan DPR RI pada Tahun Sidang 2023–2024 pun terbilang tak sedikit. Sampai dengan akhir Juli 2024, sebanyak 63 RUU telah selesai dibahas oleh DPR RI bersama Pemerintah. Ini merupakan RUU terbanyak yang selesai dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah dalam satu tahun sidang.

Di antara RUU yang disetujui DPR RI dan di-*highlight* Ketua DPR RI dalam pidatonya pada penutupan Masa Persidangan V, 11 Juli 2024, adalah RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Ketua DPR RI berharap RUU tersebut dapat memperkuat peran negara dalam memastikan kesejahteraan ibu dan anak.

Produk legislasi lainnya yang selesai dibahas pada Tahun Sidang 2023–2024 adalah RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua RUU ini saling berkaitan. RUU DKJ mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara. Sementara itu, RUU IKN menetapkan ibu kota negara yang baru. Meskipun demikian, perubahan status tersebut tidaklah serta merta, tetapi menunggu keputusan presiden (keppres) terkait pemindahan ibu kota.

Selain itu, RUU tentang Perubahan Kedua UU atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). RUU–yang telah disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024–ini telah menghapus Pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Sebelumnya, ini merupakan pasal karet yang menakutkan karena status facebook, keluh kesah pelanggan atas sebuah toko, mudah dipidanakan. Sebagai gantinya, DPR RI dan Pemerintah membuat pasal baru, yaitu Pasal 27A yang memberi batasan lebih spesifik, yaitu hanya apabila apa yang disampaikan melalui saluran elektronik tersebut dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal.

1.2.2. Kinerja Fungsi Anggaran

Pemilu 2024, juga tidak berdampak pada kinerja fungsi anggaran DPR RI. Dalam pembahasan RUU APBN, fungsi anggaran terlihat pada perubahan indikator makro ekonomi, sasaran dan indikator pembangunan, dan postur APBN.

Dari tujuh indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), dua di antaranya mengalami perubahan setelah RAPBN 2024 dibahas DPR RI dan Pemerintah. *Pertama*, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) yang dalam RAPBN 80 USD per barel, naik menjadi 82 USD per barel. Kedua, volume produksi (*lifting*) minyak bumi juga naik dari 625 ribu barel per hari menjadi 635 ribu barel per hari.

Sasaran indikator pembangunan tahun 2024, yang erat dengan masalah kesejahteraan rakyat, juga mengalami perubahan. Dicapainya kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah untuk mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem ke level 0–1 persen menjadi prestasi tersendiri bagi kinerja anggaran. Indikator ini semula tidak tercantum dalam RAPBN yang diajukan Pemerintah.

Terkait postur APBN 2024, juga terjadi sejumlah kesepakatan. Atas dorongan Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah sepakat meningkatkan target pendapatan negara surplus Rp20,98 triliun dari rencana awal. Juga ada kenaikan pada target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp2 triliun, dan kenaikan PNBPN sebesar Rp18,98 triliun. Hal yang sama terjadi pada postur belanja negara, yang—setelah dibahas DPR RI dan Pemerintah—mengalami peningkatan sebesar Rp20,98 triliun.

1.2.3. Kinerja Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPR RI pada tahun pemilu juga tetap berjalan. Alat kelengkapan Dewan (AKD), terutama komisi-komisi tetap melakukan pengawasan dari hari ke hari terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, ataupun kebijakan Pemerintah, bahkan dalam sejumlah isu, DPR RI mempertajam pengawasannya dengan membentuk tim pengawasan (*timwas*), panitia kerja (*panja*) pengawasan, ataupun panitia khusus (*pansus*) pengawasan.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, misalnya, selain diawasi oleh Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Agama RI, pimpinan DPR RI juga membentuk *Timwas* Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. DPR RI kemudian meningkatkan pengawasannya dengan membentuk *Pansus* Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 setelah *timwas* menemukan sejumlah permasalahan serius, antara lain, indikasi pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Persoalan pengawasan lainnya yang juga menonjol, adalah pembentukan Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan. *Panja* ini terbentuk setelah Komisi X melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang mengeluhkan mahal biaya pendidikan yang dibebankan kepada para mahasiswa.



Panja pun menelusuri ke mana saja anggaran pendidikan tersebut dialirkan. Apakah benar-benar telah digunakan untuk kepentingan pendidikan atau malah digunakan untuk kepentingan nonpendidikan? Inilah problema yang sedang diurai oleh Panja, untuk mengembalikan anggaran pendidikan ke rel konstitusi karena tantangan masa depan yang krusial, saat Indonesia menghadapi bonus demografi dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam Tahun Sidang 2023–2024, DPR RI juga telah melakukan seleksi pejabat negara dan pejabat publik. Hasilnya, antara lain, menyetujui calon hakim konstitusi atas nama Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. menjadi hakim konstitusi dari unsur DPR RI menggantikan Hakim Konstitusi, Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., yang berusia 70 tahun atau memasuki masa pensiun pada 17 Januari 2024.

Selain itu, DPR RI juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. sebagai Panglima TNI. Kemudian, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. sebagai Panglima TNI.

Tercatat sebanyak 65 pejabat dari sembilan lembaga dihasilkan dalam proses seleksi tersebut. Selain calon hakim konstitusi dan calon Panglima TNI, DPR RI juga menyeleksi calon hakim agung, calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, dan sejumlah pejabat publik lainnya.

1.2.4. Kinerja Diplomasi Parlemen

Yang tidak kalah menarik, adalah kinerja DPR RI dalam peran diplomasi, baik pada fora bilateral, regional, maupun internasional. Upaya DPR RI membantu perjuangan Palestina melalui peran diplomasi parlemen terbilang gigih.

Dukungan itu antara lain disuarakan DPR RI pada Sidang ke-9 Pimpinan Parlemen Negara-negara G20 (*9th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20)*), di New Delhi, India, 13–14 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut, delegasi DPR RI menyampaikan keberatan terhadap Joint Statement yang dihasilkan sama sekali tidak menyinggung isu perdamaian Palestina, padahal saat Sidang P20 digelar, eskalasi konflik di Palestina sedang naik, dan ribuan orang sudah tewas.

Delegasi parlemen Indonesia bukan satu-satunya yang menyampaikan keberatan di forum tersebut. Beberapa negara lain juga ikut menandatangani pernyataan keberatan, yaitu Turki, Cina, Rusia, dan Afrika Selatan.

Penggalangan dukungan parlemen global terkait isu Palestina, juga dilakukan DPR RI dalam sidang majelis parlemen dunia (*The 14th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly*) di Luanda, Angola, 23–27 Oktober 2023. Dalam pertemuan ini, DPR RI mengajukan

rancangan resolusi berjudul *Stopping the War and Violations of Human Rights in Gaza*. Dalam voting, resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas peserta sidang dengan suara 60,2 persen.

Diplomasi parlemen terkait isu Palestina memuncak pada Konferensi ke-18 Parlemen Negara OKI (*18th PUIC Conference*) di Abidjan, Pantai Gading, 2–5 Maret 2024. Dalam konferensi ini, DPR RI mendesak PUIC berperan sebagai poros kampanye global untuk menuntut reformasi Dewan Keamanan PBB, serta intensifikasi dan perluasan gerakan *Boycott Divestment and Sanction (BDS)* untuk melemahkan Israel.

Dalam pertemuan ini, DPR RI didaulat menjadi Presiden PUIC sekaligus tuan rumah Konferensi ke-19 Parlemen Negara OKI tahun 2025. Konferensi tersebut mengharapkan DPR RI dapat menjadi motor pendorong dunia Islam untuk mendukung Palestina, serta penggerak negara-negara Islam untuk menjadi bagian dari solusi beragam tantangan global, seperti perubahan iklim, ekonomi inklusi, dan pemberdayaan perempuan.

Selain itu, DPR RI juga melakukan terobosan diplomasi parlemen dengan menginisiasi pertemuan tingkat parlemen dalam Forum Air Dunia atau *World Water Forum (WWF)*. Pertemuan itu terwujud dalam Sidang WWF ke-10 di Nusa Dua, Bali, pekan ketiga Mei 2024.

Hal itu merupakan langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya, parlemen dari seluruh dunia, secara formal terlibat dalam sidang WWF, yang membahas masalah air, yang merupakan masalah fundamental umat manusia. Sebelumnya, WWF adalah forum para kepala negara, sedangkan parlemen berbagai negara hanya datang sebagai peninjau.

IPU merencanakan membawa hasil pertemuan parlemen WWF tersebut ke Sidang IPU ke-149 di Jenewa, Swiss, pada Oktober 2024. *Outcome* pertemuan parlemen WWF di Bali, akan dijadikan salah satu topik pembahasan dalam Sidang IPU, dan terbuka kemungkinan Sidang IPU menghasilkan resolusi terkait air, yang kelak bisa menjadi landasan bagi parlemen di dunia dalam membuat undang-undang terkait air.

1.3. SEKILAS TENTANG DPR RI

1.3.1. Anggota, Fraksi, dan AKD

DPR RI periode 2019–2024 adalah hasil Pemilu 2019. Masa jabatannya dimulai pada 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2024. Jumlah anggota DPR RI periode 2019–2024 adalah 575 orang, berasal dari 80 daerah pemilihan (dapil), dan terdiri atas sembilan fraksi di DPR RI periode 2019–2024, jumlah kursi, dan ketuanya.

9 FRAKSI DPR PERIODE 2019-2024 DENGAN TOTAL 575 KURSI

Fraksi
**Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
(PDIP)**

Ketua Fraksi:
UTUT ADIANTO

128 Kursi
22.26%



Fraksi
**Partai Golongan
Karya (Golkar)**

Ketua Fraksi:
KAHAR MUZAKIR

85 Kursi
14.78%



Fraksi
**Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra)**

Ketua Fraksi:
AHMAD MUZANI

78 Kursi
13.57%



Fraksi
**Partai Nasional
Demokrat
(Nasdem)**

Ketua Fraksi:
ROBETH ROUW

59 Kursi
10.26%



Fraksi
**Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB)**

Ketua Fraksi:
FATHAN SUBCHI

58 Kursi
10.09%



Fraksi
Partai Demokrat

Ketua Fraksi:
**EDHIE BASKORO
YUDHOYONO**

54 Kursi
9.39%



Fraksi
**Partai Keadilan
Sejahtera (PKS)**

Ketua Fraksi:
JAZULI JUWAINI

50 Kursi
8.70%



Fraksi
**Partai Amanat
Nasional (PAN)**

Ketua Fraksi:
**SALEH PARTAONAN
DAULAY**

44 Kursi
7.65%



Fraksi
**Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)**

Ketua Fraksi:
AMIR USKARA

19 Kursi
3.30%



Ke-575 anggota DPR RI tersebut mengisi alat kelengkapan DPR RI (AKD). Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), DPR RI memiliki alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi;
- d. Badan Legislasi;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
- h. Mahkamah Kehormatan Dewan;
- i. Badan Urusan Rumah Tangga;
- j. panitia khusus; dan
- k. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Alat kelengkapan DPR RI (AKD) tersebut ada yang bersifat tetap atau permanen dan ada pula yang bersifat sementara (*ad hoc*). AKD yang bersifat tetap berjumlah 19, terdiri atas Pimpinan DPR RI, 11 komisi, enam badan, dan satu mahkamah kehormatan. Sementara itu, AKD yang bersifat *ad hoc* adalah panitia khusus (pansus), seperti pansus dalam pembahasan undang-undang dan pansus hak angket (penyelidikan).

Pimpinan DPR RI periode 2019–2024 terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua. Berikut nama-nama pimpinan DPR RI pada Tahun Sidang 2023–2024, asal fraksi, dan bidang tugasnya.

Nama dan Jabatan

Tugas

Dr. (H.C.) Puan Maharani
Ketua

Ketua mempunyai tugas bersifat umum dan mencakup semua Bidang Koordinasi.

H. Lodewijk F. Paulus
Wakil Ketua

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi.

Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.
Wakil Ketua

Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Dr. (H.C.) Rachmat Gobel
Wakil Ketua

Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI dan Komisi VII.

Dr. H.A. Muhalmin Iskandar, M.Si.
Wakil Ketua

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Badan Urusan Rumah Tangga dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

RUANG RAPAT PARIPURNA I



Alat kelengkapan DPR RI non-pimpinan–yang bersifat tetap–berjumlah 18. Terdiri atas 11 komisi, mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI. Kemudian, enam badan, yang terdiri atas Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Selain itu, satu lembaga penegak kode etik anggota DPR RI, yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

1.3.2. Fungsi, Hak, Tugas, dan Wewenang DPR RI

DPR RI memiliki tiga fungsi konstitusional, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Bagaimana ketiga fungsi DPR RI–yang sekaligus merupakan tugas dan wewenang DPR RI–tersebut dijalankan, dijabarkan dalam bab-bab selanjutnya UU Nomor 17/2014 tentang MD3 Pasal 69 ayat (2) UU MD3 menggariskan bahwa, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, konstitusi memberikan sejumlah hak kepada DPR RI, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Hal itu seperti tertera dalam Pasal 20A ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

Konstitusi dan aturan perundang-undangan juga memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk melakukan seleksi pejabat negara, baik pejabat pada lembaga tinggi negara, lembaga setingkat kementerian, lembaga negara independen, maupun calon duta besar.

Selain itu, aturan perundang-undangan juga memberikan tugas dan wewenang kepada DPR RI untuk menjalankan peran diplomasi parlemen. Sesuai dengan Pasal 247 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, DPR RI ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3. Sistem Pendukung DPR RI

Dalam menjalankan fungsi, hak, tugas, dan wewenangnya, DPR RI ditopang dua sistem pendukung (*supporting system*), yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU MD3, Pasal 413 ayat (2) yang berbunyi, "*Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian DPR RI yang diatur dengan Peraturan Presiden.*"



Berdasarkan Pasal 413 ayat (3) UU MD3, Badan Keahlian DPR RI secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI. Namun, secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI diisi oleh aparatur sipil negara. Birokrasi ini bersifat otonom. Kendati merupakan aparatur pemerintah, Setjen DPR RI bertanggung jawab kepada pimpinan DPR RI. UU MD3 juga menegaskan bahwa Setjen merupakan lembaga yang memiliki kemandirian anggaran.

Birokrasi DPR RI ini dipimpin seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang berasal dari pegawai negeri sipil profesional. Setjen DPR RI terbagi dalam empat unit kerja setingkat eselon satu, yaitu Deputy Bidang Persidangan, Deputy Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama. Keempat unit kerja itu memberikan layanan teknis, administratif, dan keahlian sesuai dengan lingkup kerjanya.

Berikut pemimpin organisasi Setjen DPR RI:



1.3.4. Masa Persidangan Tahun Sidang 2023–2024

Berbeda dengan lembaga negara lain, kalender atau jadwal kerja DPR RI dibagi ke dalam tahun sidang. Satu tahun sidang adalah periode sejak 16 Agustus sampai dengan 15 Agustus tahun berikutnya. Setiap tahun sidang, dibagi ke dalam empat atau lima masa persidangan. Setiap masa persidangan tersebut mencakup satu masa sidang dan satu masa reses. Hal itu tertulis dalam Pasal 249 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.

Pada Tahun Sidang 2023–2024, DPR RI membagi tahun sidang menjadi lima masa persidangan yang terdiri atas lima masa sidang dan lima masa reses. Berikut adalah data selengkapnya.

MASA PERSIDANGAN (MP) TAHUN SIDANG 2023 – 2024



MAJLIS RAKAT PARIPURNA I





Kinerja Fungsi Legislasi


2.1. MENYELESAIKAN 63 RUU DI TAHUN PEMILU

Tahun Sidang 2023–2024 merupakan salah satu periode paling produktif bagi kerja legislasi DPR RI. Hal itu disebabkan dalam Tahun Sidang ini, DPR RI menyetujui 63 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).

Ke-63 RUU tersebut diselesaikan pada tahun sidang yang beririsan dengan pemilu. Tahun Sidang 2023–2024 dimulai 16 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2024. Periode ini berimpitan dengan puncak tahapan Pemilu 2024. Mulai dari penetapan daftar caleg dan capres-cawapres pada awal November 2023, masa kampanye pada November 2023-Februari 2024, pemungutan suara 14 Februari 2024, hingga penetapan hasil pemilu pada April 2024.

Di antara RUU yang disetujui pada Tahun Sidang 2023–2024 yaitu RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan; RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (*selengkapnya lihat pada Sub Bab 2.5. RUU yang Disetujui pada Tahun Sidang 2023–2024*).

RUU YANG DISETUJUI DPR



2.2. HAL PROLEGNAS

Prolegnas merupakan akronim dari program legislasi nasional. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Hal itu tertera dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Pemerintah. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Sebelum UU PPP diubah, penyusunan prolegnas hanya dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah.

Secara kategoris, prolegnas terbagi dua, yaitu prolegnas tahunan dan prolegnas jangka menengah atau longlist. Pasal 20 ayat (2) UU PPP menyatakan "*Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.*"

Pasal 20 UU PPP menggariskan prolegnas jangka menengah disusun dan ditetapkan pada awal masa keanggotaan DPR RI sebagai prolegnas untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, prolegnas prioritas tahunan—sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah—disusun dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan RUU APBN.

Baik prolegnas tahunan maupun prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Evaluasi prolegnas jangka menengah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi: "*Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.*"

Evaluasi prolegnas tahunan diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Bunyi pasal tersebut adalah *“Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu.”*

Implikasi evaluasi tersebut, antara lain, bisa berupa perubahan judul RUU serta dikeluarkan atau ditambahkannya judul RUU ke dalam daftar prolegnas. Dengan sendirinya, evaluasi yang menghasilkan implikasi demikian akan bermuara pada perubahan prolegnas tahunan ataupun prolegnas jangka menengah.

2.2.1. Prolegnas Prioritas dan Perubahan Prolegnas dalam Tahun Sidang 2023–2024

Tahun Sidang 2023–2024 terbilang padat dengan pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi legislasi. Betapa tidak, pada permulaan tahun sidang tersebut, DPR RI–bersama Pemerintah dan DPD RI–melakukan pembahasan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 (Prolegnas 2024), perubahan pertama dan kedua Prolegnas 2023, serta perubahan kelima dan keenam Prolegnas 2020–2024.

Persetujuan bersama atas perubahan pertama Prolegnas 2023 dan perubahan kelima Prolegnas 2020–2024 dilakukan pada 29 Agustus 2023. Adapun, persetujuan bersama atas perubahan kedua Prolegnas 2023, penetapan Prolegnas 2024, dan perubahan keenam Prolegnas 2020–2024 dilakukan pada 3 Oktober 2023.

Prolegnas perubahan dan Prolegnas Prioritas tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR RI sebagai berikut.

- Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020–2024, tertanggal 29 Agustus 2023.
- Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020–2024, tertanggal 3 Oktober 2023.
- Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024, tertanggal 3 Oktober 2023.

Jumlah RUU dalam Prolegnas 2024, perubahan pertama dan kedua Prolegnas 2023, Prolegnas 2024 serta perubahan kelima dan keenam Prolegnas 2020–2024:



Prolegnas
Prioritas 2023
(Perubahan Pertama)

42 RUU

disetujui pada
29 Agustus 2023

Prolegnas
Prioritas 2023
(Perubahan Kedua)

37 RUU

disetujui pada
3 Oktober 2023

Prolegnas
Prioritas 2024

47 RUU

disetujui pada
3 Oktober 2024

PROLEGNAS JANGKA MENENGAH

Prolegnas 2020–2024
(Perubahan Kelima)

253 RUU

disetujui pada
29 Agustus 2023

Prolegnas 2020–2024
(Perubahan Keenam)

256 RUU

disetujui pada
3 Oktober 2023

Seperti jamaknya dalam penetapan prolegnas, pada setiap daftar prolegnas, juga menyertakan daftar kumulatif terbuka, seperti diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut.

1. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2. Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Persetujuan prolegnas perubahan dan prolegnas prioritas ini merupakan ujung dari rangkaian proses evaluasi dan penyusunan prolegnas yang dilakukan DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI, dalam hal ini, antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham), dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

2.3. PROLEGNAS PRIORITAS 2023–2024

Prolegnas 2023 disetujui pada 15 Desember 2022, setelah itu, pada tanggal 29 Agustus 2023, DPR menyetujui perubahan pertama terhadap Prolegnas 2023. Kemudian, pada 3 Oktober 2023, DPR mengesahkan perubahan kedua terhadap Prolegnas 2023.

Perubahan prolegnas tahunan–termasuk Prolegnas 2023–selalu dilakukan bersamaan dengan perubahan prolegnas jangka menengah. Karena, prolegnas tahunan maupun prolegnas jangka menengah tak ubahnya bejana berhubungan. Perubahan jumlah RUU pada prolegnas tahunan, otomatis mengubah jumlah RUU dalam prolegnas jangka menengah.

Dengan demikian, hanya dalam waktu sekitar sebulan, terjadi dua kali perubahan prolegnas. Baik prolegnas tahunan maupun prolegnas jangka menengah (*longlist*).

Mengapa waktu perubahan prolegnas bisa berdekatan? Hal tersebut bergantung pada evaluasi pembentuk undang-undang. "*Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu,*" demikian termasuk dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Evaluasi tersebut tak terbatas pada prolegnas tahunan, melainkan juga terhadap prolegnas jangka menengah, seperti dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: "*Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.*"

2.3.1. Perubahan Pertama Prolegnas 2023

Pada Rapat Paripurna DPR RI 29 Agustus 2023, DPR RI menyetujui Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023–yang merupakan hasil evaluasi terhadap Prolegnas 2023. Pada saat bersamaan, DPR RI juga mengesahkan Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020–2024–yang merupakan hasil evaluasi terhadap Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020–2024.



Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus, menyetujui Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023—dengan 42 RUU dalam daftarnya—serta menyetujui Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024, dengan 253 RUU dalam daftarnya. Senayan, Jakarta (29/08/2023).

Kedua prolegnas yang disetujui Rapat Paripurna tersebut, kemudian ditetapkan dalam Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020-2024, yang ditandatangani Ketua DPR, Puan Maharani, tanggal 29 Agustus 2023.

Persetujuan dan penetapan prolegnas pada 29 Agustus 2023 tersebut mengubah jumlah RUU dalam daftar prolegnas—baik prolegnas tahunan maupun prolegnas jangka menengah.

Hasil evaluasi terhadap prolegnas tahunan, dalam hal ini Prolegnas 2023, menambah empat RUU dalam prolegnas 2023 dan menarik satu RUU dari Prolegnas 2023 sehingga jumlah RUU dalam Prolegnas 2023 dari 39 RUU menjadi 42 RUU. Sebaliknya, untuk prolegnas *longlist*, terjadi pengurangan enam RUU—dari 259 menjadi 253.

42 PROLEGNAS RUU PERUBAHAN PRIORITAS TAHUN 2023 BERDASARKAN LEMBAGA PENGUSUL



Keempat RUU yang ditambahkan dalam Perubahan Pertama Prolegnas 2023 tersebut, adalah:

1. RUU tentang Permuseuman (*usulan DPR*).
2. RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (*usulan Pemerintah*);
3. RUU tentang Penilai (*usulan Pemerintah*);
4. RUU tentang Pengelola Ruang Udara Nasional (*usulan Pemerintah*).

Selain itu, satu RUU dikeluarkan dari Prolegnas 2023, yaitu RUU tentang Wabah, yang merupakan usulan Pemerintah karena substansinya telah diakomodasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (*omnibus law*).

Dengan demikian, jumlah RUU yang dimasukkan dalam Perubahan Pertama Prolegnas 2023 yang disetujui dan ditetapkan pada 29 Agustus 2023 adalah 42. Terdiri atas 38 RUU yang judulnya tercantum dalam Prolegnas 2023, dan empat RUU baru.

Daftar lengkap RUU dalam perubahan kedua Prolegnas 2023 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Laporan Kinerja ini.

2.3.2. Perubahan Kedua Prolegnas 2023

Evaluasi kedua terhadap Prolegnas 2023, mulai dilakukan pada 11 September 2023, oleh Baleg DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM RI, serta PPUU DPD RI. Evaluasi juga dilakukan terhadap prolegnas jangka menengah.

Mengapa perubahan pertama Prolegnas 2023 kembali dievaluasi? Salah satu tujuannya, yaitu untuk memasukkan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (PDKJ) ke dalam daftar prolegnas tahunan, sehingga RUU PDKJ dapat segera dibahas sebelum Februari 2024.

RUU PDKJ memang tidak tercantum dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 yang ditetapkan 29 Agustus 2023. Meski demikian, RUU ini tercantum dalam daftar Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024, di nomor urut 143, dengan judul *RUU tentang Perubahan atas UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*. RUU ini tercatat sebagai usulan DPR RI dan Pemerintah.

RUU PDKJ kemudian disepakati dimasukkan dalam perubahan kedua Prolegnas 2023, sebagai RUU usul inisiatif Baleg/DPR RI. RUU ini juga dicantumkan dalam Prolegnas 2024 dengan keterangan "luncuran Prolegnas 2023", dan tetap sebagai RUU usul inisiatif Baleg/DPR RI.



Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI, 12 September 2023, sepakat membawa hasil evaluasi dan penyusunan prolegnas ke pembicaraan tingkat II. Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej, dan PPUU DPD RI.



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas usai penandatanganan persetujuan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II di Senayan, Jakarta (12/9/2023).

Pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR RI. Pada Rapat Paripurna, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam pembicaraan tingkat I, seperti Baleg–dan alat kelengkapan DPR RI lainnya– disetujui dan ditetapkan.

Hasil kesepakatan Baleg DPR RI–Pemerintah–DPD RI yang disampaikan di Rapat Paripurna yaitu, sebanyak 37 RUU dicantumkan dalam perubahan kedua Prolegnas 2023 yang disetujui pada 3 Oktober 2023. Jumlah tersebut berkurang lima RUU dibanding perubahan pertama Prolegnas 2023 yang ketok palu pada 29 Agustus 2023.

Ditinjau dari sisi pengusul, lebih dari separuh dari 37 RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR RI. Tepatnya, DPR RI mengusulkan sebanyak 22 RUU, atau hampir 60 persen.



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, M Nurdin, pada sidang paripurna 3 Oktober 2023, dalam “*Laporan Badan Legislasi atas Evaluasi Program Legislasi Nasional dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*” menjelaskan berkurangnya lima RUU dalam perubahan kedua Prolegnas 2023 menjadi 37–padahal dalam perubahan pertama Prolegnas 2023 jumlahnya 42 RUU–karena terdapat enam RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas 2023, yang telah diundangkan atau ditarik oleh lembaga yang mengusulkan. Sementara, pada saat bersamaan, ada satu RUU yang dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2023, yaitu RUU PDKJ.

Enam RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas 2023 adalah:

1. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (*omnibus law*);
2. RUU tentang Kesehatan (*omnibus law*);
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen;
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. RUU tentang Bahan Kimia; dan
6. RUU tentang Kefarmasian.

Sebagian RUU dalam daftar perubahan kedua Prolegnas 2023 merupakan usulan baru, sebagian lainnya merupakan luncuran dari prolegnas sebelumnya –dan sedang dalam



pembicaraan tingkat I. Pembicaraan tingkat I adalah istilah teknis bahwa sebuah RUU sedang dalam pembahasan di alat kelengkapan DPR, seperti komisi, badan, dan pansus. Selain itu, ada pula RUU yang sedang dalam tahap penyusunan, dan belum memasuki tahap pembicaraan tingkat I. Daftar lengkap RUU dalam perubahan kedua Prolegnas 2023 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Laporan Kinerja ini.

2.3.3. Prolegnas 2024: Terbanyak Kedua dalam Jumlah RUU

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024, yang ditetapkan pada 3 Oktober 2024, berisi 47 RUU. Ditilik dari sisi kuantitas, jumlah RUU yang ditetapkan pada tahun sidang kelima DPR RI periode 2019–2024 ini merupakan daftar RUU terbanyak kedua setelah Prolegnas 2020—yang berisi 50 RUU—yang ditetapkan pada tahun sidang pertama DPR RI periode 2019–2024.

Sekitar 60 persen RUU dalam daftar Prolegnas 2024 tersebut merupakan usul inisiatif DPR RI. Dari 47 RUU, DPR RI mengusulkan 28 RUU, Pemerintah 14 RUU, sedangkan DPD RI tiga RUU. Berikut datanya:

Sebagian besar RUU Prolegnas 2024 merupakan luncuran dari prolegnas tahun-tahun sebelumnya. Dari 47 RUU Prolegnas 2024, sebanyak 24 RUU atau 51,06 persen merupakan luncuran dari Prolegnas 2022; sebanyak 13 RUU (27,66 persen) luncuran dari Prolegnas 2023, dan 10 RUU (21,28 persen) merupakan usulan baru Prolegnas 2024.



Penyusunan Prolegnas 2024 dilakukan secara simultan dengan evaluasi dua prolegnas lainnya, yaitu, evaluasi terhadap Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan evaluasi terhadap Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020–2024.



Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Persetujuan Prolegnas Prioritas 2024 berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-7 Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2023–2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (3/10/2023).

Dalam laporannya pada Rapat Paripurna DPR RI, 3 Oktober 2023, Wakil Ketua Baleg DPR RI, M Nurdin, mengungkapkan bahwa dalam proses penyusunan Prolegnas 2024, Baleg menerima 78 RUU. Adapun 10 (sepuluh) RUU merupakan usulan baru yang dipertimbangkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024.

Kesepuluh RUU baru tersebut, yaitu:

1. RUU tentang Pertanahan (*usulan DPR/Komisi II*);
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (*usulan DPR/Komisi VI*);
3. RUU tentang Pertekstilan (*usulan DPR/Badan Legislasi*);
4. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (*usulan DPR/Badan Legislasi*);
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (*usulan DPR/Badan Legislasi*);



6. RUU tentang Komoditas Strategis (*usulan DPR/Badan Legislasi*);
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (*usulan DPR/Badan Legislasi*);
8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*usulan DPR/Badan Legislasi dan DPD*);
9. RUU tentang Persandian (*usulan Pemerintah*); dan
10. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (*usulan Pemerintah*).

Setelah menimbang ke-78 RUU tersebut, Rapat Kerja Baleg bersama Kementerian Hukum dan HAM RI serta PPUU DPD RI, menyepakati untuk memasukkan 47 RUU dalam daftar Prolegnas 2024. Keputusan itu diambil setelah memperhatikan rasionalitas penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2023, jumlah RUU dalam daftar tunggu, jumlah RUU yang diusulkan, serta berbagai saran dan masukan.

Daftar lengkap RUU dalam Prolegnas 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Laporan Kinerja DPR RI.

2.4. PERUBAHAN KELIMA DAN KEENAM PROLEGNAS 2020–2024

Pada Tahun Sidang 2023–2024, DPR RI dua kali melakukan perubahan terhadap prolegnas jangka menengah (*longlist*). Yaitu, pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Agustus 2023 dan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023.

2.4.1. Perubahan Kelima Prolegnas 2020–2024

Pada 29 Agustus 2023—dua pekan sejak dibukanya Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2023–2024—Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Perubahan Kelima Prolegnas 2020–2024, yang berisikan 253 RUU dalam daftarnya. Persetujuan prolegnas jangka menengah ini dilaksanakan bersamaan dengan persetujuan perubahan pertama Prolegnas 2023.

Kedua prolegnas tersebut, ditetapkan dalam Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020–2024, tertanggal 29 Agustus 2023.

Dalam Pembicaraan Tingkat I pembahasan Perubahan Kelima Prolegnas 2020–2024, Baleg DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM RI dan PPUU DPD RI sepakat menarik sembilan RUU dari Prolegnas 2020–2024 dan menambah tiga RUU ke dalam daftar Prolegnas 2020–2024.

Sembilan RUU yang ditarik dari prolegnas jangka menengah atau Perubahan Kelima Prolegnas 2020–2024 adalah:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (*usulan Pemerintah*);
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (*usulan Pemerintah*);
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (*usulan DPR/Pemerintah*);
4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (*usulan DPR/Pemerintah*);
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (*usulan DPR/Pemerintah*);
6. RUU tentang Penjaminan Polis (*usulan Pemerintah*);
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (*usulan DPR/Pemerintah*);
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (*usulan Pemerintah*);
9. RUU tentang Pelaporan Keuangan (*usulan Pemerintah*).

Adapun tiga RUU yang ditambahkan ke dalam daftar prolegnas jangka menengah atau Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020–2024 adalah:

1. RUU tentang Permuseuman (*usulan DPR*);
2. RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025–2045 (*usulan Pemerintah*);
3. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional (*usulan Pemerintah*).

2.4.2. Perubahan Keenam Prolegnas 2020–2024

Pada tanggal 3 Oktober 2023, Rapat Paripurna DPR RI kembali menyetujui Perubahan Keenam Prolegnas 2020–2024, yang memuat 256 RUU dalam daftarnya, atau bertambah tiga RUU dibanding Perubahan Kelima Prolegnas 2020–2024 yang memuat 253 judul RUU.



Tiga RUU baru yang ditambahkan tersebut merupakan usul inisiatif DPR RI, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. RUU tentang Komoditas Strategis; dan
3. RUU tentang Pertekstilan.




Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI persetujuan perubahan kedua daftar Prolegnas Prioritas 2023 berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-7 Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2023–2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (3/10/2023)

Persetujuan prolegnas jangka menengah ini dilaksanakan bersamaan dengan persetujuan perubahan kedua Prolegnas 2023. Kedua prolegnas tersebut, ditetapkan dalam Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024, tertanggal 3 Oktober 2023.

Daftar 256 RUU dalam Perubahan Keenam Prolegnas 2020-2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Laporan Kinerja ini.

2.5. RUU YANG DISETUJUI DPR RI PADA TAHUN SIDANG 2023–2024

Sampai dengan penutupan Masa Persidangan Kelima Tahun Sidang 2023–2024, pada 11 Juli 2024, Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui 63 RUU menjadi UU. Ke-63 RUU tersebut terdiri atas tiga RUU usulan DPR RI, tiga RUU usulan Pemerintah, dan 57 RUU kumulatif terbuka.



Dari 63 RRU yang sudah disahkan tersebut, beberapa di antaranya menjadi diskursus di tingkat publik. RRU yang menarik perhatian tersebut antara lain RRU PDKJ yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2024 dan RRU Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 21 Tahun 2024.

Selain itu, RRU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024, RRU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024, dan RRU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Dari 57 RRU kumulatif terbuka yang disetujui DPR, sebanyak 53 di antaranya merupakan RRU penyesuaian dasar hukum pembentukan kabupaten/kota. Pembahasan dan persetujuannya dilakukan dalam dua termin.

Pada termin pertama, Komisi II DPR menyesuaikan dasar hukum 27 kabupaten/kota di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ke-27 RRU termin pertama ini disetujui Rapat Paripurna DPR pada 4 Juni 2024.

Selanjutnya, pada termin kedua, Komisi II menyesuaikan dasar hukum 26 kabupaten/kota di lima provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Ke-26 RRU termin kedua ini disetujui Rapat Paripurna DPR pada 9 Juli 2024.

63 RUU YANG DISETUJUI MENJADI UU

PADA TAHUN SIDANG
2023–2024

Berikut daftar 63 RUU yang telah selesai dibahas DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI--dan telah disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang--pada Tahun Sidang 2023-2024.



RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 12 September 2023.

1



RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 21 September 2023.

2



RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 5 Desember 2023.

6



RUU tentang Pengesahan *Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 21 November 2023.

5



RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 3 Oktober 2023.

4



RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 3 Oktober 2023.

3



RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 28 Maret 2024.

7



26 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 9 Juli 2024

12



RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 28 Maret 2024.

8



RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 9 Juli 2024

11



RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 4 Juni 2024.

9



27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna 4 Juni 2024

10



Bagaimana isi produk legislasi tersebut, berikut ikhtisarnya.

2.5.1. RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (PDKJ): Jakarta Bukan Lagi Ibukota NKRI

RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (PDKJ), disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, 28 Maret 2024. Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani. RUU PDKJ merupakan usulan DPR.



Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II RUU PDKJ, Senayan, Jakarta (28/3/2024).

Saat menyampaikan laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Rapat Paripurna 28 Maret 2024, Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan RUU tersebut terdiri atas 12 bab dan 73 pasal. Batang tubuh RUU tersebut disepakati DPR RI–bersama Pemerintah dan DPD RI–setelah melakukan pembahasan terhadap 734 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan 18 Maret 2024, dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI. Ketika itu, Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM RI.

Dalam raker tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap hasil pembahasan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (PDKJ). Hasilnya, dari sembilan fraksi di DPR RI, delapan fraksi menerima dan menyetujui RUU PDKJ segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi undang-undang. Sedangkan, satu fraksi lainnya menolak.

Dalam laporan pada Rapat Paripurna DPR RI, 28 Maret 2024, Ketua Baleg DPR RI menjelaskan secara garis besar materi RUU PDKJ:

1. Perbaiki definisi Kawasan Aglomerasi dan ketentuan mengenai penunjukan ketua dan anggota Dewan Aglomerasi oleh Presiden, yang tata cara penunjukannya diatur dengan peraturan presiden.
2. Ketentuan mengenai gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan (pemilihan kepala daerah/pilkada, *pen*).
3. Penambahan alokasi dana paling sedikit 5% (lima persen) bagi kelurahan yang berasal dari APBD Provinsi sesuai dengan beban kerja dan wilayah administratifnya, yang wajib diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
4. Pengaturan mengenai pemberian 15 (lima belas) kewenangan khusus bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; penanaman modal; perhubungan; lingkungan hidup; perindustrian; pariwisata dan ekonomi kreatif; perdagangan; pendidikan; kesehatan; kebudayaan; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; kelautan dan perikanan; dan ketenagakerjaan.
5. Pemajuan kebudayaan dengan prioritas pemajuan Kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta, pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta pembentukan Dana Abadi Kebudayaan yang bersumber dari APBD.
6. Penyesuaian terkait pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang, yang tata cara penetapan tarifnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
7. Penambahan ketentuan lain terkait pertanahan.



RUU PDKJ bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang peran dan fungsi PDKJ setelah UU IKN ditetapkan. RUU ini juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh Pemerintah PDKJ. RUU ini mengatur tentang kedudukan, peran, dan fungsi PDKJ, serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan di PDKJ, termasuk struktur, kewenangan, kelembagaan, dan peran PDKJ sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional.

RUU PDKJ diperlukan sebagai konsekuensi lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Presiden mengesahkan RUU PDKJ menjadi Undang-Undang pada 25 April 2024, dan diundangkan pada tanggal yang sama, dengan judul: *UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta*.

Melalui pengesahan RUU PDKJ ini, Jakarta bukan lagi merupakan ibukota negara. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang PDKJ tertulis bahwa UU tersebut mengatur tata kelola Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Meski tidak lagi berstatus sebagai daerah khusus ibukota negara, Jakarta tetap menyandang status sebagai "daerah khusus". Hal itu tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut, yang berbunyi: *"Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta."*

Selanjutnya, UU Nomor 2 Tahun 2024, pada Pasal 3 ayat (1), mempertegas kedudukan PDKJ sebagai sebuah daerah otonom tingkat provinsi. Ibu kota PDKJ, kelak ditetapkan dengan peraturan pemerintah, seperti tertulis dalam Pasal 2 ayat (1): *"Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."*

Status khusus yang masih disematkan pada Jakarta—yang bukan lagi merupakan ibu kota negara—adalah kedudukannya sebagai pusat perekonomian dan kota global. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) UU PDKJ: *"Provinsi Daerah Khusus Jakarta... berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global."*

Kendati UU Nomor 2 Tahun 2024 telah menyatakan bahwa Jakarta bukan lagi merupakan ibu kota negara, namun pencabutan statusnya tidaklah serta-merta. Pasal 63 Ketentuan Peralihan UU tersebut menyatakan bahwa pada saat UU PDKJ diundangkan, Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara. Status tersebut tetap disandang Jakarta sampai dengan terbitnya keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN.

2.5.2. RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN): Demi Mengoptimalkan Pelaksanaan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara

Pengambilan keputusan terhadap RUU Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan lebih dulu dibanding RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (PDKJ). Bila RUU PDKJ disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Maret 2024, RUU IKN disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, 3 Oktober 2023.

Pembicaraan tingkat II terkait RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut, dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-7, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2023–3034. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Rapat paripurna pengambilan keputusan atas RUU usulan Pemerintah tersebut, turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM RI., dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.



Ketua Komisi II Doli Kurnia Tanjung saat menyerahkan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (3/10/2023).



Ketua Komisi II mengungkapkan, setelah DPR RI menerima Surat Presiden tanggal 19 Juni 2023 perihal RUU tersebut, DPR RI kemudian menyelenggarakan rapat konsultasi. Pada 5 Juli 2023, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah memutuskan menyetujui pembahasan RUU tersebut diserahkan kepada Komisi II.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, pada 21 Agustus 2023, Komisi II melaksanakan rapat kerja dengan Pemerintah dan Komite I DPD RI. Agenda raker adalah mendengarkan penjelasan atau keterangan Pemerintah, pandangan fraksi, pandangan Komite I DPD RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), dan pembentukan panitia kerja (panja).

Sebagai upaya menjaring masukan publik, pada 22 Agustus 2023, anggota Panja RUU IKN Komisi II DPR bersama Pemerintah melakukan kunjungan kerja ke lokasi IKN di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada 18 September 2023, Komisi II dan Pemerintah mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait pembahasan RUU IKN, di antaranya Prof. Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum; Dr. Gabriel Lele, Dr. Yuli Indrawati, S.H., LL.M. dan Muhammad Adriansyah.

Pada tanggal 11 September 2023, Panja RUU IKN Komisi II melakukan rapat internal dengan Pemerintah, untuk membahas DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif. Sepekan kemudian, yaitu 18 September 2023, Komisi II dan Pemerintah mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait pembahasan RUU IKN. Usai mendengarkan masukan tersebut, masih pada hari yang sama, Panja Komisi II dan Pemerintah melakukan rapat lanjutan dengan agenda pembahasan DIM, disusul rapat tim perumus dan tim sinkronisasi (timus/timsin).

Pada 19 September 2023, Panja Komisi II menggelar rapat dengan agenda mendengarkan laporan timus/timsin, sekaligus finalisasi akhir RUU IKN. Raker Komisi II untuk pengambilan keputusan tingkat I digelar pada hari itu juga, dihadiri Komite I DPD RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, Menkeu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menkumham, dan Kepala Otorita IKN.

Selain mendengarkan laporan Panja, Raker tersebut juga mendengarkan pandangan akhir mini fraksi-fraksi, pendapat akhir Komite I DPD RI, pendapat akhir Pemerintah. Hasilnya, ada tiga kelompok pendapat terkait RUU tersebut.

- *Pendapat pertama*, menyetujui RUU IKN diteruskan ke pembicaraan tingkat II (rapat paripurna). Sikap ini diambil tujuh fraksi—yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP—serta DPD.
- *Pendapat kedua*, menyetujui RUU IKN dibawa ke paripurna dengan sejumlah catatan. Ini adalah sikap Fraksi Partai Demokrat. Fraksi ini, antara lain, keberatan

dengan kewenangan khusus Otorita IKN yang dinilai fraksi itu terlalu luas dan terlalu besar untuk lembaga setingkat kementerian. Hal itu dinilai berpotensi melahirkan overlapping kewenangan dengan kementerian/lembaga lain. Fraksi ini memandang revisi RUU IKN mestinya dibahas lebih mendalam, agar hasilnya komprehensif.

- *Pendapat ketiga*, menolak RUU IKN dibawa ke paripurna. Ini adalah sikap Fraksi PKS. Fraksi ini antara lain menilai persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan IKN selama 10 tahun, berpotensi memperberat beban APBN, menambah utang negara, sehingga bisa menjadi masalah bagi pemerintahan berikutnya.

Meski demikian, karena mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui RUU tersebut, ditambah pula disetujui oleh DPD RI, maka RUU IKN usulan Pemerintah itu pun kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi UU. Adapun diharapkan perubahan UU IKN akan mengoptimalkan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan Otorita IKN.



RUU IKN disahkan oleh Presiden pada 31 Oktober 2023. UU tersebut diundangkan pada tanggal yang sama, dengan judul UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.



2.5.3. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan: Mewujudkan Generasi yang Lebih Berkualitas.

RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) sangat dinantikan masyarakat, khususnya kalangan perempuan. Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024.

Pembahasan RUU ini dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPR RI. Penugasan ini mengacu pada Surat Presiden RI yang menunjuk Wakil Pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR RI.

Dalam proses pembahasannya, Komisi VIII DPR RI menerima saran dan masukan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Nasional Perempuan, Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia (FSBPI), Kalyanamitra, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Gajimu.com, dan Global Union Industri All.

Komisi VIII DPR RI juga mendengarkan berbagai kesaksian mengenai anak-anak yang terlantar, kurangnya pengasuhan, atau bahkan tidak ada pengasuhan; ibu tunggal yang sepenuhnya menanggung hidup anak sambil menghadapi tekanan untuk bekerja dan mengasuh anak; serta banyak keluarga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, pengetahuan dan informasi tentang pengasuhan yang layak, serta menghadapi keterbatasan fisik dan mental, tetapi tetap harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan anak-anak mereka. Masukan-masukan ini menegaskan pentingnya pengaturan kesejahteraan ibu dan anak dalam bentuk UU untuk melahirkan generasi yang lebih berkualitas.

Awalnya, RUU KIA mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak secara umum. Namun, setelah pembahasan intensif antara Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah, disepakati bahwa fokus pengaturan RUU adalah kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, yaitu dari pembentukan janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Pokok-pokok pengaturan dalam RUU yang disepakati oleh Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah antara lain, sebagai berikut:

- a. Perubahan judul dari "RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak", menjadi "RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan". Rumusan judul ini disepakati dengan mempertimbangkan kohesivitas dengan batang tubuh RUU.

- b. Penetapan definisi anak dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan khusus definisi "anak pada seribu hari pertama kehidupan" dan bukan anak secara umum. Definisi "anak" mengikuti definisi yang terdapat dalam peraturan perundang-undang yang ada.
- c. Perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- d. Perumusan cuti bagi suami yang mendampingi istri dalam persalinan, yaitu: dua hari dan dapat diberi tambahan tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran, berhak mendapat cuti dua hari.
- e. Perumusan tanggung jawab ibu, ayah dan keluarga pada fase 1000 hari pertama kehidupan; demikian pula tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.



Pimpinan Komisi VIII DPR RI saat Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan menyetujui Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta (25/3/2024).

RUU KIA terdiri dari 9 bab dan 46 pasal yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi,



pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati RUU ini pada Pengambilan Keputusan Tingkat I tanggal 25 Maret 2024 untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk Pengambilan Keputusan Tingkat II. 9 (sembilan) fraksi di Komisi VIII DPR menyetujui dengan 1 (satu) fraksi memberikan catatan untuk melengkapi klausul menimbang ditambah Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945.

2.5.4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Delapan Tahun Masa Jabatan Kepala Desa, Maksimal Dua Periode

Rapat Paripurna ke-14, Masa Persidangan IV, Tahun Sidang 2023, pada tanggal 28 Maret 2024 resmi menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Perubahan Kedua UU Desa) yang merupakan RUU kumulatif terbuka usulan DPR untuk disahkan menjadi UU.

Dalam rangka meminta masukan publik terkait RUU Perubahan Kedua UU Desa, Baleg DPR RI antara lain telah menerima Delegasi Aksi Bersama Desa Menuntut Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri atas Perwakilan dari DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Nasional (DPN PPDNI), DPP Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), dan Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI).

Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 (dua puluh enam) perubahan. 26 perubahan yang disepakati tersebut, secara garis besar dapat diringkas dalam tujuh poin berikut:

1. Penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.
2. Penambahan pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa –sesuai kemampuan keuangan desa. Tambahan pengaturan tersebut ditempatkan dalam Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62.
3. Penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades).
4. Ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

5. Ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa.
6. Ketentuan Pasal 118 terkait ketentuan peralihan.
7. Ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima pandangan akhir pemerintah atas RUU Perubahan Kedua UU Desa dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (28/3/2024).

Baleg DPR RI dan Pemerintah menyepakati perubahan tersebut setelah melakukan pembahasan terhadap 248 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pada 5 Februari 2024, Baleg DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama Pemerintah dan DPD. Dalam rapat tersebut, Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri); Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT); Menteri Keuangan (Menkeu); Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB); dan, Menteri Hukum dan HAM RI. (Menkumham).

Agenda Rapat Kerja Baleg 5 Februari 2024 yaitu mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap pembahasan RUU Desa. Hasilnya, sembilan fraksi di DPR RI menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU Desa dibawa ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna. RUU Desa disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 25 April 2024 dengan judul: *UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*



Penjelasan Umum UU Desa menyatakan bahwa setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, perlu dilakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang mengatur tentang desa. Sebab, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, beberapa penyempurnaan antara lain dilakukan terhadap ketentuan yang mengatur kedudukan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; asas dan tujuan dalam pengaturan desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan kepala desa; keuangan desa; pembangunan desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat.

2.5.5. RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Penataan dan Perbaikan Pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik

DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (RUU ITE) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Desember 2023.

Pembahasan RUU ITE telah dimulai dari tahun 2021. Sebelumnya, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden RI tanggal 16 Desember 2021 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menugaskan Menkominfo dan Menkumham baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membahas RUU tentang perubahan atas UU ITE dengan DPR RI.



Pimpinan DPR RI saat persetujuan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta (5/12/2023).

Surat Presiden tersebut kemudian ditanggapi oleh DPR RI dengan mengadakan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 9 November 2022 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU ITE bersama dengan Pemerintah. Setelah mendapatkan penugasan untuk melakukan pembahasan RUU ITE, Komisi I DPR RI melakukan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 23 November 2022 dan memutuskan untuk melaksanakan pembahasan RUU ITE pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022–2023.

Pada 13 Februari 2023, Komisi I DPR RI mengadakan Raker dengan Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Menkominfo dan Menkumham untuk mendengarkan penjelasan dari Menkominfo terhadap RUU ITE. Setelah dilakukannya Raker pertama dengan Pemerintah, Komisi I DPR RI kemudian melakukan Raker kedua pada tanggal 10 April 2023 dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu Pandangan Fraksi, Pembahasan Mekanisme dan jadwal pembahasan, dan Pembahasan Materi DIM RUU. Adapun disepakati pada saat itu jumlah DIM RUU sebanyak 38 DIM yang terdiri atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM usulan baru dari Fraksi dan DIM Penjelasan sebanyak 26 DIM.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perubahan kedua atas RUU ITE, yaitu:

- a. Perubahan mengenai norma kesusilaan, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan, dan/atau pengancaman dengan merujuk pada ketentuan KUHP;
- b. Perubahan ketentuan mengenai berita bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiel konsumen;



- c. Perubahan ketentuan SARA dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat;
- d. Perubahan ketentuan penjelasan mengenai perundungan atau *cyber bullying*; dan
- e. Perubahan ketentuan mengenai ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal terkait.

Dalam upaya mendapatkan masukan publik, Komisi I DPR RI juga mengadakan Raker dengan Kepala BSSN RI serta melakukan beberapa kali RDPU dengan berbagai stakeholder seperti pakar/akademisi, berbagai asosiasi, Amnesty Internasional, SAFEnet, Aliansi Jurnalis Independen, KPAI, Lembaga Kajian Hukum Teknologi UI, dan Pemantau Regulasi Regulator Media. Setelah dilakukannya berbagai RDPU, Komisi I DPR juga melakukan Rapat Panja RUU ITE pada tanggal 24, 29, 30 Mei, 20, 21 Juni, 3, 4, 5, 10, 12 Juli, 29, 30 Agustus, dan 2 Oktober 2023 dalam rangka pembahasan terhadap Materi DIM RUU ITE.

Pada Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE tanggal 22 November 2023, Fraksi-fraksi Komisi I DPR RI bersama Pemerintah telah menyetujui beberapa substansi terkait dengan pasal perubahan dan/ atau pasal sisipan dalam UU ITE. Adapun substansi yang dimaksud terkait dengan:

- a. Konsiderans menimbang;
- b. Ketentuan mengenai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah;
- c. Perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik serta penyelenggara sertifikasi elektronik yang wajib berbadan hukum;
- d. Penambahan ketentuan mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik;
- e. Menambah penjelasan pasal mengenai andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya, dan bertanggung jawab;
- f. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik;
- g. Penambahan ketentuan mengenai pemberian sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak memberikan perlindungan bagi anak;
- h. Perubahan ketentuan mengenai transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak, serta menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik;

- i. Penambahan ketentuan mengenai kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk diatur dengan hukum Indonesia;
- j. Perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- k. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik;
- l. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang;
- m. Perubahan ketentuan tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi berita bohong atau informasi menyesatkan, menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan;
- n. Perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan;
- o. Perubahan rujukan pasal ketentuan larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang dan mengakibatkan kerugian materiil;



- p. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, muatan pornografi, perjudian, dan lain-lain;
- q. Penambahan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif;
- r. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan PPNS;
- s. Perubahan ketentuan pidana; serta
- t. Ketentuan peralihan terkait dengan pemberlakuan beberapa pasal Perubahan UU ITE sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



RUU ITE bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukum dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Perubahan dalam UU ITE ini dilakukan untuk memastikan masyarakat merasakan keadilan dan kepastian hukum serta melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan teknologi dan informasi elektronik.

Pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE menjadi undang-undang memiliki makna yang sangat strategis karena perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik. Namun demikian, pelaksanaan hak-hak di dunia nyata dan dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia siber berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi. Oleh karena itu, UU ITE yang baru menjadi landasan hukum bagi setiap kegiatan yang berada pada wilayah dunia maya dan diharapkan menjadi penengah atas kegiatan yang dilakukan di dunia nyata.

2.5.6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) merupakan RUU usul inisiatif Pemerintah yang disetujui DPR RI bersama Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 9 Juli 2024.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menyerahkan laporan terkait pembahasan RUU KSDAHE kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (9/7/2024).

Pembahasan RUU KSDAHE dilakukan oleh Komisi IV DPR RI berdasarkan tugas yang telah diamanatkan oleh Badan Musyawarah DPR RI. Pembahasan dilakukan bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka menyempurnakan rumusan RUU KSDAHE, Panitia Kerja telah mengadakan Focus Group Discussion dengan beberapa perguruan tinggi dan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar serta berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. (Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa IPB); Prof. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop (Pakar Konservasi dan Manajemen Kawasan IPB); Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU (Pakar Pengelolaan Satwa Liar UGM); Prof.



Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. (Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi UI), Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. (Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan IPB); Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS (Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup Universitas Papua); Anjelita Malik - Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN); Adrianus Eryan - Pokja KONSERVASI; Koalisi Masyarakat Sipil (Working Group ICCA's Indonesia/WGII); M. Riza Damanik, Ph.D (Penulis Buku Menuju Konservasi Laut yang Pro Lingkungan dan Pro Rakyat; Putu Ardana (Perwakilan Masyarakat Adat Bali); Drs. Jansen Manansang, M.Sc. [Yayasan Badak Indonesia (YABI)]; Budiono (Yayasan Konservasi RASI-Rare Aquatic Species Indonesia); Nirwan Dessibali (Director Yayasan Konservasi Laut Indonesia); Mohamad Arif Rifai (Perhimpunan Ahli dan Pemerhati Primata Indonesia/PERHAPPI).

Pembahasan RUU KSDAHE dalam Rapat Panja mengalami dinamika yang cukup kompleks, sehingga proses pembahasannya membutuhkan waktu yang cukup lama, dimulai dari Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 dan mengalami perpanjangan selama lima masa persidangan.

Penguatan dalam perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi.
2. Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi yang berkelanjutan dan terjamin.
3. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.
6. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia, telah disepakati untuk memperkuat substansi pengaturan dalam RUU KSDAHE, yaitu:



1. Pengaturan bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat;
2. Penguatan peran serta masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum;
4. Pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Seluruh rumusan RUU KSDAHE disepakati Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan pada 13 Juni 2024 dan Rapat Kerja menyepakati bahwa pembahasan RUU KSDAHE dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

2.5.7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Kehadiran RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU Perubahan UU ASN) yang merupakan usul inisiatif DPR RI sudah lama dinanti oleh ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). RUU Perubahan UU ASN disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023–2024 tanggal 3 Oktober 2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.



Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tanjung saat menyerahkan laporan hasil pembahasan RUU Perubahan UU ASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (3/10/2023).


Sebagai RUU usulan DPR RI, Ketua DPR RI menyampaikan RUU Perubahan UU ASN kepada Presiden melalui surat perihal Penyampaian RUU Perubahan Undang-Undang tentang ASN. Menindaklanjuti Surat Ketua DPR RI tersebut, Presiden menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM RI untuk mewakili dalam pembahasan RUU Perubahan UU ASN.

Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 3 Desember 2020 menugaskan Komisi II DPR RI untuk membahas RUU Perubahan UU ASN. Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I RUU ini dilakukan oleh Komisi II pada 18 Januari 2021 dan 8 April 2021.

Dalam proses pembahasan RUU Perubahan UU ASN, Komisi II DPR RI menjangar masukan dari sejumlah instansi pemerintahan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komisi II DPR RI juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU ASN dengan Ombudsman RI, GTKHKNK35+, FPPPI, dan PHK2I. selain itu juga dengan beberapa Pakar/Akademisi antara lain Prof. Eko Prasajo, Mag. Rer.publ., Prof. Dr. Soffian Effendi., B.A., M.A., M.P.I.A., Ph.D., Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A., Prof. Djohermansyah Djohan.,MA., dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh., S.H., M.H.

Pembahasan DIM RUU ASN berdasarkan 6 klaster isu strategis, Panja RUU mengusulkan tambahan cluster isu strategis yaitu ASN di lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan terhadap isu strategis tentang penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PPPK, pengurangan ASN akibat perampangan organisasi, pengangkatan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN diserahkan kebijakan penyelesaiannya kepada pemerintah. Panja RUU tentang ASN dan pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam RUU tentang ASN.

Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU ini dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM pada 26 September 2023 yang menyepakati untuk meneruskan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.



Setelah disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, RUU Perubahan UU ASN diundangkan pada 31 Oktober 2023 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah 1) penguatan pengawasan Sistem Merit, 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK), 3) kesejahteraan PNS dan PPPK, 4) penataan tenaga honorer, dan 5) digitalisasi manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. Pegawai aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

UU ini juga mengatur tentang batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN, yaitu: a) jabatan manajerial 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas; b) jabatan nonmanajerial: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 58 tahun bagi pejabat pelaksana.



2.5.8. RUU tentang Pengesahan *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)

Pada tanggal 21 November 2023, DPR RI mengesahkan RUU tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) (RUU TPNW).



Anggota Komisi I DPR RI Sugiono saat menyerahkan laporan terkait RUU tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (21/11/2023).

Pada tanggal 20 Oktober 2022, DPR RI menerima Surat Presiden perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir). Surat Presiden tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 November 2022. Berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 9 November 2022, Komisi I mendapatkan tugas untuk membahas mengenai RUU TPNW. Komisi I DPR RI menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk membahas RUU TPNW. Komisi I DPR RI pada tanggal 9 Februari 2023 juga telah melakukan RDPU dengan akademisi seperti Drs. Muhadi Sugiono, M.A.; Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.; Dr. Kusnanto Anggoro; Dr. Muhammad Rifqi Muna M.Defstud untuk mendapatkan masukan terkait dengan RUU TPNW.

Pada tanggal 26 Juni 2023, Komisi I telah melaksanakan RDP dengan Dirjen Kerjasama Multilateral (KSM) Kemlu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kemlu,

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kumham, dan Dirjen Strahan Kemhan untuk mendapatkan masukan terhadap RUU TPNW. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2023, Komisi I telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menlu, Menhan diwakili oleh Wamenhan, dan Menkumham diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan) dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk Pembahasan dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap TPNW. Dalam Raker tersebut Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menyetujui RUU TPNW untuk selanjutnya dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pembahasan RUU TPNW merupakan tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan traktat pelarangan senjata nuklir di markas besar PBB. Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir akan memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong etika internasional yang menggarisbawahi bahaya nyata senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Sebagai Koordinator Kelompok Kerja Perlucutan Senjata Gerakan Non Blok dan Ketua ASEAN 2023, pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai alat untuk menghimbau negara-negara anggota ASEAN dan PBB lainnya agar menjadi bagian dari Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir sebagai bentuk komitmen penciptaan lingkungan global yang damai dan stabil.

Pengesahan RUU TPNW juga akan memperluas terciptanya kawasan bebas senjata nuklir dan peluang guna mempromosikan kepentingan politik luar negeri Indonesia, terutama terkait komitmen terhadap implementasi yang seimbang antara agenda perlucutan senjata nuklir, nonproliferasi, dan hak pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Secara garis besar, RUU ini berisikan regulasi penggunaan serta larangan dalam segala kegiatan terkait senjata nuklir, termasuk larangan untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, mendapatkan, memproses, menimbun, menggunakan, atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir di Indonesia sesuai dengan *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT), dan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon*.

2.5.9. Dua Puluh Tujuh RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persetujuan bersama DPR RI bersama Pemerintah atas RUU yang mengatur kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024 yang dipimpin oleh Puan Maharani.



Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pandangan akhir pemerintah atas RUU yang mengatur 27 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (4/6/2024).

Perubahan atas berbagai UU tentang pembentukan kabupaten/kota di berbagai provinsi didasarkan pada beberapa alasan, seperti sudah tidak sesuai dengan dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 sehingga UU pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini. Selain itu, setiap kabupaten seharusnya memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu UU) sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Oleh karena itu, diperlukan penggantian atas UU yang mengatur mengenai kabupaten/kota.

Dua puluh tujuh RUU tentang kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan usul inisiatif DPR RI. Adapun ke-27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota tersebut, yaitu.

1. Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh
2. Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh
3. Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh
4. Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh
5. Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh
6. Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh

7. Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh
8. Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh
9. Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara
10. Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara
11. Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara
12. Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara
13. Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara
14. Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara
15. Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara
16. Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara
17. Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara
18. Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara
19. Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara
20. Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara
21. Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara
22. Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara
23. Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara
24. Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara
25. Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26. Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27. Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan dasar Surat Presiden perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.



Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 27 Maret 2024, memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.



Rangkaian pembahasan RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan pemerintah dalam rangka pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili dengan acara; penjelasan/keterangan DPR RI, pandangan Pemerintah, pandangan Komite I DPD, penyerahan DIM, serta pembentukan Panitia Kerja (Panja) pada 1 April 2024.

Selain itu, pada tanggal 20 Mei 2024 dilakukan Rapat Panja Pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD, dan Pemerintah mengundang para kepala daerah di 27 kabupaten/kota dengan agenda mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU. Setelah diadakannya Rapat Panja, Komisi II DPR RI pada tanggal 21 Mei 2024 melakukan Rapat Panja Pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Eselon I Kementerian terkait untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantif serta dilanjutkan dengan rapat Timus dan Timsin guna merumuskan dan mensinkronisasi pasal-pasal pada 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota tersebut.

Pada tanggal 22 Mei 2024, Komisi II DPR RI bersama dengan Komite I DPD, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melakukan Rapat Kerja dalam rangka pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I. Adapun agenda rapat kerja, yaitu Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja; Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi; Pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; Penandatanganan/

pengesahan draf 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota. Dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan agenda pembacaan pandangan akhir mini Fraksi, pandangan akhir Komite I DPD RI serta pandangan akhir pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Pada tanggal 4 Juni 2024, DPR RI melakukan Pembicaraan Tingkat II terhadap ke-27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota menjadi UU dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani.

Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini dan diharapkan pula mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5.10 Dua Puluh Enam RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat

Dua puluh enam RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat merupakan usul inisiatif DPR RI. Ke-26 (dua puluh enam) kabupaten/kota tersebut, yaitu:

1. Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
2. Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
3. Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
4. Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung
5. Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi
6. Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
7. Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
8. Kota Jambi di Provinsi Jambi
9. Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau



10. Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
11. Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
12. Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
13. Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
14. Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
15. Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
16. Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
17. Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
18. Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
19. Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
20. Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
21. Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
22. Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
23. Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
24. Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
25. Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
26. Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat

Pembahasan dua puluh enam RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Surat Presiden perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 Juni 2024, memutuskan bahwa pembahasan terhadap 26 RUU Kabupaten/Kota tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.

Pembahasan RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat dimulai dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan 26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota yang diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Deputi Bid. Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian Hukum dan HAM, dengan acara Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, penyerahan DIM, serta pembentukan Panja.

Selain itu, pada 24 Juni 2024 dilakukan Rapat Panja Pembahasan 26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD dan Pemerintah dengan mengundang para kepala daerah di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota dengan agenda untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota. Setelah diadakannya Rapat Panja, Komisi II DPR RI melakukan pembahasan pasal-pasal yang bersifat substantif dan dilanjutkan Rapat Timus dan Timsin guna merumuskan dan mensinkronisasi pasal-pasal dalam 26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota tersebut dengan Komite I DPD dengan Eselon I Kementerian terkait pada 25 Juni 2024.

Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU ini dilakukan pada 27 Juni 2024 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama dengan Komite I DPD, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas. Agenda Rapat Kerja tersebut, yaitu Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pendapat Akhir Komite I DPD dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; Penandatanganan/Pengesahan Draf 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota. Pada acara Rapat Kerja tersebut, seluruh Fraksi DPR RI, Komite I DPD serta pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR RI.

Pembicaraan Tingkat II terhadap ke-26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota menjadi UU dilakukan pada 9 Juli 2024 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandarmenerima laporan hasil pembahasan 26 RUU kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau dan Sumatera Barat dari Anggota Komisi II DPR RI Cornelis dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (9/7/2024).

Tujuan dari dibentuknya RUU Kabupaten/Kota adalah agar setiap kabupaten/kota memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang) sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Pembentukan 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.6. RUU YANG SEDANG DIBAHAS, DIHARMONISASI, DAN DISUSUN

2.6.1. Sebanyak 18 RUU dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I

Selain 63 RUU yang sudah disahkan menjadi UU, sejumlah RUU lainnya sedang dalam pembahasan di alat kelengkapan DPR RI, baik komisi, badan, maupun pansus. Hingga

akhir Tahun Sidang 2023–2024, terdapat 18 RUU yang sedang berada dalam proses Pembicaraan Tingkat I atau sedang dibahas DPR RI bersama Pemerintah maupun DPD di tingkat alat kelengkapan DPR RI (komisi, badan, panitia khusus).

Beberapa RUU telah berada dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I sejak tahun sidang sebelumnya, seperti RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Daerah Kepulauan, dan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

RUU lain yang berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, yaitu RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM). RUU POM bertujuan untuk peningkatan efektivitas serta penguatan pengawasan obat dan makanan. Selain itu, RUU POM dibentuk untuk pengembangan pembinaan dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing. RUU POM memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya di bidang obat dan makanan, dan juga untuk perlindungan masyarakat di seluruh Indonesia. RUU POM diharapkan dapat memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap edar obat dan makanan yang dilandasi payung hukum kuat dalam mewujudkan citra sebagai pelindung masyarakat.

RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RUU RPJPN) juga merupakan salah satu RUU yang berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan dalam pembangunan berbagai sektor strategis. RUU RPJPN akan memberikan arahan bagi seluruh elemen masyarakat dan acuan berbagai dokumen perencanaan baik di pusat maupun di daerah untuk menjaga kesinambungan jangka panjang, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai superhub ekonomi. Pembahasan ini menjadi langkah awal yang krusial dalam proses legislasi RUU RPJPN 2025–2045.

Dua RUU yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) juga berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, yaitu RUU tentang Desain Industri dan RUU tentang Paten. RUU tentang Desain Industri bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum atas hak desain industri. RUU tentang Desain Industri diperlukan untuk mengakomodasi kepentingan industri di Indonesia khususnya Industri Kecil Menengah dalam memperoleh hak desain industri untuk peningkatan daya saing industri dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional. Dengan adanya RUU tentang Desain Industri, diharapkan aturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mampu mengikuti perkembangan perjanjian internasional desain industri yaitu *Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 1999*.



RUU tentang Paten bertujuan untuk mendorong inovasi nasional dengan peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual melalui kesempatan perolehan hak paten untuk semua bidang teknologi, hingga keringanan biaya pendaftaran bagi UMKM. Sasaran pengaturan dalam RUU Paten adalah meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan perkembangan hukum internasional khususnya di bidang kekayaan intelektual.

RUU lainnya yang juga berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan garis pantai yang luas, Indonesia menghadapi berbagai tantangan keamanan laut yang kompleks. Perampokan kapal, peredaran narkoba, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia hingga terorisme merupakan sederet daftar permasalahan yang harus diatasi. Dengan banyaknya tantangan tersebut, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan laut di Indonesia salah satunya dengan memberikan dukungan politis terhadap Perubahan UU tentang Kelautan. Perubahan UU tentang Kelautan ini akan mengatur tentang laut dan kelautan secara lebih komprehensif. RUU ini diharapkan mampu memperkuat kedaulatan bangsa dan mengatasi isu kemaritiman di Indonesia.

RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara dinilai sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi penggunaan ruang udara secara efektif. RUU tersebut memiliki urgensi yang cukup signifikan, utamanya menyangkut dengan kedaulatan suatu negara. Pengendalian atas wilayah udara yang melintasi wilayah daratan dan perairan merupakan salah satu aspek penting dari kedaulatan suatu negara. RUU ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Hal tersebut dapat berdampak positif untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, keamanan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kelestarian lingkungan.

Selain RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I tersebut, terdapat 1 (satu) RUU yang sebelumnya sudah dibahas oleh Komisi X DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI, namun ditarik dari proses pembahasan, yaitu RUU tentang Bahasa Daerah. RUU tentang Bahasa Daerah merupakan RUU usulan DPD. Penarikan RUU tentang Bahasa Daerah dari proses pembahasan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2024.

Laporan Komisi X DPR RI dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil komunikasi Komisi X DPR RI dan Pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) dan kajian yang mendalam, pengaturan pokok mengenai bahasa daerah sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi tentang bahasa daerah yang berlaku saat ini masih cukup memadai mengatur mengenai bahasa daerah. Selain itu, keberadaan peraturan daerah terkait bahasa daerah merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah atas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah. Berdasarkan berbagai alasan tersebut, Rapat Paripurna menyepakati penarikan RUU tentang Bahasa Daerah dari pembahasan di DPR RI.

2.6.2. RUU yang Memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I, dalam Tahap Harmonisasi, dan Tahap Penyusunan di DPR RI

Sebagian RUU lainnya segera memasuki tahap pembahasan, sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI, dan dalam tahap penyusunan. Berikut catatan ringkas perkembangan berbagai tahap pembentukan UU tersebut hingga akhir Tahun Sidang 2023–2024:

Beberapa RUU yang saat ini akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I menjadi perhatian masyarakat seperti RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketiga RUU ini merupakan RUU Kumulatif Terbuka.

Perkembangan berbagai tahap pembentukan UU hingga akhir Tahun Sidang 2023-2024:



Revisi UU Kementerian Negara bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif.

Penyempurnaan RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan masyarakat. Dengan penyempurnaan RUU ini diharapkan performa Kepolisian dapat meningkat dan pada saat yang bersamaan proses penegakan hukum berjalan semakin baik.

Urgensi Perubahan UU Tentara Nasional Indonesia adalah adanya perkembangan lingkungan strategis dan spektrum ancaman, melindungi kepentingan nasional, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sinergi dengan kementerian/ lembaga, penguatan hak asasi manusia dan penguatan tugas Tentara Nasional Indonesia.

Daftar RUU yang Memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I, dalam Tahap Harmonisasi, dan Tahap Penyusunan di DPR RI sebagaimana terdapat dalam Lampiran Laporan Kinerja ini.







Kinerja Fungsi Anggaran

3.1. PERIHAL FUNGSI ANGGARAN DPR RI DAN APBN

3.1.1. Membahas dan Menyetujui RUU APBN

Pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPR RI didasarkan kepada konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Sesuai siklus APBN, Tahun Sidang 2023-2024, DPR RI mengawali pelaksanaan fungsi anggaran dengan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sejak dimulainya Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2024 yang salah satu fokus pembahasannya adalah Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024.

Fungsi anggaran, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)–berkaitan erat dengan pembahasan RUU APBN, Laporan Semester I/APBN Tahun Berjalan, dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Pembahasan APBN di DPR RI dilakukan sesuai dengan siklus anggaran yang berlaku mulai dari pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan awal APBN sampai dengan pembahasan RUU pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, Pasal 70 ayat (2) UU MD3 menyatakan. "Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden".



Selama Tahun Sidang 2023-2024, sesuai siklus APBN, DPR RI telah selesai membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2024, Laporan Semester I/APBN 2024 dan Prognosis Semester II/APBN 2024, RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 yang salah satunya membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025. RUU APBN Tahun Anggaran 2024 telah diundangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023. Sedangkan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 telah diundangkan dalam UU Nomor 18 tahun 2023.

APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara—seperti dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945—ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. RUU APBN tersebut diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut buku *Postur APBN Indonesia* yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, APBN disusun melalui sejumlah tahapan. Mulai dari *resource envelope*, pagu indikatif, sampai dengan penetapan APBN. Inti dari tahapan-tahapan tersebut terangkum dalam suatu format yang disebut postur APBN.

Secara harfiah, postur APBN dapat didefinisikan sebagai bentuk rencana keuangan Pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Melalui postur APBN tersebut, publik dapat menilai perkembangan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal, dan akuntabilitas Pemerintah. Postur APBN tersebut disusun dengan siklus APBN, yaitu serangkaian tahapan kegiatan dalam masa jangka waktu tertentu, mulai dari perencanaan APBN, pembahasan APBN dengan DPR RI, pengesahan RUU APBN menjadi UU, pelaksanaan APBN, hingga pengesahan UU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh DPR RI.

Rapat paripurna pengambilan keputusan atas RUU APBN merupakan ujung dari rangkaian pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, DPR RI memiliki hak konstitusional untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan Pemerintah. Hal itu diatur dalam amandemen ketiga konstitusi, yaitu pada Pasal 23 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu."

3.1.2. Pemerintah Sampaikan RAPBN 2024 kepada DPR RI

Setiap tahun Pemerintah mengajukan RUU APBN kepada DPR RI. Presiden mengajukan RUU APBN 2024 melalui Surat Presiden Nomor R-40/Pres/08/2023, tanggal 15 Agustus

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

2023. Presiden menugaskan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai wakil Pemerintah untuk membahas RUU APBN 2024 bersama DPR RI.



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/8/2023).

Dalam pidatonya di rapat paripurna tersebut, Presiden menjelaskan APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan pada saat ini dan pada waktu mendatang. Kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ekonomi tersebut ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi tengkes (*stunting*), pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda.

Pertama mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial termasuk penguatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.



Kedua melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.

Ketiga melakukan pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.

Keempat meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam.

Kelima mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Saat menyampaikan pidato pada forum yang sama, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir Pemerintahan Periode 2019–2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dan menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya.

Ketua DPR RI mengatakan bahwa Pemerintah harus terus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional di tengah perekonomian global yang belum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif. Ketua DPR RI juga menambahkan bahwa, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya. "Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program *stunting*, di mana dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat, sedangkan Rp8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan, dan pengembangan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023–2024 dalam Rangka Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya.

Ketua DPR juga menyampaikan harapan belanja negara ke depan khususnya pada Tahun Anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga (K/L) akan semakin berkualitas. Belanja berkualitas itu, menurut Ketua DPR, ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaat langsungnya dirasakan oleh rakyat.

3.2. DINAMIKA PEMBAHASAN RAPBN 2024

3.2.1. Kronologi Pembahasan RAPBN 2024

Setelah Pemerintah menyampaikan RAPBN 2024, giliran fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBN tersebut dalam rapat paripurna 22 Agustus 2023. Pandangan umum fraksi tersebut ditanggapi Pemerintah—diwakili Menteri Keuangan—pada rapat paripurna 29 Agustus 2023.

Di tengah kedua peristiwa itu, pada 24 Agustus 2023, rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyetujui pembahasan RUU APBN 2024 diserahkan kepada Badan Anggaran DPR RI. Hal itu disampaikan pimpinan DPR RI melalui Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/636/PW.11.01/08/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang APBN TA 2024. Atas dasar itulah, Badan Anggaran kemudian melakukan rapat dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam kerangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024.

Sekadar informasi, pembicaraan tingkat I adalah pembicaraan pada tingkat alat kelengkapan DPR RI, seperti komisi, badan, dan pansus. Hasil pembicaraan tingkat I tersebut kemudian dibawa ke dalam pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna untuk dilakukan pengambilan keputusan.



Pimpinan dan Anggota Panja Banggar DPR RI dalam foto bersama dengan pemerintah usai Rapat Kerja Badan Anggaran RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (19/9/2023).

Berikut adalah lini masa (*time line*) jalannya rapat pembahasan RUU APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah serta BI, sebagaimana tertuang dalam *Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang Diwakili Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Gubernur Bank Indonesia dalam Rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangannya*, tanggal 29 Agustus–19 September 2023.

TIMELINE PEMBAHASAN RUU APBN 2024 DI BADAN ANGGARAN

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dengan agenda penyampaian Pokok-pokok atas RUU APBN TA 2024 oleh Pemerintah, dan Pandangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 oleh Bank Indonesia. Selain itu, agar pembahasan lebih efektif, disepakati membentuk empat panitia kerja (panja), yaitu:

1. Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan.
2. Panja Belanja Pemerintah Pusat.
3. Panja Transfer ke Daerah.
4. Panja Draft RUU.

29 Agustus 2023



31 Agustus–8 September 2023

Rapat kerja Komisi VII dan Komisi IX dengan mitranya membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024, dilanjutkan dengan rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerjanya membahas RKA-K/L Tahun 2024 untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran guna disinkronisasi.

5–6 September 2023

Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RUU APBN TA 2024.

7 September 2023

Rapat kerja untuk penetapan Postur Sementara RAPBN TA 2024 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, untuk kemudian dilanjutkan dalam pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah.

11 September 2023

- Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat.
- Rapat Panja Transfer ke Daerah.

12–15 September 2023

Komisi-komisi melakukan pembahasan penyesuaian RKA-K/L berdasarkan hasil pembahasan rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat di Badan Anggaran, untuk kemudian disampaikan kembali, dan ditetapkan.

13 September 2023

Komisi-komisi melakukan pembahasan penyesuaian RKA-K/L berdasarkan hasil pembahasan rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat di Badan Anggaran, untuk kemudian disampaikan kembali, dan ditetapkan.

14 September 2023

Rapat tim perumus (timus) untuk menyusun laporan panja, yaitu:

- Rapat Timus Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan.
- Rapat Timus Belanja Pemerintah Pusat.
- Rapat Timus Transfer ke Daerah.

18 September 2023

Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Dewan.

19 September 2023

Rapat kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I atas RUU APBN TA 2024 untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Peripurna tanggal 21 September 2023.

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

Dalam pembahasan RUU APBN 2024 di Badan Anggaran dan komisi-komisi, fungsi anggaran DPR RI berjalan dengan optimal. Hal itu antara lain terlihat pada sejumlah perubahan indikator utama makro ekonomi, postur APBN, maupun sasaran indikator pembangunan tahun 2024. Dinamika tersebut antara lain diuraikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, dalam Rapat Paripurna DPR RI, 21 September 2023, ketika menyampaikan Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Fungsi anggaran DPR RI berjalan dengan optimal saat proses pembahasan RUU APBN 2024 di Badan Anggaran dan komisi-komisi. Hal itu antara lain terlihat pada sejumlah perubahan indikator utama makro ekonomi, postur APBN, maupun sasaran indikator pembangunan tahun 2024. Dinamika tersebut antara lain diuraikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, dalam Rapat Paripurna DPR RI, 21 September 2023, ketika menyampaikan Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.



Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH. Said Abdullah dalam momen Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (21/9/2023).



Setelah melalui pembahasan DPR RI dan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, 21 September 2023. Sembilan fraksi di DPR RI menyetujui pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang, kendati satu fraksi menyetujui dengan catatan (*minderheids nota*). Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU APBN tersebut dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi tiga wakil ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Lodewijk F Paulus. Pihak Pemerintah antara lain dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-6 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (21/9/2023).

Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI, pada 16 Oktober 2023 Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang, dan diundangkan pada hari yang sama, dengan judul *UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*. Secara ringkas diuraikan proses pembahasan RABPN 2024 di DPR RI, baik di Badan Anggaran maupun di komisi-komisi.

UU APBN tersebut telah mengalami sejumlah perubahan setelah dibahas DPR RI dan Pemerintah—dibanding draf yang disampaikan Pemerintah kepada DPR RI pada pertengahan Agustus 2023. Hal itu antara lain dapat dilihat pada perubahan angka-angka indikator makro ekonomi, postur APBN 2024, maupun sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024.

3.2.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) APBN 2024

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Ketua DPR RI mengatakan bahwa penetapan ADEM dilakukan DPR RI dan Pemerintah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan dinamika perekonomian global, dan dampaknya terhadap perekonomian domestik.

Berbekal kesepakatan tersebut, Ketua DPR RI menyatakan optimismenya bahwa perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan terus membaik, meski berhadapan dengan berbagai risiko dan ketidakpastian global. "Dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat dan akselerasi transformasi ekonomi nasional, diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap resilien." kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat menyampaikan Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023–2024, Selasa, 3 Oktober 2023.

Terkait indikator makro ekonomi, dari tujuh indikator ADEM, dua di antaranya mengalami perubahan setelah RAPBN dibahas DPR RI dan Pemerintah. *Pertama*, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) yang dalam RAPBN USD80 per barel, naik menjadi USD82 per barel. Kedua, volume produksi (*lifting*) minyak bumi juga naik dari 625 ribu barel per hari menjadi 635 ribu barel per hari.

Apa alasan di balik kenaikan dua indikator makro ekonomi tersebut? Hal itu dijelaskan Ketua Banggar, MH. Said Abdullah, dalam Rapat Paripurna DPR RI, 21 September 2023. Terkait kesepakatan atas usulan kenaikan harga minyak mentah, Ketua Banggar mengatakan, "Skenario ini mempertimbangkan keputusan sejumlah negara OPEC yang akan mengurangi produksi minyak bumi karena faktor geopolitik, dan dampak potensi perlambatan ekonomi Tiongkok dan global."

Banggar DPR RI dan Pemerintah sepakat menaikkan target *lifting* minyak bumi dari 625 ribu barel per hari menjadi 635 ribu barel per hari. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target ini adalah Pemerintah harus mendorong pertumbuhan operasi pada sektor hulu minyak bumi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi menipisnya produksi dari lapangan minyak bumi yang sudah tua.



ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2024

Asumsi Makro

Kesepakatan



Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)

5,2



Inflasi (% , yoy)

2,8



Nilai Tukar (Rp/USD)

15.000



Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)

6,7



Harga Minyak Mentah (USD/Barel)

82



Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)

635



Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)

1.033

Sumber : Hasil Pembahasan antara Badan Anggaran DPR RI dengan
Kementerian Keuangan RI Mewakili Pemerintah Pusat



3.2.3. Postur APBN 2024

Terkait postur APBN 2024, Ketua DPR RI mengungkapkan bahwa DPR RI dan Pemerintah menyepakati pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun; belanja negara Rp3.325,1 triliun; dan defisit anggaran 2,29 persen terhadap PDB. "Postur APBN ini dijalankan melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan belanja yang berkualitas, serta pengelolaan pembiayaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan *prudent*."

Sejumlah perubahan juga terjadi setelah RAPBN dibahas DPR RI dan Pemerintah. Salah satunya adalah peningkatan target pendapatan negara dari dua sumber utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketua Banggar mengungkapkan, "Atas dorongan Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah menyepakati untuk meningkatkan target pendapatan negara sebesar Rp20,98 triliun dari rencana awal. Dari jumlah tersebut, kenaikan target penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun dan PNBP sebesar Rp18,98 triliun."

Hal yang sama juga terjadi pada postur belanja negara, yang—setelah dibahas DPR RI dan Pemerintah—mengalami peningkatan sebesar Rp20,98 triliun. Peningkatan terjadi pada pos belanja non K/L, belanja subsidi untuk rakyat, dan pos belanja transaksi khusus. Sebaliknya, terjadi pengurangan pada pos belanja lainnya. Berikut postur anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara di RAPBN dan yang disepakati setelah pembahasan RAPBN antara DPR RI dan Pemerintah

POSTUR APBN TA 2024

(dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	RAPBN 2024	KESEPAKATAN
A. Penerimaan Pajak	1.986.879,90	1.988.879,90
B. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	320.980,00	320.980,00
C. Penerimaan Negara Bukan Pajak	473.019,60	492.003,80
D. Penerimaan Hibah	430,6	430,6
Pendapatan Negara	2.781.310,20	2.802.294,30
A. Belanja K/L	1.086.624,90	1.090.831,20
B. Belanja Non K/L	1.359.918,60	1.376.696,40
1. Program Pengelolaan Utang	497.319,60	497.319,60
2. Program Pengelolaan Hibah	6,6	6,6
3. Program Pengelolaan Subsidi	282.743,90	285.972,00
4. Program Pengelolaan Belanja Lainnya	419.692,30	415.879,40
5. Program Pengelolaan Transaksi Khusus	160.156,20	177.518,80
C. Transfer ke Daerah	857.591,74	857.591,74
Belanja Negara	3.304.135,20	3.325.119,30

Sumber: Laporan Badan Anggaran DPR RI Mengenai Hasil Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024.



Sekadar informasi, APBN terdiri atas tiga komponen utama, yaitu anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Hal itu seperti dijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024. Anggaran pendapatan negara tersebut diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu penerimaan perpajakan—yang pada tabel di atas mencakup penerimaan Pajak, Kepabeanan dan Cukai dengan total nilai Rp2.309,9 triliun; penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun; dan penerimaan hibah Rp430,6 miliar.

Anggaran belanja negara tersebut terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD). Anggaran belanja pemerintah pusat—yang dikelompokkan menurut fungsi, organisasi, dan program—sebesar Rp2.467,5 triliun. Anggaran TKD sebesar Rp857,6 triliun, terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Ketua DPR RI menambahkan, untuk mempercepat transformasi ekonomi, melaksanakan agenda pembangunan, dan melindungi masyarakat di tengah berbagai guncangan, maka postur APBN 2024 harus tetap sehat dan berkelanjutan untuk jangka menengah dan panjang. Dalam mendorong terciptanya belanja yang berkualitas, Ketua DPR RI mengungkapkan, DPR RI dan Pemerintah sepakat hal tersebut dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:

- 1) Mendukung percepatan transformasi ekonomi, melalui penghapusan kemiskinan ekstrem; penurunan *stunting*; pengendalian inflasi; peningkatan investasi; penguatan kualitas SDM; percepatan pembangunan infrastruktur; mendukung hilirisasi sumber daya alam, deregulasi, dan penguatan institusi.
- 2) Penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil.
- 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial.
- 4) Meningkatkan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah, termasuk melakukan percepatan elektrifikasi melalui program listrik desa dalam rangka mewujudkan energi yang berkeadilan.

3.2.4. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024

Terkait upaya untuk memerangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, DPR RI dan Pemerintah menyepakati sasaran indikator pembangunan tahun 2024. Dalam proses pembahasan, dicapai kesepakatan untuk mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem ke level 0-1 persen. Indikator ini semula tidak tercantum dalam RAPBN yang diajukan Pemerintah. Secara rinci sasaran dan indikator pembangunan 2024 dapat dilihat pada infografis berikut.



Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024

Indikator

Kesepakatan


Sasaran Pembangunan

	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 - 5,7
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0 - 1
	Rasio Gini (Indeks)	0,374 - 0,377
	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 - 74,02

Indikator Pembangunan

	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 108
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 - 110

Sumber: Laporan Badan Anggaran DPR RI Mengenai Hasil Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024.





DPR RI meminta pencatuman target penurunan kemiskinan ekstrem ke level 0-1 persen dengan alasan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data per Maret 2023, angkanya masih di kisaran 9,36 persen atau 25,9 juta penduduk. Adapun tingkat kemiskinan ekstrem pada September 2023 masih berada pada kisaran 1,74 persen dan prevalensi stunting sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebesar 21,6 persen. Alasan ini yang menyebabkan Badan Anggaran DPR RI mendukung target besar Pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke level 6,5-7,5 persen, dan mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem ke level 0-1 persen—yang semula tidak tercantum dalam RAPBN. Badan Anggaran DPR RI juga mendukung penurunan prevalensi stunting ke level 14 persen –dengan target untuk tahun 2023 sebesar 17 persen.

Ketua Banggar mengatakan, keinginan kuat Pemerintah meninggalkan *legacy* penting patut didukung, dan APBN 2024 menjadi modal penting bagi Pemerintah melunasi janji kepada rakyat, sebelum demisioner pada Oktober 2024. "Rasanya, dengan *best effort*, Pemerintah bisa merealisasikan janji. Kita yakin, tahun 2024 bukanlah tahun janji bagi Pemerintah, namun tahun pembuktian atas terlunasinya janji".

3.2.5. Arah Kebijakan Belanja Negara Tahun 2024

Ketua Banggar mengungkapkan, arah kebijakan belanja negara tahun 2024 ditujukan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Antara lain melalui penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi sejumlah aturan dan penguatan institusi, serta pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah. Secara khusus, Banggar DPR RI mendorong Pemerintah melaksanakan perluasan dan percepatan program pembangunan listrik desa (*lisdas*). Terutama, untuk daerah kategori tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) yang belum mendapatkan akses listrik. Penyediaan listrik di kawasan ini diharapkan dapat memperkuat tujuan pembangunan Indonesia sentris.

Untuk menjalankan kebijakan mandatori (*mandatory spending*) bidang pendidikan dan kesehatan, Banggar DPR RI dan Pemerintah juga menyepakati anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun atau 20 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun. Anggaran pendidikan ini ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dana Abadi Pendidikan yang di dalamnya termasuk Dana Abadi Pesantren, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Untuk anggaran kesehatan, DPR RI dan Pemerintah menyepakati besarnya Rp187,46 triliun, atau 5,6 persen dari total belanja negara. Anggaran kesehatan secara rutin diberikan untuk pemeliharaan kesehatan rakyat. Selain itu, juga difokuskan untuk penajaman lokasi dan intervensi penurunan *stunting*, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri, serta penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Adapun untuk arah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Ketua Banggar mengungkapkan, akan didorong agar sejalan dengan target prioritas pembangunan nasional, yaitu, menghapuskan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi *stunting*, pengendalian inflasi, mendanai kegiatan produktif dengan dampak *multiplier* yang terukur, dan meningkatkan investasi daerah. Atas dasar arah kebijakan tersebut, DPR RI dan Pemerintah kemudian menyepakati anggaran TKD sebesar Rp857,59 triliun, yang terdiri atas:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU): Rp427,69 triliun.
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp188,10 triliun.
- 3) Dana Bagi Hasil (DBH): Rp143,09 triliun.
- 4) Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp18,27 triliun.
- 5) Dana Keistimewaan DI Yogyakarta: Rp1,42 triliun.
- 6) Dana Desa (DD): Rp71 triliun.
- 7) Insentif Fiskal: Rp8 triliun.

PERJUANGAN DPR PADA FUNGSI ANGGARAN

DPR dan Pemerintah menyepakati **anggaran pendidikan** sebesar Rp665,02 triliun atau 20 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun. Anggaran pendidikan ini ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dana Abadi Pendidikan yang di dalamnya termasuk Dana Abadi Pesantren, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Terhadap anggaran pendidikan yang cukup besar, DPR mendorong agar Pemerintah memperbaiki kebijakan zonasi, memperbaiki kualitas program vokasi agar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta memperbaiki pengelolaan LPDP agar dapat memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan pada mahasiswa Indonesia untuk dapat melanjutkan pendidikannya.

DPR dan Pemerintah menyepakati **anggaran kesehatan** sebesar Rp187,46 triliun atau 5,6 persen dari total belanja negara. Anggaran kesehatan secara rutin diberikan untuk pemeliharaan kesehatan rakyat. Selain itu, juga difokuskan untuk penajaman lokasi dan intervensi penurunan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri, serta penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Arah kebijakan **Transfer ke Daerah (TKD)** didorong agar sejalan dengan target prioritas pembangunan nasional, yaitu menghapuskan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, mendanai kegiatan produktif dengan dampak *multiplier* yang terukur, serta meningkatkan investasi daerah. Atas dasar arah kebijakan tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati anggaran TKD sebesar Rp857,59 triliun atau 25,8 persen dari total belanja negara.

DPR dan Pemerintah menyepakati besaran **anggaran subsidi** dalam APBN 2024 sebesar Rp285,97 triliun, yang terdiri atas subsidi energi sebesar Rp189,1 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp96,86 triliun. DPR mendorong agar subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Sementara subsidi non-energi, didorong untuk lebih mendukung UMKM, Petani, dan Layanan Transportasi Publik.



DPR dan Pemerintah menyepakati besaran **anggaran perlindungan sosial** dalam APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun, yang dialokasikan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. DPR terus mendorong Pemerintah untuk memperbaiki akurasi data program perlindungan sosial, agar program-program perlindungan sosial dapat dilaksanakan secara tepat guna dan sasaran.



Arah kebijakan Pembangunan Infrastruktur dalam APBN 2024 disepakati untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan), memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis, melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transportasi digital, serta mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur. Atas arah kebijakan tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati **anggaran infrastruktur** dalam APBN 2024 sebesar Rp423,4 triliun.



Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dalam APBN 2024 diarahkan untuk meningkatkan produksi domestik, penguatan kelembagaan petani, percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pangan, pengembangan kawasan *Food Estate* (Sentra Produksi Pangan), serta penguatan cadangan pangan nasional. Terhadap arah kebijakan ketahanan pangan tahun 2024 tersebut, DPR bersama Pemerintah menetapkan **anggaran ketahanan pangan** tahun 2024 sebesar Rp114,3 triliun.



Pada Bidang Hukum dan Hankam, arah kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pengamanan pemilu 2024 dan IKN, pengadaan alutsista/almatsus/alpalhankam, pemeliharaan dan perawatan alutsista/almatsus/alpalhankam, serta pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam. DPR bersama Pemerintah menyepakati alokasi **anggaran Hukum dan Hankam** dalam APBN 2024 sebesar Rp324,1 triliun.



3.2.6. Besaran Defisit APBN 2024

DPR RI dan Pemerintah juga menyepakati besaran defisit APBN 2024 sebesar Rp522,82 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB—dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar Rp22.830,8 triliun. Kebutuhan pembiayaan tahun 2024 sebagai penopang kebijakan defisit APBN 2024, meliputi pembiayaan utang yang disepakati sebesar Rp648,08 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar minus Rp125,26 triliun. Pembiayaan utang sebesar Rp648,08 triliun terdiri atas:

- 1) Surat Berharga Negara (SBN) netto sebesar Rp666,45 triliun
- 2) Pinjaman netto sebesar negatif Rp18,36 triliun.

Sedangkan, pembiayaan non-utang sebesar minus Rp125,26 triliun terdiri atas:

- 1) Pembiayaan Investasi sebesar minus Rp176,22 triliun;
- 2) Pemberian Pinjaman sebesar minus Rp0,25 triliun;
- 3) Kewajiban Penjaminan sebesar Rp0,82 triliun;
- 4) Pembiayaan Lainnya sebesar Rp52,03 triliun, yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp51,38 triliun dan Hasil Pengelolaan Aset sebesar Rp0,65 triliun.

Meski demikian, agar kebijakan utang terkelola dengan baik dalam jangka panjang, Banggar DPR RI mendorong Pemerintah sesegera mungkin merumuskan *roadmap* kebijakan pembiayaan utang. *Roadmap* ini sebagai bagian dari kebijakan fiskal jangka pendek dan menengah-panjang, yang akan menjadi panduan dalam rekomendasi kebijakan mitigasi utang.

3.2.7. Delapan Fraksi Setuju, Satu Fraksi *Minderheids Nota*

Dalam laporannya di rapat paripurna, Ketua Banggar mengungkapkan pendapat mini fraksi-fraksi di DPR RI terhadap RUU APBN 2024. Pendapat mini yang merupakan sikap akhir fraksi-fraksi tersebut terhadap RUU APBN 2024 tersebut, disampaikan sembilan fraksi di DPR RI dalam Rapat Kerja Badan Anggaran. Dari sembilan fraksi di DPR RI, delapan fraksi menerima RUU APBN 2024 dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kedelapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sedangkan, satu fraksi lainnya—yaitu Fraksi PKS—menerima dengan catatan (*minderheids nota*).

Berikut ringkasan sikap akhir sembilan fraksi di DPR RI terhadap RABPN 2024, seperti disampaikan dalam laporan Ketua Banggar di rapat paripurna:

1) Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa dalam tahun terakhir pemerintahan, Pemerintah harus dapat menuntaskan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perizinan, urusan listrik untuk rakyat, urusan listrik desa, dan urusan layanan publik lainnya. Pemerintah juga harus meninggalkan *legacy* landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu pelaksanaan kebijakan Dana Desa harus dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bansos, serta pemberdayaan.

2) Fraksi Partai Golkar

Fraksi Partai Golkar meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, serta dapat melakukan operasi pasar dengan efektif dan efisien. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kesepakatan belanja negara yang telah mencakup penambahan anggaran untuk kenaikan gaji ASN Pusat/TNL/Polri sebesar Rp9,4 triliun. Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi kesepakatan pembiayaan anggaran melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp51,4 triliun, yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan.

3) Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dan peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal. Komitmen *spending better* dan serapan anggaran TKD yang berkualitas jelas sangat mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga proses pembangunan di daerah termasuk wilayah pedesaan dapat terus berlangsung dengan baik. Belanja pendidikan sebagai *mandatory spending* sebesar 20 persen dari total APBN perlu diimbangi dengan kualitas pendidikan yang terus meningkat lebih baik. Dalam hal anggaran kesehatan, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah *stunting*, meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di wilayah kepulauan dan daerah 3T.



4) Fraksi Partai NasDem

Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa pemerintah perlu mendorong agroindustri dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap proses hilirisasi sektor pangan sebagai upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan usaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan. Anggaran subsidi yang awalnya digunakan untuk mobil listrik lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian. Pemerintah juga diharapkan memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja kepada kelompok petani, nelayan, pekebun, peternak dan UMKM sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan.

5) Fraksi PKB

Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri agar tidak membuat guncangan ekonomi terutama pada kelompok menengah ke bawah. Dalam hal belanja bidang pendidikan, Fraksi PKB juga meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan nasib Guru Sertifikasi Non Inpassing yang telah lama tidak terselesaikan dan belum mendapatkan SK. Selain itu, Fraksi PKB juga meminta kepada Pemerintah agar APBN sebagai *shock absorber*, tetap memberikan bantuan sosial yang dapat menjadi *social safety net*, mengingat tahun 2024 ketidakpastian global masih tinggi dan di dalam negeri memasuki tahun politik, sehingga Pemerintah harus meningkatkan ketepatan sasaran dari program bantuan sosial. Fraksi PKB juga berpendapat agar Dana Desa terus ditingkatkan hingga mencapai Rp5 miliar per desa, agar desa dapat menjadi tulang punggung perekonomian dan peningkatan pemerataan pembangunan.

6) Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan negara, penguatan belanja yang berkualitas, dan memastikan setiap penggunaan anggaran berdasarkan *spending better* yang prioritas, efektif dan efisien. Fraksi Partai Demokrat berpendapat angka defisit dan inflasi perlu dijaga agar tidak menggerus kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengelola utang dalam pembayaran pokok utang dan bunganya, agar tidak menjadi beban APBN. Selain itu, untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada Pemerintah untuk tetap fokus dalam program *Pro-Growth with equity*, *Pro-*

Poor, Pro-Jobs, and Pro-Environment, serta lebih memperhatikan pengembangan dan pemeliharaan museum agar mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pembangunan peradaban manusia di Indonesia.

7) Fraksi PKS

Fraksi PKS memberikan 30 (tiga puluh) catatan antara lain Pemerintah harus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan dapat diturunkan secara signifikan. Sebaliknya, kesejahteraan petani dan nelayan, serta daya beli rakyat harus dapat ditingkatkan. Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah memberi insentif PPh atas honor yang diterima para kader posyandu, dan kader/relawan pegiat sosial lain yang dibiayai APBD/Dana Desa. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pengurangan berupa pungutan PPh atau yang lainnya. Lebih lanjut, Fraksi PKS berpendapat target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 harus tercapai, dan Pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah nasional.

8) Fraksi PAN

Fraksi PAN mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat semakin inklusif dengan mendorong UMKM sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran. Dengan meningkatnya subsidi energi tahun 2024, Fraksi PAN meminta agar Pemerintah dapat mengarahkan subsidi listrik untuk diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin, serta menyesuaikan tarif bagi pelanggan non subsidi untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tahun depan.

9) Fraksi PPP

Fraksi PPP menekankan pentingnya Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap guru di sektor keagamaan, yakni guru ngaji yang selama ini berperan besar dalam masyarakat tapi belum tersentuh kebijakan dan anggaran Pemerintah. Selain itu, Fraksi PPP berpendapat perlu adanya peningkatan anggaran untuk program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.



DPR RI dan Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU APBN 2024 Dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk Pengambilan Keputusan oleh DPR RI, Jakarta (19/9/2023).

3.3. HASIL PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RKA-K/L) DI 11 KOMISI DPR RI

Dalam pembahasan RUU APBN antara Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, komisi-komisi di DPR RI juga turut melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan dengan K/L mitra kerjanya. Hal itu seperti diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Peraturan DPR RI tersebut, antara lain menyatakan bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan APBN. Hal itu meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta RKA-K/L dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah. Dilanjutkan dengan pembahasan hingga penetapan alokasi anggaran untuk fungsi dan program K/L yang menjadi mitra kerja komisi.

Rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas RKA-K/L tersebut berlangsung pada 31 Agustus–8 September 2023, yang hasilnya kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. Selanjutnya, pada 12-15 September 2023, komisi-komisi melakukan pembahasan penyesuaian RKA-K/L berdasarkan hasil pembahasan rapat Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat di Badan Anggaran, untuk kemudian disampaikan kembali, dan ditetapkan.

Seperti apa hasil pembahasan RKA-K/L di 11 komisi DPR RI? Berdasarkan data, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian paling tinggi yang mendapat alokasi anggaran APBN 2024, disusul Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Meski demikian, dari sisi kenaikan anggaran dibanding rencana dalam RAPBN 2024, Kementerian Pertahanan adalah yang tertinggi, disusul Polri, Kementerian Agama, dan Kemendikbudristek. Secara rinci hal ini dapat dilihat pada Lampiran.

3.3.1. Pembahasan RKA-K/L di Komisi I

Ruang lingkup tugas Komisi I adalah bidang pertahanan, urusan luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Komisi ini memiliki 15 mitra kerja K/L. Dari 15 mitranya tersebut, ada tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA MITRA KOMISI I

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kemenhan	123,45	135,45	139,27
Kemenkominfo	15,16	14,85	14,86
BIN	5,50	10,12	10,14

- **Kementerian Pertahanan (Kemenhan)**

Pagu indikatif Kemenhan tahun 2024 adalah sebesar Rp123,45 triliun. Angka tersebut turun 8,10 persen dibanding alokasi anggaran Kemenhan dalam APBN 2023, yaitu Rp134,33 triliun. Dalam RAPBN 2024, anggaran Kemenhan direncanakan sebesar Rp135,45 triliun. Setelah pembahasan RKA Kemenhan di Komisi I, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,27 triliun di APBN 2024, atau naik sekitar Rp3,82 triliun (sekitar 2,82 persen) dibanding RAPBN. Tambahan anggaran tersebut antara lain untuk mengakomodasi kenaikan gaji aparatur dan sejumlah program strategis Kemenhan di tahun 2024.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)**

Pagu indikatif Kemenkominfo tahun 2024 adalah Rp15,16 triliun. Angka tersebut turun 23,05 persen dibanding alokasi anggaran Kemenkominfo di APBN 2023 yang besarnya Rp19,70 triliun. Dalam RAPBN 2024, anggaran Kemenkominfo direncanakan Rp14,85 triliun. Setelah RKA Kemenkominfo dibahas di Komisi I, terjadi perubahan. Disepakati alokasi anggaran untuk Kemenkominfo menjadi sebesar Rp14,86 triliun dalam APBN



2024, atau naik sekitar Rp14,90 miliar dibanding RAPBN. Jika dibandingkan dengan pagu indikatif 2024 dan APBN 2023, masing-masing terjadi penurunan sekitar Rp301,17 miliar dan Rp4,84 triliun.

- **Badan Intelijen Negara (BIN)**

Pagu indikatif BIN tahun 2024 adalah Rp5,50 triliun. Dibanding alokasi anggaran BIN di APBN 2023 yang besarnya Rp10,35 triliun, angka itu turun 46,87 persen. Tapi, dalam RAPBN 2024, anggaran BIN direncanakan sebesar Rp10,12 triliun. Setelah rencana kerja dan anggaran BIN dibahas di Komisi I, kemudian disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,1 triliun untuk BIN dalam APBN 2024. Anggaran Rp10,14 triliun tersebut ditetapkan antara lain untuk mengakomodasi kenaikan gaji aparatur di tahun 2024, dan beberapa program strategis BIN.

3.3.2. Pembahasan RKA-K/L di Komisi II

Ruang lingkup tugas Komisi II adalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, pemilihan umum, serta pertanahan dan reforma agraria. Komisi ini memiliki 17 mitra kerja K/L. Dari 17 mitranya tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi, adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI II

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
KPU	28,37	28,37	28,40
Bawaslu	11,61	11,61	11,61
Kemendagri	3,21	3,32	3,35

- **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Pada tahun 2024, pagu indikatif KPU adalah Rp28,37 triliun. Angka ini naik 77,42 persen dibanding anggaran KPU dalam APBN 2023 yang besarnya Rp15,99 triliun. Sedangkan, untuk RAPBN 2024, rencana alokasi anggaran untuk KPU adalah Rp28,37 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi II, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp28,40 triliun kepada KPU, atau meningkat sekitar Rp33,4 miliar dibandingkan dengan RAPBN 2024. Anggaran tersebut naik sekitar Rp12,41 triliun dibanding APBN 2023, juga naik sekitar Rp33,4 miliar dibanding pagu indikatif.

Alasan kenaikan tersebut adalah, di tahun 2024 KPU menyelenggarakan dua even pesta demokrasi skala besar, yaitu Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024, ditambah pula kenaikan gaji aparatur.

- **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Pagu indikatif 2024 untuk Bawaslu adalah Rp11,6 triliun. Angka ini meningkat 63,37 persen dibanding anggaran Bawaslu di APBN 2023 yang besarnya Rp7,1 triliun. Tapi, dalam RAPBN 2024, anggaran Bawaslu direncanakan naik menjadi Rp11,6 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi II, Bawaslu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,42 triliun. Tapi, kemudian diputuskan untuk tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,6 triliun kepada Bawaslu –atau relatif sama dengan RAPBN 2024 pagu indikatif. Sedangkan, dibanding APBN 2023, anggaran Bawaslu naik sekitar Rp4,5 triliun.

- **Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)**

Pagu indikatif Kemendagri untuk tahun 2024 adalah Rp3,21 triliun. Angka ini naik 7,6 persen dibanding alokasi anggaran untuk kementerian ini di APBN 2023, yang besarnya Rp2,98 triliun. Angka tersebut kembali naik dalam RAPBN 2024 menjadi Rp3,32 triliun. Setelah RKA Kemendagri dibahas di Komisi II, diputuskan untuk tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,35 triliun untuk Kemendagri dalam APBN 2024. Angka tersebut meningkat sekitar Rp27 miliar dibandingkan RAPBN 2024. Jika dibandingkan dengan APBN 2023, Kemendagri mencatat kenaikan alokasi anggaran sekitar Rp366,5 miliar.

3.3.3. Pembahasan RKA-K/L di Komisi III

Ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI adalah hukum, HAM, dan keamanan. Komisi ini mempunyai 14 mitra kerja K/L. Dari 14 mitranya tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI III

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Polri	99,27	114,76	117,40
Kemenkumham	18,20	18,40	18,63
MA	11,16	11,56	11,90



- **Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**

Untuk tahun 2024, pagu indikatif Polri adalah Rp99,27 triliun. Angka ini turun 10,62 persen dibanding alokasi anggaran Polri di APBN 2023 yang besarnya Rp111,06 triliun. Tapi, dalam RAPBN 2024, anggaran Polri direncanakan naik menjadi Rp114,76 triliun. Setelah RKA Polri dibahas di Komisi III, diputuskan anggaran Polri dalam APBN 2024 sebesar Rp117,40 triliun. Angka ini bertambah sekitar Rp2,64 triliun dibanding RAPBN 2024, dan naik Rp18,13 triliun dibanding pagu indikatif. Sedangkan, dibanding APBN 2023, anggaran Polri naik sekitar Rp6,34 triliun.

- **Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)**

Pagu indikatif tahun 2024 Kemenkumham adalah Rp18,20 triliun. Angka tersebut turun 2,13 persen dibanding alokasi anggaran untuk Kemenkumham dalam APBN 2023, yang tercatat sebesar Rp18,60 triliun. Sedangkan, dalam RAPBN 2024, Kemenkumham direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp18,40 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi III, Kemenkumham mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,23 triliun. Usulan tambahan anggaran tersebut untuk keperluan:

- 1) Pemenuhan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah;
- 2) Peningkatan pembentukan dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- 3) Pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang HAM di wilayah;
- 4) Penambahan jumlah taruna Politeknik yang mempengaruhi kebutuhan seragam, konsumsi makan taruna, kebutuhan honorarium dosen tidak tetap, narasumber pembelajaran serta tridharma perguruan tinggi berupa penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 5) Pembangunan lanjutan gedung Badiklat dan pembangunan lanjutan Prasarana Gedung Politeknik Imigrasi dan Politeknik Pemasyarakatan di Tangerang;
- 6) Pemenuhan sarana kerja pegawai berupa peremajaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai baru;
- 7) Peningkatan mutu bangunan dan penataan ruang kerja guna mendukung peningkatan pelayanan publik; dan,
- 8) Pemenuhan kebutuhan operasional kantor satker baru.

Setelah RKA Kemenkumham dibahas di Komisi III, disepakati untuk mengalokasikan anggaran Rp18,63 triliun untuk Kemenkumham dalam APBN 2024, atau naik sekitar Rp228,30 miliar dibanding RAPBN 2024. Sedangkan, dibanding pagu indikatif, naik sekitar Rp400 miliar. Anggaran Kemenkumham di APBN 2024 yang nominalnya Rp18,63 triliun, sedikit naik dibanding APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp18,60 triliun.

- **Mahkamah Agung (MA)**

Pagu indikatif 2024 untuk MA adalah Rp11,16 triliun. Angka ini turun 8,91 persen dibanding alokasi anggaran MA di APBN 2023, yang besarnya Rp12,25 triliun. Sedangkan, dalam RAPBN 2024, alokasi anggaran untuk MA direncanakan sebesar Rp11,56 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi III, MA mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,12 triliun. Hal itu untuk mengakomodasi sejumlah program prioritas MA di tahun 2024.

Setelah RKA MA dibahas Komisi III, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,90 triliun untuk MA dalam APBN 2024. Angka ini naik sekitar Rp348,30 miliar dibanding RAPBN 2024. Angka itu juga naik sekitar Rp748,31 miliar dibanding pagu indikatif. Tapi, dibanding APBN 2023, terjadi penurunan sekitar Rp342,42 miliar.

3.3.4. Pembahasan RKA-K/L di Komisi IV

Ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI adalah pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, seta kelautan. Komisi ini mempunyai enam mitra kerja K/L. Dari enam mitra kerja tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi adalah: Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI IV

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kementan	14,66	14,7	14,73
KLHK	7,54	7,64	7,72
KKP	6,91	7,05	7,10

- **Kementerian Pertanian (Kementan)**

Pagu indikatif 2024 untuk Kementan adalah Rp14,66 triliun. Angka ini turun 4,31 persen dibanding alokasi anggaran Kementan dalam APBN 2023, yang besarnya Rp15,32 triliun. Dalam RAPBN 2024, alokasi anggaran untuk Kementan direncanakan sebesar Rp14,66 triliun. Dalam pembahasan RKA Kementan di Komisi IV, 13 September 2023, Kementan mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,14 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan produksi komoditas pertanian, pengurangan dampak perubahan iklim ekstrem (El Nino), hilirisasi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, serta bimtek dan pelatihan peningkatan kapasitas petani.

Setelah melalui serangkaian pembahasan, diputuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,73 triliun untuk Kementan dalam APBN 2024. Angka itu sedikit lebih tinggi dibanding RAPBN 2024 dan pagu indikatif. Tapi, jika dibandingkan dengan APBN 2023, alokasi anggaran untuk Kementan mengalami penurunan sekitar Rp583,76 miliar.



- **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**

Pagu indikatif tahun 2024 untuk KLHK adalah Rp7,54 triliun. Angka ini naik 9,07 persen dibanding alokasi anggaran untuk kementerian itu di APBN 2023, yang tercatat sebesar Rp6,91 triliun. Sedangkan, dalam RAPBN 2024, alokasi anggaran untuk KLHK direncanakan sebesar Rp7,64 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi IV, dimunculkan usulan tambahan anggaran sekitar Rp2,50 triliun untuk KLHK. Tambahan anggaran tersebut diusulkan agar KLHK bisa mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024.

Setelah pembahasan RKA KLHK di Komisi IV, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,72 triliun untuk kementerian itu dalam APBN 2024. Angka ini naik sekitar Rp66,50 miliar dibanding RAPBN 2024; naik sekitar Rp175,18 miliar dibanding pagu indikatif; dan naik sekitar Rp802,32 miliar dibanding APBN 2023.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)**

Pagu indikatif KKP untuk tahun 2024 adalah Rp6,91 triliun. Angka ini naik dua 2 persen dibanding alokasi anggaran KKP dalam APBN 2023 sebesar Rp6,77 triliun. Sedangkan, dalam RAPBN 2024, KKP direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7,05 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi IV, KKP mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp986,40 miliar. Hasilnya disepakati untuk menaikkan anggarannya menjadi Rp7,10 triliun dalam APBN 2024. Angka ini naik sekitar Rp57,10 miliar dibanding RAPBN 2024; naik Rp198,39 miliar dibanding pagu indikatif; dan naik sekitar Rp336,14 miliar dibanding APBN 2023.

3.3.5. Pembahasan RKA-K/L di Komisi V

Ruang lingkup tugas Komisi V DPR RI adalah infrastruktur; transportasi; daerah tertinggal dan transmigrasi; meteorologi, klimatologi, dan geofisika; serta pencarian dan pertolongan. Komisi ini mempunyai lima mitra kerja K/L. Dari lima mitra kerja tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi adalah: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI V

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kementerian PUPR	128,16	146,99	147,37
Kemenhub	38,08	38,48	38,60
BMKG	2,77	2,77	2,79

- **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)**

Pagu indikatif Kementerian PUPR pada tahun 2024 adalah Rp128,16 triliun. Angka ini naik 2,35 persen dibanding alokasi anggaran kementerian tersebut dalam APBN 2023 yang jumlahnya Rp125,22 triliun. Pada RAPBN 2024, anggaran Kementerian PUPR direncanakan sebesar Rp146,99 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi V, Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp62,59 triliun. Anggaran itu untuk sejumlah program dan kegiatan prioritas di tahun 2024.

Setelah pembahasan, diputuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp147,37 triliun kepada kementerian tersebut dalam APBN 2024. Angka ini naik sekitar Rp386,50 miliar dibanding RAPBN 2024; naik Rp19,22 triliun dibanding pagu indikatif; dan naik Rp22,16 triliun dibanding APBN 2023.

- **Kementerian Perhubungan (Kemenhub)**

Pagu indikatif Kemenhub pada tahun 2024 adalah Rp38,08 triliun. Angka ini naik 13,86 persen dibanding alokasi anggaran kementerian tersebut dalam APBN 2023, yang besarnya Rp33,44 triliun. Kementerian ini direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp38,48 triliun pada RAPBN 2024. Dalam pembahasan RKA di Komisi V, Kemenhub mengajukan usulan tambahan anggaran Rp36,46 triliun. Anggaran itu untuk sejumlah program dan kegiatan prioritas di tahun 2024.

Setelah pembahasan, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,60 triliun kepada kementerian tersebut dalam APBN 2024. Angka tersebut naik sekitar Rp127,70 miliar dibanding RAPBN 2024; naik sekitar Rp527,72 miliar dibanding pagu indikatif; dan naik sekitar Rp5,16 triliun dibanding APBN 2023.

- **Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)**

Pagu indikatif tahun 2024 untuk BMKG tercatat sebesar Rp2,77 triliun. Angka ini turun sekitar 8 persen dibanding anggaran BMKG dalam APBN 2023 yang dialokasikan sebesar Rp3,01 triliun. Dalam RAPBN 2024, lembaga ini direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2,77 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi V, BMKG mengusulkan tambahan anggaran Rp999,90 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program seperti, kerapatan jaringan Aloptama, untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi; sarana pendukung operasional cuaca iklim dan gempa bumi; serta pemenuhan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit dalam pemeliharaan peralatan operasional utama BMKG.

Setelah pembahasan, diputuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,79 triliun. Angka ini naik sekitar Rp20,80 miliar dibanding RAPBN 2024; naik sekitar Rp20,80 miliar dibanding pagu indikatif; dan turun sekitar Rp220,07 miliar dibanding APBN 2023.



3.3.6. Pembahasan RKA-K/L di Komisi VI

Ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI adalah perdagangan, investasi, koperasi dan UKM, BUMN, dan standardisasi nasional. Komisi ini mempunyai 10 mitra kerja K/L. Dari 10 mitra kerja tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi adalah: Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian BUMN.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI VI

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kemendag	1,95	1,95	1,97
Kemenkop UKM	1,50	1,50	1,50
Kementerian BUMN	0,26	0,31	0,31

- **Kementerian Perdagangan (Kemendag)**

Pagu indikatif tahun 2024 untuk Kemendag adalah Rp1,95 triliun. Angka ini turun 13,97 persen dibanding alokasi anggaran kementerian tersebut dalam APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp2,27 triliun. Dalam RAPBN 2024, kementerian ini direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,95 triliun.

Dalam pembahasan RKA di Komisi VI, Kemendag mengusulkan tambahan anggaran Rp317 miliar untuk mendanai sejumlah program prioritas Kemendag tahun 2024. Hasilnya, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,97 triliun untuk Kemendag dalam APBN 2024. Angka ini meningkat sekitar Rp12,60 miliar dibandingkan RAPBN 2024; mengalami kenaikan Rp12,45 miliar dibanding pagu indikatif; dan turun sekitar Rp304,94 miliar dibanding APBN 2023.

- **Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)**

Pagu indikatif Kemenkop UKM di tahun 2024 adalah Rp1,50 triliun. Angka ini naik 6,42 persen dibanding alokasi anggaran kementerian itu di APBN 2023, yang besarnya Rp1,41 triliun. Pada RAPBN 2024, alokasi anggaran kementerian ini direncanakan sebesar Rp1,50 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi VI, Kemenkop UKM mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp1,50 triliun. Anggaran itu untuk sejumlah program dan kegiatan prioritas kementerian tersebut di tahun 2024. Hasilnya, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,50 triliun untuk Kemenkop UKM dalam APBN 2024. Angka ini tak jauh berbeda dengan RAPBN maupun pagu indikatif. Tapi, mengalami kenaikan sekitar Rp90,38 miliar dibanding APBN 2023.

- **Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Pagu indikatif tahun 2024 Kementerian BUMN adalah Rp255,7 miliar atau Rp0,26 triliun. Angka tersebut turun dibanding alokasi anggaran kementerian tersebut dalam APBN 2023, yang tercatat sebesar Rp260,40 miliar. Dalam RAPBN 2024, kementerian ini direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp0,31 triliun. Dalam pembahasan RAK Kementerian BUMN di Komisi VI, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp308 miliar atau Rp0,31 triliun untuk kementerian ini dalam APBN 2024. Angka ini sama dengan RAPBN 2024; meningkat sebesar Rp52,34 miliar dibanding pagu indikatif; dan naik sekitar Rp47,60 miliar dibanding APBN 2023.

3.3.7. Pembahasan RKA-K/L di Komisi VII

Ruang lingkup tugas Komisi VII DPR RI adalah bidang energi, riset dan inovasi, serta industri. Komisi ini mempunyai delapan mitra kerja K/L. Dari delapan mitra kerja tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi adalah: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kementerian Perindustrian.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI VII

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kementerian ESDM	6,78	6,78	6,80
BRIN	5,96	5,67	5,75
Kemenperin	3,76	3,76	3,78

- **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)**

Pagu indikatif tahun 2024 untuk Kementerian ESDM adalah sekitar Rp6,78 triliun. Angka ini naik 22,58 persen dibanding alokasi anggaran Kementerian ESDM pada APBN 2023 yang jumlahnya Rp5,53 triliun. Dalam RAPBN 2024, alokasi anggaran Kementerian ESDM direncanakan sebesar Rp6,78 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi VII, Kementerian ESDM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp4,30 triliun. Anggaran itu untuk meningkatkan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor energi, serta meningkatkan ketahanan energi nasional.

Di akhir pembahasan akhirnya disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,80 triliun untuk Kementerian ESDM. Angka ini meningkat Rp22,55 miliar dari pagu indikatif; sedikit meningkat sekitar Rp22,50 miliar dibandingkan RAPBN 2024; dan meningkat sekitar Rp1,27 triliun dibanding APBN 2023.



- **Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)**

Pagu indikatif 2024 untuk BRIN adalah Rp5,96 triliun. Angka tersebut turun dibanding alokasi anggaran BRIN dalam APBN 2023 sebesar Rp6,38 triliun. Dalam RAPBN 2024, direncanakan BRIN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,67 triliun. Dalam pembahasan RKA BRIN di Komisi VII, disepakati untuk mengalokasi anggaran Rp5,75 triliun kepada lembaga riset tersebut. Angka ini turun sebesar Rp0,22 triliun dari pagu indikatif; sedikit meningkat sekitar Rp0,07 triliun dibandingkan RAPBN 2024; dan turun sekitar Rp0,63 triliun dibanding APBN 2023.

- **Kementerian Perindustrian (Kemenperin)**

Pagu indikatif 2024 untuk Kemenperin adalah Rp3,76 triliun. Angka tersebut naik 16,91 persen dibanding alokasi anggaran Kemenperin di APBN 2023 yang besarnya Rp3,22 triliun. Dalam RAPBN 2024, Kemenperin direncanakan mendapatkan alokasi anggaran Rp3,76 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi VII, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran Rp1,04 triliun, untuk mendanai berbagai program dan kegiatan, seperti:

- 1) Restrukturisasi mesin dan peralatan di Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- 2) Program penerapan *Steamless Palm Oil Technology* (SPOT);
- 3) Diklat dan pengembangan kompetensi sistem 3 in 1;
- 4) Program restrukturisasi mesin peralatan khusus untuk industri tekstil, kulit dan alas kaki;
- 5) Program monitoring dan evaluasi perkembangan industri smelter logam bukan besi;
- 6) Penyusunan kebijakan *Carbon Capture Utilization and Storage CCUS*, pengembangan *green ammonia*, *green hydrogen sector industry*; dan
- 7) Pembentukan Kawasan Industri berwawasan lingkungan atau eco industrial pulp.

Pada akhir pembahasan RKA disepakati untuk mengalokasi anggaran sebesar Rp3,78 triliun kepada Kemenperin. Angka ini naik Rp22,83 miliar dari pagu indikatif; sedikit meningkat sekitar Rp22,80 miliar dibandingkan RAPBN 2024; dan naik sekitar Rp566,79 miliar dibanding APBN 2023.

3.3.8. Pembahasan RKA-K/L di Komisi VIII

Ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI adalah agama, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komisi ini mempunyai delapan mitra kerja K/L. Dari delapan mitra kerja tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI VIII

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kemenag	72,17	72,17	74,07
Kemensos	77,83	79,20	79,21
BNPB	0,96	0,96	0,96

- **Kementerian Agama (Kemenag)**

Pagu indikatif 2024 untuk Kemenag adalah Rp72,17 triliun. Angka ini naik 2,44 persen dibanding alokasi anggaran Kemenag di APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp70,45 triliun. Dalam RAPBN 2024, Kemenag direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp72,17 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi VIII, Kemenag mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp16,60 triliun. Tambahan anggaran tersebut untuk berbagai program dan kegiatan seperti:

- 1) Mendorong peningkatan indeks toleransi beragama, melalui program moderasi beragama dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat;
- 2) Mendorong peningkatan kuota PIP dan KIP bagi pelajar dan mahasiswa di lingkungan Kementerian Agama.

Pada akhir pembahasan RKA disepakati untuk menaikkan alokasi anggaran Kemenag dalam APBN 2024 menjadi Rp74,07 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp1,90 triliun dibanding yang direncanakan RAPBN 2024 dan pagu indikatif; serta naik sekitar Rp3,62 triliun dibanding alokasi anggaran Kemenag di APBN 2023.

- **Kementerian Sosial (Kemensos)**

Pagu indikatif 2024 Kemensos adalah Rp77,83 triliun. Angka tersebut turun 0,45 persen dibanding alokasi anggaran Kemensos dalam APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp78,18 triliun. Dalam RAPBN 2024, Kemensos direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp79,20 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi VIII, diputuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp79,21 triliun kepada Kemensos dalam APBN 2024. Angka tersebut sedikit meningkat sekitar Rp15,30 miliar dibandingkan RAPBN 2024; naik Rp1,39 triliun dibanding pagu indikatif; dan naik sekitar Rp1,03 triliun dibanding APBN 2023.

- **Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**

Pagu indikatif 2024 untuk BNPB adalah sekitar Rp0,96 triliun. Angka ini turun sebesar 7,62 persen dibanding alokasi anggaran untuk BNPB dalam APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp1,04 triliun. Dalam RAPBN 2024, BNPB direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp0,96 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi VIII, BNPB mengusulkan tambahan anggaran Rp1 triliun untuk sejumlah program, seperti.



- 1) Pelaksanaan program desa tangguh bencana, pemetaan risiko bencana, dan analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana;
- 2) Pengadaan peralatan peringatan dini teknologi modern, penguatan respon sistem peringatan dini dan sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana;
- 3) Pendampingan sosial, ekonomi dan sumber daya alam.

Di akhir pembahasan RKA diputuskan untuk mengalokasikan anggaran sekitar Rp0,96 triliun untuk BNPB dalam APBN 2024. Angka tersebut relatif sama dengan RAPBN 2024; naik sekitar Rp2,50 miliar dibanding pagu indikatif; dan berkurang Rp76,49 miliar dibanding APBN 2023.

3.3.9. Pembahasan RKA-K/L di Komisi IX

Ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI adalah kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Komisi ini mempunyai tujuh mitra kerja K/L. Dari tujuh mitra kerja tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi adalah: Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI IX

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kemenkes	88,41	90,27	90,48
Kemenaker	6,08	6,08	6,10
BKKBN	4,25	4,25	4,32

- **Kementerian Kesehatan (Kemenkes)**

Pagu indikatif 2024 untuk Kemenkes adalah Rp88,41 triliun. Angka ini naik 3,45 persen dibanding alokasi anggaran Kemenkes di APBN 2023 yang tercatat sebanyak Rp85,46 triliun. Dalam RAPBN 2024, alokasi anggaran Kemenkes direncanakan sebesar Rp90,27 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi IX, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,48 triliun untuk Kemenkes. Angka ini naik sekitar Rp210,90 miliar dibanding RAPBN 2024; naik Rp2,07 triliun dari pagu indikatif; dan naik sekitar Rp5,02 triliun dibanding APBN 2023.

- **Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)**

Pagu indikatif 2024 Kemenaker adalah sekitar Rp6,08 triliun. Angka ini naik 20,89 persen dibanding alokasi anggaran Kemenaker di APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp5,03 triliun. Dalam RAPBN 2024, Kemenaker direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp6,08 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi IX, diputuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,10 triliun untuk Kemenaker. Angka ini sedikit meningkat

dibandingkan RAPBN 2024 maupun pagu indikatif, yaitu sekitar Rp0,02 triliun; dan naik sekitar Rp1,07 triliun dibanding APBN 2023.

- **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Pagu indikatif 2024 untuk BKKBN adalah sekitar Rp4,25 triliun. Angka ini sama persis dengan alokasi anggaran BKKBN di APBN 2023. Dalam RAPBN 2024, BKKBN direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp4,25 triliun. Pembahasan RKA di Komisi IX memutuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,32 triliun kepada BKKBN dalam APBN 2024. Angka ini naik sekitar Rp75,60 miliar terhadap RAPBN 2024, pagu indikatif, maupun APBN 2023.

3.3.10. Pembahasan RKA-K/L di Komisi X

Ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI adalah pendidikan, kebudayaan dan riset, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga, serta perpustakaan. Komisi ini mempunyai empat mitra kerja K/L. Dari empat mitra kerja tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi dari yang anggaran tertinggi adalah: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI X

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kemendikbudristek	81,79	97,70	98,99
Kemenparekraf/Baparekraf	3,42	3,42	3,53
Kemenpora	2,02	2,02	2,02

- **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)**

Pagu indikatif 2024 Kemendikbudristek adalah Rp81,79 triliun. Angka ini naik 1,96 persen dibanding alokasi anggaran kementerian tersebut dalam APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp80,22 triliun. Dalam RAPBN 2024, Kemendikbudristek direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp97,70 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi X, Kemendikbudristek mengajukan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp17 triliun, untuk membiayai sejumlah program seperti:

- 1) Peningkatan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun;
- 2) Program Pendidikan Tinggi;
- 3) Program kualitas pengajaran dan pembelajaran; dan.
- 4) Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan.



Hasil pembahasan memutuskan mengalokasikan anggaran sebesar Rp98,99 triliun untuk Kemendikbudristek dalam APBN 2024. Angka ini naik sekitar Rp1,29 triliun dibanding RAPBN 2024; meningkat Rp17,20 triliun dibanding pagu indikatif; dan naik sekitar Rp18,77 triliun dibanding APBN 2023.

- **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf)**

Pagu indikatif 2024 Kemenparekraf/Baparekraf adalah Rp3,42 triliun. Angka ini naik 1,14 persen dibanding alokasi anggaran kementerian tersebut dalam APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp3,38 triliun. RAPBN 2024 merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp3,42 triliun untuk Kemenparekraf/Baparekraf. Dalam pembahasan RKA di Komisi X, Kemenparekraf/Baparekraf mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,53 triliun. Anggaran itu untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional di kementerian tersebut.

Hasil pembahasan memutuskan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,53 triliun untuk Kemenparekraf/Baparekraf. Angka ini masing-masing meningkat sekitar Rp117,30 miliar dan Rp152,75 miliar dibanding RAPBN 2024 dan APBN 2023; serta naik Rp114,11 miliar dibanding pagu indikatif.

- **Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)**

Pagu indikatif 2024 Kemenpora adalah Rp2,02 triliun. Angka ini turun 20,20 persen dibanding alokasi anggaran kementerian tersebut di APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp2,53 triliun. Dalam RAPBN 2024, Kemenpora direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp2,02 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi X, Kemenpora mengajukan tambahan anggaran Rp3,70 triliun untuk mendanai sejumlah program prioritas nasional. Setelah dibahas, diputuskan untuk mengalokasikan anggaran Rp2,02 triliun untuk Kemenpora di APBN 2024. Angka ini relatif sama dengan RAPBN 2024 maupun pagu indikatif, dan turun sekitar Rp507,59 miliar dibanding APBN 2023.

3.3.11. Pembahasan RKA-K/L di Komisi XI

Ruang lingkup tugas Komisi XI DPR RI adalah keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, serta lembaga keuangan non bank yang bermitra dengan Pemerintah. Komisi ini mempunyai 13 mitra kerja K/L. Dari 13 mitra kerja tersebut, tiga K/L yang tercatat memiliki pagu indikatif, rencana anggaran, maupun alokasi anggaran tertinggi adalah Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik.

PERUBAHAN ANGGARAN TIGA K/L MITRA KOMISI XI

(dalam triliun rupiah)

K/L	PAGU INDIKATIF 2024	RAPBN 2024	APBN 2024
Kemenkeu	48,35	48,35	48,71
BPK	4,67	4,87	4,91
BPS	4,70	4,70	4,80

- **Kementerian Keuangan (Kemenkeu)**

Pagu indikatif 2024 Kemenkeu adalah Rp48,35 triliun. Angka ini naik 6,92 persen dibanding alokasi anggaran Kemenkeu di APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp45,20 triliun. Dalam RAPBN 2024, Kemenkeu direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp48,35 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi XI, diputuskan untuk mengalokasikan anggaran Rp48,71 triliun untuk Kemenkeu dalam APBN 2024. Angka ini naik sekitar Rp355 miliar dibanding RAPBN 2024 maupun pagu indikatif. Jika dibandingkan terhadap APBN 2023, alokasi anggaran Kemenkeu naik sekitar Rp3,48 triliun.

- **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Pagu indikatif 2024 BPK adalah Rp4,67 triliun. Angka ini naik 17,72 persen dibanding alokasi anggaran BPK di APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp3,97 triliun. Dalam RAPBN 2024, alokasi anggaran BPK direncanakan Rp4,87 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi XI, BPK mengajukan tambahan anggaran Rp2,72 triliun. Hal itu untuk mendukung sarana-prasarana serta dukungan lainnya, mengingat terdapat penambahan SDM hingga 1.400 personel, dalam beberapa tahun sebelumnya. Dari hasil pembahasan, diputuskan alokasi anggaran untuk BPK dalam APBN 2024 sebesar Rp4,91 triliun. Angka ini relatif sama dengan RAPBN 2024; naik sekitar Rp235,52 miliar terhadap pagu indikatif; dan naik sekitar Rp939 miliar dibanding APBN 2023.

- **Badan Pusat Statistik (BPS)**

Pagu indikatif 2024 BPS adalah Rp4,70 triliun. Angka ini hampir separuh dibanding alokasi anggaran BPS dalam APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp8,0 triliun. Dalam RAPBN 2024, BPS direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,70 triliun. Dalam pembahasan RKA di Komisi XI, disepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,80 triliun untuk BPS dalam APBN 2024. Angka ini naik sekitar Rp100 miliar dibanding RAPBN 2024 maupun pagu indikatif, dan turun sekitar Rp3,30 triliun dibanding APBN 2023.



3.4. PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN 2025

Memenuhi amanat Pasal 178 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD, dan DPR RID (MD3), sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, maka dalam Rapat Paripurna, tanggal 20 Mei 2024, Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025 (RAPBN 2025). Selain itu, berdasarkan pasal 176 UU MD3, Pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI.

Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN. Dalam hal ini Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam pembahasan tersebut, telah disepakati untuk membentuk 4 (empat) Panitia Kerja (Panja), yaitu: (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2025; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2025; (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2025; dan (4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2025, dan dilanjutkan dengan dibentuknya Tim Perumus (Timus) masing-masing panja. Dalam pembahasan ini, Komisi VII dan Komisi XI memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2025, dan komisi-komisi juga melakukan pembahasan RKAK/L Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 dengan mitra kerjanya, yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Badan Anggaran. Pada rapat kerja tanggal 4 Juli 2024, seluruh laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 yang akan menjadi bahan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya.

3.4.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran RAPBN 2025

Secara umum Panja RKP Tahun 2025 dan Prioritas Anggaran RAPBN 2025 telah membahas dan memutuskan Tema, Sasaran Pembangunan, serta Arah Kebijakan dan Sasaran pada masing-masing prioritas. Adapun tema RKP Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini akan menjadi tema kebijakan fiskal tahun 2025. Adapun target sasaran dan indikator pembangunan Tahun 2025 terdapat pada Tabel berikut.

TARGET SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN TAHUN 2025

SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN	RAPBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6
Rasio Gini	0,379-0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6
Nilai Tukar Petani (NTP)	115-120
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105-108

Sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP TA 2025 dijabarkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN), yang mencakup: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Badan Anggaran dan Pemerintah juga telah menyepakati kebijakan dan program Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yaitu (1) Badan Anggaran DPR RI berkomitmen untuk memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi presiden terpilih agar dapat menjalankan visi misi; (2) Dalam kaitan memberikan kelonggaran bagi presiden terpilih untuk menjalankan visi-misinya, sesuai aturan perundangan, RKP perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih; (3) Pemerintah memutakhirkan rancangan RKP menjadi Perpres RKP 2025 untuk pedoman penyusunan



Nota Keuangan dan RAPBN 2025, dengan mengacu pada Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; Sinkronisasi dengan RAPBN; dan Hasil pendalaman *Trilateral Meeting*, koordinasi daerah dan perkembangan kondisi lainnya.

3.4.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2025

1) Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya, kebijakan, dan program untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025, di antaranya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, sisi produksi, dan program pembangunan, serta bersama dengan Bank Indonesia untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan dan program pengendalian inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan pendapatan negara menjadi sebesar 12,30-12,36 persen terhadap PDB.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO RAPBN 2025

No	Indikator Ekonomi Makro	KEM PPKF	Kesepakatan Sementara
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.1 - 5.5	5.1 - 5.5
2.	Laju Inflasi (%)	1.5 - 3.5	1.5 - 3.5
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.300 - 16.000	15.300 - 15.900
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	6.9 - 7.3	6.9 - 7.2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	75 - 85	75 - 85
6.	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	580 - 601	580 - 605
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.003 - 1.047	1.003 - 1.047

Keterangan: KEM=Kebijakan Ekonomi Makro. PPKF=Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

2) Kebijakan Umum Fiskal RAPBN 2025

Tema kebijakan fiskal tahun 2025 konsisten dengan tema RKP Tahun 2025. Berdasarkan tema tersebut, strategi yang ditempuh melalui 2 (dua) strategi utama yaitu strategi jangka menengah-panjang yang difokuskan pada (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul; (2) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (3) inklusivitas; (4) infrastruktur; (5) birokrasi dan regulasi; (6) ekonomi kreatif dan kewirausahaan; (7) pertahanan, keamanan, kemandirian pangan dan energi; serta (8) nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sedangkan, strategi jangka pendek difokuskan pada

(1) pendidikan bermutu; (2) kesehatan berkualitas; (3) pengentasan kemiskinan dan pemerataan; dan (4) pertumbuhan ekonomi tinggi.

3) Kebijakan Umum Pendapatan Negara RAPBN 2025

Kebijakan umum di bidang perpajakan pada TA 2025 diarahkan untuk memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, *joint program*, serta penegakan hukum; menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; serta mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian.

Sementara arah kebijakan umum PNBPN 2025 akan mendorong pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBPN untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBPN, serta optimalisasi PNBPN termasuk pemanfaatan aset/BMN; serta peningkatan sinergi antar instansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi). Pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan dan program dalam rangka optimalisasi PNBPN, dan tetap menjaga kualitas, kemudahan akses layanan, dan keterjangkauan layanan pada masyarakat.

4) Kebijakan Umum Defisit dan Pembiayaan 2025

Kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Untuk itu, defisit tahun 2025 dikendalikan di kisaran 2,29-2,82 persen PDB yang diarahkan untuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga, dan *lifting* minyak bumi. Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025.



Adapun kebijakan umum pembiayaan anggaran tahun 2025 antara lain mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman dan *manageable*; optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU, dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional; memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, serta menguatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi; serta optimalisasi SAL sebagai *buffer* mengantisipasi ketidakpastian.

3.4.3. Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2025

Belanja Pemerintah Pusat tahun 2025 diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan kebijakan antara lain belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; untuk belanja nonprioritas, khususnya belanja barang, terus diefisienkan; belanja modal diutamakan untuk mendukung transformasi ekonomi; serta reformasi subsidi dan perlindungan sosial diperkuat agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Adapun untuk kebijakan umum belanja K/L Tahun 2025, diarahkan untuk kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel; pemanfaatan belanja K/L sesuai dengan tema dan arah kebijakan RKP serta tema kebijakan fiskal 2025; menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan; penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi; harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD; mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN); serta pemanfaatan sumber dana RM dan Non RM bersifat saling melengkapi untuk mencapai target Prioritas Nasional.

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Bidang Agenda Pembangunan Sebagai Program Unggulan Pendukung Strategi Jangka Pendek terdiri dari **Bidang Pendidikan** yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; **Bidang Kesehatan** diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; **Bidang Perlindungan Sosial** diarahkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; **Bidang Infrastruktur** diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan; **Bidang Ketahanan Pangan** diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan; **Bidang Perluasan Hilirisasi Industri** diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja; **Bidang Penguatan Investasi** diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

3.4.4. Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2025

Arah Kebijakan Umum Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan TKD Tahun 2025 sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian SPM dan prioritas nasional.
- 3) Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*.
- 4) Mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah antara lain melalui Dana Desa.
- 5) Memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN pada tahun 2025 yang diusulkan Pemerintah dalam dokumen KEM PPKF tahun 2025 dan telah disepakati.

POSTUR MAKRO FISKAL TAHUN 2025

No	Uraian	KEM PPKF (% PDB)	Kesepakatan Sementara (% PDB)
1	Pendapatan Negara	12,14 - 12,36	12,30 - 12,36
2	Belanja Negara	14,59 - 15,18	14,59 - 15,18
	a. Belanja Pemerintah Pusat	10,92 - 11,17	10,92 - 11,17
	b. Transfer ke Daerah	3,67 - 4,01	3,67 - 4,01
3	Keseimbangan Primer	(0,30) - (0,61)	(0,14) - (0,61)
4	Defisit	(2,45) - (2,82)	(2,29) - (2,82)
	a. Pembiayaan Investasi	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)
	b. Rasio Utang	37,98 - 38,71	37,82 - 38,71



3.5. PEMBAHASAN RUU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada Tahun Sidang 2023-2024, selain membahas RUU APBN 2024, DPR RI dan Pemerintah juga membahas satu RUU lagi yang berkaitan dengan APBN, yaitu RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 (RUU P2 APBN 2022). RUU P2 APBN 2022 tersebut disampaikan Pemerintah kepada DPR RI setelah APBN 2022 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait kapan dan bagaimana RUU P2 APBN diajukan oleh Pemerintah dan dibahas di DPR RI, dijelaskan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR RID (MD3) sebagai berikut:

- 1) Pasal 183: Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR RI.
- 2) Pasal 184 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR RI berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 3) Pasal 184 ayat (2): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan kementerian/lembaga.

Pemerintah mengajukan RUU P2 APBN 2022 melalui Surat Presiden Nomor R-33/Pres/6/2023 tanggal 27 Juni 2023. "Sekaligus menugaskan Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah untuk membahas bersama DPR RI," ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran, Edhie Baskoro Yudhoyono, ketika menyampaikan *Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.



RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2022 disetujui oleh DPR RI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI (12/9/2023).

Dalam laporan di Rapat Paripurna 12 September 2023, itu, Edhie Baskoro mengatakan, merespons surat presiden, pimpinan DPR RI telah menugaskan Badan Anggaran (Banggar) untuk melakukan pembicaraan tingkat I atas RUU P2 APBN 2022 dengan Kementerian Keuangan. Penugasan tersebut disampaikan melalui Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/478/PW.11.01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023. Pembicaraan tingkat I—atau pembahasan di tingkat alat kelengkapan DPR RI—terhadap RUU P2 APBN 2022 ini, ungkap Wakil Ketua Banggar, telah dimulai sejak 11 Juli 2023, atau akhir Tahun Sidang 2022–2023, dan berlanjut hingga Tahun Sidang 2023–2024. Sekadar informasi, Tahun Sidang 2023–2024 dimulai pada 16 Agustus 2023.

Dari hasil pembahasan tersebut, sebagian besar fraksi di DPR RI menyetujui dan menerima RUU P2 APBN 2022 dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna 12 September 2023, untuk disahkan menjadi UU. Dari sembilan fraksi di DPR RI, ungkap Wakil Ketua Banggar, delapan fraksi menyetujui dan menerima. Sedangkan, satu fraksi lainnya, yaitu Fraksi PKS, menerima dengan catatan (*minderheids nota*).

Sebelum disetujuinya pengesahan RUU P2 APBN 2024 menjadi UU, Wakil Ketua DPR RI, Rachmad Gobel—yang memimpin Rapat Paripurna, Selasa, 12 September 2023—bertanya kepada seluruh peserta rapat paripurna. Hal ini merupakan kelaziman di lembaga wakil rakyat itu, sebelum sebuah RUU diputuskan disetujui untuk disahkan menjadi UU.



"Tadi telah kita dengarkan delapan fraksi setuju dan satu fraksi setuju dengan catatan. Selanjutnya, kami akan bertanya kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Rachmad Gobel pada rapat paripurna yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani (*DPR RI.go.id*, 12 September 2023, *Disahkan di Paripurna, RUU P2 APBN Resmi Jadi Undang-Undang*).

Setelah semua anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI menyatakan "setuju", dan tak ada keberatan, Rachmad Gobel pun menyetujui palu tanda disetujuinya pengesahan RUU P2P APBN 2022 menjadi UU. RUU tersebut kemudian menjadi UU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, yang diundangkan pada 11 Oktober 2023. Secara ringkas, laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2022 meliputi:

- 1) Laporan Realisasi APBN 2022.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- 3) Neraca.
- 4) Laporan Operasional.
- 5) Laporan Arus Kas.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi APBN 2022

- Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.635,8 triliun, atau 116,31 persen dari APBN 2022 yang tercatat sebesar Rp2.266 triliun.
- Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari APBN 2022 yang tercatat sebesar Rp3.106,4 triliun.
- Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara dibanding dengan Belanja Negara, maka terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp460,4 triliun atau 54,80 persen dari APBN 2022 yang tercatat Rp840,2 triliun.
- Realisasi Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah Rp590,9 triliun atau 70,34 persen dari APBN 2022 yang tercatat Rp840,2 triliun.
- Dari Defisit Anggaran Rp460,4 triliun dan Pembiayaan Rp590,9 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp130,5 triliun.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun Anggaran 2022 adalah Rp337,8 triliun.
- Tidak terdapat penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 adalah Rp130,5 triliun.
- Berdasarkan SAL Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp337,8 triliun, dan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130,5 triliun, maka terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp468,3 triliun.

- Penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10,6 triliun.
- Berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp468,3 triliun dan Penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10,6 triliun, maka terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp478,9 triliun.

Neraca

- Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah Rp12.325,5 triliun.
- Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah Rp8.920,6 triliun.
- Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah Rp3.404,9 triliun.

Laporan Operasional

- Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah Rp2.913,6 triliun.
- Beban Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah Rp3.150,2 triliun.
- Berdasarkan Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.913,6 triliun dan Beban Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.150,2 triliun, maka terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp236,6 triliun.
- Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah Rp243,7 triliun.
- Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp236,6 triliun dan Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sebesar Rp243,7 triliun, maka terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp480,3 triliun.

Laporan Arus Kas

- Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp220,4 triliun.
- Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp347,2 triliun.
- Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp698,2 triliun.
- Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp20,0 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas

- Ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.916,3 triliun.
- Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp480,3 triliun.
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp31,3 triliun.
- Transaksi Antar-Entitas sebesar Rp0,1 triliun.
- Berdasarkan Ekuitas Awal TA 2022 sebesar Rp3.916,3 triliun; Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp480,3 triliun; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp31,3 triliun; dan, Transaksi Antar-Entitas sebesar Rp0,1 triliun; maka terdapat Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp3.404,9 triliun.



Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK diungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait Laporan Realisasi APBN 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP.

3.6. OPINI WTP, 16 TEMUAN BPK, DAN TINDAK LANJUTNYA

Wakil Ketua Banggar mengungkapkan bahwa BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2022 kepada DPR RI, melalui Surat Ketua BPK Nomor 64/S/I/05/2023 tanggal 31 Mei 2023. Surat itu telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2023. Surat serupa dengan tanggal yang sama, dikirimkan ketua BPK kepada Presiden dan DPD, masing-masing bernomor 63/S/I/05/2023 dan 65/S/I/05/2023.

"Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP atas LKPP Tahun 2022 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016," papar Wakil Ketua Banggar.

Wakil Ketua Banggar menambahkan, berdasarkan LHP BPK atas LKPP Tahun 2022, terdapat 16 temuan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. "Meski demikian, temuan-temuan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2022."

Adapun ke-16 temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- 1) Penerapan Sistem SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai.
- 2) Pengelolaan fasilitas dan insentif perpajakan tahun 2022 belum memadai sebesar Rp2,73 triliun.
- 3) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan sebesar Rp7,66 triliun, sedangkan Terlambat Disetorkan dengan Potensi Sanksi sebesar Rp616,14 miliar dan USD1,338.00.
- 4) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di 39 K/L minimal sebesar Rp2,38 triliun belum sesuai ketentuan. Hal serupa terjadi dengan Pengelolaan Piutang Bukan Pajak di 21 K/L sebesar Rp727,11 miliar.

- 5) Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat belum sepenuhnya didukung dengan kebijakan pelaksanaan dan anggaran, serta mekanisme verifikasi yang memadai untuk memastikan pemenuhan kewajiban Pemerintah atas Program Subsidi Bunga/Subsidi Margin Reguler dan Tambahan, serta Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat kepada Masyarakat dan Badan Usaha Penyalur.
- 6) Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 78 K/L, minimal sebesar Rp16,39 triliun, belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- 7) Pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* tahun 2022 belum memadai.
- 8) Komponen *cost overrun* Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung—di luar hasil kesepakatan Indonesia-Cina—belum ditetapkan skema penyelesaiannya. Selain itu, pendanaan *cost overrun* Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hasil kesepakatan Indonesia-Cina dari porsi pinjaman, berpotensi membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- 9) Penyelesaian Piutang Negara Pemberian Pinjaman tidak sepenuhnya optimal.
- 10) Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Kementerian Keuangan belum sepenuhnya memadai.
- 11) Penatausahaan barang sitaan dan agunan pada Kementerian Keuangan belum sepenuhnya memadai.
- 12) Piutang Pajak Macet dan Piutang Pajak Daluwarsa belum dilakukan tindakan penagihan yang optimal.
- 13) Tindak lanjut normalisasi Aset Tetap sebesar Rp529,47 miliar belum memadai. Hal yang sama terjadi pada pengelolaan Aset Tetap pada 58 K/L sebesar Rp36,53 triliun; Persediaan pada 47 K/L sebesar Rp11,58 triliun; dan Aset Lainnya pada 23 K/L sebesar Rp2,36 triliun.
- 14) Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai belum sepenuhnya memadai. Hal yang sama terjadi dengan Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- 15) Pengelolaan kas pada 23 K/L sebesar Rp61,94 miliar belum sepenuhnya memadai.
- 16) Penyajian Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi pada LKPP 2022 belum sepenuhnya memadai.



Apa tindak lanjut atas 16 temuan BPK tersebut? Wakil Ketua Banggar mengungkapkan bahwa DPR RI dan BPK telah menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah. Dan, tindak lanjut Pemerintah atas rekomendasi DPR RI dan BPK tersebut telah disepakati untuk dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 12 RUU P2 APBN 2022. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah merespons rekomendasi DPR RI dan BPK, antara lain, melakukan koordinasi dan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP LKPP 2022 dan hasil *review* transparansi fiskal. Selain itu, memperbaiki tata kelola APBN K/L melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan pendampingan kepada K/L yang laporan keuangannya belum mendapat opini audit WTP.

Seperti tertera dalam Penjelasan Pasal 11 UU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, hasil audit terhadap LKPP 2022 menyatakan laporan keuangan 81 K/L mendapat opini WTP. Begitu pun dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara yang mendapat predikat WTP. Sementara, satu K/L lainnya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

3.7. RINGKASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Rapat Paripurna DPR RI 12 September 2023, Wakil Ketua Banggar juga menyampaikan sejumlah ringkasan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2022, yang meliputi:

1) Laporan Realisasi APBN 2022

- Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.635,8 triliun, atau 116,31 persen dari APBN 2022 yang tercatat sebesar Rp2.266 triliun.
- Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari APBN 2022 yang tercatat sebesar Rp3.106,4 triliun.
- Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara dibanding dengan Belanja Negara, maka terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp460,4 triliun atau 54,80 persen dari APBN 2022 yang tercatat Rp840,2 triliun.
- Realisasi Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah Rp590,9 triliun atau 70,34 persen dari APBN 2022 yang tercatat Rp840,2 triliun.
- Dari Defisit Anggaran Rp460,4 triliun dan Pembiayaan Rp590,9 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp130,5 triliun.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun Anggaran 2022 adalah Rp337,8 triliun.
- Tidak terdapat penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 adalah Rp130,5 triliun.
- Berdasarkan SAL Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp337,8 triliun, dan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130,5 triliun, maka terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp468,3 triliun.
- Penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10,6 triliun.
- Berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp468,3 triliun dan Penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10,6 triliun, maka terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp478,9 triliun.

3) Neraca

- Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah Rp12.325,5 triliun.
- Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah Rp8.920,6 triliun.
- Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah Rp3.404,9 triliun.

4) Laporan Operasional

- Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah Rp2.913,6 triliun.
- Beban Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah Rp3.150,2 triliun.
- Berdasarkan Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.913,6 triliun dan Beban Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.150,2 triliun, maka terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp236,6 triliun.
- Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah Rp243,7 triliun.
- Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp236,6 triliun dan Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sebesar Rp243,7 triliun, maka terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp480,3 triliun.

5) Laporan Arus Kas

- Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp220,4 triliun.
- Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp347,2 triliun.
- Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp698,2 triliun.
- Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp20,0 triliun.



6) Laporan Perubahan Ekuitas

- Ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.916,3 triliun.
- Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp480,3 triliun.
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp31,3 triliun.
- Transaksi Antar-Entitas sebesar Rp0,1 triliun.
- Berdasarkan Ekuitas Awal TA 2022 sebesar Rp3.916,3 triliun; Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp480,3 triliun; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp31,3 triliun; dan Transaksi Antar-Entitas sebesar Rp0,1 triliun; maka terdapat Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp3.404,9 triliun.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK diungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait Laporan Realisasi APBN 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP.





IV

Kinerja Fungsi Pengawasan

4.1. PERIHAL FUNGSI PENGAWASAN DPR RI

Fungsi pengawasan adalah satu dari tiga fungsi konstitusional DPR RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan."*

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, konstitusi memberikan sejumlah hak kepada DPR RI, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD, dan DPR RID (MD3) secara eksplisit menyebutkan objek utama pengawasan DPR RI. Pasal 70 ayat (3) UU MD3 menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Fungsi pengawasan—sebagaimana juga fungsi legislasi dan anggaran—merupakan wewenang dan



tugas DPR RI. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 72 huruf d UU MD3 yang berbunyi, "DPR RI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah." Dengan demikian, tiga objek utama pengawasan DPR RI adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan Pemerintah.

Fungsi pengawasan DPR RI tersebut dijalankan oleh alat kelengkapan DPR RI (AKD). Fungsi pengawasan yang melekat pada AKD tersebut merupakan pengawasan yang bersifat reguler dan *day to day*.

Fungsi pengawasan DPR RI juga dijalankan melalui tim yang dibentuk untuk mengintensifkan pengawasan pada isu dan permasalahan tertentu. Tim bersifat sementara (*ad hoc*) untuk misi tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan dibubarkan apabila tugasnya telah selesai. Secara nomenklatur, tim ini terbagi tiga, yaitu tim pengawasan (timwas) dibentuk Pimpinan DPR RI, panitia kerja (panja) dibentuk AKD selain pimpinan DPR RI, dan panitia khusus (pansus) yang bersifat lintas AKD. Perbedaan nama tersebut mengacu pada AKD pembentuknya.

MASA PERSIDANGAN I

1. Antisipasi dampak konflik geopolitik global;
2. Dampak El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih;
3. Dampak utang sejumlah BUMN bagi korban dan masyarakat;
4. Maraknya kasus kekerasan seksual;
5. Proses transisi energi Indonesia dan akibatnya bagi masyarakat;
6. Fenomena kejahatan elektronik perbankan dan keamanan data pribadi;
7. Pendampingan UMKM dalam meningkatkan daya saing dan memperluas pasar;
8. Persiapan Pemilu 2024;
9. Penanganan polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat;
10. Wacana penggantian BBM jenis Pertalite dengan Pertamina Green 92;
11. Penertiban dan penindakan pelaku judi online;
12. Kasus kejahatan lintas negara Asia Tenggara;
13. Kelangsungan usaha BUMN yang mendapat suntikan dana pemerintah dalam skema PMN;
14. Biaya penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji 2024;
15. Pembangunan konstruksi dan rekonstruksi jalan di wilayah penyangga IKN;
16. Penyelundupan benih lobster dan kenaikan harga pakan
17. jagung;
18. Pembangunan Pusat Data Nasional;
19. Akselerasi Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
20. Pembangunan infrastruktur desa;
21. Permasalahan investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau;
22. Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
23. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

MASA PERSIDANGAN II

1. Krisis pangan akibat lonjakan harga pangan;
2. Dampak Perubahan iklim di berbagai daerah;
3. Kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah;
4. Kasus kekerasan dan *bullying* di lingkungan sekolah;
5. Kasus cacar monyet atau *Monkeypox* yang terus bertambah;
6. Pembiayaan UMKM melalui *fintech lending peer to peer* (P2P);
7. Dugaan penyalahgunaan dana pensiun di beberapa BUMN;
8. Kenaikan suku bunga BI rate;
9. Kenaikan harga bahan makanan pokok dan kelangkaan pupuk;
10. Kebijakan harga patokan ikan;
11. Ketersediaan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
12. Praktik penambangan ilegal di kawasan hutan lindung di Papua Barat;
13. Menjaga netralitas aparat negara dalam pemilu;
14. Sarana dan prasarana pendukung sistem jaringan QRIS;
15. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2024.

ISU PENGAWASAN DPR RI TAHUN SIDANG 2023–2024

MASA PERSIDANGAN III

1. APBN 2024;
2. Penyelenggaraan Pemilu 2024.

MASA PERSIDANGAN IV

1. Persoalan Pemilu 2024 dan penanganan perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi;
2. Kemanfaatan APBN;
3. Kenaikan harga, ketersediaan, dan distribusi bahan makanan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri 1445 H;
4. Mitigasi risiko kenaikan dan kelangkaan harga bahan pangan;
5. Pengamanan stok BBM selama Ramadan dan menjelang mudik Lebaran 2024;
6. Kesiapan menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2024;
7. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2024;
8. Penanganan kasus demam berdarah secara integratif;

MASA PERSIDANGAN V

1. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2024;
2. Kenaikan harga pangan dan sembako;
3. Tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan;
4. Pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil;
5. Ancaman resiko cuaca panas ekstrem;
6. Persiapan pelaksanaan pilkada pada November 2024;
7. Tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal;
8. Permasalahan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
9. Permasalahan pembatalan ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik 2023;
10. Permasalahan judi online;
11. Masuknya penyedia jasa internet Starlink;
12. Permasalahan pertanahan, termasuk mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik;
13. Peredaran narkoba di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan.



4.2. KINERJA PENGAWASAN KOMISI-KOMISI

Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan (AKD). Salah satunya adalah komisi. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (4), tugas komisi-komisi di DPR RI terkait pengawasan meliputi.

- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
- membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
- menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen.

Pasal 59 ayat (5) Peraturan DPR RI menerangkan bahwa komisi di DPR RI dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan—juga bidang anggaran dan pembentukan UU—dapat mengadakan.

- rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
- konsultasi dengan DPD;
- rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
- rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
- rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya jika diperlukan;
- kunjungan kerja;

- rapat kerja gabungan; dan/atau
- kunjungan kerja gabungan.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, komisi-komisi di DPR RI berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat Pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk. Rekomendasi tersebut diberikan melalui mekanisme raker, RDP, RDPU, rapat pansus, rapat panja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh komisi. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Pasal 62 ayat (2) Peraturan DPR RI menyatakan "*Setiap pejabat negara, pejabat Pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi komisi.*"

Lebih lanjut, Pasal 108 Peraturan DPR RI menyatakan "Alat kelengkapan DPR RI selain Pimpinan DPR RI dapat membentuk panitia kerja." Pada Tahun Sidang 2023–2024, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, komisi membentuk 24 panitia kerja (panja) pengawasan. Tercatat ada beberapa panja yang sudah menyelesaikan tugasnya dan memberikan rekomendasi. Panja tersebut adalah Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan Komisi II, Panja Pendidikan Keagamaan, dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M Komisi VIII, dan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X.

Panja Pengawasan Tahun Sidang 2023-2024



- Panja BUMN Industri Pertahanan
- Panja Keamanan Laut
- Panja Kebocoran Data
- Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar Negeri



- Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sub Mafia Pertanahan
- Panja Penegakan Hukum Sumber Daya Alam



- Panja Transisi Energi ke Listrik
- Panja Timah



- Panja Listrik
- Panja Migas
- Panja Illegal Mining
- Panja Vale
- Panja PPN Sektor ESDM dan Perindustrian
- Panja Impor Bahan Baku Industri
- Panja BRIN dan Hilirisasi Iptek
- Panja Bauksit



- Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M



- Panja Percepatan Penurunan Stunting
- Panja Pengawasan Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula, Garam, Lemak (GGL)



- Panja Sistem Jaminan Mutu Keamanan dan Mutu Obat
- Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan
- Panja Pembiayaan Pendidikan



- Panja Penerimaan RKA OJK Tahun 2024
- Panja Pengeluaran RKA OJK Tahun 2024.

Berikut hasil pengawasan yang dilakukan 11 komisi pada Tahun Sidang 2023–2024.

4.2.1. Kinerja Pengawasan Komisi I

Pada Tahun Sidang 2023–2024, isu menonjol dari Komisi I antara lain insiden serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Selain itu, misi TNI ke Gaza, serta seruan untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Komisi I DPR RI memiliki ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, urusan luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Komisi ini memiliki 15 mitra kerja kementerian/ lembaga.

4.2.1.1. Insiden Serangan Pusat Data Nasional

Menyusul terjadinya serangan *hacker* terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Komisi I menggelar rapat kerja pada Kamis 27 Juni 2024. Mitra Komisi I yang diundang adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian. Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Meutya Viada Hafid.

Dalam rapat tersebut, Menkominfo menyampaikan bahwa peretasan PDNS 2 Surabaya tidak dilakukan oleh aktor negara, melainkan murni individu dan bersifat komersial, dengan tujuan meminta uang. Meskipun demikian, sejumlah anggota Komisi I mempersoalkan Pemerintah yang tidak melakukan pencadangan (*back up*) data PDNS. Padahal, PDNS merupakan pusat penyimpanan data-data kementerian dan lembaga.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi I menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Sebab, serangan terhadap PDNS telah mengganggu pelayanan publik. Hingga rapat diselenggarakan, PDNS belum pulih.

Komisi I menegaskan keamanan siber bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, untuk mencegah serangan siber di masa depan, Komisi I mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDNS. Satgas melakukan pembaruan sistem dan perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada.



2. Membentuk Crisis Center Terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan (*helpdesk*) dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan *ransomware*.



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (F-Golkar) didampingi Wakil Ketua Komisi I saat memimpin Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan (28/06/2024).

4.2.1.2. Pasukan Perdamaian ke Gaza

Pada Kamis, 6 Juni 2024, Komisi I melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Panglima TNI. Rapat antara lain membicarakan rencana dan persiapan pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian TNI ke Gaza, Palestina.

Setelah mendengarkan penjelasan Wakil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas peran TNI dalam mengirimkan bantuan misi kemanusiaan dan perdamaian ke Gaza. Komisi I juga meminta TNI merampungkan berbagai persiapan untuk menjalankan misi tersebut.

Dalam kesimpulan rapat disampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian TNI dan Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) ke Gaza, Palestina, serta mengevakuasi dan merawat korban sipil dalam rangka misi perdamaian dunia berdasarkan mandat PBB, dan meminta TNI menyelesaikan berbagai persiapan yang diperlukan.

Rapat yang dihadiri kepala staf dari tiga angkatan tersebut, juga membahas pemberian Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari dan ke luar negeri. Setelah mendengarkan penjelasan Wakil Menteri Pertahanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, serta pandangan fraksi-fraksi, Komisi I memutuskan memberikan persetujuan Hibah Alpalhankam sebagai berikut.

- Pemberian hibah senjata dan amunisi dari Kementerian Pertahanan kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kamboja (Special Forces Command of the Royal Cambodian Army) berupa 150 pucuk senjata SS2-V5, 20 pucuk pistol G2 Elite, 500 ribu butir munisi kaliber 5,56mm, dan 500 ribu butir munisi kaliber 9mm.
- Penerimaan hibah berupa 2.618 butir munisi kaliber 76mm Naval Gun Oto Melara dari Pemerintah Brunei Darussalam kepada Kementerian Pertahanan RI, dalam hal ini TNI Angkatan Laut.
- Penerimaan hibah berupa satu unit Kapal Patrol Combat Corvette (PCC) Eks ROK Bucheon-733 dari Pemerintah Korea Selatan kepada TNI AL.

Meski memberikan persetujuan, Komisi I tetap meminta Kementerian Pertahanan dan TNI memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan masukan Komisi I, yaitu agar dalam pelaksanaan hibah senantiasa memenuhi prinsip-prinsip keamanan dan keselamatan, efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.

Sebelumnya, Komisi I dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membahas perkembangan situasi di Gaza dalam Rapat Kerja 27 November 2023. Rapat tersebut juga membahas peran politik luar negeri Indonesia dalam mengupayakan gencatan senjata untuk kemanusiaan di Gaza, dan mendukung perjuangan Palestina.

Komisi I meminta Kemenlu terus memantau situasi Palestina, serta melakukan langkah-langkah perlindungan dan penyelamatan WNI yang tinggal di sana. Selain itu, Komisi I menyampaikan apresiasi kepada Kemenlu atas upayanya menggalang dukungan bilateral maupun multilateral untuk mendukung perjuangan Palestina.

Komisi I juga meminta Kemenlu terus berkoordinasi dengan berbagai organisasi dan forum-forum internasional untuk menciptakan koalisi internasional yang mendukung solusi damai melalui.

- Diplomasi dan advokasi internasional;
- Mendorong gencatan senjata;



- Menghentikan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di Palestina;
- Akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan; serta,
- Dukungan dan proses perdamaian menuju Solusi Dua Negara (*Two State Solution*) berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati.

4.2.1.3. Pengawasan Registrasi Kartu Seluler, Pemilu, dan Pilkada

Isu pengawasan dan pengendalian registrasi kartu seluler, mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pada 19 September 2023. Selain itu, dibahas pula pemanfaatan fasilitas *SMS Blast* dalam Pemilu 2024.

Terkait registrasi kartu seluler, Komisi I mendorong Dirjen PPI Kemenkominfo melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal. Hal itu untuk mengantisipasi penggunaan kartu seluler sebagai sarana penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, dan hal-hal lain yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam kesimpulan rapat Komisi I dengan Dirjen PPI disampaikan bahwa Komisi I mendorong Dirjen PPI meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan direktorat di lingkup Kemenkominfo dan kementerian/lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada outlet dan masyarakat umum, menyangkut aktivasi *SIM card* yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Komisi I juga mendorong Dirjen PPI menyelesaikan draf regulasi terkait aturan teknis prinsip mengenal pelanggan atau *know your customer* (KYC). Selain itu, Komisi I meminta Dirjen PPI meningkatkan sosialisasi pengenalan kanal pengaduan masyarakat.

Soal banyaknya pengaduan terhadap Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler terkait penipuan dan penyebaran konten negatif, Komisi I menyatakan segera membahasnya secara khusus, yaitu dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler.

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan di tengah bergulirnya tahapan Pemilu 2024 tersebut, Komisi I meminta Dirjen PPI memanfaatkan *SMS Blast*. Fasilitas tersebut untuk menyampaikan informasi dan edukasi pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil, serta aman dan damai.

Dalam rapat kerja 19 Maret 2024, Komisi I juga meminta Kemenkominfo mengawal pelayanan informasi Pilkada Serentak 2024 sesuai tupoksinya sehingga Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan tertib, aman, dan damai.

4.2.1.4. Revitalisasi BUMN Industri Pertahanan

Pada Masa Persidangan I Komisi I membentuk Panja Pengawasan tentang BUMN Industri Pertahanan (Panja BUMNIP). Panja ini dibentuk untuk mengawasi dan mengembangkan kebijakan strategis yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan industri pertahanan nasional.

Pada 11 september 2023, Panja BUMN Industri Pertahanan melakukan RDP dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhanas. Dalam RDP tersebut disampaikan kebijakan strategi Industri Pertahanan (Indhan) yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional, kinerja holding BUMN Indhan menuju Indhan yang unggul dan berdaya saing, tinjauan Indhan dari sisi SWOT, dan pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing.

Atas segala informasi tersebut, Panja BUMNIP meminta kepada BRIN untuk lebih meningkatkan kajian Indhan yang lebih komprehensif, yang mencakup antara lain tata kelola, risiko, daya dukung dan daya hidup, serta kesinambungan BUMNIP tetap terjaga dan berdaya saing.

Kepada Bappenas, Panja BUMNIP meminta agar dalam melakukan perencanaan lebih realistis sebagai upaya penguatan dan pengembangan industri pertahanan.

Kepada Lemhanas, Panja BUMNIP meminta agar kajian yang dilakukan tidak hanya dari sisi benefit yang diperoleh, namun juga dari sisi pembiayaan (*spending*) yang harus ditanggung oleh Inhan atau BUMNIP.

Panja BUMNIP juga meminta kepada BRIN, Bappenas, dan Lemhanas menyampaikan jawaban tertulis terkait kondisi realita dan ideal BUMNIP setelah adanya UU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Atas berbagai data yang disampaikan BRIN, Bappenas, dan Lemhanas, Panja BUMNIP merekomendasikan beberapa hal. *Pertama*, perlunya peningkatan riset dan inovasi dalam pengembangan teknologi pertahanan untuk memastikan keberhasilan pengembangan alutsista. *Kedua*, penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk mendukung pengembangan industri pertahanan nasional, dan ketiga, optimalisasi kinerja *holding* BUMN untuk kepentingan bangsa dan negara.

4.2.1.5. Pelindungan WNI di Luar Negeri

Komisi I pada Masa Persidangan V membentuk Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar Negeri. Panja ini dibentuk untuk memperkuat kebijakan strategis politik luar



negeri Indonesia dalam melindungi WNI di luar negeri, meningkatkan tata kelola dan kelembagaan perlindungan WNI agar lebih efektif dan efisien, serta mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk memudahkan koordinasi dan penanganan kasus-kasus perlindungan WNI.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa WNI yang berada di luar negeri mendapatkan perlindungan yang maksimal dan hak-hak mereka terjamin. Dalam rangka pendalaman permasalahan tersebut, 9 Juli 2024, Panja mengadakan RDP dengan Dirjen Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kepala BP2MI.

Dalam RDP, beberapa hal krusial mengemuka yang menjadi catatan Panja. *Pertama*, perlunya penguatan kebijakan terintegrasi dan terpadu—dari hulu ke hilir dari dalam negeri ke luar negeri—antar-K/L terkait perlindungan WNI dan penempatan PMI. *Kedua*, perlunya penguatan penegakan hukum dengan memaksimalkan peran dan fungsi gugus tugas TPPO. *Ketiga*, mendorong adanya penguatan integrasi data antar-K/L dalam rangka penguatan perlindungan WNI dan penempatan PMI. Keempat, perlunya penguatan pengamanan perbatasan guna mencegah perdagangan orang dan penyelundupan tenaga kerja non-prosedural.

4.2.2. Kinerja Pengawasan Komisi II

Pada Tahun Sidang 2023-2024, isu menonjol dari Komisi II adalah persiapan hingga evaluasi Pemilu 2024. Isu ini paling menonjol, karena Pemilu 2024 diselenggarakan pada Tahun Sidang 2023-2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan 14 Februari 2024, sedangkan Tahun Sidang 2023-2024 berlangsung pada 16 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2024.

Selain soal pemilu, isu menonjol lainnya adalah persiapan Pilkada 2024. Pemungutan suara pilkada—yang diselenggarakan secara serentak-nasional—ini dijadwalkan pada Rabu 27 November 2024. Sementara itu, tahapan awal pilkada sudah dimulai pada Januari 2024.

Ruang lingkup tugas Komisi II DPR RI adalah pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur. Komisi ini memiliki 17 mitra kerja kementerian/lembaga, termasuk Otorita Ibukota Negara (OIN) yang ditetapkan menjadi mitra kerja Komisi II pada Rapat Paripurna DPR RI ke-9 pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.

4.2.2.1. Persiapan Pemilu 2024 dan Evaluasi Penyelenggaraannya

Persiapan Pemilu 2024 dibahas Komisi II DPR RI dalam beberapa kali rapat dengar pendapat. *Pertama*, di tanggal 20 September 2023, Komisi II melakukan RDP dengan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP), dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 20 September 2023. Agendanya, konsultasi Rancangan PKPU, Rancangan Perbawaslu, dan Rancangan Peraturan DKPP.

Dalam RDP tersebut, Komisi II bersama dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui beberapa rancangan peraturan. Rancangan Peraturan KPU yang disetujui meliputi pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, serta perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selain itu, Rancangan Peraturan Bawaslu yang disetujui mencakup pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan suara lainnya dalam Pemilihan Umum. Rancangan Peraturan DKPP yang disetujui meliputi tenaga ahli DKPP dan tata naskah dinas.

Kedua, RDP tanggal 31 Oktober 2023 dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri tanggal 31 Oktober 2023. Agendanya, konsultasi penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu.

Dalam rapat tersebut, Komisi II bersama dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP memutuskan menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, juga menyetujui Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Ketiga, RDP tanggal 20 November 2023 dengan Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri. Agendanya, membahas penyesuaian Rancangan Peraturan Bawaslu. Bersama dengan Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP, Komisi II menyetujui rancangan peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.



Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Dirjen Polpum di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan (16/1/2024).

Setelah Pemilu 2024 terselenggara, Komisi II kembali melakukan RDP dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraannya. Atas terselenggaranya Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 yang secara umum berlangsung aman, tertib, dan damai, Komisi II dalam Rapat Kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 16 Mei 2024 menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Kepolisian, dan TNI. Atas meninggal dunianya para Penyelenggara Pemilu tahun 2024, Komisi II ikut prihatin dan berbelas sungkawa.

Mencermati pelaksanaan Pemilu 2024, banyak sekali hal yang perlu disempurnakan. Komisi II mengajak kepada seluruh elemen bangsa secara menyeluruh melakukan perbaikan dan menyempurnakan sistem pemilu yang ada. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui revisi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan sistem politik yang ada. Komisi II mengusulkan waktu yang tepat untuk melakukan upaya tersebut di awal periode pemerintahan 2024–2029.

Mengikuti perkembangan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah berjalan dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 mendatang, secara khusus Komisi II menilai perlu memberikan catatan terhadap Penyelenggara Pemilu yang akan datang, harus ada evaluasi dan dipastikan ke depan harus lahir para penyelenggara pemilu yang berintegritas, memiliki kapasitas kepemiluan yang baik, profesional, serta bertanggung jawab dan bekerja hanya untuk dan tidak ada kepentingan lain di atas kepentingan bangsa dan negara.

Komisi II meminta agar DKPP dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, tegas, adil, dan netral terhadap penanganan aduan pelanggaran kode etik terhadap KPU dan Bawaslu selama proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

4.2.2.2. Persiapan Pilkada 2024 dan Antisipasi Kekosongan Kepala Daerah

Komisi II mulai membahas persoalan Pilkada 2024 dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat September 2023. Salah satu persoalan krusial terkait pilkada, adalah antisipasi kekosongan kepala daerah di 545 daerah --jika pada 1 Januari 2025, kepala daerah definitif belum dilantik.

Pada Selasa 19 September 2023, Komisi II melakukan RDP dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi DPR RID Seluruh Indonesia (ADKASI).

Dalam rapat tersebut, beberapa masalah menjadi perhatian Komisi II, yaitu tentang akhir masa jabatan kepala daerah yang memungkinkan terjadinya kekosongan hukum/jabatan dan kemungkinan terjadinya sengketa.

Pada rapat kerja/rapat dengar pendapat Rabu 20 September 2023, masalah pilkada kembali dibahas Komisi II dengan mitra kerjanya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Isu yang diangkat ketika itu adalah potensi terjadinya kekosongan kepala daerah di 545 daerah pada 1 Januari 2025 mendatang, jika sampai tanggal tersebut belum ditetapkan kepala daerah definitif. Sebab, semua kepala daerah dan pejabat kepala daerah telah berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024.

Berikut rincian kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 31 Desember 2024.

- Sebanyak 101 daerah dan empat daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh penjabat kepala daerah pada tahun 2022.
- Sebanyak 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah pada tahun 2023.
- Sebanyak 270 kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2020.

Untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah tersebut, Komisi II dan mitra kerjanya sepakat melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang mengatur pilkada, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.



Penyesuaian UU Pilkada yang diusulkan ketika itu adalah.

- Untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah, dibuat klausul dalam UU yang memastikan bahwa pada 1 Januari 2025 kepala daerah hasil Pilkada 2024 sudah dilantik.
- Memajukan pemungutan suara dari November ke September 2024.
- Mempersingkat masa kampanye jadi 30 hari.
- Mempersingkat durasi sengketa proses pilkada (sengketa pencalonan).
- Memberi kepastian bahwa partai atau gabungan partai yang bisa mengusung calon kepala daerah adalah partai hasil Pemilu 2024.
- Pelantikan serentak DPR RID tahun 2024, mengingat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPR RID merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah.

Dalam RDP 17 Januari 2024, Komisi II dan mitra kerjanya (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP), menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.


4.2.2.3. Progres Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pada 18 Maret 2024, Komisi II melakukan RDP dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Rapat membahas progres pembangunan IKN, dan perkenalan Kepala Otorita IKN dan jajaran Otorita IKN, sebagai mitra baru Komisi II.

Progres pembangunan berbagai fasilitas di IKN yang dibahas dalam RDP dengan Otorita IKN adalah sebagai berikut.



PROGRES PEMBANGUNAN IKN





Alokasi Anggaran Belanja 2024 untuk Otorita IKN adalah Rp434.004.049.000 sedangkan, usulan tambahan anggaran 2024 adalah Rp3.569.210.820.851. Alokasi anggaran tersebut untuk belanja pegawai sekitar Rp122 miliar dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang menurut rencana dialihkan menjadi tanggung jawab Otorita IKN sampai dengan akhir 2024.

Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, antara lain, pemeliharaan dan pengelolaan gedung dan bangunan yang telah selesai pembangunannya oleh Kementerian PUPR; pembangunan konstruksi gedung dan bangunan yang tidak/belum dikerjakan oleh kementerian/lembaga teknis; biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk pemda yang masuk deliniasi IKN; dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang Pemdassus.

Kesimpulan RDP Komisi II dengan Otorita IKN adalah sebagai berikut.

1. Komisi II DPR RI mendukung tugas dan fungsi Otorita IKN mulai tahapan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan, sehingga tidak menciptakan konflik kepentingan antara Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.
2. Komisi II meminta Otorita IKN menegaskan kembali fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi bisnis, sehingga perencanaan dan pembangunan IKN lebih strategis dan terarah sesuai visi dan misi IKN.
3. Komisi II meminta Otorita IKN mengantisipasi investasi dan pembiayaan pembangunan IKN, sehingga tidak berpotensi pada peningkatan utang dan membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
4. Komisi II meminta Otorita IKN memberikan progres akhir terhadap pembangunan IKN sebelum Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota Nusantara dari DKI Jakarta, seperti diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023.

Sebelumnya, menjelang akhir 2023, Komisi II telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Komisi II melaporkan hasil pembahasan RUU IKN tersebut dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dan disetujui menjadi UU.

RUU IKN disahkan oleh Presiden pada 31 Oktober 2023. UU tersebut diundangkan pada tanggal yang sama, dengan judul *UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*.

4.2.2.4. Evaluasi Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023

Pada Rabu, 17 Januari 2024, Komisi II melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN. Rapat, salah satunya, membahas evaluasi rekrutmen CASN 2023. Komisi II memberikan perhatian terhadap beberapa permasalahan yang kerap dikeluhkan publik di lapangan, seperti mengenai praktik joki, kebocoran soal, ketiadaan formasi, keamanan sistem IT yang digunakan, kehandalan jaringan, hingga mengenai pentingnya seleksi yang lebih baik bagi tenaga honorer.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, dalam kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II tertanggal 17 Januari 2024, Komisi II menyampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemerintah. *Pertama*, terkait telah diumumkan kebutuhan CASN tahun 2024 oleh Presiden, Komisi II meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk segera menyelesaikan penyusunan RPP Manajemen ASN yang merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RPP tersebut diharapkan dapat diselesaikan Kementerian PAN-RB sebelum 30 April 2024, mengingat pengadaan ASN merupakan salah satu materi yang diatur dalam PP Manajemen ASN.

Kedua, terkait belum optimalnya usulan formasi dari pemerintah daerah yang tidak terisi pada seleksi CASN tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian PAN-RB, sebanyak 27,55 persen formasi CPNS dan 23,34 persen formasi PPPK tidak terisi pada seleksi CASN tahun 2023. Untuk itu, Komisi II mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga dalam seleksi CASN 2024 formasi yang disediakan berkesesuaian dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Ketiga, dalam rangka menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang berjumlah 2,3 juta paling lambat pada Desember 2024, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB dan BKN menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya, yaitu memberikan kemudahan yang berpihak kepada tenaga honorer agar dapat diangkat sebagai PPPK.

Keempat, untuk mencegah berbagai permasalahan pada seleksi CASN 2023 muncul kembali, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB dan BKN melakukan perbaikan dalam setiap tahapan seleksi CASN. Tujuannya, agar seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024 dapat berjalan secara objektif, profesional, dan transparan sehingga menghilangkan praktik-praktik perijokian serta kecurangan yang merugikan hak-hak warga negara. Dalam hal ini, audit digital forensik untuk menyelidiki lebih mendalam pangkal kecurangan dan sekaligus memastikan sistem teknologi yang digunakan aman, sangat diperlukan.



Kelima, Komisi II meminta Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pembayaran penghasilan ASN, terutama PPPK di lingkungan pemerintah daerah. Untuk itu, sinkronisasi antara penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS dengan ketersediaan anggaran, baik APBN maupun APBD, perlu dilakukan Pemerintah.

4.2.2.5. Pengangkatan Tenaga Non-ASN

Pada Rabu, 13 Maret 2024, Komisi II melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Agendanya antara lain membahas rancangan peraturan pemerintah amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam rapat tersebut diungkapkan bahwa Presiden telah mengumumkan kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, yaitu sebagai berikut.

- Total CASN tahun 2024 sebanyak 2.302.543 orang.
- Penerimaan di instansi pusat sebanyak 429.183 formasi.
- Sekolah kedinasan sebanyak 6.027 formasi.
- Penerimaan di instansi daerah 1.867.333 formasi.

Diungkapkan pula bahwa arah kebijakan CASN tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- Fokus pada pelayanan dasar, tenaga guru, dan tenaga kesehatan.
- Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.
- Merekrut talenta-talenta baru (*fresh graduate*) melalui seleksi CPNS.
- Mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi II dan KemenPAN-RB sepakat melarang pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat lainnya melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat Pasal 65 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Komisi II meminta KemenPAN-RB memberikan sanksi tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN.

Komisi II juga meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021-2023. Terutama, bagi peserta yang merupakan tenaga honorer dan telah terdata dalam database BKN, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan.

Komisi II mendukung KemenPAN-RB menyediakan alokasi formasi PPPK yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Sehingga, penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Dalam kerangka pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi II mendorong KemenPAN-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk segera mengusulkan formasi PPPK tahun 2024 sesuai jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi.

4.2.2.6. Digitalisasi Data Pertanahan hingga Mafia Tanah

Pada Senin, 25 Maret 2024, Komisi II DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain membahas program kerja, rapat diisi perkenalan Menteri ATR/BPN yang baru.

Di antara persoalan yang dibahas dalam rapat adalah digitalisasi data pertanahan (layanan elektronik dan sertipikat elektronik); percepatan pemenuhan peta panjang batas kawasan hutan; percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); pengadaan tanah untuk kepentingan umum; serta penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Masalah manajemen aset lahan dan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri atas aset *reform* (redistribusi tanah) dan akses reform, yang merupakan *major project* dalam mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; dan, percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi II mengapresiasi realisasi target PTSL yang mencapai 101,87 persen. Meski demikian, Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN tidak sekadar mengejar target, tapi tetap memperhatikan dan menjaga tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah, yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah di kemudian hari.

Komisi II juga meminta Kementerian ATR/BPN menjadi sentral registrasi sistem pertanahan (*single land administration system*), dalam mewujudkan *one map policy*. Karena itu, Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian lainnya.



Terkait kasus mafia tanah, Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN membuat terobosan, yaitu dengan merespons laporan masyarakat secara cepat, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung melalui Satgas Mafia Tanah. Selain itu, Kementerian ATR/BPN diminta melakukan pengawasan dan pembenahan internal.

Terkait mafia pertanahan, Komisi II pada tahun sidang sebelumnya, tepatnya pada saat rapat internal tanggal 13 Februari 2023, membentuk Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan. Panja telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, seperti ke Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau. Panja juga melakukan beberapa RDPU/audiensi bersama masyarakat, antara lain, dengan masyarakat Tanah Tomang, Jakarta Barat, masyarakat adat Pasaman Barat, Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara (LIPAN), Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI).

Dari berbagai kegiatan tersebut, Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan melaporkan rekomendasinya ke Komisi II pada 31 Oktober 2023. Adapun rekomendasi Panja sebagai berikut. *Pertama*, mengimbau kepada para pengadu dan korban praktik mafia pertanahan untuk selalu melengkapi data riwayat pertanahannya untuk dibawa ke forum RDPU. *Kedua*, Komisi II memetakan penyebaran konflik dan sengketa pertanahan yang diakibatkan oleh praktik mafia pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. *Ketiga*, Komisi II akan menyampaikan hasil temuan panja kepada Kementerian ATR/BPN agar dapat membahasnya bersama berbagai *stakeholder*, seperti kementerian/lembaga terkait lainnya, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan), TNI, pengusaha, dan kelompok masyarakat.

4.2.2.7. Penataan Ruang

Permasalahan tata ruang yang masih mengemuka adalah penataan ruang belum sepenuhnya menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien. Penataan ruang juga belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota. Terlebih lagi penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan karena disparitas kelembagaan tata ruang di pusat yang berada di Kementerian ATR/BPN RI dan daerah ada pada dinas di pemerintahan daerah. Penataan ruang juga masih terkendala lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan pemanfaatan ruang meskipun menggunakan instrumen UU Cipta Kerja.

Pada Rabu, 11 Juni 2024, Komisi II melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN RI. Agenda yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan program pertanahan, termasuk penataan ruang. Dalam kesimpulan rapat, disampaikan bahwa Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera merevisi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Terkait penataan ruang, Komisi II mendukung Kementerian ATR/BPN RI melakukan percepatan penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi acuan penerbitan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR). Komisi II juga mendorong Kementerian ATR/BPN RI untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan atau/lembaga terkait sebagai upaya meminimalisir masalah tumpang tindih kewenangan dalam bidang pertanahan, kawasan hutan, maupun pertambangan.

4.2.3. Kinerja Pengawasan Komisi III

Ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI adalah hukum, HAM, dan keamanan. Komisi ini mempunyai 14 mitra kerja kementerian/lembaga.

Pada Tahun Sidang 2023–2024, Komisi III banyak melakukan seleksi calon pejabat negara di antaranya uji kelayakan calon hakim konstitusi, calon hakim agung, calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Adapun isu-isu menonjol di Komisi III pada Tahun Sidang 2023–2024 adalah isi pencegahan terorisme, pinjaman online (pinjol), judi online (judol), dan narkoba.

4.2.3.1. Program Pencegahan Terorisme

Pada Senin, 4 September 2023, Komisi III melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Salah satu isu yang dibahas adalah program pencegahan terorisme.

Dalam rapat tersebut, Komisi III menyampaikan dukungan kepada BNPT terkait program-programnya dalam memperketat pencegahan terorisme, khususnya pada tahun pelaksanaan Pemilu 2024. Komisi III juga mendukung optimalisasi kegiatan deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), melalui kerja sama BNPT dengan Dirjen Lapas Kemenkumham. Selain itu, Komisi III mendukung kegiatan pencegahan terorisme yang melibatkan masyarakat, dan menyarankan dibuat program khusus untuk meminimalisasi gerakan intoleransi di masyarakat.

Meski demikian, Komisi III mengingatkan BNPT tidak lengah dengan media sosial. Komisi III pun menanyakan monitoring BNPT terkait aksi terorisme yang dilakukan melalui media sosial.



Pada kesempatan tersebut, BNPT memaparkan program deradikalisasi di dalam lapas maupun di luar lapas. Permasalahannya, BNPT dihadapkan pada keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program deradikalisasi ini.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja bersama BNPT di ruang rapat Komisi III, Senayan (4/9/2023)

Dalam kesimpulan rapatnya, Komisi III menyatakan dapat menerima penjelasan BNPT, termasuk penjelasan terkait pagu anggaran tahun 2024 yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp465,2 miliar. Komisi III menyatakan akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran untuk BNPT.

4.2.3.2. Pinjol, Judol, dan Narkoba

Pada 4 September 2023, Komisi III melakukan rapat kerja dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Rapat membahas pengamanan pemilu; keresahan akibat merebaknya pinjaman *online* (pinjol) dan judi *online* (judol); pemberantasan narkoba; serta, anggaran kedua institusi.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Habiburokhman. Sementara itu, dari mitra kerja Komisi III hadir Wakil Kapolri dan jajarannya, serta Kepala BNN dan jajarannya.

Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi III menyampaikan apresiasi kepada Polri, karena tingkat kepercayaan terhadap Polri terus meningkat. Sejumlah anggota Komisi III pun mendukung penambahan anggaran Polri terkait persiapan pemilu, dan meminta pimpinan Polri mencukupi anggaran petugas Polri di lapangan saat pemilu.

Meski demikian, sejumlah anggota Komisi III juga meminta Polri tetap tegak lurus menjaga netralitasnya dalam pemilu. Mereka berharap penambahan anggaran akan membuat Polri lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Polri juga diminta memberantas dengan serius pinjol dan judol. Anggota Komisi III menekankan, bahwa pinjol dan judi *online* sudah sangat meresahkan masyarakat. Pemberantasan terhadap dua hal tersebut sangat diperlukan. Pembangunan *IT Cyber* di sembilan kepolisian daerah (polda) juga dirasa sangat diperlukan. Untuk itu, Komisi III mendukung penuh anggaran Polri untuk memberantas pinjol, judol, dan pembangunan *IT Cyber*.

Sementara itu, terkait pemberantasan narkoba, Komisi III meminta BNN tidak bekerja sendiri. Komisi III menekankan pentingnya kerja sama Polri dan BNN. Komisi III juga meminta pusat rehabilitasi ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang rentan narkoba. Selain itu, Komisi III meminta BNN tak hanya fokus melakukan pencegahan pada anak SMP dan SMA, tapi juga terhadap mahasiswa.

4.2.3.3. Pelanggaran HAM dan Kekerasan Perempuan

Pada 29 Mei 2024, Komisi III melakukan rapat kerja dengan Komnas HAM. Dalam rapat kerja tersebut, Komnas HAM mengikutsertakan Komnas Perempuan. Rapat mengevaluasi kinerja dan komitmen Komnas HAM dan perkembangan penyelesaian kasus sepanjang tahun 2023–2024. Rapat tersebut juga membicarakan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menarik perhatian masyarakat dan kendala yang dihadapi.

Dalam kesimpulan rapatnya Komisi III meminta Komnas HAM mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. Penyelesaian kasus dilakukan melalui penyelesaian yudisial maupun non-yudisial.

Komisi III juga meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan pelanggaran HAM. Kedua lembaga tersebut diminta proaktif dan sinergis dalam melakukan penanganan dan pendampingan, termasuk memberikan perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.



4.2.4. Kinerja Pengawasan Komisi IV

Pada Tahun Sidang 2023–2024, Komisi IV antara lain membahas isu penyerapan pangan yang perlu memprioritaskan petani, pengembalian alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton, *refocusing* anggaran untuk peningkatan produksi padi dan jagung, program kerja yang perlu memprioritaskan nelayan kecil, dorongan untuk diversifikasi budidaya, kerusakan hutan *mangrove*, pencemaran udara, hingga pengelolaan sampah.

Ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI adalah pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan. Komisi ini mempunyai tujuh mitra kerja kementerian/ lembaga, termasuk Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang ditetapkan menjadi mitra kerja Komisi IV pada Rapat Paripurna DPR RI ke-21 pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024.

4.2.4.1. Penyerapan Pangan Harus Utamakan Produksi Petani Dalam Negeri

Pada Rabu, 13 Maret 2024, Komisi IV melakukan RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi; Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi; Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Anggia Erma Rini.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- Meminta Badan Pangan Nasional agar–dalam menugaskan Perum Bulog dan ID FOOD melakukan penyerapan pangan (di antaranya gabah/beras dan jagung) untuk cadangan pangan Pemerintah–mengutamakan pengadaan dalam negeri. Hal itu untuk menjaga harga di tingkat petani. Apalagi, hal tersebut sudah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
- Mendorong Pemerintah mempertimbangkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras setelah melalui hasil kajian komprehensif.
- Meminta Badan Pangan Nasional–melalui Perum Bulog–agar mendistribusikan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh pasar tradisional, serta tidak menjadikan pasar induk sebagai satu-satunya barometer stok dan harga.
- Mendorong Badan Pangan Nasional memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyelenggarakan "cadangan kedelai pemerintah" sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.



Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi IV Sudin RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi; Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi; Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, Senayan (13/3/2024).

4.2.4.2. Kembalikan Alokasi Pupuk Bersubsidi 9,55 juta Ton dan *Refocusing* Anggaran untuk Peningkatan Produksi Padi dan Jagung

Pada 13 Maret 2024, Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan jajarannya. Dalam rapat, Komisi IV mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian terkait *refocusing* anggaran Kementan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7,74 triliun, untuk mendukung program akselerasi peningkatan produksi padi dan jagung.

Komisi IV juga mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai pengalihan anggaran Kementan ke Badan Karantina Indonesia sebesar Rp1,193 triliun sehingga, pagu anggaran Kementan tahun 2024 menjadi Rp13,563 triliun.

Pengalihan anggaran Kementan—juga anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan—tersebut disampaikan Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S1059/MK02/2023 tanggal 22 Desember 2023, perihal Persetujuan Perubahan Alokasi Anggaran K/L TA 2024 dalam rangka Pergeseran Anggaran K/L pada Kementerian Pertanian,



Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Karantina Indonesia.

Komisi IV juga mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2024 sebesar Rp5,8 triliun untuk mendorong produksi padi di seluruh Indonesia. Hal itu antara lain dilakukan melalui kegiatan pompanisasi lahan kering, optimalisasi lahan rawa mineral, padi gogo, dan penyediaan benih bermutu.

Pada kesempatan tersebut, Komisi IV menyampaikan sejumlah permintaan kepada Kementan untuk dilakukan.

- Merancang program dan kegiatan agar berdasarkan pada kebutuhan petani, peternak, dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah di antaranya dalam bentuk penyediaan pupuk yang mencukupi, benih/bibit bermutu dan berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga alat dan mesin pertanian.
- Mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan, sehingga tidak terjadi penyelewengan.
- Menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melanjutkan Program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memberikan harga gas murah bagi tujuh sektor, salah satunya pupuk—yang menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

Masalah pupuk juga dibahas dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian pada 20 Juni 2024. Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV antara lain meminta kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait piutang klaim distributor pupuk akibat koreksi penyaluran pupuk bersubsidi. Komisi IV meminta kedua lembaga tersebut bersepakat menunda penagihan, sampai diperoleh solusi penyelesaian yang tidak memberatkan kios dan petani.

Komisi IV juga meminta Kementan memaksimalkan kolaborasi antara Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sektor pertanian. Selain itu, Komisi IV meminta Kementan menindaklanjuti temuan di lapangan, antara lain terkait alih fungsi lahan pertanian.

4.2.4.3 Penekanan Program KKP untuk Nelayan Kecil, Diversifikasi Budidaya, dan Lumbung Ikan

Pada 11 Juni 2024, Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Sudin.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV menyatakan mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 sebesar Rp4,47 triliun, untuk keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan-perikanan.

Komisi IV meminta KKP berkomitmen tidak mengubah/memotong alokasi anggaran tahun 2025 untuk program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat perikanan mengingat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit dan susah.

Komisi IV juga meminta KKP memodifikasi juknis dengan penambahan kolam sesuai kebutuhan pembudidaya ikan setempat. Selain itu, KKP diminta membuat diversifikasi menu komoditas bioflok tidak terbatas pada ikan lele dan nila saja, tetapi juga budidaya udang vaname, lobster air tawar, dan lainnya. KKP juga didorong membuat pakan alternatif bagi pembudidaya ikan, seperti kerang coklat untuk pakan lobster, mengingat ikan rucah semakin terbatas.

Komisi IV meminta KKP meningkatkan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan yang dapat mendukung program penangkapan ikan terukur.

Dalam rapat kerja 14 Maret, Komisi IV mengapresiasi realisasi pelaksanaan anggaran KKP tahun 2023 yang mencapai Rp6,335 triliun atau 98,15 persen dari pagu anggaran KKP sebesar Rp6,455 triliun. Untuk tahun 2024, Komisi IV meminta KKP tetap berkomitmen untuk tidak merealokasi program prioritas dan program yang bersentuhan dengan masyarakat, dari program dan kegiatan KKP.

Komisi IV juga meminta KKP melakukan integrasi dan kolaborasi lintas sektor, BUMN dan swasta, agar pembangunan bidang kelautan-perikanan dapat optimal di berbagai daerah. Selain itu, Komisi IV mendukung KKP segera merealisasikan kegiatan Kampung Nelayan Modern tahun 2024 di sepuluh titik lokasi sesuai dengan potensi perikanan di daerah.

Pada rapat kerja 14 November 2023, Komisi IV meminta KKP memberikan kesempatan kepada ASN untuk memilih mengabdikan diri di KKP atau Badan Karantina Indonesia, khususnya untuk jabatan fungsional teknisi pengendali hama dan penyakit ikan, dengan memperhatikan aspek kualifikasi, kompetensi, potensi dan kinerja, serta integritas dan moralitas, agar kinerjanya optimal dan sesuai dengan keahlian.



Komisi IV juga meminta KKP memberikan kemudahan *mutasi/rolling* ASN yang sudah memenuhi syarat untuk pindah di internal pusat maupun antarunit kerja eselon I sehingga kinerjanya bisa optimal. Mengingat, tidak sedikit ASN yang berdomisili jauh dari keluarga.

Komisi IV meminta KKP untuk beberapa hal.

- Menyelesaikan aturan turunan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kemudian, menyosialisasikannya kebijakan tersebut kepada nelayan dan pelaku usaha agar iklim usaha tetap kondusif untuk meningkatkan nilai tukar nelayan.
- Memberi ruang kepada nelayan kecil (nonpengusaha) tetap bisa menangkap ikan di atas 12 mil laut, sesuai dengan kemampuannya, serta tetap mendapatkan pengawasan dari KKP.
- Mengembangkan budi daya lobster dalam negeri, mengingat sumber daya benih lobster di perairan Indonesia melimpah. Apalagi komoditas tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan PNBPN dan ekonomi bangsa.
- Melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian sampah plastik dan limbah B3 di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan Kampanye Bulan Cinta Laut (BCL) secara masif kepada masyarakat.

Dalam rapat kerja 14 September 2023, Komisi IV menyetujui pagu anggaran KKP dalam APBN 2024 sebesar Rp7,046 triliun. Komisi IV juga mendukung tambahan anggaran KKP sebesar Rp986,4 triliun untuk mendukung program dan kegiatan kelautan-perikanan.

Meski demikian, Komisi IV meminta agar KKP mengalokasikan anggaran Rp9 miliar untuk kegiatan kelautan-perikanan di kawasan perbatasan untuk sejumlah hal berikut.

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

Dalam RDP dengan eselon I KKP, pada 5 September 2023, Komisi IV meminta KKP merealokasi bantuan Pemerintah tahun 2023 yang penyerapannya di bawah 60 persen atau belum menyampaikan CPCL paling lambat 15 September 2023, untuk digunakan di tempat lain.

Komisi IV juga meminta KKP pada tahun 2024 memberikan bantuan Pemerintah sesuai kebutuhan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan-perikanan, serta petambak garam dan masyarakat pesisir, dan pulau-pulau kecil-sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Komisi IV meminta KKP agar usulan tambahan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp986.4 miliar, diperuntukkan pada bantuan Pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat sehingga pelaku usaha sektor kelautan-perikanan dapat bertambah dan merata di seluruh wilayah nusantara.

Komisi IV juga meminta KKP menindaklanjuti saran dan masukan Komisi IV terkait program dan kegiatan tahun 2024, serta permasalahan masyarakat kelautan-perikanan di tahun 2023, seperti: perizinan kapal, perizinan PKPRL, bimtek, penangkapan ikan terukur, kebakaran kapal perikanan, pelabuhan perikanan, asuransi nelayan, BBM subsidi nelayan, kebijakan pengelolaan lobster, pupuk tambak, sentra perikanan/pasar ikan, nilai tambah dan daya saing, pelatihan, pengawasan IUU *Fishing*, MLIN, sampah laut, dan permasalahan lainnya.

Pada rapat kerja Kamis, 31 Agustus 2023, Komisi IV mendorong KKP berkomitmen merealisasikan program dan kegiatan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sebagai lumbung ikan nasional. Selain itu, Komisi IV mendorong KKP menumbuhkan budi daya lobster dalam negeri sebagai solusi atas kebijakan pelarangan ekspor benih lobster ke luar negeri, untuk kesejahteraan masyarakat kelautan-perikanan.

4.2.4.4. Kerusakan Hutan Mangrove, Rendahnya Kualitas Udara, dan Pengelolaan Sampah

Pada Rabu, 12 Juni 2024, Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rapat tersebut, Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera melakukan kajian komprehensif terkait pengelolaan kawasan hutan-baik hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi-mulai dari hulu ke hilir.

Kajian tersebut dinilai penting untuk memitigasi bencana alam. Untuk kepentingan tersebut, Komisi IV meminta KLHK melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan instansi berwenang terkait, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta tokoh masyarakat.



Komisi IV juga meminta KLHK tidak mengurangi alokasi anggaran untuk melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Terutama, yang memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan, serta masyarakat yang memiliki andil dalam pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Komisi IV menyatakan mendukung upaya KLHK dalam menyikapi pemberlakuan *European Union Deforestation-free Regulation* (EUDR), yang akan menimbulkan dampak perekonomian dan kesejahteraan petani Indonesia.

Dalam raker 14 November 2023, Komisi IV menyatakan mendukung KLHK melakukan langkah tegas dan terukur kepada pemda yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Sebab hal tersebut telah menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Komisi IV juga mendorong TPA sampah *open dumping* ditutup. Kemudian, secara bertahap, pemda mengalihkan TPA sampah menjadi Pusat Daur Ulang (PDU).

Komisi IV mendorong KLHK melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar pemda provinsi maupun kabupaten/kota dapat menggunakan DAK bidang lingkungan hidup dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk kegiatan strategis penyelamatan lingkungan. Kegiatan tersebut, antara lain, dengan melakukan inovasi pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga, sehingga dapat sekaligus mendorong peningkatan ekonomi sirkular bagi masyarakat.

Komisi IV juga mendukung KLHK melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan pemda, dalam melaksanakan program-program untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, melalui kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Pada raker yang berlangsung Rabu, 6 September 2023, Komisi IV mendesak KLHK mencabut semua perizinan berusaha pemanfaatan hutan *mangrove* yang telah diterbitkan oleh kepala daerah, yang tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi IV juga meminta KLHK—khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup—bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Reserse Kriminal

(Bareskrim) Polri untuk mengatasi persoalan tersebut. Penegakan hukum diharapkan dilakukan terhadap semua pihak yang menyebabkan kerusakan hutan *mangrove* di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Komisi IV meminta KLHK—khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup—menelusuri pihak-pihak yang menguasai lahan dan yang mengaku memegang izin tambak dan/atau peternakan di kawasan hutan. Baik dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maupun instansi berwenang lainnya. Kemudian, hal tersebut disampaikan ke publik untuk menjaga kelestarian kawasan hutan.

Pada rapat tersebut, Komisi IV juga menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA 2024 sebesar Rp7,65 triliun. Komisi IV juga menyetujui pagu anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp169,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut.

- DAK Fisik Bidang Kehutanan untuk mendukung tematik pengembangan *food estate* sebesar Rp34,5 miliar.
- DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup untuk mendukung tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sebesar Rp135 miliar.

Pada Kamis, 31 Agustus 2023, Komisi IV melakukan Rapat Kerja dengan KLHK. Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyampaikan keprihatinan atas rendahnya kualitas udara akibat pencemaran di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan sekitarnya.

Komisi IV mendorong KLHK melakukan koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta pemda, untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran udara.

Komisi IV juga mendorong KLHK berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menambah formasi pegawai, serta peningkatan kesejahteraan dan perlengkapan kerja bagi semua pegawai yang bertugas di garda terdepan pengamanan hutan seperti polisi hutan, manggala agni, dan penyuluh kehutanan.



4.2.4.5. Tata Kelola Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Peralihan Aset Kekarantinaan

Setelah dibentuknya Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 dan ditetapkannya Barantin sebagai mitra kerja Komisi IV dalam Rapat Paripurna ke-21, Komisi IV melakukan RDP pada 27 Juni 2024. RDP dihadiri Kepala Barantin, Sekjen KKP, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, dan Sekjen Kementan. Rapat membahas arah kebijakan dan tata kelola Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta peralihan aset kekarantinaan ke Barantin.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyampaikan beberapa kesimpulan dan keputusan penting. Komisi IV meminta Pemerintah untuk segera melakukan penataan aset antara Barantin dengan Kementan dan KKP. Selain itu, Komisi IV mendorong adanya koordinasi insentif dan penyederhanaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha di bidang kelautan, perikanan, dan pertanian.

Komisi IV juga mendesak Pemerintah menyelesaikan regulasi terkait pengalihan dan penataan personil, pembiayaan, prasarana, dan dokumen (P3D) sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 45 Tahun 2023. Komisi IV mendukung penambahan anggaran untuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Badan Karantina Indonesia guna penguatan kelembagaan dan pelayanan. Selain itu, Komisi IV mendorong sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar sistem perkarantinaan dan mutu hasil pertanian, kelautan, dan perikanan dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat sasaran.

4.2.5. Kinerja Pengawasan Komisi V

Ruang lingkup tugas Komisi V DPR RI adalah infrastruktur; transportasi; daerah tertinggal dan transmigrasi; meteorologi, klimatologi, dan geofisika; serta pencarian dan pertolongan. Komisi ini mempunyai lima mitra kerja kementerian/lembaga.

Masalah angkutan mudik lebaran, natal, dan tahun baru adalah isu yang dibahas setiap tahun di Komisi V, termasuk pada Tahun Sidang 2023–2024. Selain itu, isu lain yang menonjol dari Komisi V sepanjang Tahun Sidang 2023–2024 adalah antisipasi perubahan iklim (*climate change*) dan cuaca ekstrem.

4.2.5.1. Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (nataru), Komisi V melakukan RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, Kakorlantas Polri, dan *stakeholder* terkait pada 21 November 2024. Rapat membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi menghadapi nataru.

Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan prima kepada masyarakat di semua sektor transportasi, baik darat, udara, laut, dan kereta api, menjelang nataru, Pemerintah akan menerapkan kebijakan dan operasi nataru. Komisi V mendukung atas rencana tersebut, sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan rapat 21 November 2024.

Komisi V meminta Pemerintah dan operator transportasi nasional untuk memperhatikan beberapa hal dalam penyelenggaraan angkutan nataru. Komisi V menekankan pentingnya memastikan kelaikan operasi sarana dan prasarana di semua moda transportasi melalui *ramp check*, serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain itu, tindakan preventif untuk keselamatan dan kelancaran di titik-titik krusial dan daerah wisata, termasuk perlintasan sebidang, harus dilakukan.

Komisi V juga menggarisbawahi perlunya optimalisasi pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket dan manajemen keterlambatan. Penyelesaian preservasi di ruas jalan nasional dan jalan tol harus dipercepat, dan skema penguraian kemacetan harus disinergikan dengan pemerintah daerah setempat.

Peningkatan diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam mengantisipasi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian. Selain itu, kesiapan personil dan peralatan untuk mengantisipasi kecelakaan dan potensi bencana harus dipastikan, termasuk melakukan simulasi untuk keadaan darurat.

Terkait menghadapi lebaran tahun 2024, Komisi V kembali raker dan RDP membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi mudik lebaran tahun 2024 pada 2 April 2024. Rapat dihadiri Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, Kakorlantas Polri, dan operator transportasi nasional.

Dalam kesimpulan rapat disampaikan, Komisi V meminta Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, BMKG, BNPP/Basarnas, dan Korlantas Polri, serta operator transportasi dan Badan Usaha Jalan Tol untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan mudik dan balik lebaran tahun 2024.

Komisi V juga meminta Kementerian Perhubungan agar dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2024 untuk memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda transportasi, melakukan upaya preventif untuk mengantisipasi kecelakaan pada perlintasan sebidang, meningkatkan pengawasan terhadap kenaikan harga tiket pada seluruh moda transportasi agar tidak melebihi tarif batas atas, optimalisasi manajemen *delay* pesawat udara dan kapal, dan meningkatkan pelayanan dalam pengambilan dan pengecekan bagasi bawaan penumpang.



Komisi V meminta Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2024 untuk mempercepat preservasi jalan nasional dan titik ruas jalan tol yang mengalami kerusakan, mengoptimalkan jaringan jalan penyangga untuk mengurangi kemacetan pada jalur utama, meningkatkan kualitas dan kelengkapan fasilitas di tempat istirahat dan pelayanan (TIP), dan melakukan sosialisasi kebijakan diskon tarif tol kepada masyarakat.

Komisi V meminta Korlantas Polri untuk mengoptimalkan pengaturan dan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dan mengurangi kemacetan pada simpul-simpul transportasi, ruas jalan tol dan nontol, serta jalur destinasi wisata.

Komisi V meminta BMKG untuk meningkatkan sosialisasi informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat dan bersinergi dengan kementerian/lembaga lainnya, utamanya pada daerah yang rawan terjadi bencana.

Komisi V juga meminta BNPP/Basarnas untuk memastikan kesiapan personil, peralatan, dan sarana SAR sebagai upaya memaksimalkan *quick response time* dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat.

4.2.5.2. Evaluasi Infrastruktur dan Transportasi Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

Pada 18 Januari 2024, Komisi V melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja dan *stakeholder* untuk mengevaluasi pelaksanaan angkutan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Rapat dihadiri Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Bazarnas, Kepala Korlantas Polri, dan operator transportasi nasional.

Pada rapat tersebut, Komisi V menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, operator transportasi nasional, dan operator jalan tol. Karena, penyelenggaraan angkutan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, berlangsung aman, lancar, dan terkendali. Meski demikian, Komisi V meminta Pemerintah dan operator untuk meningkatkan pelayanannya.

Kepada Menteri Perhubungan bersama seluruh operator transportasi nasional, Komisi V meminta peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang. Komisi V mengharapkan dilakukannya evaluasi dan peningkatan langkah preventif untuk mengantisipasi kecelakaan, peningkatan pengawasan dan inspeksi rutin dalam pelaksanaan SOP pada setiap moda transportasi, serta penambahan titik pemasangan sarana prasarana keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas. Selain itu, Komisi V juga meminta peningkatan pengawasan terhadap melonjaknya harga tiket pesawat di beberapa rute penerbangan dan menyampaikan hasil investigasi kecelakaan kereta api kepada Komisi V.

Kepada Kementerian PUPR bersama seluruh operator jalan tol, Komisi V meminta untuk melakukan peningkatan dalam mendukung angkutan mudik yang akan datang. Komisi V mengharapkan pemenuhan SPM Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembangunan dan perluasan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) untuk menambah kapasitas parkir kendaraan secara proporsional, serta percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol di berbagai daerah.

Kepada BMKG, Komisi V meminta meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait diseminasi informasi untukantisipasi cuaca ekstrim dan memastikan informasi sampai kepada *stakeholder* dan masyarakat.

Kepada BNPP/Basarnas, Komisi V meminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kecelakaan dengan menambah personil dan meningkatkan pelatihan SDM potensi SAR.

Kepada Kakorlantas Polri, Komisi V meminta untuk melakukan evaluasi dan kajian skema rekayasa lalu lintas terutama penguraian kemacetan pada titik-titik krusial dan lokasi wisata sebagai upaya perbaikan pada penyelenggaraan angkutan mudik berikutnya.

Selanjutnya, pada Rabu, 5 Juni 2024, Komisi V melakukan raker dan RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (diwakili Sekjen Kementerian PUPR), Kepala BMKG, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNNP)/Basarnas dan Kepala Korlantas Polri dan Operator Transportasi Nasional. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2024.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi V menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, operator transportasi nasional, dan operator jalan tol, yang telah bekerja maksimal dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2024. Meski demikian, Komisi V tetap meminta Pemerintah dan operator untuk meningkatkan pelayanannya.

Kepada Kementerian Perhubungan dan seluruh operator transportasi, Komisi V meminta peningkatan pelayanan terkait sejumlah hal berikut.

- integrasi moda dan pembenahan transportasi umum di semua sektor;
- meningkatkan kelengkapan marka jalan dan rambu lalu lintas;
- meningkatkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket angkutan darat, laut, maupun udara; dan
- menambah dan memperluas lokasi program angkutan mudik gratis.



Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan seluruh operator jalan tol, Komisi V meminta peningkatan pelayanan terkait hal berikut.

- pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol;
- menambah dan memperluas tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol;
- membangun area *buffer zone* di ruas jalan tol; dan,
- ketersediaan pembatas jalan yang memadai pada ruas yang menerapkan *contraflow*.

Komisi V juga bersepakat dengan Kementerian PUPR untuk melakukan audit atas pemenuhan standar pelayanan minimal di semua ruas jalan tol, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Komisi V meminta BMKG untuk menjaga keakuratan dalam memberikan informasi peringatan dini terhadap cuaca ekstrem kepada masyarakat. Komisi V juga meminta kepada BNPP/Basarnas meningkatkan kesiapsiagaan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan dan bencana. Kepada Korlantas Polri, Komisi V meminta untuk mengevaluasi dan mengkaji kebijakan rekayasa lalu lintas, termasuk sosialisasi dan edukasi secara massif kepada masyarakat pengguna jalan.



Komisi V DPR RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR, Kepala BMKG, Kepala Korlantas Polri, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNNP)/Basarnas untuk mengevaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024, Senayan (5/6/2024).

Sebelumnya, pada 18 Januari 2024, Komisi V juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan angkutan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Rapat dihadiri Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, Kepala Korlantas Polri, dan operator transportasi nasional.

4.2.5.3. Antisipasi Perubahan Iklim, Cuaca Ekstrem, dan SAR

Pada 8 November 2023, Komisi V melakukan rapat dengar pendapat dengan mitranya untuk membahas isu perubahan iklim global dan antisipasi cuaca ekstrem. Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/Basarnas.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi V meminta BMKG dan BNPP/Basarnas mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi khususnya, dalam pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG dan operasi *search and rescue* (SAR).

Komisi V juga meminta BMKG melakukan penguatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global, meningkatkan literasi iklim kepada masyarakat dan seluruh *stakeholder*, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) BMKG. Kepada BNPP/Basarnas, Komisi V meminta lembaga tersebut meningkatkan pembinaan potensi SAR dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.2.6. Kinerja Pengawasan Komisi VI

Ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI adalah perdagangan, investasi, koperasi dan UKM, BUMN, dan standardisasi nasional. Komisi ini mempunyai 10 mitra kerja kementerian/lembaga.

Pada Tahun Sidang 2023–2024, berbagai isu menonjol dari Komisi VI antara lain terkait restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), stok pangan, hingga dampak layanan Starlink terhadap bisnis telekomunikasi di Indonesia.

4.2.6.1. Restrukturisasi BUMN

Pada 19 Maret 2024, Komisi VI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN. Rapat membahas kinerja BUMN, *progress* Program Restrukturisasi BUMN, perubahan peruntukan PMN Utama Karya Tahun Anggaran 2024 Periode I, konsultasi rencana privatisasi/*right issue* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan lain-lain.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN yang berhasil mengkonsolidasikan laba BUMN sebesar Rp292 triliun (*unaudited*) dan memberikan dividen sebesar Rp81,2 triliun pada tahun 2023.

Komisi VI juga menerima penjelasan atas kinerja BUMN serta rencana usulan dividen Tahun Anggaran (TA) 2024, usulan penyertaan modal negara (PMN) TA 2024, dan usulan PMN TA 2025.



Komisi VI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN, dan selanjutnya mendalami usulan PMN TA 2024 yang berasal dari Alokasi Pembiayaan Cadangan Investasi APBN 2024, dengan rincian sebagai berikut.

- PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru;
- PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp1,6 triliun untuk penyelesaian ruas tol Palembang–Betung;
- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp1 triliun untuk penguatan permodalan;
- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk pembelian kapal penumpang untuk rute perintis;
- PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp2 triliun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi;
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp1 triliun untuk penguatan permodalan; dan,
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan penjaminan KUR.

Usulan PMN TA 2025 dari Kementerian BUMN juga diterima Komisi VI. Usulan tersebut selanjutnya didalami dan dibahas pada masa sidang berikutnya.

Komisi VI juga menyetujui perubahan alokasi PMN Tunai TA 2024 PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp18,604 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan dengan rincian sebagai berikut.

- Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tahap I yang mengalami perubahan dari Rp6,104 triliun menjadi Rp5,177 triliun.
- Pembangunan Ruas Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung yang berubah dari Rp10 triliun menjadi Rp13,427 triliun.

Komisi VI juga menyetujui aksi korporasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk melakukan *rights issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2024 sebesar Rp6 triliun.



Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan (19/3/2024)

Dalam rapat tersebut, Komisi VI menyampaikan sejumlah permintaan kepada Kementerian BUMN. *Pertama*, meminta Kementerian BUMN segera mengambil langkah konkret terkait masalah PT Taspen. *Kedua*, meminta Kementerian BUMN memberikan laporan evaluasi penggunaan dana PMN.

Ketiga, meminta Kementerian BUMN mensinergikan dan mengoptimalkan BUMN pangan, untuk berperan lebih dalam mengatasi krisis pangan dan menjaga kedaulatan pangan seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food, PT Pupuk Indonesia (persero), PT Perkebunan Nusantara, dan Perum Bulog. *Keempat*, meminta Kementerian BUMN mengevaluasi dan terus meningkatkan program listrik perdesaan PT PLN (Persero).

Kelima, meminta Kementerian BUMN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait penyelesaian kredit macet UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus tagih. *Keenam*, meminta Kementerian BUMN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait kelangkaan gas industri untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi.

4.2.6.2. Dampak Layanan Starlink

Pada Kamis, 30 Mei 2024, Komisi VI melakukan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Telkom Indonesia. Rapat mengevaluasi kinerja korporasi PT Telkom tahun 2023. Isu lain yang dibahas adalah dampak layanan Starlink.



Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI meminta kepada PT Telkom melakukan kajian menyeluruh terkait dampak keberadaan layanan satelit asing seperti Starlink di Indonesia, terhadap bisnis PT Telkom. Komisi VI menyatakan kajian menyeluruh perlu dijadikan salah satu rujukan dalam *redesign roadmap* bisnis PT Telkom.

Komisi VI juga meminta PT Telkom meningkatkan *good corporate governance* melalui inovasi produk dan layanan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, serta efisiensi pengelolaan bisnis secara grup, untuk meningkatkan profitabilitas dan *value* korporasi secara menyeluruh.

Untuk membahas masuknya layanan Starlink dan *Over The Top* di Indonesia, Komisi VI sepakat untuk mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi I, Menteri BUMN, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Rapat tersebut juga direncanakan mengundang Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

4.2.6.3. Progres Realisasi Investasi

Pada 1 April 2024, Komisi VI melakukan rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Agenda pembahasan adalah progres realisasi investasi tahun 2023, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan investasi.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI mengapresiasi capaian Kementerian Investasi/BKPM dalam realisasi investasi tahun 2023, yang berhasil melampaui angka investasi yang ditargetkan. Meski demikian, Komisi VI mendorong kementerian tersebut lebih memprioritaskan investasi yang dapat memberi kemanfaatan besar bagi penciptaan lapangan kerja, UMKM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Komisi VI menyampaikan sejumlah permintaan kepada Kementerian Investasi/BKPM. *Pertama*, Komisi VI meminta Kementerian Investasi/BKPM lebih rinci menyampaikan data investasi, terkait sektor dan distribusi investasi di Jawa dan Luar Jawa. *Kedua*, Komisi VI meminta Kementerian Investasi/BKPM memberikan data yang jelas dan detail terkait investasi dan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketiga, Komisi VI meminta Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan laporan detail terkait kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. *Keempat*, Komisi VI meminta Kementerian Investasi/BKPM turut aktif mencegah dan memberantas praktik-praktik mafia di sektor pertambangan.

4.2.6.4. Evaluasi Koperasi dan UKM

Pada 19 Maret 2024, Komisi VI melakukan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Rapat mengevaluasi kinerja Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI mengapresiasi capaian anggaran tahun 2023 sebesar 97,80 persen oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Komisi VI juga mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM atas dibukanya pabrik Minyak Makan Merah (3M) di Kabupaten Deli Serdang yang sudah diresmikan Presiden pada 14 Maret 2024. Komisi VI meminta Kementerian Koperasi dan UKM mengeskalasi hal serupa di tempat lain.

Komisi VI juga meminta Kementerian Koperasi dan UKM melakukan evaluasi atas implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Komisi VI meminta Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan Pimpinan DPR RI dan lembaga terkait untuk melanjutkan agenda pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4.2.6.5. Memastikan Ketersediaan BBM Pertamina

Pada 12 Juni 2024, Komisi VI melakukan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Rapat mengevaluasi kinerja Pertamina tahun 2023, serta agenda lainnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI mengapresiasi kinerja operasional dan keuangan Pertamina tahun 2023, yang berhasil tumbuh di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang berfluktuasi. Meski demikian, Komisi VI meminta Pertamina terus meningkatkan kinerjanya.

Komisi VI juga mendorong Pertamina dan seluruh *subholding* memastikan ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Hal itu penting untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Komisi VI menyampaikan sejumlah permintaan kepada Pertamina dan seluruh *subholding* untuk dilaksanakan, yaitu.

- Meningkatkan pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang, serta melakukan langkah pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi di seluruh Indonesia, serta memberikan sanksi bagi SPBE, agen, dan pangkalan yang melanggar ketentuan pendistribusian;



- Mengevaluasi sistem distribusi BBM dan gas bersubsidi dengan mengoptimalkan digitalisasi, sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran;
- Memperjuangkan kuota BBM dan gas bersubsidi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk meningkatkan akses energi masyarakat;
- Menyusun strategi mitigasi risiko dalam mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia yang dapat berpengaruh pada harga BBM dan gas serta kinerja perusahaan;
- Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu *good corporate governance*, secara konsisten;
- Melaksanakan transformasi bisnis secara berkelanjutan melalui pelaksanaan aksi korporasi yang tepat, produktif, dan efektif, serta melaksanakan efisiensi usaha dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, sekaligus meningkatkan kontribusi bagi negara.

Sebelumnya, dalam RDP 28 Maret 2024, Komisi VI membahas kesiapan Pertamina menghadapi mudik puasa dan hari raya Idul Fitri. Saat itu, Komisi VI mengapresiasi kesiapan Pertamina dalam menghadapi momen tersebut.

Meski demikian, Komisi VI menyampaikan sejumlah catatan, antara lain: meminta Pertamina memastikan stok BBM dan LPG tetap aman dalam menghadapi lonjakan permintaan selama masa mudik Ramadhan dan Idul Fitri, terutama di jalur-jalur utama mudik. Komisi VI juga meminta Pertamina mempermudah masyarakat kelompok sasaran dalam mendapatkan BBM dan LPG bersubsidi.

Komisi VI mendesak Pertamina melakukan kontrol lebih intensif terhadap tingkat akurasi peneraan dispenser di seluruh SPBU dan SPBE Pertamina, serta memberikan sanksi pencabutan izin operasional bagi SPBU dan SPBE yang terbukti melakukan tindakan ilegal dalam peneraan. Komisi VI juga mendorong Pertamina menjaga sistem kemitraan dengan pihak swasta dalam usaha pendistribusian BBM dan stok baterai listrik.

4.2.7. Kinerja Pengawasan Komisi VII

Ruang lingkup tugas Komisi VII DPR RI adalah bidang energi, riset dan inovasi, serta industri. Komisi ini mempunyai delapan mitra kerja kementerian/lembaga.

Pada Masa Sidang 2023–2024, isu menonjol dari Komisi VI antara lain *lifting* migas; penyediaan listrik; subsidi BBM, LPG, dan listrik; kendaraan listrik dan hidrogen, hingga riset tenaga nuklir.

4.2.7.1. *Lifting* Migas dan Pengawasan BBM/LPG Bersubsidi

Pada 28 Mei 2024, Komisi VII melakukan rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Pertamina (Persero). Rapat membahas progres *lifting* migas Pertamina tahun 2024 dan target tahun 2025, realisasi kuota BBM dan LPG bersubsidi tahun 2024, proyeksi BBM dan LPG subsidi tahun 2025, dan isu lainnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII mendorong Dirut Pertamina meningkatkan *lifting* migas secara signifikan. Komisi VII menegaskan Pertamina perlu melakukan langkah-langkah progresif dan konkret, untuk mendukung pencapaian target *lifting* migas nasional dan ketahanan energi nasional.



Komisi VII DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina (Persero) membahas progres *lifting* migas Pertamina tahun 2024 dan target tahun 2025, realisasi kuota BBM dan LPG bersubsidi tahun 2024, proyeksi BBM dan LPG subsidi tahun 2025, dan isu lainnya, Senayan (28/5/2024).

Komisi VII juga mendesak Dirut Pertamina melakukan hal-hal sebagai berikut.

- Mengevaluasi seluruh fasilitas atau aset migas Pertamina, termasuk meningkatkan manajemen risiko pada proyek pengembangan kilang atau *Refinery Development Master Plan* (RDMP).



- Mengaudit secara fisik dan berkala seluruh Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
- Memberikan sanksi tegas kepada SPBE yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pada 29 Mei 2024, Komisi VII melakukan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI membahas progres *lifting* migas tahun 2024 dan target tahun 2025, performa penerimaan negara sektor hulu migas pada tahun 2024 dan target tahun 2025, proyeksi subsidi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran di tahun 2025, proyeksi ICP tahun 2025, serta keberlanjutan Proyek Cisem (Cirebon-Semarang) tahap II.

Komisi VII mendorong Kementerian ESDM RI untuk mengevaluasi asumsi *lifting* migas tahun 2024 dengan *roadmap* yang jelas untuk mencapai target 1 juta BOPD dan 12 ribu MMSCFD, serta menetapkan target realistis yang dapat dicapai pada tahun 2030.

Komisi VII juga mendesak Kementerian ESDM RI untuk mempercepat eksplorasi temuan dan cadangan migas nasional serta menjaga iklim investasi migas di Indonesia tetap kondusif. Selain itu, menyelesaikan pembangunan jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) tahap II sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menyampaikan secara detail proses alokasi dan penggunaan anggaran untuk pembangunan proyek tersebut.

Komisi VII juga mendesak Kementerian ESDM RI dan *stakeholder* lainnya di bawah koordinasi Kementerian ESDM RI untuk segera mengatasi potensi pengurangan isi LPG 3 kg bersubsidi di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agar tidak merugikan konsumen dan menyalahgunakan subsidi energi serta mengatasi kelangkaan dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi baik Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara komprehensif, akuntabel, dan transparan, terutama di wilayah 3T agar tidak merugikan konsumen dan menyalahgunakan subsidi energi.

Pada hari yang sama, Komisi VII juga membahas evaluasi capaian hulu migas tahun 2023 dan tahun 2024 dengan Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) serta Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi.

Komisi VII mendukung Kepala SKK Migas dan Pertamina dalam hal ini Pertamina Hulu Energi untuk meningkatkan efektivitas investasi sehingga peningkatan *cost recovery* dapat berpengaruh kepada peningkatan *lifting* migas nasional.

Komisi VII DPR RI juga meminta Kepala SKK Migas dan Dirut Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan laporan terkait program-program kerja yang sudah dilakukan sejak tahun 2021 serta data produksi migas secara menyeluruh terkait porsi migas yang diperuntukkan untuk keperluan domestik dan yang diekspor oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Sebelumnya, pada 27 Maret 2024, Komisi VII juga melakukan rapat dengar pendapat

membahas strategi peningkatan *lifting* migas. Saat itu, mitra kerja Komisi VII yang hadir adalah Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi dan Direktur Regional PT Pertamina Hulu Energi.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII mengapresiasi Dirut PT Pertamina Hulu Energi atas kinerja tahun 2023, yang telah memberi kontribusi 68 persen produksi minyak dan 33 persen produksi gas nasional; menemukan tiga potensi migas besar (*big fish*); mengakuisisi Participating Interest Blok Masela; serta, mengimplementasikan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS).

Meski demikian, Komisi VII mendesak dan mendorong Dirut PT Pertamina Hulu Energi untuk melakukan sejumlah hal berikut ini.

- Bekerja maksimal meningkatkan *lifting* migas untuk mendukung target produksi minyak bumi nasional satu juta barel per hari (BOPD) dan produksi gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030.
- Meningkatkan komunikasi dengan Komisi VII untuk membantu penyelesaian masalah dalam mencapai target *lifting* migas, di antaranya, melakukan percepatan persetujuan pemberian perizinan lingkungan dan kemudahan pembebasan lahan untuk meningkatkan *lifting* migas.
- Mendukung proyek Abadi Masela agar mulai berproduksi sesuai target pada tahun 2029.
- Memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi migas nasional sejalan dengan peningkatan aset Dirut PT Pertamina Hulu Energi.

Pada 27 Mei 2024, Komisi VII juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Rapat membahas realisasi kuota BBM tahun 2024 dan proyeksi kuota tahun 2025, pengawasan BBM bersubsidi tahun 2024, dan isu lainnya.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi VII menyampaikan desakan dan permintaan kepada Kepala BPH Migas, untuk melakukan berbagai hal berikut.

- Mengoptimalkan peran pengawasan BPH Migas sehingga realisasi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) lebih tepat sasaran sesuai kuota yang ditetapkan.
- Memberikan masukan kepada Pertamina agar Pertashop yang memenuhi persyaratan dapat menjual pertalite.



- Memutakhirkan data kebutuhan JBT dan JBKP, khususnya untuk petani dan nelayan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring penerbitan rekomendasi pengambilan JBT dan JBKP, terkait jarak antara nelayan dengan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Pada 6 Juni 2024, Komisi VII melakukan RDP dengan Kepala SKK Migas, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi untuk membahas monitoring pengadaan barang dan jasa serta isu lain.

Komisi VII akan melakukan pendalaman secara menyeluruh atas kinerja SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Hulu Energi terkait peningkatan biaya pengadaan barang dan jasa melalui *cost recovery* dan penurunan *lifting* migas setiap tahunnya melalui Panja Migas.

4.2.7.2. Penyediaan Listrik untuk Rakyat

Pada 30 Mei 2024, Komisi VII melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero). Rapat membahas progres program listrik desa, proyek subsidi listrik tepat sasaran 2024, strategi percepatan ekosistem kendaraan listrik, dan progres bauran energi pembangkit tenaga listrik.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI mendorong Dirut PT PLN mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia, melalui berbagai program di antaranya, pembangunan pembangkit listrik berbasis EBET yang lebih agresif, untuk mendukung pencapaian target *net zero emission* pada 2060.

Komisi VII juga mendorong Dirut PT PLN mempercepat dan memperbesar ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, melalui pemerataan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), dan berbagai program lain --menyesuaikan dengan permintaan yang ada.

Komisi VII menyatakan dapat memahami paparan Dirut PLN terkait besaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp83,08 triliun.

Komisi VII mendukung PT PLN untuk mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam melaksanakan program listrik desa untuk Tahun Anggaran 2024 dan tahun anggaran selanjutnya. Komisi VI menilai hal tersebut penting, demi mewujudkan penyediaan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Pada 25 Maret 2024, Komisi VI juga membahas masalah listrik dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Rapat tersebut membahas progres dan realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan Alat Memasak berbasis Listrik (AML), serta isu lainnya.

Terkait PJUTS, dalam kesimpulan rapatnya Komisi VI menyampaikan desakan kepada Dirjen EBTKE untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

- Melakukan percepatan penyelesaian program PJUTS, dengan memberikan perhatian khusus kepada wilayah 3T.
- Mengevaluasi dan mengkaji seluruh data PJUTS bermasalah dan pihak ketiga pelaksana programnya; mengkaji ulang isi kontrak program pemasangan PJUTS, termasuk Berita Acara Serah Terima (BAST), serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menunjang keberlanjutan penggunaan PJUTS tersebut.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi keseluruhan PJUTS APBN Tahun Anggaran 2023, dan menyiapkan penjelasan detail terhadap seluruh penggunaan anggaran (proyek) PJUTS Tahun Anggaran 2023.
- Menyiapkan alokasi anggaran APBN 2024 untuk menuntaskan titik-titik PJUTS yang belum terealisasi, dan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Terkait Program AML, Komisi VII mendesak Dirjen EBTKE melakukan evaluasi terhadap persyaratan dan mekanisme penerima manfaat Program AML bagi rumah tangga. Khususnya, persyaratan rekomendasi dari kepala daerah agar dihilangkan, sehingga program ini dapat dijalankan kembali tanpa hambatan berarti.

Komisi VII juga mendesak Dirjen EBTKE memberikan sanksi tegas, termasuk mem-blacklist pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi isi kontrak pekerjaan dengan pihak Kementerian ESDM. Sebab, hal tersebut telah merugikan masyarakat dan negara.

Selanjutnya pada 3 Juni 2024, Komisi VII membahas progres subsidi listrik tepat sasaran tahun 2024 serta proyeksi dan strategi subsidi listrik tepat sasaran tahun 2025 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk melakukan hal-hal berikut.



- Melakukan evaluasi, mengoptimalkan pengawasan, dan pemutakhiran data penerima subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga R-1/450 VA dan R-1/900 VA setiap tahun dilaporkan hasilnya.
- Melakukan sosialisasi subsidi listrik tepat sasaran, antara lain identifikasi penerima subsidi pada meteran listrik.
- Melakukan optimalisasi program subsidi listrik tepat sasaran pada tahun anggaran 2024.

4.2.7.3. Keterpurukan Industri Tekstil Nasional

Pada 9 Juli 2024, Komisi VII melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI membahas permasalahan terpuruknya industri tekstil nasional.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII mendesak Plt. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk sejumlah hal berikut.

- Merancang terobosan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan farmasi khususnya terkait ketergantungan atas bahan baku impor, daya saing, baik kualitas maupun harga produk, tingginya volume impor TPT, dan impor ilegal.
- Mendorong pertumbuhan industri Bahan Baku Obat (BBO) dalam negeri dalam rangka menurunkan ketergantungan impor terhadap BBO.
- Mendorong industri farmasi dalam negeri untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya melalui penggunaan BBO dalam negeri.
- Memaksimalkan kinerja industri TPT dalam mendukung kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, ekspor manufaktur, penyerapan tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri dan menguatkan kerjasama dengan BRIN dalam rangka meningkatkan teknologi pada industri TPT dan farmasi dalam negeri.

Pada 10 Juli 2024, Komisi VII juga melakukan membahas permasalahan terpuruknya industri tekstil nasional dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

Komisi VII akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh industri TPT dalam negeri kepada Pemerintah agar membuat aturan atau regulasi secara lebih protektif khususnya terhadap produk impor TPT dalam negeri dalam rangka menguatkan industri TPT di dalam negeri.

Komisi VII akan mendalami permasalahan yang dihadapi oleh industri TPT khususnya terkait perbedaan nilai kuota ekspor Tiongkok ke Indonesia dengan nilai kuota impor Indonesia dari Tiongkok melalui Panja Pengawasan Impor Bahan Baku Industri (IBBI) Komisi VII.

4.2.7.4. Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Pada 27 Mei 2024, Komisi VII melakukan audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Unjani dengan agenda dampak transisi energi pada kebijakan luar negeri Indonesia.

Komisi VII merekomendasikan kalangan akademisi untuk dapat berperan aktif dalam memantau proses transisi energi dan menjadikan kampus sebagai wadah uji publik terhadap berbagai kebijakan dan regulasi guna mempercepat penggunaan energi bersih di Indonesia.

4.2.8. Kinerja Pengawasan Komisi VIII

Ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI adalah agama, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komisi ini mempunyai delapan mitra kerja kementerian/lembaga.

Pada Tahun Sidang 2023–2024, isu menonjol dari Komisi VIII, antara lain adalah evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, baznas, jaminan produk halal, dan pendidikan keagamaan.

4.2.8.1. Evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M

Komisi VIII melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M dan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Rapat evaluasi dilakukan pada 18 September 2023, dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama RI. Perlu dipastikan bahwa calon jamaah haji lansia benar-benar mendapatkan pelayanan yang memadai dengan dukungan infrastruktur dan sarana-prasarana yang ramah lansia. Selain itu, konsep istitha'ah kesehatan harus dikaji secara mendalam dengan melakukan tes kesehatan (*screening*) melalui Kementerian Kesehatan sebelum pelunasan setoran.

Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa kontrak kerja sama dengan pihak pemberi layanan disusun secara detail, rinci, dan jelas, sehingga dapat dijadikan pedoman bersama dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji. Upaya diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi juga diperlukan terkait dengan haji non-kuota agar tidak melanggar hak-hak jamaah haji kuota.



Layanan konsumsi, terutama menu sarapan atau makan pagi juga perlu ditingkatkan agar lebih variatif, serta tetap mengupayakan layanan konsumsi kepada jamaah baik sebelum maupun setelah Puncak Haji. layanan transportasi juga harus ditingkatkan, termasuk bus sholawat, transportasi antar-kota, dan transportasi masyair (Armuzna).

Penting juga untuk menyusun skema kedaruratan dalam pelaksanaan Puncak Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Jika ada tambahan kuota, Pemerintah diminta untuk melakukan kesepakatan MoU guna memisahkan kuota haji reguler dan khusus. Terakhir, perlu ditingkatkan porsi kuota penerbangan untuk maskapai penerbangan dalam negeri dan mengkaji masa tinggal haji di Arab Saudi agar lebih singkat.

Sementara itu, laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI pada 6 November 2023. Dalam rapat itu juga dibahas mengenai tambahan kuota haji tahun 1445 H/2024 M.

Dalam kesimpulan rapatnya, disampaikan bahwa Komisi VIII menerima laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M dengan beberapa catatan penting. Kementerian Agama RI diminta untuk memperbaiki penyusunan laporan keuangan agar tidak terdapat kesalahan dalam penyajian data. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dan pencantuman lebih detail dalam kontrak penerbangan haji, terutama mengenai spesifikasi pesawat dan fasilitas bagi jemaah haji.

Komisi VIII juga menekankan pentingnya memastikan pengisian kuota haji dan kuota tambahan berdasarkan daftar tunggu siskohat. Selain itu, komunikasi dengan pihak syarikah di Arab Saudi harus ditingkatkan untuk memperbaiki kebijakan teknis penyelenggaraan ibadah haji, khususnya fasilitas di Armuzna, agar permasalahan yang telah terjadi tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.

Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI juga perlu ditingkatkan dalam menentukan pengisian kuota haji dan kuota tambahan berdasarkan prinsip istitha'ah kesehatan. Terakhir, diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi harus ditingkatkan untuk menambah kuota petugas haji guna mengoptimalkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jamaah haji.

4.2.8.2. Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M

Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M melakukan beberapa kali rapat kerja dengan Kementerian Agama. Pada tanggal 13 November 2023, dengan agenda pembicaraan pendahuluan BPIH tahun 1445 H/2024 M dan pembentukan Panja BPIH tahun 1445 H/2024 M.

Rapat selanjutnya, RDP pada 15 November 2023 dengan menghadirkan Dirjen PHU, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Dirut Pertamina, Dirut PT Airnav Indonesia, Dirut Angkasa Pura I, dan Dirut Angkasa Pura II. Rapat membahas rincian komponen penerbangan BPIH tahun 1445 H/2024 M. Bahasan yang sama dilakukan pada RDP pada 22 November 2023, dengan menghadirkan Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH, dan Dirut Garuda Indonesia.

Pada 27 November 2023, Komisi VIII melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI. Rapat membahas penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M, penyampaian Menteri Agama RI terkait BPIH, dan laporan Panja BPIH Komisi VIII.

Lebih lanjut, dalam kesimpulan rapat, Komisi VIII menyepakati asumsi dasar BPIH tahun 1445 H/2024 M.

- Kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jamaah, dengan rincian: kuota haji reguler 221.720 orang, dan jamaah haji khusus 19.280.
- Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika (USD) dan Saudi Arabian Riyal (SAR) yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH adalah.
 - USD1 sebesar Rp15.000.
 - SAR1 sebesar Rp4.160.
- Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang SAR.
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera mengadakan valuta asing yang dibutuhkan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, dengan harga terbaik dan prinsip syariah, serta efisien, optimal, hati-hati, dan *liquid*.



Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi didampingi Wakil Ketua lainnya bersama Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas secara resmi usai menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji. Dengan rata-rata per jemaah sebesar Rp 56.046.172 atau sebesar 60 persen Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan (27/11/2023).

Panja BPIH Komisi VIII berhasil menurunkan BPIH tahun 1445 H/2024 M lebih rendah Rp11,6 juta dari usulan pemerintah sehingga ongkos haji reguler per jemaah untuk tahun 1445 H/2024 M adalah Rp93.410.266,- dengan rincian sebagai berikut.

- Biaya yang bersumber dari "nilai manfaat" keuangan haji rata-rata per jemaah Rp37.364.114 atau 40 persen meliputi komponen BPIH di Arab Saudi dan komponen BPIH di dalam negeri. Secara keseluruhan, nilai manfaat yang digunakan Rp8.200.040.638.567.
- Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji, rata-rata per jemaah Rp56.046.172 atau 60 persen meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Makkah, sebagian akomodasi di Madinah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa.
- Terkait pelunasan Bipih, dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat rekening virtual masing-masing jemaah.

Terkait jamaah haji khusus, Komisi VIII dan Menteri Agama menyepakati penggunaan nilai manfaat setoran BPIH Khusus sebesar Rp14.558.658.000. Hal itu digunakan untuk mendukung pelayanan jamaah haji khusus.

Komisi VIII juga meminta Kementerian Agama bekerja sama dengan BPKH dan Bank Penerima Setoran BPIH untuk memberlakukan kebijakan cicilan pelunasan biaya haji bagi jamaah haji yang berangkat pada tahun 1445 H/2024 M, sejak diputuskannya hingga akhir pelunasan BPIH.

4.2.8.3. Pelaksanaan Program Baznas Tahun 2024

Pada 27 Mei 2024, Komisi VIII melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Rapat membahas Pelaksanaan Program Baznas tahun 2024 dan isu lainnya.

Dalam kesimpulan dan keputusan rapat, Komisi VIII mengapresiasi realisasi pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) tahun 2023. Berdasarkan data per 27 Februari 2024, pengumpulan dan penyaluran ZIS-DSKL adalah sebagai berikut.

PENGUMPULAN DAN REALISASI ZIS-DSKL PER FEBRUARI 2024

PENGUMPULAN	REALISASI (RP)	PENYALURAN	REALISASI (RP)
ZIS-DSKL Nasional	32.321.191.779.419	ZIS-DSKL Nasional	31.199.428.031.786
ZIS-DSKL Baznas Pusat	881.555.283.618	ZIS-DSKL Baznas Pusat	675.091.571.281

Komisi VIII mendukung Baznas merealisasikan semaksimal mungkin target pengumpulan ZIS-DSKL tahun 2024, yang direncanakan sebesar Rp1 triliun. Karena itu, Komisi VIII mendesak Ketua Baznas meningkatkan pengelolaan zakat tahun 2024 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII, antara lain.

- Memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran potensi zakat, baik berasal dari kementerian/lembaga, BUMN, dan masyarakat, melalui peningkatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan Baznas daerah dan LAZ.
- Memprioritaskan program penyaluran zakat yang produktif dan merata untuk seluruh Indonesia, sehingga berkontribusi optimal terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
- Mensinergikan program-program yang dilaksanakan Baznas dengan program-program serupa yang dilaksanakan Pemerintah.



- Mengupayakan sinkronisasi data mustahik zakat dengan data kemiskinan yang dikelola Pemerintah.
- Mengupayakan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan zakat yang sama, baik yang dilaksanakan Baznas Pusat maupun daerah.
- Merealisasikan rencana penyaluran *dam* jamaah haji Indonesia kepada masyarakat miskin di Indonesia, melalui kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi.

Kesimpulan rapat tersebut juga menyatakan bahwa Komisi VIII akan mengupayakan peningkatan anggaran Baznas yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk program pengarusutamaan ZIS-DSKL dan operasional kelembagaan.

4.2.8.4. Jaminan Produk Halal

Pada 3 Juli 2024, Komisi VIII melakukan RDP dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk membahas penerapan jaminan produk halal.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VIII menyatakan dapat memahami kinerja sertifikasi halal *self declare* yang mencapai 847.258 produk dari target satu juta produk dan sertifikasi halal reguler 8.318 yang mencapai 232.127 produk. Komisi VIII meminta BPJPH menyampaikan laporan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang diperoleh dari proses penerbitan sertifikasi halal produk kepada Komisi VIII. Selain itu, Komisi VIII juga meminta BPJPH menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi VIII sebagai berikut.

- Mempercepat penerbitan sertifikasi halal produk yang telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan.
- Mempercepat sertifikasi halal *self declare* bagi produk yang diproduksi UKM melalui kemudahan prosedur yang disosialisasikan secara aktif dan masif kepada pelaku usaha.
- Memastikan produk impor yang beredar di Indonesia bersertifikasi halal melalui peningkatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
- Memastikan infrastruktur digital BPJPH aman dan mudah diakses, sehingga mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal produk.
- Memastikan rumah pemotongan hewan (RPH) yang beroperasi di Indonesia bersertifikat halal, dan melakukan pengawasan secara periodik.

- Mengupayakan penempatan sumber daya manusia (SDM) halal Indonesia di lembaga halal luar negeri yang bekerja sama dengan BPJPH.
- Menguatkan kapasitas kelembagaan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, baik sebagai regulator maupun operator.

4.2.8.4. Panja Pendidikan Keagamaan

Ada banyak masalah dalam pengelolaan pendidikan keagamaan selama ini. Dari aspek regulasi yang menempatkan pendidikan keagamaan yang diatur berbeda dari sistem pendidikan nasional. Dari aspek anggaran, pendidikan keagamaan hanya dialokasikan 10% dari alokasi pendidikan nasional yang anggarannya di Kementerian Agama RI. Dari aspek kelembagaan, sekolah-sekolah keagamaan sangat sulit ditingkatkan dengan sarana prasarana minim akibat anggarannya yang terbatas. Dari aspek sumber daya manusia (SDM), SDM di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan sangat rendah karena mayoritas tenaga honorer yang tidak bekerja *full time* dan kuota pengangkatan PNS dari guru-guru sekolah keagamaan masih sangat kurang. Berbagai masalah tersebut mendorong Komisi VIII DPR RI membentuk Panja Pengawasan Pendidikan Keagamaan.

Melalui kegiatan RDP, RDPU, kunjungan kerja ke daerah, dan kajian terhadap berbagai hasil laporan penelitian, Panja Pengawasan Pendidikan Keagamaan merekomendasikan beberapa hal. Terkait aspek regulasi, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan memberikan penekanan terhadap satuan-satuan pendidikan keagamaan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional; revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan sumber daya bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan; dan sinkronisasi terhadap berbagai aturan turunan dari undang-undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dari aspek anggaran, perlu ada peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama RI dengan mengacu pada proporsionalitas anggaran pendidikan nasional sebesar 20% dari total APBN. Selain itu, memberikan kewajiban kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan bantuan secara eksplisit bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan di daerah dalam proses penyusunan APBD.

Dari aspek kelembagaan, perlu ada peningkatan manajemen pengelolaan, sarana prasarana, dan menegerikan satuan-satuan lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan. Terakhir, dari aspek SDM, perlu dilakukan peningkatan kuota pengangkatan guru-guru honorer dan tenaga kependidikan lainnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)



dengan memperbaiki data kependidikan di satuan pendidikan keagamaan, membayarkan tunggakan tunjangan profesi guru (TPG), sertifikasi, atau inpassing bagi guru honorer dan tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan keagamaan yang belum terbayarkan, dan mendorong peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan keagamaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

4.2.9. Kinerja Pengawasan Komisi IX

Ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI adalah kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Komisi ini mempunyai tujuh mitra kerja kementerian/lembaga.

Pada Tahun Sidang 2023-2024, isu yang menonjol dari Komisi IX antara lain, upaya penurunan *stunting*, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, pekerja migran, hingga penanganan wabah dan penyakit menular.

4.2.9.1. Upaya Penurunan *Stunting*

Permasalahan *stunting* ditindaklanjuti Komisi IX dengan membentuk Panja Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam melaksanakan tugasnya, Panja melakukan Raker dan RDP. Rapat pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2024. Rapat dihadiri Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Rapat membahas dua agenda. *Pertama*, perkembangan pelaksanaan upaya penurunan *stunting* sebagai program nasional 2024. *Kedua*, membahas perkembangan percepatan pelaksanaan program intervensi spesifik bagi anak *stunting* tahun 2024.



Suasana Komisi IX DPR RI Raker dan RDP dengan mitra kerjanya untuk membahas isu *stunting* dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Senayan (9/7/2024).

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IX mendesak Kementerian Kesehatan dan BKKBN bersama-sama melakukan upaya yang jelas dan terukur untuk meningkatkan capaian percepatan penurunan *stunting*, melalui sejumlah hal berikut.

- Penetapan definisi dan kriteria *stunting* yang seragam dan konsisten berdasar standar WHO untuk digunakan semua instansi terkait di tingkat nasional dan daerah;
- Penyelarasan regulasi untuk implementasi program *stunting*, baik di pusat maupun daerah, baik melalui mekanisme Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) ataupun dengan mekanisme perundangan lainnya;
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antar-kementerian/lembaga terkait, dalam penggunaan dan penetapan indikator *stunting* yang seragam. Antara lain koordinasi dan kerja sama antara Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemensos;
- Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data *real time*, sehingga memudahkan pelaporan dan analisis kondisi *stunting* di berbagai wilayah, termasuk penggunaan teknologi dan inovasi;
- Penguatan kompetensi kader posyandu dan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), sehingga mampu menggunakan dan menginterpretasikan indikator *stunting* yang telah diselaraskan secara efektif; dan,
- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara mandiri menggunakan indikator *stunting* yang seragam.

Komisi IX mendesak Kemenkes dan BKKBN segera melakukan penyelarasan pendataan *stunting* pada Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang tervalidasi dan terverifikasi. Penyelarasan dilakukan agar data tersebut bisa menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi seluruh pemangku kepentingan, dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

Komisi IX juga mendesak Kemenkes segera mengimplementasikan program pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) untuk *stunting* antara lain melalui penguatan kualitasnya, untuk mempercepat proses kejar tumbuh anak yang terkena *stunting*; jaminan ketersediaan PKMK sesuai kebutuhan; dan pelibatan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.



Dalam melaksanakan intervensi spesifik, Komisi IX mendesak Kemenkes untuk sejumlah hal berikut.

- Memastikan penyaluran antropometri terdistribusi ke seluruh posyandu, dan ultrasonografi (USG) terdistribusi ke seluruh puskesmas;
- Melakukan kalibrasi terhadap seluruh instrumen alat ukur stunting, agar pendataan lebih tepat dan sesuai;
- Memastikan adanya petunjuk teknis terstandar terkait pengukuran indikator *stunting*; dan,
- Terus meningkatkan jumlah SDM kesehatan yang kompeten untuk melakukan pengukuran antropometri terstandar.

Terkait petugas lapangan penanganan stunting, Komisi IX mendesak Kemenkes dan BKKBN memastikan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), tim pendamping keluarga (TPK), kader kesehatan, dan tenaga kesehatan, mendapat perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Sebelumnya, masalah *stunting* juga dibahas dalam RDP Komisi IX dengan mitra kerjanya pada 27 Maret 2024. Rapat dihadiri sejumlah dirjen Kemenkes, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Dirut BPJS Kesehatan.

Pada rapat tersebut, Komisi IX mendesak Kemenkes dan BPJS Kesehatan menetapkan prosedur rujukan yang jelas bagi bayi dan balita yang terdiagnosa *stunting*, tapi belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Pada Kamis, 30 Mei 2024, Komisi IX menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan Stunting. Rapat dihadiri para pejabat dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada Senin, 1 April 2024, Komisi IX juga menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan *Stunting*. Rapat dihadiri para pejabat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK).

4.2.9.2. Evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Pada 2 Juli 2024, Komisi IX melakukan RDP dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Rapat mengevaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh terdampak PHK di berbagai daerah; penyelesaian kasus-kasus klaim peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan, evaluasi capaian target kepesertaan pekerja migran Indonesia (PMI).

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IX mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal berikut.

- Perlindungan pekerja/buruh yang terdampak PHK di berbagai sektor.
- Penyelesaian klaim jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta yang masih terkendala masalah administrasi dan manajemen.
- Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) pada kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri.
- Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dalam perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Komisi IX juga mendesak BPJS Ketenagakerjaan memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu dengan melakukan terobosan sosialisasi di berbagai daerah.

Komisi IX mendesak Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan memastikan implementasi hasil pengawasan Dewas dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Komisi IX juga mendesak Dewas memastikan pekerja/buruh yang mengalami PHK memperoleh Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berdasarkan kepesertaannya.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja, pada 20 Mei 2024, Komisi IX mendesak Menaker meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mendorong pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial. Hal itu untuk meminimalisasi pelanggaran norma ketenagakerjaan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Komisi IX juga mendesak Menaker meninjau ulang (*review*) dua peraturan. *Pertama*, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, agar dapat mencakup kepesertaan pekerja penerima upah secara keseluruhan. Bukan semata penerima upah seperti yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).



Kedua, meninjau Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri terutama terkait kewajiban penyelenggaraan pemagangan di luar negeri untuk mengikutsertakan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial.

Pada Kamis, 6 Juni 2024, Komisi IX juga melakukan RDP dengan Dirut BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Rapat membahas pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan perkembangan penataan dan koordinasi benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatif.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IX mendesak Pemerintah–melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes)–mengevaluasi dua peraturan, yaitu.

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan terhadap Program JKN. Evaluasi untuk memastikan kebijakan KRIS memenuhi amanat konstitusi dan prinsip sistem jaminan sosial nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait evaluasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Komisi IX mendesak Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan kajian komprehensif baik menyangkut kesiapan rumah sakit, implikasi KRIS terhadap manfaat layanan, tarif, iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemampuan dan kemauan bayar peserta JKN serta dampaknya terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Hasil kajian tersebut disampaikan secara berkala kepada Komisi IX DPR RI, setiap dua bulan.

Komisi IX juga mendesak Kemenkes dan BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial dalam mencari solusi bagi peserta JKN di kelas III yang tidak aktif dan terbukti tidak mampu termasuk solusi pemutihan tunggakan dan memasukkan mereka ke dalam kategori Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), demi memastikan setiap warga negara–terutama yang kurang mampu–tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan adil.

Komisi IX mendesak BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN, antara lain dengan.

- Secara kontinyu mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sebagai dasar untuk kredensialing fasilitas kesehatan penyedia layanan.
- Mengintensifkan layanan kepesertaan, termasuk adanya mekanisme pengingat iuran, untuk menjaga keaktifan peserta dan meningkatkan jumlah peserta JKN, demi meningkatkan cakupan dan keberlanjutan program JKN.
- Segera mengeluarkan surat edaran tentang klaim obat kronis *paliperidone palmitate* untuk skizofrenia ke seluruh cabang BPJS Kesehatan, sebagai dasar bagi rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX juga mendesak Kemenkes meningkatkan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh antara lain dengan memastikan kecukupan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan SDM kesehatan. Sehingga, ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

Komisi IX mendesak Kemenkes mengintensifkan pengawasan, pembinaan, serta penindakan tegas kepada rumah sakit, untuk meminimalisasi adanya fraud. Karena itu, Komisi IX mendesak Kemenkes merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

4.2.9.3. Isu Pekerja Migran

Persoalan pekerja migran antara lain dibahas Komisi IX dengan mitranya pada 20 Mei 2024. Rapat dihadiri Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.

Dalam rapat, Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan keahlian pekerja migran Indonesia (PMI) sebelum diberangkatkan ke luar negeri, antara lain, melalui pelatihan vokasi.

Pada 30 Mei 2024, Komisi IX kembali membahas persoalan pekerja migran dalam RDP dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Rapat dihadiri Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dan jajarannya. Rapat dipimpin Ketua Komisi IX, Felly Estelia Runtuwene.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IX mendesak Kepala BP2MI meningkatkan perlindungan pekerja migran terutama, terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan strategi pencegahan yang mampu menghentikan jaringan penempatan ilegal PMI.



Komisi IX juga mendesak Kepala BP2MI segera berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah, menyangkut program-program pemberdayaan ekonomi terhadap purna-PMI di berbagai daerah.

Komisi IX mendesak Kepala BP2MI meningkatkan koordinasi dengan kementerian/ lembaga lain, dalam upaya perluasan penempatan calon PMI melalui skema *government to government* (G to G).

Sebelumnya, pada Selasa, 14 November 2023, Komisi IX melakukan Rapat Kerja dengan Menaker Ida Fauziyah. Rapat antara lain membahas monitoring dan evaluasi program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Khususnya untuk penempatan PMI di Timur Tengah dan kawasan lainnya.

Terkait SPSK, dalam kesimpulan rapat, Komisi IX mendesak Menaker memastikan PMI yang ditempatkan mendapat perlindungan optimal. Komisi IX juga mendesak Menaker memperbaiki sistem seleksi penempatan calon PMI.

Pada 27 September 2023, Komisi IX melakukan Rapat Kerja dengan Menaker untuk membahas masalah pekerja migran. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiaden Laka Lena, Komisi IX menyampaikan sejumlah catatan dan desakan.

Pertama, Komisi IX mendesak Menaker memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, dari hulu sampai hilir. *Kedua*, mendesak Menaker mengawasi pelaksanaan penempatan, dan mempermudah prosedur penempatan PMI di luar negeri. *Ketiga*, mendesak Menaker mengambil langkah konkret dalam memenuhi peluang kesempatan kerja di luar negeri, termasuk untuk pekerja musiman.

Keempat, Komisi IX mendesak Menaker membuat terobosan bersama kementerian/ lembaga terkait, untuk memberikan kemudahan akses pelatihan, perizinan, penempatan, perlindungan, dan pengawasan PMI. *Kelima*, mendesak Menaker mengoptimalkan Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas, Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), untuk meningkatkan kompetensi calon PMI.

Keenam, mendesak Menaker melakukan kolaborasi dengan pihak terkait—di dalam maupun luar negeri—untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI. *Ketujuh*, Komisi IX mendesak Menaker melakukan percepatan implementasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI. *Kedelapan*, mendesak Menaker berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

4.2.9.4. Kebijakan *Link and Match*, Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri, dan Program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

Pada 14 November 2023, Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan RI. Agendanya membahas progres capaian kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pemenuhan *link and match*, perluasan kesempatan kerja di dalam negeri, perluasan pasar kerja di luar negeri, pengembangan talenta muda, dan pengembangan digital ketenagakerjaan. Selain itu, rapat juga membahas monitoring dan evaluasi program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk penempatan ke Timur Tengah dan kawasan lainnya, serta evaluasi program perluasan kesempatan kerja terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan target perluasan kerja dalam investasi tahun 2024.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan beberapa hal. *Pertama*, memperkuat kebijakan *link and match* melalui optimalisasi pusat pasar kerja, sehingga pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan dengan lebih mudah. *Kedua*, meningkatkan sosialisasi Sistem Aplikasi Siap Kerja dan ekosistem digital ketenagakerjaan kepada masyarakat. *Ketiga*, memastikan implementasi kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. *Keempat*, melakukan evaluasi pelaksanaan program-program pemerintah pusat bidang ketenagakerjaan di daerah.

Komisi IX DPR RI juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan mendapatkan perlindungan yang optimal dan memperbaiki sistem seleksi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam Sistem Penempatan Satu Kanal. Komisi IX juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal dengan memberikan keahlian sesuai kebutuhan kompetensi pada Proyek Strategis Nasional.

4.2.10. Kinerja Pengawasan Komisi X

Ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI adalah pendidikan, kebudayaan dan riset, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, dan perpustakaan. Komisi ini mempunyai empat mitra kerja kementerian/lembaga.

Pada Tahun Sidang 2023-2024, isu menonjol dari Komisi X antara lain adalah isu literasi dan tenaga perpustakaan, pembiayaan pendidikan yang mahal dan semakin tidak terjangkau, komersialisasi pendidikan, dan belum terpenuhinya amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan. Terkait isu ini, Komisi X telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan. Isu lainnya yang juga dibahas Komisi X adalah pelaksanaan program Indonesia Pintar dan isu dugaan TPPO mahasiswa magang di luar negeri.



4.2.10.1. Kenaikan UKT dan Pembentukan Panja Pembiayaan Pendidikan

Pada 16 Mei 2024, Komisi X melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI). Agenda RDPU adalah penyampaian aspirasi tentang kenaikan biaya pendidikan tinggi. Pada akhir RDPU, Komisi X memutuskan membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi X mengapresiasi aspirasi dan masukan BEM SI mengenai kenaikan biaya pendidikan tinggi. Beberapa poin yang disampaikan BEM SI dan perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- Negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi, terlihat dari pengalokasian APBN untuk pendidikan tinggi yang tidak optimal, dan pemberlakuan kebijakan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH).
- Angka standar biaya operasional pendidikan yang tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi-institusi perguruan tinggi. Masalah tersebut timbul setelah pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) –sebagai tindak lanjut Keputusan Mendikbudristek Nomor 54/P/2024 tentang Besaran SSBOPT.
- Pemerintah perlu meninjau kebijakan dunia pendidikan yang menimbulkan komersialisasi pendidikan.

Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan BEM SI, Komisi X menyampaikan pandangan sebagai berikut.

- Meminta BEM SI melakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan umum di perguruan tinggi sebagai masukan, sehingga diperoleh kebijakan yang tepat mengenai biaya pendidikan tinggi.
- Mendorong pemerintah tidak membebankan biaya pendidikan tinggi pada masyarakat saja.
- Mendorong pemerintah meninjau kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi.

Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Tinggi, di antaranya untuk merespons mengenai permasalahan biaya pendidikan tinggi.

Pada 21 Mei 2024, Komisi X melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Rapat

membahas implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT); serta, kebijakan pengelolaan anggaran bagi PTN Berbadan Hukum, PTN Badan Layanan Umum, dan PTN Satuan Kerja Kementerian.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi X DPR RI mendesak Mendikbudristek melakukan sejumlah hal berikut.

- Mengkaji PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang diarahkan untuk menjadikan Kemendikbudristek sebagai pengampu anggaran fungsi pendidikan.
- Meninjau substansi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang SSBOPSTN, dengan menekankan evaluasi yang berorientasi pada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan terjangkau.
- Memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa, sesuai amanat Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Memberikan ruang dan jaminan kepada mahasiswa untuk menyampaikan peninjauan ulang UKT sesuai perekonomian keluarga, dengan aman dan lancar.
- Mewajibkan perguruan tinggi memberikan informasi dan peluang seluas-luasnya kepada calon mahasiswa mendapatkan KIP Kuliah saat proses pendaftaran.
- Melakukan evaluasi terhadap perguruan tinggi yang merealisasikan KIP Kuliah tidak sesuai persyaratan, dan segera melakukan tindak lanjut.
- Menyampaikan informasi kepada Komisi X secara berkala terkait hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan UKT, terutama dalam memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa, sesuai amanat Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pada 22 Mei 2024, Panja Pembiayaan Pendidikan melakukan RDPD dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Rapat membahas pengelolaan pendidikan oleh swasta, terkait sumber komponen dan kebutuhan.



Dalam kesimpulan rapat, Komisi X antara lain mendorong PGI, KWI, Walubi, dan PHDI memberikan dukungan terhadap peninjauan penyaluran/distribusi dan penggunaan alokasi anggaran 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan. Selain itu, Komisi X meminta PGI, KWI, Walubi, dan PHDI menyampaikan dukungan data terkait standar komponen biaya pendidikan yang diselenggarakan yayasan keagamaan, sesuai kebutuhan.

Pada 4 Juni 2024, Panja Pembiayaan Pendidikan melakukan RDPU dengan PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB Al Washliyah. Rapat membahas pengelolaan pendidikan oleh swasta, terkait sumber komponen dan kebutuhan.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi X mendukung pandangan PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB Al Washliyah, untuk mencermati kembali kebijakan alokasi anggaran fungsi pendidikan yang didistribusikan dalam Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Hal itu agar anggaran 20 persen bidang pendidikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perluasan akses dan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah.

Komisi X juga mendorong PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB Al Washliyah, menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masing-masing --baik lembaga pendidikan di bawah Kemenag maupun Kemendikbudristek-- beserta pembiayaannya. Melalui data tersebut nantinya diharapkan dapat diperoleh gambaran postur anggaran pendidikan pada Kemenag dan Kemendikbudristek.

Pada 19 Juni 2024, Komisi X menggelar RDP dengan para pejabat eselon I Kemendikbudristek dan Kemendagri. Rapat antara lain membahas kebijakan 20 persen anggaran pendidikan dan sebarannya di setiap kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan, dan strategi pembiayaan pendidikan di setiap jenjang pendidikan dalam merespons mahalnya biaya pendidikan.

Dalam rapat tersebut, Kemendikbudristek menyampaikan sejumlah hal berikut.

- Terdapat bagian anggaran yang perlu dikaji pengalokasian dan pemanfaatannya, yaitu Rp47,31 triliun pada BPP (anggaran non-K/L/cadangan), dan Rp52 triliun pada Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Pendidikan).
- Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2017, Menteri PPN dan Menkeu merupakan menteri-menteri yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga, Kemendikbudristek tidak memiliki peran dalam

pengambilan keputusan alokasi anggaran pendidikan di luar pengajuan anggaran Kemendikbudristek.

- Pada 2022, Kemendikbudristek berhasil menginisiasi PP Nomor 8 Tahun 2008 jo PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. PP tersebut mengatur Mendikbudristek, Menkeu, dan MenPPN/Bappenas secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun, PP tersebut belum dijalankan karena belum ada perubahan PP Nomor 17 Tahun 2017.

Sementara, Kemendagri menjelaskan bahwa tren naiknya anggaran pendidikan dalam APBN tidak diikuti kemampuan pemda dalam memenuhi 20 persen APBD untuk pendidikan. Kemendagri mengungkapkan, hanya dua dari 514 kabupaten/kota yang mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan—di luar dana transfer.

Kemendagri juga menyatakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024, alokasi anggaran pendidikan dilakukan melalui kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L, transfer ke daerah, pengeluaran pengeluaran pembiayaan, gaji pendidik, membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah –tapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

Dalam rapat tersebut, Panja Pembiayaan Pendidikan antara lain menyampaikan:

- Mendorong Kemendikbudristek dan Kemendagri terus menyosialisasikan kepada pemangku pendidikan daerah terkait kewajiban pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen APBD—sesuai Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945—dengan menekankan bahwa alokasi 20 persen tersebut di luar dana transfer ke daerah dari APBN.
- Akan melakukan kajian mendalam terhadap pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKKD), K/L lainnya, dan anggaran pendidikan pada Belanja Non-K/L, dikaitkan dengan amanat konstitusi (20 persen APBN untuk pendidikan) dan capaian tujuan pendidikan.
- Akan mengkaji rata-rata total biaya pendidikan per siswa/mahasiswa menurut jenjang pendidikan.
- Mendorong Pemerintah melalui Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas mengenai keluaran (output) dari anggaran fungsi pendidikan yang dikelola K/L lain.



- Mendorong Kemendikbudristek bersama Kemenkeu dan Kemendagri membuat sistem pengendalian internal atau sistem koordinasi, dengan fokus pada penggunaan anggaran pendidikan untuk DAK (fisik dan nonfisik) bidang pendidikan, dan rincian kegiatan/sub kegiatan pendukung yang didanai dari DAU bidang pendidikan untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
- Mendorong penegasan definisi dan ruang lingkup anggaran pendidikan dengan mengacu pada UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas.
- Mendorong Pemerintah–melalui Kemendikbudristek agar KemenPPN/Bappenas dan Kemenkeu–melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Antara lain melalui penghitungan kembali alokasi anggaran pendidikan yang digunakan K/L dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan dan non-kedinasan, dalam proses penyusunan RAPBN berikutnya.
- Perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi atas amanat Pasal 18 dan Pasal 31 UUD NRI 1945, terhadap peraturan undang-undang di bawahnya.

Pada 20 Juni 2024, Panja Pembiayaan Pendidikan melakukan RDPU dengan Rektor Universitas Paramadina, Guru Besar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Rektor Universitas Yarsi. Rapat membahas implementasi alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN (2019-2024) untuk pembiayaan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu, evaluasi implementasi pembiayaan dasar, menengah, dan tinggi (UKT, BOS PAUD, BOS, PIP, KIP, BOPTN, dan lain-lain).

Dalam kesimpulan rapat, panja mencatat beberapa hal berikut.

- Mendorong Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyusun mekanisme evaluasi kinerja pemda terkait pengelolaan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah.
- Mendorong dan melibatkan komisi lain di DPR RI untuk bersama-sama mengevaluasi pengelolaan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Sehingga, dapat fokus dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan, sebagai rekomendasi untuk pengelolaan anggaran pendidikan periode berikutnya.
- Mendorong Pemerintah melalui Kemendikbudristek membuat kajian efisiensi alokasi dana cadangan pada postur anggaran yang menggunakan anggaran pendidikan dan pemenuhannya, pada alokasi anggaran pendidikan 20 persen.

Pada 27 Juni 2024, Panja Pembiayaan Pendidikan melakukan RDP dengan pimpinan sejumlah perguruan tinggi, yaitu Rektor Universitas Indonesia (UI), Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, Rektor Universitas Riau, Rektor Universitas Nusa Cendana, pimpinan Universitas Terbuka, Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Direktur Politeknik Negeri Semarang, dan Wakil Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

Dalam kesimpulan rapat, Panja Pembiayaan Pendidikan antara lain menyatakan hal-hal berikut.

- Kebijakan yang mendorong perubahan status PTN Satker dan BLU menjadi PTN Badan Hukum perlu dikaji kembali berdasarkan kriteria dan kemampuan kemandirian masing-masing perguruan tinggi dalam menggalang dana (*fund raising*).
- Perlu evaluasi terhadap Indeks Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan kepada PTN, agar disesuaikan dengan rasionalitas dukungan program dan anggaran yang diberikan.
- Perlu meninjau kembali kebijakan penghitungan rerata UKT, dengan mempertimbangkan selisih BKT dan UKT yang harus dipenuhi BOPTN, sebagaimana Kepmendikbudristek Nomor 140/M/KPT/2019 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian.

...

Pada 1 Juli 2024, Panja Pembiayaan Pendidikan melakukan RDPU dengan Rektor Universitas Trisakti, Rektor Institut Teknologi Indonesia, Direktur Politeknik Tempo, Ketua Yayasan LP3I, Ketua Umum Perkumpulan Politeknik Swasta, dan pengurus Forum Masyarakat Indonesia Emas. Rapat membahas evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi, dan lain-lain.

Dalam kesimpulan rapat, Panja antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut.

- Mendorong Kemendikbudristek menyusun skema pendanaan untuk PTS, mengingat secara umum sumber pendanaan PTS 70 persen dari mahasiswa dan 30 persen nonmahasiswa. Sehingga, PTS dapat diberikan bantuan yang berdampak mengurangi sumber pendanaan dari mahasiswa menjadi 50:50.
- Mendesak Kemendikbudristek bekerja sama dengan BUMN untuk menggagas skema pembiayaan pendidikan dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah dan masa tenggang pembayaran yang panjang. Skema itu sebagai alternatif untuk menjawab masalah mahal biaya pendidikan tinggi.



- Mendesak Kemendikbudristek menyusun kebijakan pengembangan unit bisnis di PTN. Antara lain melalui komersialisasi hasil penelitian dan inovasi, serta pemanfaatan fasilitas di perguruan tinggi. Sehingga, pembiayaan pendidikan tidak bergantung pada APBN dan mahasiswa.

Pada 2 Juli 2024, Panja Pembiayaan Pendidikan menggelar RDPU dengan tiga tokoh bangsa yang pernah menjabat Menteri Pendidikan, yaitu, Mohammad Nuh, Muhadjir Effendy, dan Mohamad Nasir. Rapat membahas arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan, dan pandangan serta gagasan reformulasi anggaran fungsi pendidikan (alokasi sebarannya ke K/L).

Dalam kesimpulan rapat, panja menyampaikan poin-poin utama yang disampaikan tiga mantan Menteri Pendidikan, yaitu sebagai berikut.

- Arah dan kebijakan pendidikan di Indonesia harus dikembalikan dan/atau didasarkan kepada amanat konstitusi.
- Perlu transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap implementasi sebaran anggaran fungsi pendidikan, agar tidak terjadi penyimpangan substantif.
- Perlu sinkronisasi kebijakan penganggaran pendidikan di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan yang dikelola oleh seluruh K/L yang mengampu anggaran fungsi pendidikan.
- Anggaran pendidikan yang digunakan untuk pendidikan kedinasan melanggar Pasal 49 UU No 20/2023 tentang Sisdiknas dan Pasal 1 Angka 40 UU No 19/2023 tentang APBN 2024.

Terhadap masukan tiga mantan Menteri Pendidikan tersebut, panja mendesak pemerintah bersungguh-sungguh mempersiapkan Indonesia Emas 2045, termasuk melalui instrumen pendidikan. Dalam dua dekade ke depan, kondisinya sangat krusial dan kritis.

Panja mendesak pemerintah meninjau, meredefinisi, dan mereformulasi anggaran pendidikan, serta memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk pendidikan. Panja juga mendorong pemerintah menata pengelolaan anggaran pendidikan, agar tidak terjadi ketimpangan pembiayaan pendidikan di antara kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.

Terkait alokasi anggaran pendidikan melalui Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), Panja mendorong pemerintah melakukan audit. Pemeriksaan demi memastikan anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan.

Panja juga menerima gagasan para mantan Menteri Pendidikan terkait hal-hal yang perlu perhatian khusus dalam konteks kebijakan pendidikan, yaitu.

- Peningkatan *spending quality* yang diawali dari perencanaan;
- Penuntasan Wajib Belajar 12 tahun untuk melompati Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang relatif stagnan;
- Pelayanan mutu bidang STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*);
- Rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur;
- Penguatan pendidikan vokasi, khususnya *digital based technology*; dan,
- Afirmasi yang lebih jitu untuk memastikan akses bagi dhuafa dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

4.2.10.2. Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan

Masalah tingkat literasi siswa Indonesia yang masih rendah dan belum didukung jumlah tenaga perpustakaan yang memadai sebagai pendukung literasi, ditambah kebijakan literasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang mempunyai fungsi literasi belum sinergi, mendorong Komisi X DPR RI membentuk Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (Panja PLTP) pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022–2023, dan lanjut bekerja hingga Masa Sidang I Tahun Sidang 2023–2024.

Panja dibentuk untuk mengawasi kebijakan literasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang memiliki fungsi dan program literasi, serta pengawasan terhadap strategi pemenuhan tenaga perpustakaan dan kepastian status kepegawaiannya.

Dalam rangka pendalaman masalah literasi dan tenaga perpustakaan ini, Komisi X melakukan beberapa kali RDP. RDP menghadirkan, antara lain, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Bahkan, Komisi X juga mengadakan seminar dengan Kemendikbudristek dengan tema "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" pada 30 September s.d. 1 Oktober 2023.



Panja PLTP menyelesaikan tugasnya dengan menyampaikan laporannya pada Rapat Kerja Komisi X tanggal 7 November 2023 yang dihadiri Mendikbudristek. Dalam laporannya, Panja merekomendasikan beberapa aspek, baik dari perencanaan dan kelembagaan, regulasi, anggaran, maupun pelaksanaannya.

Dari aspek perencanaan dan kelembagaan, Panja PLTP Komisi X meminta Pemerintah agar segera menangani masalah darurat literasi melalui program pembudayaan literasi yang tepat sasaran, menyelesaikan peta jalan pembudayaan literasi yang selaras dengan RPJPN dan RPJMN, serta menetapkan kebijakan literasi yang mampu menyinergikan lintas pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Untuk itu, diperlukan satu kementerian teknis sebagai sektor utama. Panja PLTP Komisi X mengusulkan agar Kemendikbudristek menjadi kementerian yang bertanggung jawab atas pembangunan literasi Indonesia, mengingat tugas pokok dan fungsi pembudayaan literasi telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Dalam hal regulasi, Panja PLTP Komisi X mendesak Pemerintah untuk menetapkan satu kebijakan literasi yang mencakup rumusan definisi literasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, serta tolok ukur (indeks literasi) sebagai acuan utama dalam merencanakan program literasi nasional bagi Bappenas, Kemenkeu, Kemendikbudristek, kementerian/lembaga terkait lainnya, dan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut harus mampu menyinergikan lintas pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Panja PLTP Komisi X juga mendorong Perpustakaan Nasional untuk meninjau kembali Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 terkait persyaratan pengadaan lahan oleh pemerintah kota. Diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bentuk layanan dan sarana prasarana perpustakaan di kota-kota padat penduduk yang tidak memiliki lahan cukup untuk pembangunan gedung perpustakaan.

Panja PLTP Komisi X mendorong Kemendikbudristek agar Kepala Perpustakaan Sekolah memiliki kompetensi dan penilaian kinerja sesuai standar nasional perpustakaan sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan tidak hanya dinilai berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Panja PLTP Komisi X juga mendesak Kemendikbudristek untuk merevisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dengan menambahkan substansi kompetensi dan penilaian kinerja Kepala Sekolah sesuai Standar Nasional Perpustakaan. Selain itu, juga ditambahkan indikator kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari penilaian kinerja Kepala Sekolah.

Dalam hal anggaran, Panja PLTP Komisi X mendesak Pemerintah untuk membuat kajian yang komprehensif terkait upaya peningkatan literasi di Indonesia. Kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan program dan mengalokasikan anggaran yang cukup dan berimbang berdasarkan kinerja dan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga yang melaksanakan program literasi.

Untuk pelaksanaan, Panja PLTP Komisi X mendesak Kemendikbudristek segera membuat kajian yang memuat peta kondisi perpustakaan sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta skema percepatan revitalisasi perpustakaan sekolah. Kemendikbudristek juga didesak untuk membuat kajian terhadap kebutuhan buku bacaan umum bermutu untuk perpustakaan sekolah guna memenuhi kebutuhan perpustakaan sekolah. Selain itu, Panja PLTP Komisi X mendesak Kemendikbudristek untuk menyelaraskan kebijakan standar perpustakaan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, termasuk menjadikan kondisi sarana prasarana perpustakaan sekolah sebagai indikator penentu akreditasi sekolah.

Panja PLTP Komisi X juga mendesak Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Kemenkeu untuk membuat perencanaan kebutuhan tenaga perpustakaan dalam formasi rekrutmen ASN (PNS dan PPPK) pada tahun 2024. Selain itu, mendesak Perpustnas untuk mengevaluasi implementasi SK Kepala Perpustnas RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Daerah Akreditasi Perpustakaan, sebagai langkah awal untuk pemenuhan kebutuhan akreditasi perpustakaan di daerah. Panja juga mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi dan perhatian kepada taman bacaan masyarakat (TBM) melalui dukungan sarana prasarana. Terakhir, Panja mendesak Pemerintah untuk merevitalisasi gerakan literasi melalui perubahan paradigma literasi inklusi sosial, yaitu gerakan literasi sebagai praksis sosial pendorong transformasi sosial-ekonomi, penguatan tata kelola kelembagaan, sinergi, dan koordinasi, serta perluasan ruang lingkup secara holistik dan integratif dari hulu ke hilir. Revitalisasi ini diharapkan dapat menghasilkan gerakan literasi yang masif dan berkesinambungan.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyerahkan Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustnas RI, Muhammad Syarif Bando di ruang rapat Komisi X, DPR RI, Senayan (15/11/2023).



4.2.10.3. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)

Isu PIP dibahas Komisi X pada RDP 26 September 2023. RDP dihadiri Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Sekjen Kementerian Sosial, dan Ketua Tim Pengolah Data Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, Direktur BNI, dan Direktur BRI.

Dalam RDP tersebut, Komisi X mendesak Kemendikbudristek untuk memperbaiki penyaluran PIP melalui pemangku kepentingan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem dengan lembaga penyalur, sehingga PIP dapat terdistribusi dengan baik kepada penerima yang berhak. Untuk itu, diperlukan skema perbaikan regulasi agar penyaluran melalui pemangku kepentingan dapat masuk dalam sistem pendataan terpadu.

Komisi X juga menekankan pentingnya Kemendikbudristek untuk mengomunikasikan setiap perubahan kebijakan pendidikan yang bersifat strategis kepada Komisi X, sehingga dapat membantu dalam sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Komisi X mendesak Kemendikburistek untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Kemensos terkait penyesuaian data, penyelesaian deviasi data, menetapkan target PIP, dan menyusun tahapan pencairan sehingga ada kepastian bagi penerima PIP.

Komisi X mendukung Kemensos untuk menyelesaikan permasalahan penyesuaian data melalui aplikasi Cekbansos dan memastikan deviasi data dapat diselesaikan dengan aplikasi tersebut. Selain itu, Komisi X mendesak Kemendikbudristek agar penyaluran PIP, baik yang reguler maupun usulan pemangku kepentingan, dilaksanakan secara transparan, sehingga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Komisi X juga mendesak Kemendikbudristek untuk berkoordinasi dengan bank penyalur dalam melakukan perbaikan layanan, terutama mengenai kewenangan pejabat bank penyalur di daerah agar tidak memberikan persyaratan tambahan untuk aktivasi dan pencairan dana PIP, serta memberikan layanan khusus (informasi) di daerah 3T.

Komisi X dan Kemendikbudristek sepakat untuk memperpanjang waktu aktivasi akun penerima PIP Tahap II dari tanggal 29 September menjadi tanggal 4 Oktober 2023.

4.2.10.4. Dugaan TPPO Mahasiswa Magang di Luar Negeri

Ramainya masalah mahasiswa magang yang diduga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi bahasan Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek pada 3 April 2024.

Dalam rapat tersebut, Komisi X mendesak Kemendikbudristek untuk mengevaluasi kegiatan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengikuti Ferienjob, terutama terkait dugaan TPPO terhadap mahasiswa Indonesia yang magang di luar negeri. Selain itu, Komisi X mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan sosialisasi kebijakan magang MBKM secara intensif.

Komisi X juga mendesak Kemendikbudristek untuk mengidentifikasi permasalahan mahasiswa magang atau kerja paruh waktu di luar negeri yang terindikasi TPPO dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui mahasiswa dan perguruan tinggi mana saja yang mengikuti program tersebut.

Selanjutnya, Komisi X mendorong Kemendikbudristek untuk menyusun pedoman yang mengatur secara rinci pelaksanaan dan kerjasama antar perguruan tinggi bagi mahasiswa magang di luar negeri, sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi dugaan TPPO di masa mendatang.

Terakhir, Komisi X juga mendesak Kemendikbudristek untuk menyampaikan kepada publik mengenai kondisi riil permasalahan dugaan TPPO di dunia pendidikan dan segera membangun komunikasi dengan pihak terkait, khususnya Polri, untuk menjernihkan isu TPPO yang dikaitkan dengan perguruan tinggi dan program kerja paruh waktu di luar negeri. Kemendikbudristek diharapkan tetap membangun hubungan baik dengan negara yang melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan.

4.2.11. Kinerja Pengawasan Komisi XI

Ruang lingkup tugas Komisi XI DPR RI adalah keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. Komisi ini mempunyai 13 mitra kerja kementerian/lembaga.

Pada Tahun Sidang 2023–2024, isu menonjol dari Komisi XI adalah pemberian suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN)—baik tunai maupun nontunai—dari APBN 2024 kepada 17 badan usaha milik negara (BUMN). Isu ini sempat menjadi kontroversi, terkait adanya beberapa BUMN yang terjerat masalah keuangan.

4.2.11.1. Suntikan PMN kepada 17 BUMN

Pada 3 Juli 2024, Komisi XI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Agenda rapat adalah Pengambilan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin Ketua Komisi XI, Kahar Muzakir.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XI menyatakan telah melakukan pendalaman atas PMN Tunai dan Nontunai Tahun Anggaran 2024. Dan, Komisi XI menyetujuinya. Meski demikian, dalam kesimpulan rapat, Komisi XI memberikan catatan kepada sejumlah BUMN penerima PMN.



A. PMN Tunai TA 2024

1. PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1,89 triliun.
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp5 triliun.
 - PMN dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian; good corporate governance; dan tidak mengulang kesalahan pengelolaan.
 - Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan audit kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI.
3. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun.
4. PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp965 miliar.
5. PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1 triliun.
6. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp1,5 triliun.
 - Untuk uang muka pengadaan 3 (tiga) unit kapal baru penumpang PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang telah melewati batas usia operasi dengan memperhatikan kapasitas dan tata kelola perusahaan.
 - Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
7. Kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp635 miliar.
8. Pemerintah tidak melaksanakan PMN Tunai yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Bank Tanah sebesar Rp1 triliun.

B. PMN Nontunai TA 2024

1. PT. Hutama Karya (Persero) berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar sebesar Rp1,938 triliun.
2. PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649,22 miliar.
3. PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp68 miliar.
4. PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun.

5. PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24,12 miliar.
6. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367,5 miliar.
7. Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460,7 miliar.
8. Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301,89 miliar.
9. PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun.
10. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828,36 miliar.
11. Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,1 triliun.
12. PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun.

Komisi XI meminta BUMN-BUMN yang mendapatkan PNM Tunai, PMN Nontunai yang berasal dari konversi utang, PMN Tunai dari cadangan pembiayaan investasi, dan PMN yang berasal dari barang milik negara (BMN), menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan PMN per semester.

Komisi XI juga menyatakan Kementerian Keuangan menjamin dan bertanggung jawab bahwa nilai BMN yang diserahkan kepada BUMN sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), akan disesuaikan kembali berdasarkan penilaian dengan prinsip-prinsip *appraisal* yang sah dan akuntabel.

PMN Nontunai yang berasal dari barang milik negara kementerian/lembaga akan dilakukan penyesuaian dimulai dari perencanaan anggaran hingga penyerahan kepada BUMN terkait, untuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

4.3. TIM DAN PANSUS PENGAWASAN

Pada Tahun Sidang 2023–2024, ada sejumlah tim pengawas/pemantau, panja pengawasan, dan pansus pengawasan yang dibentuk. Sebagian lainnya, dibentuk pada tahun sidang-tahun sidang sebelumnya, dan masih menjalankan tugasnya pada Tahun Sidang 2023–2024

Tim Pemantau dan Tim Pengawas Tahun Sidang 2023-2024

1

Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta

2

Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan

3

Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)

4

Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

5

Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana

6

Tim Open Parliament Indonesia (OPI)

7

Tim Implementasi Reformasi DPR RI

8

Tim Pengawas DPR RI Penyelenggaraan Ibadah Haji

4.3.1. Catatan Tim Pengawasan Pembangunan Daerah Perbatasan

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, DPR RI membentuk Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan. Tim ini diketuai oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Rachmat Gobel. Tujuan dibentuknya timwas ini adalah untuk memastikan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Fokus utamanya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Tim Pengawasan Pembangunan Daerah Perbatasan (Timwas Perbatasan) melaporkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, tim mencatat beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan dari Pemerintah.

Timwas Perbatasan menilai bahwa kesadaran publik akan pentingnya penataan optimalisasi potensi kawasan perbatasan semakin meningkat. Penataan *grand design* wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi keamanan, hubungan bilateral, dan peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan tersebut.

Timwas Perbatasan melaporkan bahwa penyelesaian pembangunan batas wilayah membawa dampak positif dan kemajuan bagi masyarakat sekitar, mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan seperti Aruk, Motaain, dan Skouw. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019–2024 untuk mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Pada 2021, Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Sebagai tindak lanjut, pada 26 September 2022, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020–2024 (Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024).

Perpres ini menetapkan kebijakan lintas sektor untuk pengelolaan perbatasan negara selama lima tahun. Tujuannya untuk memperkuat kedaulatan negara, mengoptimalkan pemenuhan hak dasar warga negara di perbatasan, memperkuat posisi wilayah perbatasan sebagai pintu masuk NKRI, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.

Ada beberapa isu strategis yang perlu diatasi. Dalam catatan yang diterima Timwas dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), ada beberapa masalah pengelolaan



BWN-KP lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus baik menyangkut isu strategis pembangunan kawasan perbatasan negara, maupun pengembangan kelembagaan pengelolaan BWN-KP.

Antara lain, percepatan penyelesaian dan penetapan rencana detail tata ruang (RDTR), serta pengendalian dan pemanfaatan ruang; masih rendahnya konektivitas dan layanan infrastruktur transportasi terutama yang mendukung rantai lalu lintas pasokan komoditas (distribusi logistik, *supply chain*) dan hubungan sosial budaya antarwilayah; belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran; masih terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar berupa pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, dan pemukiman yang memadai; serta, belum meratanya pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa atau sebutan lain di kawasan perbatasan.

Guna penguatan kelembagaan pengelolaan BWN-KP, perlu kebijakan mengembangkan dan mengoptimalkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarnegara; mengoptimalkan peran serta kementerian/lembaga dalam membangun dan mengelola kawasan perbatasan sesuai tugas dan fungsinya --yang didukung dengan pemanfaatan teknologi berbasis digital; meningkatkan sinergi pusat dan daerah yang berkesinambungan dalam memajukan kawasan perbatasan; meningkatkan kapasitas SDM di perbatasan; serta, mengembangkan dan menyediakan infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan perbatasan.

Perbatasan darat Indonesia bersinggungan dengan tiga negara: Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea. Sedangkan, perbatasan laut Indonesia bersinggungan dengan 10 negara, dan perbatasan udara Indonesia bersinggungan dengan sembilan negara.

Perbatasan laut perairan Indonesia terbagi dua. Batas laut teritorial dengan empat negara yakni Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Singapura. Sedangkan, batas laut yuridiksi (Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE dan Landas Kontinen), berbatasan dengan sembilan negara, yaitu India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea.

Timwas Perbatasan telah melakukan rapat dengan berbagai pihak terkait dan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan seperti Motaain dan Aruk. Mereka mencatat banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih ada beberapa program yang perlu diselesaikan dan diperbaiki. Hal ini akan menjadi tugas bagi Timwas Perbatasan DPR RI periode selanjutnya, yaitu 2024–2029



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat memberikan pidato saat rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan, Jakarta (25/05/2023).

4.3.2. Tim Pemantau terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta

Indonesia menganut sistem desentralisasi, termasuk asimetris, yang diatur dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa melalui undang-undang, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pelaksanaan desentralisasi asimetris ini diawasi oleh DPR RI melalui Tim Pemantau Otsus. Tim Pemantau Otsus bertugas mengawasi implementasi undang-undang terkait keistimewaan dan otonomi khusus di Aceh, Papua, DIY, dan Jakarta. Tim ini mengawal regulasi, memantau penggunaan dana khusus, dan mengevaluasi kekhususan dan keistimewaan di keempat daerah tersebut melalui rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) bagi Tim Asistensi.

Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui UU No. 11 Tahun 2006. Tim Pemantau Otsus menyoroti pentingnya kesinambungan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta perlunya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) masih menghadapi tantangan besar



dalam memastikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan KPK diharapkan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana otsus Aceh.

Papua diberikan Otonomi Khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001 dan diperluas untuk Papua Barat melalui UU No. 35 Tahun 2008. Undang-undang ini diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi pelaksanaan Otsus di Papua. Pemekaran daerah dan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, tujuan utama Otsus belum tercapai sepenuhnya karena masih terdapat hambatan tercapainya tujuan Otsus, termasuk tata kelola dana yang belum optimal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

DIY memiliki status keistimewaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012. Hasil pemantauan menunjukkan adanya efektivitas keistimewaan DIY dengan pencapaian signifikan dalam kelembagaan pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Namun, masih terdapat tantangan utama dalam koordinasi antar-lembaga dan harmonisasi peraturan.

Jakarta memiliki peran penting sebagai Ibu Kota Negara, pusat bisnis, dan pusat kebudayaan nasional. Namun, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan urban, seperti banjir, polusi, dan kemacetan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sekitarnya sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Perubahan status Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur akan mengubah status, kedudukan, dan fungsi Jakarta, serta membutuhkan penyesuaian dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan tata ruang.

Meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan keistimewaan dan otonomi khusus secara optimal. Untuk itu diperlukan evaluasi komprehensif, pengawasan ketat, penguatan komunikasi dan koordinasi antar-lembaga, pemberdayaan masyarakat, implementasi sistem informasi terintegrasi, optimalisasi penggunaan dana, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan kolaborasi multi-aktor. Harapannya, masa kerja Tim Pemantau Otonomi Khusus DPR RI dapat diperpanjang untuk memastikan tercapainya tujuan keistimewaan dan otonomi khusus. Dengan pengawasan berkelanjutan, diharapkan implementasi keistimewaan dan otonomi khusus dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

4.3.3. Timwas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Timwas PPMI) dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait penempatan

dan perlindungan PMI. Saat ini, Pengawasan Timwas PMI berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan permasalahan dalam implementasinya. Pengawasan dilakukan dengan melakukan rapat dengan seluruh stakeholder terkait dan kunjungan ke daerah asal serta daerah transit PMI.

Pada 21 Juni 2024, Timwas PPMI mengadakan FGD dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/diwakili Asisten Deputi Harmonisasi Ketenagakerjaan, Menteri Luar Negeri/diwakili Direktur Pelindungan WNI, Menteri Perhubungan/diwakili Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Menteri Tenaga Kerja/diwakili Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala BP2MI, Ketua DJSN dan Direktur Kepesertaan BPJS di Hotel Grand Horison Serpong Tangerang. Adapun acara kegiatan tersebut adalah "Implementasi UU PPMI dan Penanganan Permasalahan PMI."

Hasil kesimpulan dari FGD menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah mengatur dengan jelas kewenangan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan PMI, mulai dari Pemerintah Pusat hingga desa, implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara 29 lementerian/lembaga yang terlibat harus terus ditingkatkan.

Berbagai masalah masih ditemukan sejak calon PMI belum diberangkatkan, termasuk pemberangkatan nonprosedural, masalah selama PMI bekerja di negara penempatan, dan masalah saat PMI kembali ke tanah air. Tantangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI meliputi tugas dan tanggung jawab Pemerintah yang belum optimal, PMI yang belum memiliki sertifikasi, belum terbentuknya LTSA-PMI, verifikasi *job order* yang belum optimal, pelayanan PMI yang masih rumit, penanganan masalah PMI yang belum optimal, dan data PMI yang belum terintegrasi. Masalah-masalah ini perlu segera diselesaikan agar PMI terlindungi dengan baik.

Ranperpres tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan PMI perlu segera ditetapkan. Seiring dengan penyusunan Perpres tersebut, penting bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menjalankan program dan kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi yang mencakup penempatan PMI, perlindungan PMI, pengawasan pelaksanaan penempatan PMI, pelaksana penempatan PMI dan lembaga pendukung penempatan PMI, serta pendataan PMI.

Proses perlindungan PMI masih terkendala oleh pendataan yang belum akurat dan aktual, yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan di empat aspek utama: pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi CPMI, fasilitas



pemulangan PMI bermasalah, pencegahan penempatan PMI nonprosedural, dan reintegrasi sosial serta pemberdayaan purna PMI.

Implementasi UU PPMI juga terkendala oleh rendahnya kompetensi pelaksana kebijakan atau sumber daya manusia dalam melakukan koordinasi, kemampuan dalam mengadaptasi berbagai konsep dasar atau nomenklatur yang terdapat dalam UU PPMI, dan kepemimpinan yang ditunjukkan dengan kemampuan para pelaksana untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, tetapi juga memiliki inovasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan.

Implementasi perlindungan juga terkendala oleh ketimpangan dalam pembagian tugas dan fungsi di masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan antarinstansi menjadi tidak sinkron. Meskipun pemerintah pusat telah memiliki RPJMN, acuan utama bagi aparaturnya pemerintah daerah adalah arah kebijakan kepala daerah masing-masing.

Tingkat kemandirian CPMI/PMI/PMI Purna dalam menjalankan proses migrasi masih rendah karena terbatasnya pemahaman mereka terkait prosedur migrasi. CPMI lebih memilih berangkat secara nonprosedural melalui calo karena prosesnya lebih mudah dan cepat, serta mereka menerima sejumlah uang dari calo.

Terkait jaminan sosial, perlu adanya penguatan regulasi dengan merevisi PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar-Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dengan mengatur kerja sama BPJS dengan lembaga jaminan sosial di luar negeri, khususnya negara tujuan PMI. Perlu juga pengaturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi PMI dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur proses bisnis jaminan kesehatan bagi PMI. Hal ini penting karena kepesertaan BPJS Kesehatan PBI berakhir ketika seseorang bekerja sebagai PMI, sementara ada perbedaan mendasar antara kepesertaan BPJS Naker dan BPJS Kesehatan.

Perlu dipertimbangkan untuk merevisi PP No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dengan memasukkan PMI dan CPMI yang berkategori miskin sebagai peserta PBI JKN yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah. Selain itu, perlu memasukkan kepesertaan PMI dalam revisi Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan mengatur sistem iuran dan pembiayaan jaminan kesehatan bagi PMI yang sakit bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di negara tujuan, termasuk mempertimbangkannya sebagai bagian dari struktur biaya penempatan PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU PPMI.

Tim Pelaksana Kegiatan Timwas PPMI juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah seperti Makassar dan Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Lombok Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk memperoleh informasi terbaru dari provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah asal PMI, baik yang terkait dengan penempatan maupun perlindungan PMI.

Secara umum, penempatan dan perlindungan PMI di daerah kunjungan sudah berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain jalur ilegal yang sering dimanfaatkan oknum/calor, SDM dan dukungan tata kelola program perlindungan dan pelatihan PMI masih terbatas, kendala dalam pemulangan PMI dari negara tujuan penempatan terutama anggaran, perbedaan data termasuk data peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta keberadaan fasilitas dan layanan perlindungan PMI masih terbatas.

4.3.4. Timwas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 dan Pansus Angket Haji

Pada 1 Juli 2024, Komisi VIII melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 1445 H/2024 M. Adapun kesimpulan dan keputusan rapat tersebut antara lain, DPR RI melakukan kunjungan kerja pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama, berangkat pada 6-24 Juni 2024 dan tahap kedua, berangkat pada 9-27 Juni 2024. Selain itu, beberapa kebijakan yang memerlukan perhatian khusus dari timwas DPR RI adalah sebagai berikut.

- Pada fasa puncak haji, yaitu di Armuzna, pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi akan menerapkan kebijakan *murrur*, 49 ribu lebih jamaah akan melakukan mabit di Muzdalifah di dalam kendaraan, atau hanya lewat di Muzdalifah. Hal ini memerlukan pengawasan dari aspek teknis, yaitu transportasi dan pembinaan.
- Kebijakan *tanazul*, yaitu sebagian jamaah akan kembali ke hotel dari Mina, khususnya bagi jamaah di wilayah Syisyah, Raudhah, dan tidak kembali ke tenda setelah melempar jumrah. Hal ini memerlukan pengawasan dari aspek perlindungan bagi jamaah dan aspek konsumsi, dikarenakan jamaah tidak mendapatkan makan selama di hotel.
- Aspek kepulangan jamaah. Terdapat 68 kloter yang tidak sesuai dengan rencana perjalanan haji. Untuk tahap I, yang seharusnya berangkat ke Madinah dan pulang lewat Jeddah, menjadi pulang lewat Madinah. Begitu pula dengan jamaah tahap II, yang seharusnya berangkat ke Jeddah dan pulang lewat Madinah, menjadi pulang lewat Jeddah. Hal ini berpotensi besar terhadap peningkatan biaya operasional, khususnya terkait biaya transportasi antarkota dan pemondokan.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja 27 November 2023, Komisi VIII DPR RI dan Menteri



Agama menyepakati kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jamaah. Kuota tersebut terbagi dua, yaitu kuota haji reguler sebanyak 221.720 jamaah, dan kuota haji khusus sebanyak 19.280 jamaah. Kemudian, 8 Januari 2024, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menambahkan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 jamaah, dengan distribusi alokasi kuota sebesar 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan hanya delapan persen dari total kuota haji Indonesia.

Hasil kunjungan kerja, timwas menemukan beberapa fakta terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M seperti AC tidak berfungsi di beberapa lokasi yang menyebabkan ketidaknyamanan jemaah, tenda yang disediakan untuk jemaah haji melebihi kapasitas, penempatan tenda jemaah tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan, adanya keterlambatan transportasi bus yang membawa jemaah dari pemondokan ke Arafah, serta antrian toilet yang panjang terutama di Mina, Arafah, dan Muzdalifah.



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji di Gedung Nusantara II, Senayan (9/7/2024).

Timwas juga menemukan fakta tidak adilnya distribusi kuota tambahan, yang sebagian besar dialokasikan untuk haji khusus. Pengalihan setengah dari kuota tambahan untuk jemaah haji reguler ke jemaah haji khusus tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan

yang telah dibuat di Komisi VIII DPR RI. Atas temuan ini, Timwas Haji mengajukan pembentukan Pansus Hak Angket Haji.

Pada rapat paripurna, Selasa, 9 Juli 2024, Pansus Hak Angket Haji disetujui untuk dibentuk. Pansus Hak Angket Haji beranggotakan 30 orang, berasal dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI.

4.4. KINERJA PENGAWASAN BAKN

4.4.1. Perihal BAKN

Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI, serta untuk mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara, maka dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu AKD di DPR RI pada periode 2014-2019 sesuai amanat Pasal 112A sampai dengan pasal 112G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Perubahan kedua UU MD3).

Lebih lanjut, tata cara pembentukan BAKN dan bagaimana pelaksanaan tugasnya diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (TATIB). Pasal 73 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa BAKN merupakan AKD yang bersifat tetap. Tugasnya antara lain.

- a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI;
- b. menyampaikan hasil penelaahannya ke komisi;
- c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi;
- d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Pelaksanaan tugas dari BAKN dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 huruf b Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu.



- a. rapat untuk melakukan penelaahan laporan pemeriksaan BPK;
- b. menyampaikan hasil telaahan ke komisi dan AKD lainnya;
- c. mengadakan pemantauan atas tindak lanjut hasil telaahan yang disampaikan ke komisi;
- d. membuat evaluasi dan inventarisasi atas tindak lanjut yang akan dilaksanakan komisi.

Dalam hal pelaksanaan tugas ini, BAKN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 dapat.

- a. berkoordinasi dengan unsur pimpinan komisi untuk membicarakan hasil pembahasan komisi atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
- b. mengadakan rapat dengan komisi yang meminta penelaahan atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
- c. meminta penjelasan kepada BPK, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara untuk menindaklanjuti penelaahan;
- d. menyampaikan hasil pembahasan kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dibicarakan dengan komisi.

Penyampaian hasil kerja BAKN ke pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna dilakukan secara berkala, seperti dinyatakan dalam Pasal 78 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.

4.4.2. Telaah LHP BPK

Pada Tahun Sidang 2023-2024, BAKN melakukan penelaahan terhadap LHP BPK terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN dan lembaga/badan lainnya.

Hasil telaahan BAKN, antara lain, sebagai berikut.

1. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan RI menetapkan Key Performance Indicators (KPI) untuk PMN, berfokus pada output dan outcome;
2. Program yang didanai oleh PMN harus melalui uji tuntas (due diligence) untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan;

3. Transparansi dan akuntabilitas penting dalam kebijakan PMN, terutama untuk BUMN yang menerima program subsidi, agar subsidi tepat sasaran;
4. Untuk meningkatkan tata kelola PMN, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PMN harus terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Kebijakan PMN harus terintegrasi dan tidak kontraproduktif terutama terkait BUMN yang memiliki bisnis perumahan;
6. Untuk proyek BUMN yang dibiayai oleh blended financing, perlu memperhatikan syarat dan ketentuan dari pemberi pinjaman;
7. BUMN dengan anggaran kecil perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan dampak ekonomi;
8. Perlu ada perbaikan tata kelola untuk tambahan PMN, seperti memasukan KPI PMN ke dalam Kontrak Manajemen BUMN, penerbitan petunjuk teknis evaluasi usulan tambahan PMN, dan verifikasi usulan tambahan PMN oleh BPKP atau konsultan independen;
9. Upaya perbaikan tata kelola PMN harus terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan masyarakat; serta
10. BPK diharapkan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan PMN.

PMN pada PT Angkasa Pura II memberikan dampak positif berupa peningkatan kinerja keuangan, infrastruktur, fasilitas dan operasi airside, serta memberikan dampak positif dalam bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. PT Garuda Indonesia masih dihadapkan kendala rantai pasokan global dan kekurangan material yang menghambat proses pemeliharaan dan restorasi pesawat, serta keterbatasan armada yang memengaruhi produksi penerbangan. Sementara anggaran PMN untuk PT Dirgantara Indonesia sudah terserap 100% dan telah melaporkan tindak lanjut dari temuan BPK sesuai rekomendasi.

BAKN RI juga menelaah PMN yang diterima PT Pembangunan Perumahan dan PT Jasa Marga digunakan untuk mendukung program RPJMN 2015-2019 dalam percepatan pembangunan konektivitas di Kawasan Timur Indonesia. PT SMI menggunakan PMN yang diterima dari 2008-2017 untuk proyek pembangunan nasional dan telah memberikan dampak bagi perekonomian nasional berupa penciptaan output,



nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja. Adapun output dari dana PMN adalah memperkuat permodalan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, jalan tol, dan apartemen MBR, yang meningkatkan laba usaha dan keuntungan dari divestasi. Sementara PMN yang diterima PT Permodalan Nasional Madani, PTPN III, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia menunjukkan tren dan manfaat positif untuk negara meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi.

BAKN RI pemberian PMN dari proyek infrastruktur yang dibiayai APBN secara utuh, mempertimbangkan penugasan PSO untuk BUMN (yang tidak menguntungkan secara kelayakan) dan percepatan prosedur, proses, serta penyelesaian pemberian PMN. Kebijakan tambahan PMN tunai pada tahun 2020-2024 juga tidak boleh melebihi deviden yang disetorkan kepada negara.

Penelaahan atas PMN menunjukkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, terkait PMN yang diterima oleh BUMN, Pemerintah perlu memperbaiki aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan PMN. Kedua, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, BUMN harus mematuhi Peraturan Menteri BUMN Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelaporan PMN, sehingga laporan keuangan dapat dicatat secara terpisah, yang selama ini belum dilakukan. Ketiga, terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penugasan pada proyek tertentu yang dibiayai PMN, pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan lintas sektoral. Keempat, Kementerian BUMN perlu segera merevisi Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi BUMN, dengan mengatur secara detail mekanisme dan timeline pada lembaga atau instansi yang berkepentingan, termasuk ketentuan tentang penyerapan sisa dana PMN yang tidak bisa dilanjutkan. Kelima, untuk menurunkan jumlah penjaminan dan asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah perlu membuat basis data Usaa Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terintegrasi sehingga keberhasilan pemberian KUR dapat diukur dengan jelas. Terakhir, BUMN yang mendapatkan PMN penugasan diharapkan juga mendapatkan proyek PMN yang menguntungkan sebagai kompensasi atas proyek PMN penugasan yang tidak komersial.

Selain penelaahan terhadap PMN, BAKN DPR RI juga melakukan penelaahan terhadap Cukai Hasil Tembakau. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995, Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau

pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya.

BPK RI juga telah melakukan pemeriksaan tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Pada semester II Tahun 2019, BPK melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017 s.d Semester I 2019. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan cukai hasil tembakau telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada semester II Tahun 2020, BPK RI melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019 s.d semester I 2020 pada DJBC, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya. Di sisi lain, hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021 mengungkap permasalahan Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau, yaitu pelaporan barang kena cukai hasil tembakau dan rokok elektrik tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda.

Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain laporan atas BKC hasil tembakau tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Penelaahan atas Cukai Hasil Tembakau menunjukkan beberapa kesimpulan penting. Pemerintah perlu segera mengevaluasi peraturan mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar lebih memperhatikan kondisi sosial, geografis, dan kultur masyarakat serta kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, sistem pengendalian pita cukai perlu disempurnakan melalui digitalisasi terhadap produk pita cukai untuk meningkatkan pengawasan peredaran dan pelaporan produksi pita cukai. Pemerintah juga harus segera merumuskan roadmap kebijakan Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1–15 tahun, sambil mempertimbangkan faktor penerimaan negara dan keberlangsungan usaha.

Pemerintah perlu mempertimbangkan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau yang ditunda pelaksanaannya, untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan mendorong peningkatan daya saing nasional. BAKN mendorong pemerintah untuk: menaikkan Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) minimal 5% setiap tahun untuk dua tahun kedepan; meningkatkan penerimaan negara dari Cukai



Hasil Tembakau; dan tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau pada jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.

Untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), BAKN mendorong Pemerintah untuk mulai menerapkan cukai pada MBDK guna mengurangi dampak negatif tersebut, serta meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari Cukai Hasil Tembakau. BAKN merekomendasikan Pemerintah untuk menerapkan Cukai MBDK sebesar 2,5% pada tahun 2024, dan secara bertahap sampai dengan 20%. Mengingat tingginya penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dengan meningkatkan anggaran pembinaan, penyediaan bibit tembakau serta penelitian melalui Kementerian Pertanian.

4.5. KINERJA PENGAWASAN BURT DAN MKD

4.5.1. Tugas dan Fungsi BURT dan MKD

BURT dan MKD adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD, dan DPR RID (MD3). Meski demikian, tak seperti alat kelengkapan DPR RI lainnya, tugas BURT lebih bersifat *inward looking*. Ruang lingkup atau cakupan tugas kedua lembaga ini diatur dalam UU MD3 dan lebih diperinci dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

BURT, seperti termaktub dalam Pasal 100 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, bertugas menetapkan arah dan kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR RI untuk setiap tahun anggaran, dan menyerahkannya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk dilaksanakan. BURT pula yang melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR RI.

MKD adalah alat kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal itu seperti tertulis dalam Pasal 85 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Selain melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan, MKD juga melaksanakan fungsi penindakan.

Dalam hal ini, MKD melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kode etik. MKD juga bertugas melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR RI. Dan, bilamana diperlukan, MKD dapat melakukan penyelidikan terhadap perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR RI, hingga melakukan pemeriksaan dan mengadili pelanggaran kode etik tersebut.

4.5.2. Kebijakan-Kebijakan BURT

Pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden ke DPR RI memunculkan harapan masyarakat terhadap peningkatan kinerja kelembagaan DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, DPR RI terus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan sistem manajemen keparlemen di Indonesia yang selama ini berjalan.

Beberapa kebijakan dibahas BURT dalam Tahun Sidang 2023–2024, antara lain.

- a. penguatan dan peningkatan komunikasi Anggota DPR RI dengan konstituennya;
- b. pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kompleks parlemen;
- c. manajemen keprotokolan untuk Anggota DPR RI; dan
- d. pelaksanaan program jaminan kesehatan untuk Anggota DPR RI.

Semua kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk penataan dan penguatan lembaga legislatif agar tugas-tugas yang diamanahkan dapat berjalan lebih efektif. Untuk itulah BURT melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan DPR RI dan sistem pendukungnya melalui diskusi ataupun bertukar pikiran, kunjungan kerja, ataupun berbagi pengalaman dengan parlemen-parlemen negara lain. Hal ini dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan kelembagaan parlemen dan sistem pendukungnya dapat lebih terarah, sistematis, dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan manajemen keprotokolan untuk Anggota DPR RI, salah satu kegiatan BURT adalah meninjau Stasiun Kereta Api Kroya, Cilacap, Jawa Tengah pada 24-26 November 2023. Peninjauan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 205 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPR RI mempunyai hak protokoler, yang tata cara pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPR RI, BURT memandang perlu mendorong pengembangan kerjasama keprotokolan dengan pihak-pihak terkait. Sebagai tindak lanjutnya, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan perpanjangan kerjasama keprotokolan dengan beberapa pihak seperti PT KAI, Angkasa Pura Indonesia, dan *vendor ground handling* di bandara di beberapa wilayah Indonesia yang dalam hal ini mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI.



Wakil BURT DPR RI, Novita Wijayanti, saat meninjau fasilitas sarana dan prasarana Stasiun Kereta Api Kroya Cilacap, Jawa Tengah dalam rangka Kunjungan Kerja BURT DPR RI, Cilacap (25/11/2023).

BURT juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu, pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarga dilaksanakan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/2014 dan Permenkes Nomor 55 Tahun 2014. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja ke beberapa RS provider PT Jasindo, seperti ke RS Santosa, Bandung, Jawa Barat; RS Stella Maris, Makassar, Sulawesi Selatan; Sentra Medika Hospital Minahasa Utara, Sulawesi Utara; RS Happyland, Yogyakarta; RS Bali Indonesia Medika Citra, Nusa Dua, Bali; RS Murni Teguh, Medan, Sumatera Utara; dan RS Mayapada Bogor, Jawa Barat.

4.5.3. Menjaga Marwah melalui MKD Awards

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) adalah alat kelengkapan DPR RI yang dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI. Berkaitan dengan tujuan tersebut, MKD melaksanakan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

Sejak tahun 2022, MKD memberikan MKD Awards kepada para Anggota DPR RI yang dinilai berkontribusi positif bagi peningkatan citra dan dan wibawa DPR RI. Adapun penerima MKD Awards 2023 telah diumumkan pada Rabu, 27 September 2023. Jumlah penerimanya adalah sembilan Anggota DPR RI dari sembilan fraksi. Mereka adalah.

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

1. M.H. Said Abdullah (Fraksi PDI Perjuangan).
2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudin (Fraksi Partai Golkar).
3. Wihadi Wiryanto, S.H., M.H. (Fraksi Partai Gerindra).
4. Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (Fraksi Partai Nasdem).
5. Drs. H. Fathan, M.A.P. (Fraksi PKB).
6. Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. (Fraksi Partai Demokrat).
7. Dr. H. Al Muzzammil Yusuf (Fraksi PKS).
8. Athari Gauthi (Fraksi PAN).
9. Sy Anas Thahir (Fraksi PPP).



Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun dalam foto bersama di sela-sela Acara MKD Awards 2023, Jakarta (27/9/2023).



Terkait kriteria penerima MKD Awards, Ketua MKD mengatakan, "Yang pasti belum pernah melanggar etika dan hukum.." Mengutip pernyataan Jimly Asshiddiqie, Ketua MKD mengungkapkan pelanggaran hukum sudah pasti melanggar etika. Tapi, pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum. Ketua MKD berharap sembilan legislator penerima MKD Awards 2023 bisa menjadi contoh bagi para koleganya di DPR RI.

MKD memiliki 17 anggota, yang merepresentasikan unsur fraksi di DPR RI secara proporsional dan merata. Alat kelengkapan DPR RI ini memiliki satu orang ketua dan empat wakil ketua. Ketua MKD adalah Adang Daradjatun (Fraksi PKS). Sedangkan, empat wakil ketuanya masing-masing adalah: Trimedya Panjaitan (Fraksi PDIP), Andi Rio Idris Padjalangi (Fraksi Partai Golkar), RH Imron Amin (Fraksi Partai Gerindra), dan H Nazaruddin Dek Gam (Fraksi PAN).

Dalam hal terjadi kasus pelanggaran kode etik berat oleh anggota DPR RI, yang berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD membentuk panel untuk menanganinya. Panel terdiri atas tiga orang anggota MKD, dan empat orang dari unsur masyarakat yang mewakili unsur akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan praktisi hukum. Panel memverifikasi dugaan pelanggaran kode etik, melakukan persidangan secara tertutup, hingga menetapkan putusan.


4.6. ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT KE DPR RI

Sebagai rumah rakyat, DPR RI membuka pintu terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat. Baik yang disampaikan secara langsung melalui kehadiran fisik di DPR RI maupun surat. Surat pengaduan tersebut ada yang dikirim dalam bentuk kertas, ada pula yang dikirimkan melalui *website* DPR RI.


Di DPR RI, penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat dikelola satu pintu, yaitu oleh Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Sekretariat Jenderal DPR RI. Datanya dapat dipantau melalui Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS).

Pada Tahun Sidang 2023–2024, aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk dari 16 Agustus 2023 hingga 8 Agustus 2024 sebanyak 4.183 dengan rincian 3.983 atau 95,21 persen melalui surat dan 200 atau 4,78 persen melalui *website*. Masa Persidangan II paling banyak menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut diteruskan ke AKD sesuai permasalahan yang disampaikan. Sejumlah 653 surat diteruskan ke Ketua/Pimpinan DPR RI, 1.989 ke komisi/badan, 5.154 surat tembusan, dan 277 *website*.

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA



Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang Masuk ke DPR RI dari 16 Agustus 2023 sampai dengan 15 Mei 2024





Masalah hukum, HAM, dan keamanan mendominasi peringkat pertama aspirasi dan pengaduan yang masuk ke DPR RI, dengan jumlah 1.394 aduan. Selanjutnya, pertanahan sebanyak 247 aduan, dan ekonomi keuangan sebanyak 205 aduan.

Aspirasi/Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Bidang Permasalahan

NO	CALON ANGGOTA BS OJK	CALON ANGGOTA BS LPS
1.	Hukum/HAM/Keamanan	1.887
2.	Pertanahan dan Reforma Agraria	393
3.	Ekonomi Keuangan	278
4.	Agama/Sosial/Pemberdayaan Perempuan	182
5.	Perdagangan/Perindustrian/Investasi/BUMN	116
6.	Perburuhan/Tenaga Kerja	115
7.	Pendidikan, Riset, Teknologi	13

Aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut kemudian diteruskan ke AKD. Dalam hal ini, DPR RI—baik melalui pimpinan maupun komisi/badan yang terkait, memberikan perhatian dan menindaklanjuti masalah atau isu-isu penting yang disampaikan melalui aspirasi dan pengaduan masyarakat. Baik melalui raker, RDP, RDPU, rapat fraksi, maupun kunjungan kerja.

Dari jumlah aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI serta bidang permasalahan yang mendominasi sebagaimana tergambar di atas adalah pentingnya pemanfaatan teknologi untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan demokratis dengan masyarakat secara global dan harus ditingkatkan baik oleh DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat maupun Sekretariat Jenderal sebagai supporting system. Perkembangan teknologi komunikasi tersebut berpengaruh terhadap kuantitas penyampaian aspirasi dan pengaduan, meskipun surat menyurat masih tetap digunakan oleh masyarakat dalam menjalin komunikasi dengan Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Dalam hal ini DPR RI baik melalui pimpinan maupun komisi/badan yang terkait, juga perlu lebih memberikan perhatian dan menindaklanjuti terhadap masalah-masalah atau isu-isu penting yang disampaikan melalui aspirasi dan pengaduan masyarakat, baik tindak lanjut dalam raker, RDP, RDPU, rapat fraksi maupun kunjungan kerja ke daerah pemilihan.







Pemberian Pertimbangan Pejabat dan Pewarganegaraan

5.1. KEWENANGAN DPR RI DALAM SELEKSI PEJABAT

5.1.1. Tentang Pejabat Negara dan Pejabat Publik

Setelah selesainya amandemen konstitusi pada tahun 2002 lalu, DPR RI selalu diramaikan dengan peristiwa seleksi pejabat negara dan pejabat publik. Kegiatan seleksi tersebut selalu berlangsung pada setiap tahun sidang, termasuk pada Tahun Sidang 2023–2024.

Konstitusi hasil amandemen memang langsung memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk menyeleksi pejabat negara, sesuatu yang tidak/belum diberikan oleh konstitusi sebelum amandemen. Selain bersumber dari konstitusi, kewenangan DPR RI untuk menyeleksi pejabat negara dan pejabat publik, juga diberikan oleh sejumlah undang-undang.

Seleksi pejabat negara oleh DPR RI yang kewenangannya langsung bersumber dari konstitusi adalah hakim agung, hakim konstitusi, anggota Komisi Yudisial, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, konstitusi juga menyatakan bahwa sebelum Presiden mengangkat duta besar, nama-nama calon dikirimkan kepada DPR RI untuk mendapat pertimbangan. Begitu pun dengan duta besar negara lain yang ditempatkan di Indonesia.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pasal 1 angka 7, pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memerinci siapa saja pejabat negara yang dimaksud dalam Pasal 58. Pejabat negara ada yang dipilih dalam pemilu dan pilkada, ada yang ditunjuk, dan ada pula yang diseleksi di DPR RI.

Pejabat negara yang dipilih dalam pemilu dan pilkada adalah presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR RI, MPR RI, dan DPD RI; gubernur dan wakil gubernur; serta, bupati/wali kota dan wakilnya.

Menteri dan pejabat setingkat menteri, juga merupakan pejabat negara. Akan tetapi tidak seperti menteri yang ditunjuk presiden, beberapa pejabat setingkat menteri—seperti Panglima TNI dan Kepala Polri—menjalani seleksi di DPR RI.

Semua pejabat yang dinyatakan konstitusi diseleksi DPR RI adalah pejabat negara. Mulai dari hakim konstitusi, hakim agung, anggota BPK, anggota Komisi Yudisial, hingga kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.

Selain itu, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—yang anggotanya diseleksi DPR RI—juga disebutkan secara eksplisit sebagai pejabat negara oleh UU ASN.

Adapun pejabat publik, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

5.1.2. Mengajukan, Memberi Pertimbangan, Memberi Persetujuan

Ada berbagai terminologi yang digunakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait seleksi pejabat negara di DPR RI. Seleksi hakim konstitusi, misalnya, menggunakan istilah "mengajukan". Dalam hal ini, Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa DPR RI mengajukan tiga dari sembilan hakim konstitusi. Berbeda dengan lembaga negara lain, sebelum mengajukan tiga hakim konstitusi, DPR RI terlebih dahulu melakukan *fit and proper test*.

Untuk seleksi hakim agung, DPR RI tidak termasuk pihak yang mengajukan. Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI untuk mendapatkan "persetujuan". Sebelum memberikan

persetujuan, DPR RI menerapkan mekanisme *fit and proper test* –seperti halnya calon hakim konstitusi-- sebelum menyetujui nama calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Setelah mendapat persetujuan DPR RI, hakim agung terpilih ditetapkan oleh Presiden.

Untuk calon anggota BPK, konstitusi menggunakan terminologi “dipilih” oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan Presiden hanya meresmikan hasil pilihan DPR RI. Itu seperti tertulis dalam Pasal 23F ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam praktiknya, DPR RI memilih calon anggota BPK setelah melakukan *fit and proper test*. Begitu pun dengan pertimbangan DPD terkait calon anggota BPK, juga dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test* yang digelar oleh kamar kedua parlemen Indonesia itu.

Sementara itu, untuk duta besar RI yang akan ditempatkan di luar negeri, Pasal 13 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa duta dan konsul diangkat oleh Presiden. Meski demikian, sebelum diangkat, nama-nama tersebut terlebih dahulu dikirimkan ke DPR RI untuk mendapat pertimbangan. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan “pertimbangan” DPR RI. Begitu pun dengan duta negara lain yang ditempatkan di Indonesia. Pasal 13 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan “pertimbangan” DPR RI.

Dalam memberikan pertimbangan kepada calon duta besar RI yang akan ditempatkan di luar negeri, DPR RI melakukannya melalui mekanisme *fit and proper test*. Nama-nama yang sudah di-*fit and proper test* itu kemudian dikirimkan DPR RI kepada Presiden untuk diangkat. Sementara itu, untuk pemberian pertimbangan duta besar negara sahabat untuk Indonesia, mekanismenya diatur tersendiri dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, yaitu surat Presiden berisi permintaan pertimbangan DPR RI hanya dibacakan dalam rapat paripurna, tanpa menyebut nama duta dan negara pengirim.

Bagaimana DPR RI menyeleksi calon pejabat? Penjelasan terperinci terkait hal itu diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Pasal 226 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR RI mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR RI menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.

Pasal 226 ayat (2) mengatur lebih lanjut terkait tata cara pembahasan di komisi yang meliputi: penelitian administrasi; penyampaian visi dan misi; uji kelayakan (*fit and proper*



test); penentuan urutan calon; dan/atau pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Meskipun demikian, mekanisme *fit and proper test* tidak diberlakukan untuk semua pejabat yang diseleksi DPR RI. Pasal 226 ayat (3) Tatib DPR RI memberi pengecualian terhadap pengisian jabatan yang oleh UU ditentukan bahwa DPR RI hanya memberikan persetujuan.

Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR RI memberikan pertimbangan atau konsultasi, Pasal 228 Tatib DPR RI menyatakan, "Pimpinan DPR RI memberikan pertimbangan atau konsultasi tersebut bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain."

Terkait seleksi duta besar, diatur dalam Pasal 231 Tatib DPR. Tata cara pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar RI untuk negara sahabat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- surat pencalonan duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPR RI segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima;
- rapat paripurna DPR RI tersebut menugasi komisi terkait untuk memahasnya secara rahasia;
- hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI; dan
- pimpinan DPR RI menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia.

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia diatur dalam Pasal 229 Tatib DPR. Adapun prosedurnya adalah:

- surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPR RI memberitahukan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat tanpa menyebut nama dan negara pengirim;
- surat pencalonan... dibahas dalam konsultasi antara Pimpinan DPR RI, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan Fraksi secara rahasia; dan
- hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh Pimpinan DPR RI disampaikan kepada Presiden secara rahasia.

5.1.3. Proses Seleksi Pejabat Negara dan Pejabat Publik di DPR RI

Pada Tahun Sidang 2023–2024, DPR RI telah melakukan seleksi terhadap sejumlah pejabat negara dan pejabat publik. Selain itu, DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap sejumlah calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat, maupun duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia. Ada 65 pejabat negara dan pejabat publik dari sembilan lembaga negara/badan publik–tidak termasuk duta besar–yang telah melalui proses seleksi di DPR RI pada Tahun Sidang 2023–2024. Berikut nama 65 pejabat negara dan pejabat publik dari sembilan lembaga negara/badan publik–tidak termasuk duta besar–yang telah melalui proses seleksi di DPR RI pada Tahun Sidang 2023–2024.

PEJABAT NEGARA/PUBLIK HASIL SELEKSI DPR RI TAHUN SIDANG 2023-2024

NO	PEJABAT NEGARA/PUBLIK	NO	CALON TERPILIH YANG DISETUJUI DPR RI
1.	Calon Hakim Konstitusi		Dr H Arsul Sani, SH MSi PrM
2.	Calon Panglima TNI		Jenderal TNI Agus Subiyanto, SE MSi
3.	Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia		Destry Damayanti
4.	Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM	1.	Dr Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH MHum (Kamar Pidana)
		2.	Ainal Mardhiah, SH MH (Kamar Pidana)
		3.	Noor Edi Yono, SH MH (Kamar Pidana)
		4.	Sigid Triyono, SH MH (Kamar Pidana)
		5.	Sutarjo, SH MH (Kamar Pidana)
		6.	Dr Yanto, SH MH (Kamar Pidana)
		7.	Agus Subroto, SH MKn (Kamar Perdata)
5.	Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) Periode 2023-2028	1.	Dr Agustinus Prasetyantoko
		2.	Muhammad Edhie Purnawan, SE MA PhD
		3.	Ir Difi Johansyah
		4.	Prof Sidharta Utama, PhD CA CFA
		5.	Mohammad Jufrin, SE MSE
		6.	Hernawan Bakti Sasongko, SE MBA
		7.	Dr Didid Noordiatmoko, Ak MM CGCAE
		8.	Dr Tito Sulistio, SE MAF
		9.	Prof Dr Chandra Fajri Ananda



NO	PEJABAT NEGARA/PUBLIK	NO	CALON TERPILIH YANG DISETUJUI DPR RI
6.	Calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) Periode 2023-2028	1.	Farid Azhar Nasution, Dipl (Akt) MM CRGP
		2.	Ir APA Timo Pangerang
		3.	Agung Ardhianto, SSos MAP
		4.	Dr Ir Suhaji Lestiadi, SE CRP CRGP CIB
		5.	Eko Kusnadi, SSos MSi
		6.	Dr Tauhid Ahmad, SP MSE
		7.	Drs Peni Hirjanto, Ak MBA
7.	Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2023-2028	1.	Dr M Fanshurullah Asa, ST MT
		2.	Aru Armando, SH MH
		3.	Rhido Jusmadi, SH MH
		4.	Goppera Panggabean, SE Ak
		5.	Hilman Pujiana, SE MH
		6.	Moh Noor Rofeq, ST
		7.	Mohammad Reza, SH MH
		8.	Dr Eugenia Mardanugraha, SSI ME
		9.	Budi Joyo Santoso, SE MM
8.	Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2024-2029	1.	(Dr Iur) Antonius PS Wibowo, SH MH
		2.	Sri Suparyanti, SH LL.M
		3.	Susilaningtias, SH MH
		4.	Wawan Fahrudin S.Sos ME
		5.	Mahyudin, SH MH
		6.	Brigjen Pol (Purn) Dr Achmadi SH MAP
		7.	Sri Nurherwati SH

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	PEJABAT NEGARA/PUBLIK	NO	CALON TERPILIH YANG DISETUJUI DPR RI
9.	Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2023-2026	1.	Bambang Sugeng Ariadi Subagyo
		2.	Heru Sutadi
		3.	Lasminingsih
		4.	Novriansyah
		5.	Ganef Judawati
		6.	Haris Munandar Nurhasan
		7.	Leonard Victor Hasudungan Tampubolon
		8.	Syaiful Ahmar
		9.	Syamsul Bahri Siregar
		10.	Ferry Firmawan
		11.	Fitrah Bukhari
		12.	Jailani
		13.	Muhammad Mufti Mubarak
		14.	Radix Siswo Purwono
		15.	Agus Satory
		16.	Intan Nur Rahmawanti
		17.	Lusiana Dwiyanti
		18.	Sudaryatmo
		19.	Akmal Budi Yulianto
		20.	Aulisius Dwi Rachmanto
		21.	Ermanto Fahamsyah
		22.	Malona Sri R Manurung
		23.	N.G.N. Renti Maharaini Kerti

DPR RI juga telah melakukan pembahasan terkait pemberian pertimbangan terhadap 44 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia. DPR RI juga memberikan pertimbangan terhadap 46 calon Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

Bagaimana proses seleksi pejabat negara dan pejabat publik dilakukan DPR RI? Berikut adalah proses seleksi yang telah dilakukan oleh DPR RI terhadap pejabat negara dan pejabat publik selama Tahun Sidang 2023–2024.



5.1.3.1. *Fit and Proper Test* Calon Hakim Konstitusi

Proses seleksi calon hakim konstitusi dimulai setelah Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, pada 24 Agustus 2023, memberikan tugas kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) calon hakim konstitusi. Uji kelayakan ini dilakukan DPR RI untuk mendapatkan pengganti Hakim Konstitusi, Dr Wahiduddin Adams SH MA, yang berusia 70 tahun atau memasuki masa pensiun pada 17 Januari 2024.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi III menggelar rapat internal untuk membahas berbagai hal terkait pengajuan calon hakim konstitusi hingga mekanisme *fit and proper test*. Selanjutnya, Komisi III mengumumkan melalui media massa, mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai calon hakim konstitusi. DPR RI resmi membuka pendaftaran calon hakim konstitusi pada 30 Agustus sampai dengan 6 September 2023.

Dokumen para bakal calon yang mendaftar kemudian diperiksa. Hasilnya, delapan calon memenuhi persyaratan administrasi. Nama-nama calon tersebut kemudian diumumkan kembali di media massa untuk mendapatkan tanggapan dan masukan publik.

Selasa, 19 September 2023, para calon yang telah memenuhi syarat administrasi diundang untuk mengambil nomor urut dan membuat makalah. Pada tahap ini, seorang calon hakim konstitusi, yaitu Prof Dr Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH MM, tidak hadir.



Pimpinan DPR RI foto bersama dengan Arsul Sani usai terpilih sebagai Hakim Konstitusi di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Para calon hakim konstitusi yang lolos administrasi dimintakan membuat makalah. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman calon tentang Mahkamah Konstitusi. Karena satu calon tidak hadir, Komisi III hanya melaksanakan uji kelayakan terhadap tujuh calon, yaitu:

1. Dr Hj Renny Halida Ilham Malik, SH MH.
2. Dr Firdaus Delwimar, SH MHum.
3. Prof Dr Elita Rahmi, SH MHum.
4. Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari, SH MHum.
5. Prof Dr Abdul Latif, SH MHum.
6. Dr Haridi Hasan, SH MH.
7. Dr H Arsul Sani, SH MSi PrM.

Selanjutnya, Komisi III mengadakan Rapat Pleno untuk memilih dan menetapkan Calon Hakim Konstitusi. Berdasarkan musyawarah mufakat, Komisi III menyetujui Dr. H Asrul Sani SH MSi PrM sebagai Hakim Konstitusi.

Integritas, visi, misi, dan kompetensi merupakan faktor utama dalam memilih calon hakim konstitusi. Harapannya, hakim terpilih dapat meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dan pengawal konstitusi.

Hasil uji kelayakan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna 3 Oktober 2023 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, hasil tersebut disampaikan kepada Presiden untuk mengangkat calon hakim konstitusi dari unsur lembaga DPR RI.

5.1.3.2. Pemberian Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI

Proses seleksi Panglima TNI mulai bergulir di DPR RI setelah Presiden menyurati DPR RI. Dalam Surat No R-57/Pres/10/2023, Presiden menyampaikan perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

Merespons surat tersebut, DPR RI menggelar Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Hasilnya, Komisi I DPR RI ditugaskan untuk membahas pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.



Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi I DPR RI melakukan rapat intern. Dalam rapat ini, Komisi I memutuskan melaksanakan pemberian persetujuan Panglima TNI. Untuk pendalaman visi dan misi calon Panglima TNI, Komisi I mengadakan rapat untuk mendengarkan pemaparan calon Panglima TNI. Setelah mendengarkan dan mempertimbangan pandangan fraksi-fraksi, Komisi I memutuskan untuk:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono SE MM sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya; dan
2. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto SE MSi sebagai Panglima TNI.

Rapat Paripurna 21 November 2023 menyetujui hasil *fit and proper test* Komisi I terhadap Panglima TNI dan menetapkan persetujuan terhadap Jenderal TNI Agus Subiyanto SE MSi sebagai Panglima TNI.



Pimpinan DPR RI foto bersama usai persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, di rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta (21/11/2023).

5.1.3.3. Uji Kelayakan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia

Proses seleksi calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dimulai setelah Presiden mengirim surat kepada Ketua DPR RI. Dalam Surat Nomor R-17/Pres/05/2024, Presiden kembali mengusulkan Destry Damayanti sebagai Deputy Gubernur Senior BI

untuk mendapat persetujuan dari DPR RI sebelum ditetapkan pengangkatannya melalui keputusan presiden.

Merespons surat Presiden tersebut, DPR RI mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus). Dalam rapat ini, Komisi XI ditugaskan untuk membahas calon Deputy Gubernur Senior BI.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi XI melaksanakan rapat internal. Hasil rapat menyepakati untuk melaksanakan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap Destry Damayanti, calon tunggal Deputy Gubernur Senior BI yang diajukan Presiden, pada Senin, 3 Juni 2024.

Uji kelayakan tersebut diselenggarakan sesuai jadwal, dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Setelah mendengarkan paparan dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada calon Deputy Gubernur Senior BI, Komisi XI menggelar rapat internal untuk mengambil keputusan.

Melalui musyawarah untuk mufakat di Komisi XI, Destry Damayanti terpilih sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Hasil ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI dalam penyampaian laporan hasil uji kelayakan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Rapat Paripurna DPR RI, 4 Juni 2024.

5.1.3.4. Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM

Seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* HAM dilakukan Komisi III DPR RI terhadap 11 nama calon hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial RI. Komisi III menerima tugas ini berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/842/PW.11.01/2023.

Sebelumnya, Komisi Yudisial RI mengajukan 11 nama calon hakim agung dan hakim *ad hoc* kepada DPR RI, melalui surat Komisi Yudisial Nomor 2679/PIM/RH.01.07/10/2023. Dari 11 calon tersebut, terdapat delapan calon hakim agung dan tiga calon hakim *ad hoc* HAM untuk Mahkamah Agung. Calon hakim agung yang diusulkan terdiri atas enam calon untuk kamar pidana, satu calon kamar perdata, dan satu calon untuk kamar tata usaha khusus pajak. Berikut data selengkapnya.



**SEBANYAK 11 NAMA CALON HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC HAM
YANG DIUSULKAN KOMISI YUDISIAL**

NO	NAMA	JABATAN
A. Calon Hakim Agung Kamar Pidana		
1.	Dr Achmad Setyo Pudjoharsoyo SH MHum	Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
2.	Ainal Mardhiah SH MH	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3.	Noor Edi Yono SH MH	Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
4.	Sigid Triyono SH MH	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
5.	Sutarjo SH MH	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
6.	Dr Yanto SH MH	Panitera Muda Pidana MA
B. Calon Hakim Agung Kamar Perdata		
7.	Agus Subroto SH MKn	Panitera Muda Khusus Perdata MA
C. Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)		
8.	Dr Ruwaidah Afyanti SE SH MM MH CFrA	Hakim Pengadilan Pajak
D. Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung		
9.	Dr Adriano SH MH	Advokat
10.	Prof Dr Judhariksawan SH MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
11.	Dr Manotar Tampubolon SH MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menyikapi penugasan pimpinan DPR RI, Komisi III mengadakan rapat pleno untuk membahas tahapan, mekanisme, dan jadwal *fit and proper test*. Komisi III juga menyusun rancangan pengumuman nama calon di media massa dan rancangan judul makalah yang kelak dibuat para calon.

Selanjutnya, para calon hakim mengambil nomor urut dan membuat makalah dengan tujuan mengetahui visi dan misi mereka. Setelah dilakukan *fit and proper test*, Komisi III mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi mengenai para calon hakim tersebut. Hasilnya, Komisi III menyetujui tujuh nama calon hakim agung berdasarkan pertimbangan kecakapan, kemampuan, wawasan kebangsaan, dan integritas moral serta berdasarkan pandangan sembilan fraksi.

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani foto bersama dengan tiga Hakim Agung Mahkamah Agung RI setelah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Ketujuh nama calon hakim agung yang disetujui Komisi III DPR RI adalah:

1. Dr Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH MHum (Kamar Pidana).
2. Ainal Mardhiah, SH MH (Kamar Pidana).
3. Noor Edi Yono, SH MH (Kamar Pidana).
4. Sigid Triyono, SH MH (Kamar Pidana).
5. Sutarjo, SH MH (Kamar Pidana).
6. Dr Yanto, SH MH (Kamar Pidana).
7. Agus Subroto, SH MKn (Kamar Perdata).

Tujuh nama calon hakim agung tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Desember 2023 saat penyampaian *Laporan Komisi III DPR RI Mengenai Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023.*



5.1.3.5. Uji Kelayakan Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) dan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS)

Pada akhir tahun 2023, Komisi XI DPR RI melakukan seleksi calon anggota dua lembaga, yaitu Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) Periode 2023-2028, dan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) periode 2023-2028. Seleksi ini merupakan tugas dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, yang disetujui melalui Surat Nomor T/846/PW.11.01/11/2023.

Pembentukan BS OJK dan BS LPS adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pembentukan BS OJK diatur dalam Pasal 38A ayat (1) dan Pasal 8 angka 19, sedangkan pembentukan BS LPS diatur dalam Pasal 89A ayat (1) dan Pasal 7 angka 61. Pasal 336 UU P2SK menyatakan bahwa BS OJK dan BS LPS harus dibentuk paling lambat satu tahun sejak UU P2SK diundangkan, yaitu 12 Januari 2024.

Untuk memulai proses seleksi, Komisi XI mengadakan rapat internal yang menghasilkan keputusan bahwa anggota BS OJK berjumlah sembilan orang, sedangkan anggota BS LPS berjumlah tujuh orang. Pendaftaran calon anggota kemudian diumumkan di media massa cetak nasional. Selain itu, Pimpinan DPR RI menyurati Menteri Keuangan sebagai Koordinator Komite Stabilitas Keuangan untuk mengirimkan nama calon anggota BS OJK dan BS LPS dari unsur Pemerintah.



Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus dan Rachmat Gobel foto bersama usai menetapkan sembilan nama anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) periode 2023-2028 dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (5/12/2023).

Panitia Seleksi Komisi IX memverifikasi nama calon anggota BS OJK dan BS LPS. Hasil verifikasi disetujui 38 nama calon BS OJK dan 38 nama calon BS LPS untuk mengikuti tahap *fit and proper test*. Pimpinan DPR RI kembali menyurati Menteri Keuangan untuk meminta tambahan nama calon, dan surat tersebut diterima.

Kemudian, Komisi XI menggelar RDPU *fit and proper test* terhadap 40 calon BS OJK dan 40 calon BS LPS, termasuk dua calon dari Pemerintah. Hasil *fit and proper test* dilaporkan Komisi XI pada Rapat Paripurna, 5 Desember 2023, di mana laporan hasil seleksi masing-masing lembaga dibacakan secara terpisah.

Proses pemilihan calon anggota BS OJK dan BS LPS diakhiri dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI. Sembilan calon BS OJK dan tujuh calon BS LPS yang terpilih disetujui oleh peserta Rapat Paripurna, 5 Desember 2023.

CALON ANGGOTA BS OJK DAN BS LPS TERPILIH

NO	CALON ANGGOTA BS OJK	NO	CALON ANGGOTA BS LPS
1.	Dr Agustinus Prasetyantoko	1.	Farid Azhar Nasution, Dipl (Akt) MM CRGP
2.	Muhammad Edhie Purnawan, SE MA PhD	2.	Ir APA Timo Pangerang
3.	Ir Difi Johansyah	3.	Agung Ardhianto, SSos MAP
4.	Prof Sidharta Utama, PhD CA CFA	4.	Dr Ir Suhaji Lestiadi, SE CRP CRGP CIB
5.	Mohammad Jufrin, SE MSE	5.	Eko Kusnadi, SSos MSi
6.	Hernawan Bekt Sasongko, SE MBA	6.	Dr Tauhid Ahmad, SP MSE
7.	Dr Didid Noordiatmoko, Ak MM CGCAE	7.	Drs Peni Hirjanto, Ak MBA
8.	Dr Tito Sulistio, SE MAF		
9.	Prof Dr Chandra Fajri Ananda		

5.1.3.6. Uji Kelayakan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Komisi III adalah alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan menyeleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029. Seleksi dilakukan terhadap 14 nama calon yang dikirimkan Presiden, di mana DPR RI memilih tujuh nama.

Presiden mengajukan 14 nama calon anggota LPSK ke DPR RI melalui Surat Nomor R-62/Pres/11/2023. Menindaklanjuti surat Presiden tersebut, DPR RI menggelar



Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus. Hasilnya, Komisi III ditugaskan untuk melakukan seleksi, sebagaimana tertuang dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/147/PW.01/03/2024.

Adapun 14 nama calon anggota LPSK yang ditugaskan kepada Komisi III untuk diseleksi adalah sebagai berikut:

SEBANYAK 14 CALON ANGGOTA LPSK YANG DIAJUKAN PRESIDEN

NO	CALON	PROFESI
1.	Susilaningtias, SH MH	Wakil Ketua LPSK.
2.	Sri Suparyati, SH LLM	Manajer Internal Lokataru.
3.	Dr Margaretha Hanita, SH MSi	Dosen pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.
4.	Ir Yosep Adi Prasetyo	Peneliti pada Komisi Informasi Pusat.
5.	Brigjen Pol Dr Achmadi, SH MAP	Wakil Ketua LPSK.
6.	Apong Herlina, SH MH	Komisioner Komisi Kejaksaan RI.
7.	Dr Mardjoeki, BcIP MSi	PNS (Assesor SDM Aparatur) di Kemenkumham.
8.	Wahyu Wagiman, SH MH	Advokat.
9.	(Dr Iur) Antonius PS Wibowo, SH MH	Wakil Ketua LPSK.
10.	Asnifriyanti Damanik, SH	Advokat.
11.	Subhan, ST MH	Tenaga Ahli Yayasan Adil Sejahtera.
12.	Sri Nurherwati, SH	Advokat.
13.	Wawan Fahrudin, SSos ME	Staf Khusus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
14.	Mahyudin, SH MH	Dosen Universitas Ibnu Chaldun.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi III melakukan pembahasan terkait mekanisme dan jadwal *fit and proper test*. Kemudian, Komisi III mengumumkan 14 nama calon anggota LPSK di surat kabar nasional, untuk mendapatkan masukan publik. Kemudian, Komisi III mengundang para calon untuk mengambil nomor urut peserta. Para calon juga diminta membuat makalah.

Komisi III menggelar *fit and proper test* terhadap 14 calon anggota LPSK selama dua hari, dan dilanjutkan menggelar rapat pleno pada 2 April 2024 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap calon anggota LPSK.



Ketua DPR RI Puan Maharani foto bersama usai menyetujui Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil Uji Kelayakan (Fit & Proper Test) Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan 2024-2029 di Nusantara II, Senayan, Jakarta (4/4/2024).

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dengan meminta pandangan sembilan fraksi di Komisi III DPR RI. Hasil keputusan Komisi III ini kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis 4 April 2024, dalam bentuk Laporan Komisi III DPR RI mengenai Proses Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Masa Jabatan 2024–2029, untuk diambil keputusan.

Adapun tujuh nama calon anggota LPSK periode 2024-2029 yang disetujui Komisi III adalah:

1. (Dr Iur) Antonius PS Wibowo, SH MH.
2. Sri Suparyanti, SH LLM.
3. Susilaningtias, SH MH.
4. Wawan Fahrudin S.Sos ME.
5. Mahyudin, SH MH.
6. Brigjen Pol (Purn) Dr Achmadi, SH MAP.
7. Sri Nurherwati, SH.



5.1.3.7. Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi VI adalah alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2023-2028. Komisi VI menyeleksi 18 nama yang diajukan Presiden, untuk memilih sembilan nama.

Anggota KPPU diangkat dan diperhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI. Demikian tertulis dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pimpinan DPR RI menugaskan Komisi VI menyeleksi calon anggota KPPU melalui surat Nomor T/746/PW.11.01/09/2023. Sebelumnya, Pemerintah mengajukan 18 nama calon anggota KPPU melalui Surat Presiden Nomor R-15/Pres/03/2023.

Merespons penugasan tersebut, Komisi VI menggelar rapat interim dilanjutkan melaksanakan *fit and proper test* calon anggota KPPU pada 14-15 November 2023.



Pimpinan DPR RI saat foto bersama dengan 9 (sembilan) Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode 2023-2028 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (5/12/2023).

Proses pelaksanaan uji kelayakan calon anggota KPU periode 2023-2028 berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan dilakukan secara terbuka, di mana masing-masing calon menyampaikan visi dan misinya, yang selanjutnya diteruskan dengan sesi tanya-jawab.

Komisi VI kembali melakukan rapat internal secara tertutup untuk memilih Hasil sembilan dari 18 calon yang telah menjalani *fit and proper test*. Adapun sembilan nama calon terpilih adalah:

1. Dr M Fanshurullah Asa, ST MT.
2. Aru Armando, SH MH.
3. Rhido Jusmadi, SH MH.
4. Goppera Panggabean, SE Ak.
5. Hilman Pujiana, SE MH.
6. Moh Noor Rofieq, ST.
7. Mohammad Reza, SH MH.
8. Dr Eugenia Mardanugraha, SSI ME.
9. Budi Joyo Santoso, SE MM.

Kesembilan nama calon anggota KPU periode 2023–2028 disampaikan Komisi VI dalam bentuk *Laporan Komisi VI mengenai Hasil Pelaksanaan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2023-2028*, pada Rapat Paripurna DPR RI, 5 Desember 2023.

5.1.3.8. Uji Kelayakan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Seleksi calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2023-2026 dilakukan oleh Komisi VI. Alat kelengkapan DPR RI ini menyeleksi 25 nama calon anggota BPKN yang diajukan Presiden.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri, setelah dikonsultasikan kepada DPR RI. Hal itu seperti tertulis dalam Pasal 35 ayat (2) UU tersebut.



Pimpinan DPR RI dalam foto bersama dengan 23 (dua puluh tiga) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) Periode 2023-2026 di Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (5/12/2023).

Pimpinan DPR RI menugaskan Komisi VI menyeleksi calon anggota BPKN melalui surat Nomor T/843/PW.11.01/11/2023. Sebelumnya, nama-nama calon anggota BPKN tersebut dikirimkan Pemerintah dengan Surat Presiden Nomor R-37/Pres/07/2023.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi VI menggelar *fit and proper test* terhadap 25 calon anggota BPKN selama dua hari, pada 29-30 November 2023. Uji kelayakan tersebut berlangsung terbuka.

Selanjutnya, Komisi VI melaksanakan rapat internal secara tertutup untuk memilih 23 calon anggota BPKN. Penentuan 23 nama tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat, dan disampaikan dalam *Laporan Komisi VI DPR RI mengenai Hasil Pelaksanaan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) Periode 2023-2026*, dalam Rapat Paripurna DPR RI, 5 Desember 2023.

Adapun 23 nama calon BPKN yang dipilih Komisi VI adalah:

SEBANYAK 23 CALON ANGGOTA BPKN TERPILIH

NO	CALON ANGGOTA BPKN	NO	CALON ANGGOTA BPKN
1.	Bambang Sugeng Ariadi Subagyo	13.	Agus Satory
2.	Heru Sutadi	14.	Radix Siswo Purwono
3.	Lasminingsih	15.	Muhammad Mufti Mubarak
4.	Novriansyah	16.	Intan Nur Rahmawanti
5.	Ganef Judawati	17.	Lusiana Dwiyantri
6.	Haris Munandar Nurhasan	18.	Sudaryatmo
7.	Leonard Victor Hasudungan Tampubolon	19.	Akmal Budi Yulianto
8.	Syaiful Ahmar	20.	Aulisius Dwi Rachmanto
9.	Syamsul Bahri Siregar	21.	Ermanto Fahamsyah
10.	Ferry Firmawan	22.	Malona Sri R Manurung
11.	Fitrah Bukhari	23.	N.G.N. Renti Maharaini Kerti
12.	Jailani		

5.2. PEWARGANEGARAAN ATLET SEPAKBOLA

Selain melakukan seleksi pejabat negara, pada Tahun Sidang 2023-2024, DPR RI juga memberikan pertimbangan pewarganegaraan kepada jumlah atlet. Seluruhnya merupakan atlet sepakbola yang direncanakan bermain di tim nasional dan sejumlah klub di Indonesia.

Pemberian kewarganegaraan ini didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan surat kepada pimpinan DPR RI, bahwa Komisi III telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Umum PSSI, untuk membahas pewarganegaraan Jay Noah Idzes dan Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On. Rapat tersebut berlangsung awal Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyetujui pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Sdr Jay Noah Idzes dan Sdr Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian usai memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama Calvin Ronald Verdonk dan Jens Raven di Ruang Rapat Komisi X di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (3/6/2024).

Setelah memberikan persetujuan pewarganegaraan kepada Jay Noah Idzes dan Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On pada Desember 2023, pada tahun 2024 DPR RI juga menyetujui pemberian kewarganegaraan kepada sejumlah atlet lainnya. Berikut tujuh atlet atlet yang telah disetujui DPR RI untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada awal Desember 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024.

**TUJUH ATLET SEPAKBOLA YANG PEWARGANEGARAANNYA DISETUJUI DPR RI
DI MASA SIDANG 2023–2024**

NO	NAMA	PERSETUJUAN PEWARGANEGARAAN	KETERANGAN
1.	Jay Noah Idzes	4 Desember 2023	Atlet sepakbola
2.	Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On	4 Desember 2023	Atlet sepakbola
3.	Ragnar Antonius Maria Oratmangoen	7 Maret 2024	Atlet sepakbola
4.	Thom Jan Marinus Haye	7 Maret 2024	Atlet sepakbola
5.	Maarten Vincent Paes	7 Maret 2024	Atlet sepakbola
6.	Calvin Ronald Verdonk	3 Juni 2024	Atlet sepakbola
7.	Jens Raven	3 Juni 2024	Atlet sepakbola





VI

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

6.1. SEBANYAK 159 PERKARA, 129 DIPUTUS


Tercatat sebanyak 159 perkara pengujian undang-undang (PUU) diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam Tahun Sidang 2023–2024, tepatnya sejak 15 Agustus 2023 s.d. 12 Juli 2024. Mahkamah Konstitusi telah memutus total 129 putusan atas perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 terhadap tahun perkara 2023 dan 2024, yaitu 69 putusan pada tahun 2023 dan 60 putusan pada tahun 2024, termasuk perkara lanjutan yang teregister sebelum Agustus 2023.

Adapun khusus terhadap 159 perkara teregister Tahun 2023–2024, terdapat 88 perkara sudah diputus dan 71 perkara sedang dalam proses. Artinya, 88 putusan tersebut merupakan putusan terhadap perkara teregister sejak Agustus 2023–2024 dari total 129 perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebabkan 129 putusan yang diuraikan sebelumnya mencakup putusan untuk perkara tahun 2023, tidak semua termasuk dalam register perkara sejak Agustus 2023 s.d. Juli 2024.




Data ini belum mencakup seluruh perkara dalam Tahun Sidang 2023–2024. Karena, tahun sidang tersebut berakhir pada 15 Agustus 2024.

SEBANYAK 159 PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TAHUN SIDANG 2023-2024



Sementara itu, dari 129 perkara PUU yang sudah diputus tersebut, sebanyak 69 perkara diputus MK pada 16 Agustus 2023 sampai dengan akhir tahun 2023. 60 perkara lainnya diputus sejak awal Januari 2024 sampai dengan akhir Mei 2024. Berikut adalah data selengkapnya.

Sebanyak 129 Perkara PUU yang diputus pada Tahun Sidang 2023–2024



Berdasarkan rekapitulasi Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Tahun Sidang 2023–2024 pada infografis di atas, terdapat 129 putusan dan ketetapan atas perkara pengujian undang-undang yang telah diputus. Secara ringkas, **62 putusan ditolak dan 25 putusan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi**. Hal tersebut menunjukkan prestasi kinerja DPR RI yang berhasil menyusun undang-undang yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, baik dari segi formal maupun materiel. DPR RI selalu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6.1.1. Hal Putusan MK dan Dampaknya

Putusan MK, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dapat berupa putusan, putusan sela, dan ketetapan.

Ada tiga macam amar putusan MK dalam perkara PUU, seperti diuraikan dalam Pasal 56 UU Nomor 24/2003 tentang MK dan Pasal 72 PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut.

- *Tidak dapat diterima*. Amar putusan ini kalau MK berpendapat bahwa pemohon



Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi III dan Tim Kuasa DPR RI, saat sedang membacakan keterangan DPR RI secara virtual dalam persidangan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, Jakarta (15/8/2023).



Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Anggota Komisi III DPR RI dan Tim Kuasa DPR RI, saat sedang membacakan keterangan DPR RI secara virtual dalam persidangan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, Jakarta (23/11/2023).

dan/atau pemohonannya tidak memenuhi syarat. Antara lain, karena pemohon tidak termasuk dalam kategori pemohon sebagaimana dimaksud UU MK, yaitu perseorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah UU.

- *Dikabulkan.* Amar putusan ini jika MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, atau pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan sesuai konstitusi. Dalam hal permohonan dikabulkan, UU MK memerintahkan MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
- *Ditolak.* Amar putusan ini jika MK menilai UU yang diuji materi tidak bertentangan dengan konstitusi, baik mengenai pembentukan maupun mengenai materinya, sebagian ataupun keseluruhan.

Selain tiga macam putusan tersebut, MK juga menerbitkan putusan berupa ketetapan. Putusan ketetapan ini, seperti dijelaskan dalam Pasal 75 PMK, diterbitkan dalam tiga keadaan. Pertama, jika permohonan bukan merupakan kewenangan MK. Kedua, jika pemohon menarik kembali permohonannya. Ketiga, jika pemohon tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan.

Dalam hal sebuah permohonan bukan merupakan kewenangan MK, amar ketetapannya adalah "*Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon*". Jika pemohon menarik permohonannya, amar ketetapannya adalah "*Mengabulkan permohonan pemohon untuk menarik kembali permohonannya*". Jika pemohon tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan, amar ketetapannya adalah "*Menyatakan permohonan pemohon gugur*."

Putusan-putusan MK itulah yang menentukan norma sebuah UU berubah atau tidak. Hal itu disebabkan, dalam perkara pengujian UU terhadap UUD, MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Dalam hal putusan MK mengabulkan sebuah perkara, bisa berimplikasi pada penghapusan norma dalam sebuah undang-undang atau MK menyatakan norma tertentu dalam UU tidak mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. Bisa pula berupa perubahan norma, atau menyatakan sebuah norma mengikat sepanjang dimaknai seperti dalam putusan MK.

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa, "MK berfungsi sebagai legislator sebagaimana parlemen. Bedanya, parlemen sebagai *positive legislator* (pembuat norma), sedangkan MK sebagai *negative legislator* (penghapus norma)".

Dalam hal sebuah permohonan pengujian undang-undang diputus ditolak oleh MK, hal itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR RI–bersama Pemerintah dan/atau DPD–telah kompatibel secara prosedur dan norma, formal dan materiel dengan konstitusi.

Seperti disebutkan dalam Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang menjadi objek dalam perkara pengujian undang-undang (PUU) adalah undang-undang dan perppu. Permohonan tersebut dapat berupa permohonan pengujian formal dan/atau pengujian materiel. Pengujian formal adalah pengujian terhadap pembentukan undang-undang atau perppu. Pengujian materiel berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu.



6.2. POSISI DPR RI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

6.2.1. DPR RI Sebagai Pemberi Keterangan

Seperti diketahui, ada tiga pihak dalam perkara pengujian undang-undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketiga pihak tersebut termaktub dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ketiga pihak tersebut adalah:

- pemohon,
- pemberi keterangan, dan
- pihak terkait.

Sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, DPR RI berposisi sebagai "pihak pemberi keterangan." Hal itu seperti ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang berbunyi: "*Pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.*"

DPR RI memberikan Keterangan terhadap materi formil dan materiil. Uji formil menilai proses pembentukan undang-undang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara uji materiil menguji isi norma undang-undang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. DPR RI melampirkan risalah pembahasan undang-undang untuk memahami niat asli pembentukan undang-undang. Keterangan DPR RI dan risalah pembahasan tersebut menjadi acuan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Pendapat hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menjadi masukan bagi DPR RI dalam melakukan *legislatif review*. Terkait dengan pengujian undang-undang secara formil dan materiil, berikut beberapa undang-undang yang menarik perhatian publik telah yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang atau perppu. Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

Pemohon dan pihak terkait ini, seperti dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2021, terdiri atas empat golongan. *Pertama*, perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. *Kedua*, kesatuan masyarakat hukum adat—sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. *Ketiga*, badan hukum publik atau badan hukum privat. *Keempat*, lembaga negara.



Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat memberikan keterangan pers usai menyampaikan penjelasan di sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (13/7/2023).

6.2.2. Kuasa Hukum DPR untuk Perkara Pengujian Undang-Undang

Dalam sebuah perkara pengujian undang-undang, baik pemohon, pemberi keterangan, maupun pihak terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Hal itu termaktub dalam Pasal 7 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Mengacu pada ketentuan tersebut, juga ketentuan lain dalam peraturan perundangan, pimpinan DPR RI kemudian membentuk tim kuasa hukum, untuk mewakili DPR RI dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tim inilah yang bertugas memberikan keterangan DPR RI terkait undang-undang yang di-*judicial review*.

Tugas yang diemban tim kuasa hukum tersebut merupakan pendelegasian tugas pimpinan DPR. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), salah satu tugas pimpinan DPR adalah mewakili DPR di pengadilan. "*Pimpinan DPR bertugas: mewakili DPR di pengadilan.*" Demikian tertulis dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h UU MD3.



Bagaimana Pimpinan DPR RI mewakili DPR RI di pengadilan, dijabarkan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Pasal 32 ayat (2) huruf j Tatib DPR menyatakan pimpinan DPR RI “membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili DPR dalam persidangan di pengadilan.”

Bilamana pengadilan tersebut adalah pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 175 UU MD3 dan Pasal 32 ayat (2) Tatib DPR memberikan keterangan spesifik. Yaitu, yang menjadi kuasa hukum DPR RI di persidangan MK, adalah pimpinan dan/atau alat kelengkapan DPR RI yang membahas RUU yang diuji materi, dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan (Komisi III, *pen*).

Alat kelengkapan DPR RI (AKD) sendiri terdiri atas pimpinan DPR RI, komisi, badan, dan pansus. Tapi, pansus, seperti dijelaskan dalam UU MD3, bersifat sementara (*ad hoc*). Pansus yang membahas sebuah RUU, misalnya, dibentuk sebelum pembahasan sebuah RUU, dan dibubarkan setelah tugas tersebut selesai.


Karena itu, jika alat kelengkapan seperti pansus tersebut sudah dibubarkan saat sebuah UU di-*judicial review*, maka komisi yang membidangi hukum dan perundang-undanganlah yang mewakili DPR RI di sidang PUU. Hal itu seperti dijelaskan dalam Pasal 175 ayat (2) UU MD3: “Dalam hal alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang sudah tidak ada pada saat undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi... komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.”

Terkait kepentingan untuk mewakili DPR RI dalam sidang perkara PUU, Pimpinan DPR RI kemudian membentuk Tim Kuasa DPR RI yang beranggotakan legislator dari Komisi III DPR RI. Tim dari Komisi Hukum inilah yang bertugas memberikan atau membacakan keterangan DPR RI dalam persidangan pengujian undang-undang, baik bersama AKD yang membahas RUU yang diuji materi, maupun tanpa AKD yang membahas RUU tersebut.

Anggota DPR RI yang ditugaskan menjadi Tim Kuasa DPR RI di MK, selalu berganti dari waktu ke waktu. Berikut ini Tim Kuasa Hukum DPR RI yang ditetapkan 23 Oktober 2023, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 226/PIMP/I/2023-2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 262/PIMP/I/2019-2020 Tentang Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi:

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA

TIM KUASA DPR DALAM UJI MATERI UU DI MK

	Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A A-184 Ketua Komisi III	
	Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. A-313 Wakil Ketua Komisi III	
	Dr. Habiburekman, S.H., M.H. A-77 Wakil Ketua Komisi III	
	H. Ahmad Sahroni, S.E. A-363 Wakil Ketua Komisi III	
	Pangeran Khairul Saleh A-514 Wakil Ketua Komisi III	
	H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. A-216 Anggota Komisi III	
	Supriansa, S.H., M.H. A-343 Anggota Komisi III	
	Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. A-114 Anggota Komisi III	
	Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M A-359 Anggota Komisi III	
	N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn A-52 Anggota Komisi III	
	Dr. Benny Kabur Harman, S.H. A-565 Anggota Komisi III	
	H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E A-454 Anggota Komisi III	
	Sarifuddin Suding, S.H., M.H. A-515 Anggota Komisi III	
	Dr. H. Ach. Baldowi, S.Sos., M.Si. A-472 Anggota Komisi III	

SUMBER: Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 226/PIMP/1/2023-2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 262/PIMP/1/2019-2020 Tentang Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.



Untuk kepentingan pemeriksaan, termasuk dalam perkara PUU, hakim konstitusi diwajibkan memanggil para pihak berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan. Hal itu sesuai Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: *"Untuk kepentingan pemeriksaan... hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan."*

Pemberian keterangan dalam sebuah perkara PUU, dapat disampaikan kepada MK secara langsung di persidangan, secara luring (*offline*), maupun secara daring (*online*) atau melalui media elektronik. Hal itu seperti dijelaskan dalam Pasal 23 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Lebih lanjut, Pasal 54 UU MK menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden."*

Terkait pemberian keterangan di sidang MK tersebut, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagai unsur pendukung (*supporting system*), memberikan dukungan keahlian kepada Tim Kuasa Hukum DPR RI. Dukungan keahlian ini, antara lain, berupa konsep Keterangan DPR dalam perkara pengujian undang-undang.

6.3. LIMA UNDANG-UNDANG PALING SERING DIUJI MATERI

Dari 159 perkara PUU teregister sepanjang Tahun Sidang 2023-2024, ada sejumlah UU yang sering di-*judicial review*. Baik pengujian secara formil terkait proses pembentukannya, maupun pengujian secara materiil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut.

Lima UU yang menempati urutan teratas paling sering diuji di MK adalah:

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (dan perubahannya).
2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (dan perubahannya).
4. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dan perubahannya).

TABEL: LIMA UU YANG PALING SERING DIUJI MATERI

NO	UNDANG-UNDANG	JUMLAH PERKARA	SUDAH DIPUTUS	BELUM DIPUTUS
1.	UU Pemilu	38	35	3
2.	UU Perppu Cipta Kerja	12	7	5
3.	UU MK	11	11	0
4.	UU KUHP	7	5	2
5.	UU KPK	5	3	2

Selain *'the big five'* tersebut, UU lainnya yang juga banyak diuji materi di MK adalah UU Hukum Acara Pidana (lima perkara, empat sudah diputus); UU Pilkada (empat perkara, seluruhnya sudah diputus); dan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (empat perkara, belum ada yang diputus). Lainnya adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

6.3.1. UU Pemilu, 38 Kali Diuji di MK

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu–dan perubahannya–berada di peringkat teratas produk legislasi yang paling sering diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Tercatat 38 perkara PUU terkait UU Pemilu pada Tahun Sidang 2023-2024.

Bahkan, kalau kriteria penghitungan diperlonggar, jumlahnya bisa menjadi 41 perkara. Sebab, ada tiga perkara lagi yang berkaitan dengan UU Pemilu, kendati objek yang diuji materi berbeda. Ketiga perkara ini menguji materi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Ketiga perkara tersebut yaitu Perkara Nomor 5/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024, yang menguji materi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan penurunan syarat usia capres/cawapres di Pasal 169 huruf q UU Pemilu–yang semula paling rendah 40 tahun–menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan melalui pemilu termasuk pilkada. Selain itu, Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dari 38 perkara uji materi UU Pemilu, sebanyak 35 perkara di antaranya sudah diputus oleh MK. Sedangkan, tiga perkara lainnya belum diputus. Sebagian besar perkara yang sudah diputus tersebut, ditolak oleh hakim konstitusi. Berikut datanya.



Mengapa UU Pemilu menjadi yang terbanyak diuji di Tahun Sidang 2023-2024? Jawabannya tentu mudah dipahami. Tahun sidang tersebut beririsan dengan tahapan-tahapan puncak perhelatan pemilu. Mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan capres-cawapres, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; masa kampanye; pemungutan suara; bahkan pengumuman dan penetapan partai dan kandidat pemenang pemilu.

Tingginya frekuensi perkara UU Pemilu itu pernah menghasilkan tujuh putusan uji materi UU Pemilu yang dibacakan dalam satu hari. Itu terjadi pada 16 Oktober 2023. Ketika itu, MK memutuskan tujuh perkara uji materi terkait syarat usia capres/cawapres di Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Berikut ketujuh perkara tersebut, pemohonnya, dan amar putusan MK.

- Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (*Permohonan PSI. Ditolak*).
- Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 (*Permohonan Partai Garuda. Ditolak*).
- Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (*Permohonan sejumlah kepala daerah. Ditolak*).
- Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (*Permohonan Almas Tsaqibirru. Dikabulkan*).
- Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (*Permohonan Arkaan Wahyu. Tidak dapat diterima*).

- Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 (*Permohonan Melisa M Tarandung. Tidak dapat diterima*).
- Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 (*Permohonan Sofianto S dan Imam Hermanda. Ditarik kembali*).

Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang ditolak MK, dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam perkara tersebut, PSI mendalilkan bahwa Pasal 16g huruf q UU Pemilu yang berbunyi "*Persyaratan menjadi menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Keterangan DPR RI terhadap pokok permohonan PSI tersebut, antara lain: *Pertama*, persyaratan usia agar seseorang menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah lazim diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jabatan tertentu digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan—ketika memegang jabatan tertentu—dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, DPR RI menegaskan bahwa MK dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang, sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada. "Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada, apapun pilihannya, tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945," demikian keterangan DPR RI seperti termaktub dalam salinan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023.

Ketiga, DPR RI mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), yang memperkirakan Indonesia memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif khususnya generasi yang lebih muda, dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional, di antaranya untuk menjadi presiden dan wakil presiden.



Keempat, DPR RI membeberkan data usia capres-cawapres di berbagai negara demokrasi lain di dunia. Sebanyak 45 negara memberikan syarat minimal 35 tahun untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, di antaranya Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan Portugal. Sebanyak 38 negara lainnya memberikan syarat minimal berusia 40 tahun untuk menjadi capres/cawapres, antara lain Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, dan Irak.

Karena itu, dalam keterangannya di sidang MK tersebut, DPR RI menyatakan, "Terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon *a quo*, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat *judicial review* terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas."

6.3.2. Penguatan Keterangan DPR dalam Selusin Uji Materi Cipta Kerja Pasca Uji Formil Tahun 2020

Undang-undang nomor dua terbanyak diperkarakan di Mahkamah Konstitusi adalah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

DPR RI menyetujui pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU pada Rapat Paripurna 21 Maret 2023. Sepanjang Tahun Sidang 2023–2024–yang dimulai 16 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2024–UU ini telah diuji materi sebanyak 12 kali. Tujuh di antaranya telah diputus, sedangkan lima lainnya sedang dalam proses di MK.

Namun, sebagian besar permohonan uji materi UU Cipta Kerja–yang diundangkan pada 31 Maret 2023–tersebut ditolak oleh MK. Dari tujuh perkara yang sudah diputus, sebanyak enam perkara atau 85,7 persen di antaranya diputus ditolak. Satu perkara diputus ditarik oleh pemohonnya. Dan, belum ada satu pun perkara yang diputus dikabulkan oleh hakim konstitusi. Berikut datanya.



Penghitungan jumlah perkara uji materi UU Ciptaker ini, bisa jadi akan sedikit menyulitkan. Hal ini dikarenakan ada satu kasus, yaitu Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, yang memperkarakan UU Ciptaker secara formil maupun materiil, dan diputus secara terpisah oleh MK. Pengujian formilnya sudah diputus ditolak pada 2 Oktober 2023. Namun, pengujian materiil atas perkara yang sama, belum diputuskan oleh MK.

Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh 121 pemohon yang terdiri atas organisasi/perserikatan maupun perseorangan. Di antaranya adalah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB); Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR); Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI); dan Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG).

Dalam alasan permohonan pengujian formilnya, para pemohon menyatakan ada tiga pelanggaran formil pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023. Pertama, pelanggaran atas pembentukan UU yang dilakukan tidak dalam masa persidangan berikutnya, sesuai Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945. Kedua, mereka menilai Pemerintah dan DPR tidak mengindahkan perintah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam amar putusannya memerintahkan perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu Cipta Kerja, seperti yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU NRI 1945.



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan usai mewakili DPR dalam sidang lanjutan uji materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Jakarta (12/6/2023).

Sementara itu, alasan para pemohon dalam pengujian materiil, yaitu menguji konstitusionalitas sejumlah pasal dan ayat dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, yang mereka nilai mendegradasi aturan perlindungan hukum dan kepastian kerja kepada pekerja/buruh. Pasal yang diperkarakan, antara lain, pasal yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya (*outsourcing*), pengupahan, dan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangan yang disampaikan di persidangan MK, DPR RI mengungkapkan, bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan berbagai upaya sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Di antaranya, membentuk UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU tersebut telah mengatur dan memuat metode *omnibus law* dalam penyusunan UU, dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya UU tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Keterangan yang disampaikan Kuasa DPR RI tersebut menambahkan, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan

perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Dalam periode tersebut, Pemerintah tidak diperbolehkan membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru.

Hal tersebut, menurut keterangan DPR RI, menimbulkan dampak bagi pelaku usaha terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada, karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan.

DPR RI menambahkan, dari sisi Pemerintah, dampak lain juga timbul karena Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dampak tersebut yaitu membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis.

"Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit dilakukan," demikian keterangan DPR yang disampaikan Tim Kuasa DPR RI dalam persidangan uji materi UU Cipta Kerja.

6.4. CAPAIAN KINERJA KETERANGAN DPR RI

6.4.1. Keterangan DPR RI dalam Pengujian Formil UU Kesehatan: Pembentukan UU Memenuhi Aspek *Meaningful Participation*

Pengujian formil adalah pengujian terhadap produk hukum berdasarkan proses pembentukan undang-undang. Kriteria yang digunakan untuk menilai konstitusionalitas undang-undang secara formil meliputi bentuk yang tepat, institusi yang tepat, dan prosedur yang tepat. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang dibentuk oleh DPR RI menjadi sorotan publik karena diduga tidak memenuhi persyaratan formil pembentukan undang-undang. Pengujian UU Kesehatan tersebut diajukan oleh Para Pemohon dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengajukan pengujian formil terhadap UU tersebut berdasarkan alasan bahwa pembahasan rancangan UU Kesehatan tidak melibatkan DPD dan tidak juga meminta pertimbangan DPD, UU Kesehatan cacat formil karena perencanaan, pembahasan, dan pembentukannya tidak memenuhi syarat formil adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dan terjadi tindakan



penghambatan partisipasi dalam pembahasan rancangan UU Kesehatan.

Dalam Keterangan DPR RI yang disampaikan pada sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2024, DPR RI menyatakan bahwa pembentukan UU Kesehatan telah sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU) sebagaimana yang telah didalilkan secara jelas bahwa organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan telah menjadi *stakeholders* selama masa pembentukan UU Kesehatan. DPR RI membuktikan melalui keterangannya bahwa Pembentukan UU Kesehatan telah mengakomodir *meaningful participation* dalam pembentukannya yang ditunjukkan secara rinci pada kronologi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan tingkat I, dan pembahasan tingkat II, pada intinya sebagai berikut.

a. Tahap perencanaan

RUU tentang Kesehatan (*omnibus law*) telah terdaftar dalam:

- daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dengan nomor urut 18 (dapat diakses melalui <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>);
- daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020–2024 dengan nomor urut 81 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 nomor urut 16, berdasarkan Keputusan DPR Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024; dan
- daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2023 urutan nomor 18 dalam Keputusan DPR nomor 11/DPR RI/2022- 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 15 Desember 2022.

b. Tahap Penyusunan

- DPR RI melakukan audiensi dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rentang waktu tanggal 25 Agustus 2022 sampai 22 November 2022 dari pemangku kepentingan seperti Menteri Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta berbagai organisasi profesi antara lain Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Pengurus Besar

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Sarjana Dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Pusat, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Sarjana Dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Pusat.

- Rapat Panja dan Pleno tanggal 11 Januari 2023 sampai 7 Februari 2023, serta pendapat fraksi yang dilanjutkan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI pada tanggal 14 Februari 2023.

c. Pembahasan Tingkat I.

- Rapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 3 April 2023;
- Raker Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 5 April 2023;
- Rapat internal Panja dan Rapat Panja RUU Kesehatan pada tanggal 5 April sampai 18 Juni 2023 dengan berbagai pemangku kepentingan serta organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dan Ketua Panja Pemerintah.

d. Pembahasan Tingkat II.

- Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 11 Juli 2023.
- Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

DPR RI menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang telah mengupayakan secara maksimal penghimpunan aspirasi masyarakat secara luas dalam penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU.

Mengenai keterlibatan DPD sebagaimana dikehendaki Pemohon, DPR juga membuktikan bahwa DPD tidak diikutsertakan dalam pembahasan RUU Kesehatan karena RUU *a quo* tidak termasuk dalam kategori RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. DPR RI juga telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan yuridis dalam pembentukan UU Kesehatan serta pengaturan pengaturan lain dalam rangka harmonisasi pengaturan dengan melakukan sinkronisasi



dari berbagai undang-undang di bidang kesehatan serta menggunakan metode omnibus yang dituangkan dalam RUU Kesehatan. Metode omnibus digunakan dalam rangka penyusunan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan melalui pembenahan regulasi bidang kesehatan dan untuk memastikan struktur undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan.

Mahkamah Konstitusi juga menyebut dalam pertimbangan hukumnya bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan upaya menjaring keterlibatan masyarakat, bahkan secara aktif mengundang melalui berbagai forum sampai membuat sebuah laman (website) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat terutama para pemangku kepentingan yang hendak berpartisipasi tidak hanya dari unsur profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwa teknis penyusunan UU Kesehatan telah sesuai dengan Lampiran II UU Pembentukan PUU, yang sistematisasinya terdiri atas bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir. Bahkan struktur dan sistematika UU Kesehatan telah sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang yang baik dengan metode omnibus sehingga mudah dibaca dan dipahami.

Setelah Mahkamah Konstitusi membaca dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, seperti Pemohon, DPR RI, Presiden, ahli, saksi, dan pihak terkait memeriksa bukti-bukti yang persidangan, pada tanggal 29 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terbuka untuk umum dengan amar putusan "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya."

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan atas undang-undang yang telah berlaku dan diujikan di Mahkamah Konstitusi, DPR juga konsisten menyampaikan keterangannya dan risalah pembahasan pada setiap pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menerima dan mempertimbangkan keterangan DPR RI beserta bukti-bukti yang diajukan. Dengan demikian, dalam proses pembentukan UU Kesehatan, DPR telah melaksanakan fungsi legislasinya dengan baik, yaitu membentuk UU Kesehatan secara formal yang sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Pembentukan UU Kesehatan telah mengakomodir *meaningful participation*.

6.4.2. Keterangan DPR dalam Pengujian Materiil UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pengelolaan Berbasis Keberlanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) dalam Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 didasari oleh adanya permohonan oleh suatu perusahaan PT Gema Kreasi Perdana. Menurut PT Gema Kreasi Perdana selaku Pemohon, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K telah merugikan Pemohon karena adanya perbedaan dalam memahami ketentuan norma Pasal-Pasal tersebut. Ambiguitas makna menyebabkan Mahkamah Agung RI menafsirkan Pasal-Pasal tersebut sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersifat definitif dan tanpa syarat, khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022.

DPR RI dalam keterangannya menjelaskan bahwa perumusan norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K telah memberikan kepastian hukum dan tidak pula mendiskriminasi suatu pihak tertentu. DPR RI menguraikan secara rinci dan sistematis norma UU PWP3K, dengan melihat undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Penataan Ruang) hingga peraturan menteri mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diuraikan untuk membuktikan pula permasalahan yang diujikan tidak disebabkan ambiguitas kedua pasal tersebut. Mengingat berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kegiatan penambangan mineral di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diperbolehkan asalkan telah memenuhi berbagai persyaratan.

DPR RI menjelaskan bahwa permasalahan konkret yang dialami tidak berkaitan dengan konstusionalitas Pasal-Pasal tersebut melainkan permasalahan implementasi norma. Menurut DPR RI, pengaturan dalam UU PWP3K tidak melarang kegiatan pertambangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU PWP3K, pengelolaan tersebut dapat dilakukan selama berbasis keberlanjutan, menghargai hak masyarakat adat/lokal serta mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Oleh karena itu, kegiatan penambangan mineral di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dapat dilakukan selama sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 35 huruf k yang diujikan. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan



berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip antara lain berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Setelah Mahkamah Konstitusi membaca dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, yaitu Pemohon, DPR RI, Presiden, Pihak Terkait, ahli dan saksi dari Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait dan memeriksa bukti-bukti yang disajikan, Mahkamah Konstitusi menguraikan pertimbangan hukum dan berkesimpulan apa yang dipersoalkan Pemohon mengenai norma Pasal-Pasal tersebut tidak memberikan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah tidak beralasan menurut hukum. Senada dengan yang dijelaskan DPR RI, menurut Mahkamah Konstitusi, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sekalipun masih dimungkinkan untuk dilakukan kepentingan lain selain dari kepentingan yang diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K, sepanjang pengelolaan pulau-pulau kecil tidak mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kepentingan lain selain yang diprioritaskan tersebut wajib memenuhi persyaratan secara kumulatif yakni memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memerhatikan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Selanjutnya, pemaknaan Pasal 35 huruf k UU PWP3K juga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman secara komprehensif terhadap ketentuan mengenai kewajiban memenuhi syarat kumulatif apabila akan dilakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya di luar kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, yakni dengan kewajiban memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Mahkamah Konstitusi melalui Amar Putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. DPR telah memberikan keterangan, risalah pembahasan UU PWP3K dan bukti-bukti yang relevan sehingga dapat dikatakan bahwa DPR RI telah berhasil melaksanakan fungsi legislasinya dengan baik khususnya dalam hal pembentukan pasal-pasal UU PWP3K yang diujikan tersebut. Dengan demikian, Pasal-Pasal UU PWP3K yang diujikan tersebut tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang diskriminatif sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

6.5. MEMERKARAKAN UU, UUD, BAHKAN PUTUSAN MK

Objek dalam perkara pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD NRI 1945 adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Namun, perkara PUU yang tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) tidak selalu berupa permohonan pengujian undang-undang atau perppu terhadap konstitusi; kadang-kadang objeknya berbeda. Pada uji materi di Tahun Sidang 2023-2024, terdapat juga perkara yang menguji UUD 1945 terhadap UUD 1945. Perkara ini dianggap aneh karena batu uji diuji dengan batu uji. Selain itu, ada juga perkara pengujian materi putusan MK. Meskipun begitu, DPR tetap berperan sebagai pihak pemberi keterangan dalam perkara-perkara yang tidak biasa tersebut.

Dari 160 perkara PUU sepanjang Tahun Sidang 2023-2024, hanya 154 perkara yang murni merupakan pengujian undang-undang. Sedangkan, enam perkara lainnya, objeknya bukanlah UU, melainkan konstitusi, putusan MK, bahkan peraturan KPU.

Tercatat ada empat perkara pengujian UUD terhadap UUD, yaitu:

- Perkara Nomor 101/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil UUD 1945 terhadap Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- Perkara 111/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil UUD 1945.
- Perkara Nomor 120/PUU-XXI/2023 pengujian UUD NRI Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR RI atas Dugaan Pelanggaran Pidana Presiden dan Wakil Presiden RI.
- Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Keempat perkara ini, belakangan ditarik oleh pemohonnya. Penarikan itu kemudian diputus dengan ketetapan MK yang masing-masing bertanggal 27 September 2023, 16 Oktober 2023, 23 Oktober 2023, dan 31 Oktober 2023.

Sementara itu, uji materi terhadap putusan MK, berjumlah dua perkara, yaitu:

- Perkara Nomor 5/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Mengenai Pembatalan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD NRI 1945.
- Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang Diucapkan Sejak Tanggal 16 Oktober 2023 terhadap UUD NRI 1945.



Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat memberikan keterangan di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Sidang Pleno Lanjutan Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, (6/3/2024).

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diuji materi tersebut, merupakan putusan MK perihal uji materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait syarat usia capres/cawapres. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan penurunan syarat usia-cawapres/cawapres yang semula tertulis *"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."*

Namun, uji materi atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ini, juga berakhir dengan putusan ketetapan. Permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XXII/2024 dinyatakan gugur, sedangkan pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 menarik kembali permohonannya.

Sebagian besar pengujian UU di MK, diajukan satu pemohon untuk satu UU. Tapi, dalam beberapa kasus, satu pemohon mengajukan pengujian terhadap lebih dari satu UU, dan diberkas dalam satu perkara. Seperti dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023, ada tiga UU yang diuji sekaligus, yaitu UU tentang KPK, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan UU Kejaksaan.

Ada pula yang perkaranya terpecah dua antara pengujian formil dan materiil. Yaitu, Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 yang memperkarakan UU Cipta Kerja. MK telah membacakan putusan perkara ini pada 2 Oktober 2023. Waktu itu, pengujian formilnya telah ditolak oleh MK, tapi pengujian materiilnya belum selesai. Berikut amar putusan MK atas Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

- Dalam Provisi: Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan pengujian materiil dalam perkara *a quo*.
- Dalam Pokok Permohonan Pengujian Formil: Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.



VII

Peran Diplomasi Parlemen

7.1. HAL DIPLOMASI PARLEMEN

DPR RI memiliki peran penting dalam diplomasi parlemen melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). BKSAP merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersifat tetap, yang fokus tugasnya menjalin kerja sama dengan parlemen berbagai negara di dunia sebagaimana diatur dalam UU MD3. Lebih lanjut, dalam Pasal 82 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa tugas BKSAP adalah pengembangan, pembinaan, dan peningkatan hubungan persahabatan serta kerja sama antara DPR RI dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk dengan organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain. Selain itu, BKSAP juga bertugas menerima kunjungan delegasi negara lain yang menjadi tamu DPR RI mengordinasikan kunjungan kerja AKD ke luar negeri, serta memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR RI mengenai masalah kerja sama antar-parlemen.



Sebagaimana tertuang dalam Pasal 247 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, tujuan diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah untuk ikut berperan dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023–2024 pada tanggal 16 Agustus 2023, disampaikan bahwa melalui tugas diplomasi, DPR RI menjalankan misi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik, serta membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial. Selain itu, Ketua DPR RI menambahkan, rangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan DPR RI, juga bertujuan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat regional dan internasional.

7.2. TEROBOSAN DIPLOMASI PARLEMEN

7.2.1. TUAN RUMAH FORUM INTERNASIONAL

7.2.1.1. *The 9th MIKTA Speakers Consultation*

Pada tanggal 20 November 2023 DPR memimpin *9th MIKTA Speakers Consultation* yang diselenggarakan di Jakarta. Pertemuan konsultasi ini melibatkan ketua parlemen dari lima negara *middle power* dunia, yaitu Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turkiye, dan Australia (MIKTA). MIKTA terbentuk pada 2013 dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan antara negara maju dan berkembang dalam menghadapi berbagai isu internasional. Sebagai tuan rumah, DPR RI telah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peluang dan kerja sama konkret antarnegara anggota MIKTA.

Pertemuan pemimpin parlemen MIKTA di Jakarta dihadiri Ketua DPR RI, Puan Maharani; Ketua *National Assembly* Republik Korea, Kim Jinpyo; Ketua *Grand National Assembly* Turkiye, Nurman Kurtulmus; Sekretaris Senat Republik Meksiko, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel; dan Wakil Senat Australia, Senator Andrew McLachlan. Konsultasi para pemimpin parlemen tersebut menyepakati *Chair Statement* yang menggarisbawahi peneguhan komitmen MIKTA dalam memperkuat multilateralisme dengan mempererat diplomasi parlemen.

Pertemuan ini mengangkat tema Memperkuat Multilateralisme dan Menjawab berbagai Tantangan Antargenerasi (*Strengthen Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges*). Tema tersebut dibahas dalam tiga sub tema, yaitu: (1) *Global Governance in Question: How Parliament Should Act?*; (2) *Climate Actions Beyond Pledges and Commitments*; 3) *Harnessing the Power of the Youth: A Better Future*.

DPR RI sebagai Tuan Rumah Forum Internasional 2023–2024

1 THE 9TH MIKTA

DPR RI menjadi tuan rumah *9th MIKTA Speakers Consultation* yang diselenggarakan di Jakarta pada 20 November 2023. MIKTA merupakan forum kerja sama negara-negara Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turkiye dan Australia. Seluruh pemimpin menyepakati *Chair Statement* yang menggarisbawahi peneguhan komitmen MIKTA dalam memperkuat multilateralisme dengan mempererat diplomasi parlemen.



2

THE 10TH WORLD WATER FORUM

DPR RI menjadi tuan rumah *Parliamentary Meeting on The Occasion of the 10th World Water Forum* yang diselenggarakan di Bali pada 20–21 Mei 2024. Pertemuan tingkat parlemen ini merupakan bagian dari Sidang ke-10 Forum Air Dunia (*World Water Forum*). Pertemuan tingkat parlemen di Forum Air Dunia di Indonesia merupakan yang pertama dalam sejarah WWF. Berkat inisiatif DPR RI, pertemuan tingkat parlemen telah secara formal menjadi bagian dari kegiatan tiga tahunan WWF. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah memastikan bahwa teknologi dan inovasi di sektor air memberi manfaat bagi mereka yang paling rentan dan terpinggirkan.



SEAPAC

3 SEAPAC EXCOM MEETING

SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion "Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption" diselenggarakan pada tanggal 21–23 Mei 2024 di Bali menghasilkan *report* yang dirilis oleh *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* dan *Westminster Foundation for Democracy (WFD)* yang mendorong ketegasan ASEAN dalam membangun komitmen politik terkait antikorupsi.



4 THE 2ND MEETING OF IPPP

DPR RI menyelenggarakan *The 2nd Meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)* yang diselenggarakan di Jakarta pada 23–28 Juli 2024. Indonesia menawarkan konsep dialog terbuka dan inklusif sebagai upaya memperkuat kerja sama dalam konteks keparlemenan untuk stabilitas, kemajuan, dan kemakmuran kawasan. Sidang ini menghasilkan pandangan bersama dalam bentuk *Chair's Summary* yang menegaskan komitmen parlemen negara-negara Pasifik untuk penguatan kerja sama ke depan dalam berbagai hal.





7.2.1.2. Parliamentary Meeting on The Occasion of the 10th World Water Forum

Salah satu terobosan DPR RI dalam menjalankan peran diplomasi parlemen dicatatkan pada Tahun Sidang 2023–2024, yaitu ketika DPR RI berinisiatif menghadirkan pertemuan tingkat parlemen dalam Forum Air Dunia atau *World Water Forum* (WWF), terwujud dalam Sidang WWF ke-10 di Nusa Dua, Bali, pada pekan ketiga Mei 2024.

DPR RI menjadi tuan rumah *Parliamentary Meeting on The Occasion of the 10th World Water Forum* yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 19–21 Mei 2024. Pertemuan tingkat parlemen pada Forum Air Dunia di Indonesia merupakan yang pertama dalam sejarah WWF. Dalam sembilan kali penyelenggaraan sidang WWF sebelumnya, parlemen secara kelembagaan belum memiliki forum tersendiri. Keterlibatan parlemen hanya sebatas undangan atau observer. Sebelumnya, WWF merupakan forum para kepala negara, sedangkan parlemen berbagai negara hanya datang sebagai peninjau.

Berkat inisiatif DPR RI, pertemuan tingkat parlemen telah secara formal menjadi bagian dari kegiatan tiga tahunan WWF. Setiap tiga tahun sekali, parlemen di seluruh dunia akan duduk bersama membicarakan masalah air yang telah menjadi persoalan sangat serius di tengah perubahan iklim global (*climate change*). Dengan demikian, parlemen di seluruh dunia akan turut menentukan arah kebijakan menyangkut persoalan air yang sangat vital bagi penduduk bumi.

Pelibatan parlemen secara formal dalam kegiatan WWF, merupakan hasil dari lobi DPR RI, melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) kepada Dewan Air Dunia (WWC). Usulan itu ditanggapi positif oleh Presiden WWC, Loic Fauchon. Presiden WWC menilai keterlibatan parlemen sangatlah vital dalam menentukan arah kebijakan negara terkait isu air dunia. Oleh karena itu, Presiden WWC langsung meminta DPR RI menjadi tuan rumah pertemuan tingkat parlemen pada Sidang WWF ke-10.

Menindaklanjuti permintaan WWC, DPR RI kemudian melakukan koordinasi dengan *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Hasilnya, organisasi parlemen sedunia tersebut langsung menjadikan pertemuan tingkat parlemen di WWF sebagai agenda resmi parlemen global IPU tahun 2024. IPU juga memberikan dukungannya dengan kesediaannya menjadi *co-host* dalam pertemuan tingkat parlemen WWF di Bali.

Selain itu, IPU merencanakan membawa hasil pertemuan parlemen WWF ke Sidang IPU ke-149 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada tanggal 13–17 Oktober 2024. *Outcome* pertemuan parlemen WWF di Bali akan dijadikan salah satu topik pembahasan dalam Sidang IPU. Selain itu, terbuka kemungkinan Sidang IPU menghasilkan resolusi terkait air yang kelak bisa menjadi landasan bagi parlemen-parlemen di seluruh dunia dalam membuat undang-undang terkait air.

Dengan mengambil tema *Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity*, pembicaraan air merupakan isu yang vital bagi umat manusia. Agendanya, antara lain, mempromosikan pertukaran pengetahuan, praktik, pengalaman, jaringan, dan pembangunan kemitraan untuk memajukan tindakan kolektif dalam mengatasi tantangan terkait air.

Pertemuan Tingkat Parlemen WWF menghasilkan "Komunike Nusa Dua". Komunike tersebut berisi rekomendasi hasil pembahasan empat sesi pleno. Berikut rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan tema.

- a. Rekomendasi pembahasan Pleno I: *Access to water and sanitation: A deal breaker for achieving sustainable development.*
 1. Memastikan air dan sanitasi menjadi salah satu agenda tetap dalam agenda parlemen.
 2. Menggunakan kerangka kerja SDG untuk mendorong kebijakan jangka panjang.
 3. Melindungi hak asasi manusia atas air dan sanitasi.
 4. Memasukkan air dan sanitasi ke dalam undang-undang dan kebijakan.
 5. Mempromosikan dialog dan kerja sama parlemen di tingkat regional dan internasional terkait air dan sanitasi.
- b. Rekomendasi pembahasan Pleno II: *Innovative practices for inclusive and equitable access to water.*
 1. Memastikan bahwa teknologi dan inovasi pada sektor air memberi manfaat bagi mereka yang paling rentan dan terpinggirkan.
 2. Meningkatkan akses terhadap air bersih yang aman serta penggunaannya secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa penerapan teknologi inovasi disertai dengan peningkatan literasi air bagi masyarakat.
 3. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan terkait air tidak mendiskriminasi kelompok mana pun.
 4. Memastikan inklusivitas terkait solusi air, termasuk solusi berbasis teknologi yang menyesuaikan kebutuhan lokal dan mempertimbangkan pengetahuan tradisional.



Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Parliamentary Meeting on The Occasion of the 10th World Water Forum di Nusa Dua, Bali (20/5/2024).

- c. Rekomendasi pembahasan Pleno III: *Water at the heart of climate action.*
 1. Memastikan bahwa isu air dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan iklim nasional.
 2. Mempromosikan bahwa peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi merupakan upaya adaptasi perubahan iklim.
 3. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat sipil dan lembaga penelitian dalam memahami dampak kelangkaan air terhadap berbagai sektor, seperti pangan dan energi.
 4. Mendukung investasi dan mengeksplorasi pembiayaan inovatif untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, terutama pada sektor pertanian yang membangun ketahanan komunitas dan masyarakat yang paling terpapar perubahan iklim.
- d. Rekomendasi pembahasan Pleno IV: *Water Diplomacy, Cooperation and Science for Peace.*
 1. Memastikan legislasi terkait air dan sanitasi menjalankan prinsip *evidence-based policy* dengan meningkatkan dialog antara parlemen dan komunitas ilmiah antardisiplin ilmu.

2. Mendorong pembuatan data yang komprehensif dan transparan terkait air dan perubahan iklim.
3. Melibatkan masyarakat setempat dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif pengelolaan air dan sanitasi.
4. Mendorong pencapaian *UN Water Convention* dan secara aktif mengimplementasikan ketentuan-ketentuan konvensi melalui tindakan nyata.
5. Membentuk komunitas ahli parlemen global pada bidang air untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di antara para legislator agar dapat menangani masalah yang berkaitan dengan air secara efektif.

7.2.1.3. South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) Conference

SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion "Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption" yang diselenggarakan pada tanggal 21–23 Mei 2024 di Bali secara *hybrid* ini menghasilkan laporan yang dirilis oleh *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* dan *Westminster Foundation for Democracy (WFD)*.

Adapun tujuan partisipasi Delegasi DPR RI ke *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion "Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption"* yaitu: (1) memanfaatkan pertemuan untuk menjalin hubungan regional yang baik dengan parlemen kawasan Asia Tenggara; (2) memperkuat eksistensi dan kontribusi Indonesia dalam perumusan aksi konkrit di kawasan dalam pengarusutamaan kerangka kerja demokrasi lingkungan hidup di ASEAN untuk menyelesaikan korupsi hijau/lingkungan; (3) menegaskan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya untuk menegakkan demokrasi di kawasan, terutama di sektor lingkungan hidup, dengan mendorong peran dan partisipasi aktif parlemen; (4) melaksanakan peran diplomasi parlemen sebagai salah satu unsur penting *total diplomacy* dalam rangka mendukung pendekatan multisektor untuk mengatasi berbagai permasalahan kawasan sejalan dengan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional RI.



7.2.1.4. Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)

Dalam melanjutkan keberhasilan Indonesia dalam membangun semangat persahabatan untuk meningkatkan kerja sama, dan membangun kemitraan antarpemerintah negara-negara Pasifik pada tahun 2018, DPR RI kembali menjadi tuan rumah Sidang *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23–28 Juli 2024. Ini menjadi yang kedua kali IPPP dilaksanakan setelah sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi global. Sidang Kedua IPPP berupaya mengisi kevakuman diplomasi dengan negara-negara Pasifik dalam rentang 6 tahun terakhir.

Pembicaraan pada sidang ini fokus membangun konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara masing-masing. Dengan mengusung tema *Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development*, sebagai tuan rumah sekaligus inisiator, Indonesia menawarkan konsep dialog terbuka dan inklusif sebagai upaya memperkuat kerja sama dalam konteks keparlemenan untuk stabilitas, kemajuan, dan kemakmuran kawasan. Dengan potensi yang melimpah, Pasifik memainkan peran krusial dalam membentuk arsitektur regional dan global. Dengan berdasarkan keragaman dan kondisi geografis yang serupa sebagai negara kepulauan, Indonesia berupaya merangkul negara-negara Pasifik dalam merumuskan solusi bersama dalam menghadapi kendala ekonomi dan lingkungan yang membatasi kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan pembangunan domestik dan internasional.

Inisiatif DPR RI memperkuat keterlibatan dengan kawasan Pasifik melalui IPPP juga merupakan wujud komitmen dalam penguatan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) yang mengedepankan integrasi dan saling keterhubungan yang erat antarkawasan. DPR RI juga mengisi peran diplomasi parlemen dalam misi memprioritaskan kerja sama kelautan dengan negara-negara Pasifik yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konektivitas, dan keberlanjutan.

Sidang IPPP menekankan jalannya diskusi dengan tiga hal pokok; Pertama adalah memperkuat kerja sama antarpemerintah di antara negara-negara yang berbagi Samudra Pasifik. Kedua adalah mengeksplorasi hasil konkret yang mendorong konektivitas, keterlibatan, dan interaksi regional antara negara-negara yang berpartisipasi dalam IPPP. Ketiga adalah memperkuat kerja sama pembangunan berkelanjutan dan inklusif untuk kawasan yang lebih stabil dan sejahtera.

Sidang Parlemen Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik menghasilkan pandangan bersama dalam bentuk *Chair's Summary*. Dokumen tersebut menegaskan komitmen parlemen negara-negara Pasifik untuk penguatan kerja sama ke depan dalam berbagai hal. DPR RI akan menyampaikan *Chair's Summary* ini sebagai rekomendasi bagi pemerintah untuk disuarakan dalam Forum Negara-Negara Pasifik, yaitu *Pacific Islands Forum* dan *Melanesian Spearhead Group*.

7.2.2. Election Visit Programme 2024

Pemantauan/peninjauan pemilu (*election monitoring*) telah menjadi salah satu program yang dilaksanakan DPR RI dalam memainkan peran diplomasi parlemen. Tercatat sebanyak 16 perwakilan parlemen dan kedutaan negara sahabat dan tiga organisasi parlemen terlibat dalam program *Election Visit Program (EVP) 2024* untuk memonitor dari dekat penyelenggaraan Pemilu 2024 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Organisasi parlemen yang memonitor pemilu Indonesia adalah *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dan *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*.



Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono, saat memandu para observer Program Pemantauan Pemilu atau 'Election Visit Program' (EVP) 2024 terkait alur pemilihan di TPS, Bali (14/2/2024).

Selain dapat membangun citra DPR RI sebagai parlemen modern dan terbuka, program ini juga sejalan dengan kesepakatan AIPA yang menekankan bahwa setiap negara penyelenggara pemilu dapat mengundang anggota AIPA sebagai *observer*. Melalui program tersebut, DPR RI dapat menunjukkan kepada dunia mengenai proses demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan EVP 2024 merupakan program penting untuk



menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendorong agenda global, salah satunya adalah *sustainable development goals* yang bertujuan mengembangkan pembangunan demokrasi berkelanjutan.

Selain langsung meninjau penyelenggaraan pemilu di TPS-TPS, para peserta program EVP juga menyelenggarakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD) dengan sejumlah praktisi pemilu di Indonesia, antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2012–2017 Hadar Nafis Gumay; Ketua KPU 2017–2022, Arief Budiman; anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; pembina Perludem, Titi Anggraini; dan, para penyelenggara pemilu di Provinsi Bali. Selain delegasi parlemen negara lain mengunjungi pemilu Indonesia, DPR juga berencana mengirim delegasi parlemen untuk meninjau pemilu di sejumlah negara, seperti *Observation of the Presidential Election of the Russian Federation* di Moskow, Rusia dan pemilu Oman. Kunjungan DPR RI ke Oman dilakukan dalam rangka meninjau proses dan pengawasan pemilu guna berbagi pengalaman terkait penyelenggaraan demokrasi di berbagai negara serta penguatan kolaborasi dengan parlemen dan pemerintah Oman di bidang riset dan pendidikan.

7.2.3. Terobosan DPR RI dalam Isu-Isu Strategis Internasional

7.2.3.1. Palestina

Terobosan-terobosan diplomasi parlemen, juga ditunjukkan DPR RI dalam isu Palestina. DPR RI memperjuangkan Palestina di berbagai forum parlemen internasional, baik pertemuan bilateral, maupun sidang dan konferensi regional dan internasional. Bahkan, pada beberapa forum yang semula tidak dimaksudkan secara khusus membahas isu Palestina pun, DPR RI menyelipkan lobi terkait Palestina.

Pada tanggal 10 Oktober 2023 atau tiga hari setelah pecahnya konflik di Gaza, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Fadli Zon, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina, Dr Zuhair Al Shun. Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP menekankan Indonesia akan terus berada di sisi Palestina dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dubes Palestina menyampaikan apresiasi atas dukungan dan simpati rakyat Indonesia serta dukungan Indonesia pada berbagai forum internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Pada kesempatan itu, Ketua BKSAP menyampaikan kritik keras kepada komunitas internasional yang tidak mengambil langkah nyata atas pelanggaran HAM dan hukum internasional yang dilakukan Israel. Ketua BKSAP mengatakan bahwa DPR RI berharap komunitas internasional melakukan introspeksi atas lemahnya penegakan tatanan dunia berbasis aturan terhadap Israel dan ketidakadilan dalam memandang konflik Palestina-Israel.

Peran DPR RI dalam Isu-Isu Strategis Internasional 2023–2024

Palestina

DPR RI secara konsisten selalu menyuarakan Isu Perdamaian Palestina di berbagai forum internasional, di antaranya pada Sidang ke-9 P20, New Delhi, 13–14 Oktober 2023; Sidang IPU ke-147, Luanda, 23–27 Oktober 2023; *APA Standing Committee On Political Affairs*, Baghdad, 8–13 November 2023; *The 3rd Inter-Regional EP-AIPA Dialogue Meeting*, Strasbourg, 22 November 2023; Sidang Komite Eksekutif APA di Antalya, 25–30 November 2023; Sidang Perdana Komite Palestina di Teheran, 10–11 Januari 2024; *The 148th IPU Assembly*, Jenewa, 23–27 March 2024; Pertemuan ke-293 Anggota Komite Eksekutif IPU, Zanzibar, 18–21 Juni 2024; dan berbagai pertemuan bilateral, regional, dan global lainnya.

Perubahan Iklim

Delegasi DPR menghadiri UNFCCC COP-28, Dubai, 4–9 Desember 2023. Langkah strategis yang disampaikan BKSAP, antara lain, adalah komitmen kontribusi energi energi baru dan terbarukan mencapai 23% bauran energi nasional pada 2025 dan 31% pada 2050. Indonesia selalu mengangkat isu perubahan iklim menjadi keluaran di berbagai forum Internasional, terutama saat menjadi tuan rumah, seperti saat menyelenggarakan *The 2nd Meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP), substansi perubahan iklim masuk dalam *Chair's Summary* pertemuan ini.

Antikorupsi

Sepanjang 2023–2024 DPR RI menghadiri berbagai forum terkait antikorupsi, di antaranya, *10th Conference of State Parties to the United Nations Convention Against Corruption (CoSP-UNCAC)*, Atlanta, 11–15 Desember 2023; Sidang Komite Eksekutif *Global Organisation of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*, Tashkent, 20 Desember 2023, dan *Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) Executive Committee Meeting*, di Doha, 1 Juli 2024. Dalam isu tersebut DPR RI menekankan pentingnya peran parlemen dalam mengimplementasikan Konvensi Antikorupsi PBB

Reformasi Antikorupsi melalui Penegakan Demokrasi Lingkungan

DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion* di Bali pada tanggal 21–23 Mei 2024. DPR RI menyuarakan transparansi proses pengambilan keputusan maupun kebijakan menyangkut isu lingkungan melalui peningkatan akses dan partisipasi publik.

Advokasi DPR RI dalam Memajukan Peran dan Kepemimpinan Politik Perempuan di Kawasan

DPR RI menjadi Tuan Rumah Sidang WAIPA 2023 dan mengajukan resolusi bertajuk “*Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliaments*”, serta berperan dalam *Roundtable on Advancing Women's Political Participation and Leadership* pada 30 Mei 2024 di Jakarta.

Reformasi World Trade Organization

DPR RI menghadiri *Abu Dhabi Session of the Parliamentary Conference on WTO (13th Ministerial Conference)*, Abu Dhabi pada tanggal 24–25 Februari 2024. DPR RI menyuarakan kepentingan nasional terkait isu-isu perdagangan di WTO, antara lain, *isu fisheries subsidies, public stockholding*, serta perlunya mengakhiri moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.

Pembentukan Asosiasi Parlemen Bahasa Indonesia-Melayu

Pada 8–9 Desember 2023, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, melakukan kunjungan ke Malaysia. Agendanya adalah membentuk Asosiasi Parlemen Bahasa Indonesia-Melayu. Agenda ini adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kesepahaman, serta memperkuat pengaruh negara-negara berbahasa Melayu di tataran geopolitik dunia.





Berikutnya, Indonesia melayangkan keberatan dalam Sidang ke-9 Pimpinan Parlemen Negara-Negara G20 (*9th G20 Parliamentary Speaker Summit* [P20]), di New Delhi, Indonesia pada tanggal 13-14 Oktober 2023. Pasalnya, setelah sidang tersebut membahas berbagai hal, P20 melupakan isu perdamaian Palestina dalam *Joint Statement*-nya, padahal saat Sidang P20 tersebut digelar, eskalasi konflik di Palestina sedang naik dan ribuan orang sudah tewas. Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi Ketua BKSAP, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR RI lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani menyampaikan keberatan. Pasalnya, setelah membahas berbagai macam isu, *Joint Statement* yang dihasilkan pertemuan parlemen negara-negara G20 tersebut tidak menyinggung isu perdamaian Palestina. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa reservasi dibuat bukan karena DPR RI tidak menyetujui mengenai isu Ukraina, melainkan karena tidak dimasukkannya isu lain di dunia, seperti persoalan Palestina sehingga seakan menjadi tidak seimbang.



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat mengikuti sidang G20 Parliamentary Speaker's Summit atau P20 ke-9, India (13-14/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP, Fadli Zon, mengkritik keras respons masyarakat global yang dinilai tidak objektif terkait situasi di Jalur Gaza. Fadli Zon mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi di Jalur Gaza adalah akibat dari diamnya komunitas internasional dan PBB atas berbagai penindasan yang terus-menerus dilakukan Israel. Dunia harus mendesak Israel mengakhiri pendudukannya dan menghentikan blokadnya atas Jalur Gaza.

Isu ini juga dibahas dalam PUIC *Emergency Webinar for Discussing the Serious Developments of the Situation in Palestinian Territories*, pada tanggal 16 Oktober 2023. Pada webinar tersebut, anggota parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam (PUIC) menyoroti kondisi Gaza yang terus memburuk, dan tewasnya ribuan orang akibat pengeboman Israel.

Delegasi parlemen Indonesia bukan satu-satunya yang menyampaikan keberatan atas *Joint Statement P20*. Delegasi parlemen negara lain juga menandatangani pernyataan keberatan, yaitu Turkiye, Cina, Rusia, dan Afrika Selatan. Setelah itu, DPR RI mengimbau parlemen global untuk mendukung Palestina, dalam Sidang Organisasi Parlemen se-Dunia ke-147 (*The 147th Inter-Parliamentary Union [IPU] Assembly*) di Luanda, Angola, pada tanggal 23–27 Oktober 2023. Dalam pertemuan ini, DPR RI membacakan *Emergency Item*, dan mengajukan rancangan resolusi untuk mengakhiri serangan dan blokade Gaza. Rancangan resolusi tersebut berjudul *Stopping the War and Violations of Human Rights in Gaza*.

Rancangan resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas peserta sidang IPU. Hal itu ditunjukkan oleh hasil voting. Sebanyak 60,2 persen menyetujui rancangan resolusi usulan DPR RI. Akan tetapi, usulan resolusi tersebut tak dapat berlanjut karena belum memenuhi mayoritas dua pertiga suara yang dipersyaratkan IPU bagi diadopsinya sebuah rancangan resolusi menjadi resolusi IPU.

Betapa pun, upaya terus berlanjut dari forum ke forum. DPR RI antara lain mendesak parlemen dunia untuk mendukung langkah Afrika Selatan yang sedang memperkarakan genosida dan kejahatan perang Israel di Mahkamah Internasional. Selain itu, DPR RI menyerukan penolakan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, meminta anggota parlemen OKI (*Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC*) dan parlemen negara Asia (*Asian Parliamentary Assembly/APA*) mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye *Boycott Divestment and Sanction (BDS)*, serta menggencarkan kampanye bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

Dalam mewakili DPR RI, saat menyampaikan Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023–2024, Selasa, 31 Oktober 2023, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI terus mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina serta terus menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Ditegaskan pula bahwa DPR RI tentu tak hanya mendorong Pemerintah, tetapi juga melakukan diplomasi parlemen di berbagai forum bilateral, regional, ataupun internasional.



Organisasi parlemen Asia tersebut menggelar *APA Standing Committee On Political Affairs*, di Baghdad, Irak, pada tanggal 8–13 November 2023. Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin Ketua BKSAP, Fadli Zon, didampingi Wakil Ketua BKSAP, Gilang Dhielafarez dan Sukamta serta sejumlah anggota BKSAP, yaitu Hugua dan Fathan Subchi.

Sidang yang dihadiri perwakilan 15 parlemen anggota APA tersebut membahas sembilan draf resolusi di bidang politik yang relevan dengan isu di kawasan Asia, termasuk isu perdamaian di Palestina. Melalui forum APA, BKSAP berharap APA memaksimalkan diplomasi parlemen agar berkontribusi secara signifikan dalam menyelesaikan peperangan yang terjadi di tanah Palestina. Sidang ini menghasilkan *Report of the Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Political Affairs, Final Communique* dan delapan resolusi tentang tata pemerintahan yang baik, penegakan hukum, penguatan demokrasi di kawasan, serta perdamaian di Palestina.

Sementara itu, pada *The 1st Session of The Committee on Palestine* APA, BKSAP menyampaikan urgensi penguatan Komite Palestina APA dan langkah-langkah praktis yang harus segera dikerjakan. Terkait penguatan Komite, Ketua BKSAP yang bertindak sebagai *rapporteur* menyampaikan lima fondasi, yaitu penetapan visi dan misi yang kuat, tujuan dan sasaran spesifik yang disertai indikator kinerja, penentuan skala prioritas, pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini, serta *networking* yang kuat.

Tak hanya itu, BKSAP juga menyampaikan empat proposal program kerja sebagai agenda yang dapat dilakukan dalam waktu dekat oleh Komite Palestina APA, yaitu sebagai berikut.

1. Meminta pembentukan *special mission* untuk berkunjung ke negara-negara yang berbatasan dengan Palestina, seperti Mesir, Suriah, dan Yordania untuk memastikan bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan.
2. Mendesak anggota APA kompak mendukung Palestina melalui Komite Palestina APA.
3. Mempertimbangkan pembentukan lembaga dana untuk rekonstruksi Gaza.
4. Memfasilitasi pelatihan dan lokakarya rutin yang berfokus pada topik-topik spesifik, khususnya terkait pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat Palestina.

Pada tanggal 12–18 November 2023, dalam kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Italia di Roma, Italia membahas juga persoalan Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Italia, Mardani Ali Sera, mengharapkan dukungan Italia terhadap solusi dua negara (*two state solution*) sebagai jalan keluar untuk perdamaian di Timur Tengah dan global. Wakil Ketua Parlemen Italia, sependapat dengan Indonesia terkait krisis kemanusiaan di Gaza dan menilai perang hanya menimbulkan kesengsaraan.

Isu Palestina juga disuarakan DPR RI dalam pertemuan *The 3rd Inter-Regional EP-AIPA Dialogue Meeting* di Strasbourg, Prancis, pada tanggal 22 November 2023. Pertemuan parlemen ASEAN dan Uni Eropa ini membahas masalah perdagangan dan investasi, transisi energi, transisi digital, serta soal perdamaian dan keamanan.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi DPR RI mengangkat isu kemanusiaan di Gaza dan menegaskan sikap Indonesia yang mengutuk serangan brutal Israel yang telah menewaskan 14 ribu warga sipil Palestina. Selain itu, delegasi DPR RI juga mengutuk serangan Israel yang menyasar rumah sakit dan tempat ibadah.

Selain itu, pada Sidang Komite Eksekutif Parlemen *Asia Executive Council of Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Antalya, Turkiye, pada tanggal 25–30 November 2023. Dalam sidang tersebut, APA menyepakati pembentukan Komite Palestina. Delegasi Indonesia dipimpin Ketua BKSAP, Fadli Zon, didampingi sejumlah Anggota BKSAP, yaitu Irine Yusiana Roba Putri, Syaikhul Islam, dan Primus Yustisio. Hal ini merupakan suatu pencapaian bagi perjuangan diplomasi Palestina.

Selanjutnya, Komite Palestina yang dibentuk APA di Turkiye menggelar sidang perdana di Teheran, Iran, pada tanggal 10–11 Januari 2024. Ketua BKSAP, Fadli Zon, menghadiri *The 1st Session of the Committee on Palestine* APA tersebut, sekaligus menghadiri Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI. BKSAP menyampaikan bahwa pertemuan perdana Komisi Palestina Parlemen Asia ini harus berfokus pada dua hal utama, yaitu pertama, pentingnya menjadikan komisi ini kuat dan bermanfaat bagi perjuangan bangsa Palestina dan kedua, penetapan program kerja yang nyata.



Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat memimpin delegasi ke Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), Teheran (10–11/1/2024).

Isu Palestina juga disuarakan DPR RI dalam konferensi virtual IPU pada 5 Februari 2024, yaitu *79th Meeting of the Committee on Middle East Question*. Pertemuan tersebut membahas situasi Palestina, misi Presiden IPU di kawasan tersebut, permohonan bantuan oleh Parlemen Nasional Palestina (*Palestinian National Council/PNC*), dan penjelasan *United Nations Relief and Works for Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) terkait perkembangan di Gaza.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP, Sukamta menyerukan dilakukannya gencatan senjata (*ceasefire*). Sukamta mengatakan bahwa gencatan senjata secara berkelanjutan merupakan kunci untuk melindungi warga, baik di Palestina, Israel, maupun di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya, pada tanggal 20–24 Februari 2024, APA menggelar Sidang Pleno ke-14 (*The 14th Plenary Session Asian Parliamentary Assembly*). Ketua BKSAP, Fadli Zon, kembali memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan itu. Dia didampingi koleganya di BKSAP, yaitu Putu Supadma Rudana, Gilang Dhielafararez, Agustina Wilujeng, Vanda Sarundajang, Puteri Anetta Komarudin, Kamrussamad, Muslim, Jazuli Juwaini, dan Asman Abnur.

Sidang tersebut menghasilkan Deklarasi Baku yang mengadopsi usulan Indonesia terkait pentingnya Komisi Palestina APA mengoptimalkan langkah diplomasi parlemen untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina. Poin usulan Indonesia lainnya yang diadopsi adalah pengiriman misi khusus APA ke Rafah untuk memonitor situasi kemanusiaan di sana.

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

Ketua BKSAP Fadli Zon menyatakan bahwa itu adalah bagian dari diplomasi parlemen atau *parliamentary diplomacy*. Jadi, hal-hal yang disampaikan DPR RI diterima dengan baik oleh seluruh peserta dan menjadi bagian dari *Baku Declaration*, sebagaimana dikutip dalam artikel bertajuk '*Baku Declaration*' adopsi usulan Indonesia tentang Misi Khusus Parlemen APA ke Palestina.



Delegasi Parlemen Indonesia dalam Agenda Sidang Pleno ke-14 Asian Parliamentary Assembly, Azerbaijan (23/2/2024).

Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang belum merdeka. Sampai kini warga Palestina hidup dalam penindasan, blokade, dan diskriminasi dari rezim apartheid Israel. Konflik Palestina-Israel yang kembali pecah pada tanggal 7 Oktober 2023, bahkan membuat warga sipil Palestina, terutama di Jalur Gaza, mengalami pembantaian massal (genosida). Dalam mewakili DPR RI, Ketua DPR, Puan Maharani, menyoroti peristiwa di Gaza yang telah menewaskan ribuan warga sipil pada pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023–2024. Ditegaskan bahwa kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan.



Diplomasi parlemen terkait isu Palestina yang dijalankan DPR RI memuncak pada Konferensi ke-18 Parlemen Negara OKI (*18th Session of the PUIC Conference*) di Abidjan, Pantai Gading, pada tanggal 2–5 Maret 2024. Dalam konferensi ini, DPR RI diharapkan menjadi motor penggerak dunia Islam untuk mendukung Palestina. Konferensi tersebut mendaulat DPR RI menjadi Presiden PUIC sekaligus tuan rumah Konferensi ke-19 Parlemen Negara OKI tahun 2025. DPR RI juga diharapkan menjadi penggerak negara-negara Islam untuk menjadi bagian dari solusi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, ekonomi inklusif (inklusif), dan pemberdayaan perempuan.

Dalam Konferensi ke-18 PUIC, delegasi Parlemen Indonesia dipimpin Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, didampingi dua anggota BKSAP, yaitu Hugua (Fraksi PDIP) dan Fathan Subchi Badawi (Fraksi PKB). Pada sesi pertemuan ke-51 *Executive Committee* (Excom) PUIC, tercatat sebanyak 14 anggota Excom ikut menghadiri, termasuk dari Indonesia. Pada pertemuan tersebut Excom secara aklamasi memilih dan menetapkan Fadli Zon sebagai Wakil Presiden Excom dan PUIC ke-18.



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama di 18th Session of the PUIC Conference, forum Parlemen OKI, Pantai Gading (2–5/3/2024).

Delegasi DPR RI juga aktif dalam pertemuan Komisi Palestina ke-12 PUIC. Dalam pertemuan itu, puluhan delegasi parlemen negara OKI menyoroti situasi yang memburuk di Palestina. BKSAP mengingatkan forum ihwal kekejaman Israel di Palestina, yang tak henti dipertontonkan kepada dunia. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dan komunitas global lainnya tak bisa berbuat banyak. Oleh sebab itu, BKSAP menyerukan bahwa PUIC harus berperan sebagai poros kampanye global untuk menuntut segera dilakukannya reformasi Dewan Keamanan PBB.

BKSAP menyampaikan desakan kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat, terkait gugatan Afrika Selatan di ICJ yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. BKSAP menyampaikan bahwa ICJ jangan sampai hanya mengeluarkan keputusan sementara. BKSAP juga menyerukan intensifikasi dan perluasan gerakan *Boycott, Divestment and Sanction* (BDS) untuk melemahkan Israel secara sosial, politik, dan ekonomi. BKSAP mengajak semua pihak yang hadir untuk membayangkan apa jadinya jika negara-negara Muslim kaya minyak memboikot pasokan minyak ke Israel dan sekutu terdekatnya.

BKSAP meminta parlemen-parlemen negara anggota OKI bersatu dan terus mendukung perjuangan Palestina dalam berbagai forum parlemen global, hingga *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Hal itu dinilai penting untuk memastikan bahwa perjuangan Palestina selalu mendapat dukungan penuh. Pada kesempatan tersebut, delegasi DPR RI juga mengusulkan kepada PUIK untuk meluncurkan "Kampanye Kemanusiaan Parlemen Islam Global untuk Rakyat Gaza". DPR RI menegaskan kampanye tersebut penting untuk memobilisasi bantuan kemanusiaan dan membuka akses penyalurannya kepada warga Gaza. Pada konferensi tersebut, Indonesia kemudian diminta menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen OKI ke-19 pada tahun 2025. Hal itu diputuskan saat Ketua BKSAP menjadi Ketua Sidang Grup Asia. Penetapan tersebut sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai Presiden PUIK ke-19.

Pada Tahun Sidang 2023–2024, delegasi DPR RI mengikuti sejumlah kegiatan yang diselenggarakan *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di sejumlah negara, seperti Azerbaijan, Turkiye, Teheran, dan Baghdad. Berbagai isu dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Meski demikian, dalam sejumlah pertemuan, APA memperlihatkan perhatian yang kuat terhadap isu Palestina. Sidang tersebut antara lain membahas penentuan Presiden dan Wakil Presiden APA berikutnya, sekaligus lokasi pelaksanaan Sidang Pleno ke-14 APA; pembahasan teknis dan gramatikal berbagai rancangan resolusi yang telah diadopsi; dan pembentukan Komisi Perempuan APA. Sidang yang dihadiri 19 parlemen Asia tersebut berhasil mengadopsi tujuh rancangan resolusi di bidang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan; 15 rancangan resolusi di bidang sosial dan budaya, satu resolusi di bidang perencanaan dan anggaran organisasi APA; dan satu resolusi di bidang politik, yaitu pembentukan Komite Palestina *Ad-hoc Standing Committee on Palestine*.

Isu Palestina ini juga disuarakan delegasi DPR RI yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani, dalam Sidang ke-148 *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Perhelatan *The 148th IPU Assembly* berlangsung di Jenewa, Switzerland, 20–25 Maret 2024. Dalam sidang IPU tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Ketua BKSAP, Fadli Zon; Wakil Ketua DPR RI, Putu Supadma Rudana, Gilang Dhielafararez, dan Sukamta; serta sejumlah anggota BKSAP. Di forum ini, DPR RI menyoroti agresi militer Israel yang tak kunjung reda. Akibatnya, situasi tersebut telah berdampak luas ke berbagai sektor, seperti



harga minyak bumi dan harga berbagai komoditas lainnya. Oleh sebab itu, delegasi DPR menyerukan penghentian agresi militer Israel dan mengupayakan perdamaian di Palestina.

Pada *The 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly* di Jenewa pada tanggal 23–27 Maret 2024, delegasi DPR RI juga secara konsisten mengajukan proposal *emergency item* terkait dengan konflik humaniter yang terjadi di Palestina. *Emergency item* pada sidang kali ini bekerja sama dengan Malaysia dan diberi judul "*Parliamentary for Peace in Palestine*". Dalam kesempatan yang sama, grup negara Arab dan juga negara Afrika juga mengajukan proposal *emergency item* dengan isi yang serupa dengan Indonesia sehingga delegasi Indonesia memutuskan untuk melakukan penarikan atas proposal *emergency item* yang sudah diajukan dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada proposal yang disampaikan grup Afrika dan Arab. BKSAP pun mengusulkan langkah konkret yang perlu diambil kepada peserta sidang, yaitu mendukung langkah Afrika Selatan yang memperkarakan genosida Israel di Mahkamah Internasional, meminta anggota PUIC dan APA mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi hubungan dengan Israel, serta mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye *Boycott Divestment and Sanction (BDS)*. Selain itu, BKSAP juga meminta pimpinan parlemen yang menghadiri sidang untuk mengirimkan surat resmi kepada *Inter-Parliamentary Union (IPU)* untuk mendesak penangguhan keanggotaan Israel, menyampaikan kecaman keras atas standar ganda dan hipokrit sejumlah negara Barat, mendesak dilakukannya reformasi PBB, dan menetapkan Israel sebagai negara teroris dan rezim *apartheid*.

Perlu diketahui pula bahwa Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden PUIC sekaligus menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC pada tahun 2025. Hal ini tentu akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi secara lebih bermakna bagi perdamaian serta kesejahteraan dunia. Ketua BKSAP mewakili DPR RI dalam kapasitasnya sebagai wakil *Presiden League of Parliamentarians for Al-Quds* juga hadir di Konferensi Liga Parlemen Al-Quds yang dibuka oleh Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 27 April 2024 di Istanbul, Turkiye.



Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyampaikan *emergency item* "Parliamentary diplomacy for Peace in Palestine" usulan Indonesia pada sidang 148th IPU Assembly, Jenewa (23–27/3/2024).

DPR RI yang disuarakan BKSAP mengemukakan keras sikap abai Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadhan, termasuk pembebasan tahanan dan kemudahan akses bagi bantuan kemanusiaan. DPR RI juga menyayangkan sikap AS yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan pencalonan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB pada Sidang DK PBB, 18 April 2024 lalu, dan DK PBB justru menjadi penghambat bagi upaya perdamaian di Palestina. Ketua BKSAP juga menegaskan bahwa Indonesia menentang segala bentuk inisiatif yang mengganggu proses perdamaian di Palestina termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Pada 16 Mei 2024 isu Palestina juga dibahas dalam forum bilateral, yaitu dalam pertemuan Ketua Grup Kerja Sama Parlemen (GKSB) DPR RI-Parlemen Turkiye, Muhammad Farhan, dengan Ketua Delegasi Majelis Agung Nasional Turkiye untuk AIPA Osman Saglam. Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Turkiye mempunyai kesamaan pemahaman sebagai pembela kebebasan Palestina yang gigih. Dalam hal ini, Indonesia sepenuhnya mendukung kebijakan yang dibuat Turkiye untuk menghentikan semua ekspor dan impor ke dan dari Israel.

Muhammad Farhan menegaskan bahwa dia ingin menggarisbawahi bahwa sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina sangat jelas. Indonesia tidak akan pernah menjalin hubungan apa pun dengan Israel karena Israel adalah penjajah. Bagi Indonesia normalisasi hubungan dengan Israel sama sekali tidak dapat diterima. Muhammad Farhan menambahkan bahwa Konstitusi Indonesia tegas menyatakan kemerdekaan adalah hak semua bangsa, tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, segala bentuk penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.

Pada tanggal 18–21 Juni 2024 delegasi Indonesia menyuarakan isu Palestina dalam Pertemuan ke-293 Anggota Komite Eksekutif *Inter-Parliamentary Union* (IPU) di Zanzibar, Tanzania. Pertemuan itu membahas rencana kunjungan IPU ke Rafah, Jalur Gaza, untuk mendorong gencatan senjata dan penghentian kekerasan dan pelanggaran HAM, khususnya terhadap rakyat Palestina. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden IPU, Tulia Ackson, dan dihadiri oleh delegasi 12 negara yang mewakili grup-grup geopolitik yang ada di IPU. Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia dipimpin Ketua BKSAP DPR, Fadli Zon—yang juga bertugas sebagai anggota Komite Eksekutif IPU mewakili Asia Pasifik. Dalam forum tersebut, BKSAP meminta Sekretaris Jenderal IPU memberikan laporan berkala terkait rencana keberangkatan delegasi IPU ke Rafah. BKSAP juga meminta Sekretariat IPU mengikutsertakan perwakilan dari Komite Eksekutif pada kunjungan tersebut.

Rencana kunjungan delegasi IPU ke Rafah tersebut kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi Virtual Komite Timur Tengah (*Committee of Middle East Questions*) IPU pada



tanggal 20 Juni 2024. Saat memimpin rapat tersebut, Presiden Komite IPU untuk Isu Timur Tengah, H J Talsma (Belanda), menegaskan komitmennya bahwa Komite IPU Timur Tengah yang berencana mengunjungi kawasan Timur Tengah.

Walaupun Indonesia tidak mengirimkan delegasi untuk melakukan kunjungan itu, BKSAP berharap laporan kunjungan tersebut mudah diakses publik. BKSAP berharap bahwa output dari kunjungan itu harus merekomendasikan langkah-langkah lanjutan terkait upaya *peacebuilding* di Timur Tengah, termasuk di Gaza dan Tepi Barat.

7.2.3.2. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim (*climate change*) merupakan isu yang juga menjadi perhatian DPR RI dalam diplomasi parlemen. Negara-negara dipandang perlu melakukan langkah serius untuk mengatasi persoalan ini karena *climate change* bisa menghasilkan *climate crisis* yang berdampak besar bagi umat manusia.

Pada tanggal 4–9 Desember 2023 delegasi DPR RI menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2023 atau 2023 *UN Climate Change Conference-Conference of the Parties 28* (UNFCCC COP28). Konferensi tersebut diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Konferensi ini merupakan forum terbesar yang membahas isu perubahan iklim. *The COP 28 UN Climate Change* ini dihadiri banyak pihak. Berdasarkan data UNFCCC, sidang ini dihadiri 84 ribu partisipan yang terdiri atas 150 kepala negara, pimpinan parlemen, *civil society*, pebisnis, saintis, filantropis, suku asli dari berbagai negara (*indigenous people*), dan berbagai organisasi internasional.

Di Dubai delegasi DPR RI menghadiri Pertemuan Parlemen COP28 (*Parliamentary Meeting on COP28*). Tujuan kehadiran delegasi DPR RI dalam konferensi itu adalah untuk meningkatkan sinergi antara parlemen, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, memperkuat peran parlemen dalam mendorong aksi nyata dalam menangani perubahan iklim dan mengawasi kinerja pemerintah untuk memenuhi komitmen negara pihak di bawah *Paris Agreement*.

Dalam konferensi tersebut, BKSAP menyampaikan intervensi pada sesi pertama dan kedua. BKSAP menegaskan bahwa *Global Stock Take* (GST) haruslah didasarkan pada *Common but Differentiated Responsibility and Respective Capacities* (CBDR-RC), serta memperhatikan konteks nasional dan kemudahan akses untuk pengaturan anggaran, khususnya bagi negara berkembang.

Pada pertemuan sesi pertama dan kedua yang bertajuk *Setting the Scene: Scientific Insights, Global Progress and the Call for Enhanced Ambition*; dan *Bridging the Gap: Advancing Climate Action Adaptation for Vulnerable Communities*, BKSAP menyampaikan

bahwa COP28 harus mencerminkan kebutuhan pendanaan iklim yang belum terpenuhi di negara-negara berkembang. Upaya dekarbonisasi akan mencapai kemajuan yang signifikan dengan sarana implementasi yang memadai.

BKSAP menyampaikan bahwa negara-negara berkembang tak boleh dipaksa memilih antara pengentasan kemiskinan atau tindakan iklim. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa inklusivitas menjadi isu sangat penting yang harus diperhatikan. BKSAP juga mengkritik negara-negara maju yang tak kunjung merealisasikan komitmen pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global sebesar 100 miliar USD, padahal, anggaran tersebut telah dijanjikan sejak tahun 2020. BKSAP menambahkan bahwa seharusnya negara-negara maju dapat memimpin komitmen pengurangan emisi, terutama melalui dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Dalam konteks global hari ini, BKSAP menambahkan bahwa upaya mitigasi perubahan iklim menghadapi hambatan yang semakin sulit. Khususnya akibat adanya perang dan konflik di berbagai belahan dunia, seperti yang terjadi di Gaza. Beliau juga mengingatkan bahwa perang secara langsung ataupun tidak langsung menghambat upaya mitigasi perubahan iklim. Perang di Gaza tidak saja merupakan kejahatan kemanusiaan, tapi juga kejahatan lingkungan hidup.

Dalam konferensi tersebut, BKSAP menyampaikan langkah-langkah strategis Indonesia untuk mengurangi emisi dan mitigasi dampak perubahan iklim, yaitu sebagai berikut.

- Komitmen untuk menghasilkan energi baru dan terbarukan untuk mencapai ketahanan energi nasional karena energi terbarukan menyumbang 23% bauran energi nasional pada tahun 2025 dan 31% bauran energi nasional pada tahun 2050.
- Moratorium izin pembukaan lahan untuk melindungi 66 juta hektare hutan dan lahan gambut.
- Rehabilitasi hutan bakau seluas 600.000 hektare diharapkan selesai pada akhir tahun 2024.
- Menurunkan tingkat deforestasi hingga titik terendah pada tahun 2020, yaitu sebesar 115 ribu hektare.

BKSAP menambahkan bahwa DPR RI sejak awal melihat COP28 sebagai momen kritis karena menandai tujuh sejak Perjanjian Paris (2015), yang berarti masih ada tujuh tahun lagi untuk mencapai target Perjanjian Paris pada tahun 2030. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan COP28 mampu menghadirkan pendekatan inklusif untuk mendorong kemajuan iklim global.



Persoalan pendanaan juga menjadi sorotan BKSAP pada pembahasan Sesi 4: *The Road Ahead: Parliamentary Oversight of the Paris Agreement Implementation post-COP28*. Dalam intervensi, BKSAP menyampaikan bahwa parlemen mempunyai kewenangan dan kapasitas yang cukup untuk memantau pelaksanaan mandat Perjanjian Paris oleh pemerintah, khususnya komitmen perubahan iklim yang tertuang dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)* sesuai dengan target dan jangka waktu yang dijanjikan. BKSAP menekankan bahwa Parlemen dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kewajiban dipenuhi dengan mengoptimalkan fungsi utama parlemen, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan supervisi.

Masalah pendanaan disampaikan BKSAP pada pembahasan Sesi 3: *Beyond Mitigation and Adaptation: Operationalizing Loss and Damage*. Dalam intervensinya, BKSAP menekankan bahwa mekanisme operasionalisasi pendanaan kompensasi atas kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim, harus bersifat baru, tambahan, dapat diprediksi, dan memadai. Dana tersebut juga seharusnya dapat diakses semua orang, terutama oleh negara-negara berkembang, bebas dari alur birokrasi yang rumit, serta mencakup semua aspek keadilan iklim dan inklusi sosial.

BKSAP mengingatkan bahwa sesuai dengan hasil UNFCCC COP27, persyaratan terkait pendanaan adalah sebagai berikut.

- Kesepakatan mengenai sistem keuangan baru bagi negara-negara miskin atau berkembang yang rentan dan mengalami kerugian akibat perubahan iklim.
- Penegasan bahwa kenaikan suhu global harus dibatasi hingga 1,5 derajat Celsius.
- Investasi pada energi terbarukan sebesar 4 triliun USD per tahun diperlukan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, sementara investasi sebesar 4-6 triliun USD per tahun diperlukan untuk menyelesaikan transisi global menuju perekonomian rendah karbon.

Lebih lanjut, COP28 harus dapat mencapai tata kelola kelembagaan, mekanisme, dan ketersediaan dana kerugian dan kerusakan. Dalam hal pendanaan iklim, Indonesia menyoroti ringkasan Dialog Tingkat Tinggi Tingkat Menteri mengenai pendanaan Iklim yang ke-5 serta laporan kemajuan menuju tujuan untuk menghasilkan 100 miliar USD setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang.

BKSAP juga menyinggung komitmen pendanaan negara maju tersebut pada sesi *women's and youth leadership*. Saat menyampaikan intervensinya, BKSAP menekankan bahwa Parlemen harus memastikan bahwa komitmen untuk memobilisasi 100 miliar USD per tahun pada tahun 2020 hingga 2025 dapat terealisasi.

Diplomasi parlemen terkait perubahan iklim ini juga dilakukan DPR RI di forum *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Pada 25 Januari 2024, DPR RI berpartisipasi dalam *IPU Webinar Series: Health Equity Challenge in Climate Emergency* serta pada 4 Maret 2024 DPR RI juga berpartisipasi dalam *Webinar Parliamentary Committee of Climate and Environment: How Can They Drive Climate Action* yang diselenggarakan IPU.

7.2.3.3. Antikorupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Persoalan ini menjadi masalah seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh Karena itu, dalam menjalankan peran diplomasi parlemen, DPR RI turut melibatkan diri dalam isu ini. Pada 14 Desember 2023, delegasi DPR RI diwakili BKSAP menghadiri *10th Conference of State Parties to the United Nations Convention Against Corruption (CoSP-UNCAC)* di Atlanta, Amerika Serikat.



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menjadi Wakil Ketua GOPAC pada sesi pleno 10th Conference of State Parties to the United Nations Convention Against Corruption (CoSP-UNCAC), Amerika Serikat (14/12/2023).

BKSAP menekankan pentingnya peran parlemen dalam mendukung aturan-aturan dalam Konvensi Antikorupsi PBB atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). BKSAP juga menegaskan bahwa hal itu tidak hanya diatur dengan sekadar meratifikasi UNCAC. Parlemen tidak hanya berfungsi meratifikasi UNCAC, tetapi juga perlu mempersiapkan beragam legislasi terkait UNCAC. Parlemen juga harus melakukan pengawasan reguler terkait pelaksanaan UNCAC untuk mengetahui kekurangan dari kebijakan antikorupsi serta mendukung ketersediaan anggaran untuk melaksanakan berbagai program antikorupsi.

Sebelumnya delegasi DPR RI juga membahas isu antikorupsi dalam Sidang Komite Eksekutif *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC), di



Tashkent, Uzbekistan, 20 Desember 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan penganugerahan penghargaan internasional antikorupsi, yaitu *7th Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani International Anti-Corruption Excellence Award*. BKSAP menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan selama periode 2022–2023, mulai dari penguatan kapasitas SDM, konferensi antikorupsi, serta penguatan jejaring regional dan global.

BKSAP menekankan pentingnya peran parlemen dalam mengimplementasikan Konvensi Antikorupsi PBB serta terus memperkuat jaringan antarparlemen dalam pemberantasan korupsi karena referensi kebijakan antikorupsi pada level regional masih kurang, seperti yang terjadi di ASEAN.

BKSAP juga menyampaikan beberapa inisiatif dan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di ASEAN. Hal itu terangkum dalam dokumen *SEAPAC Regional Action Plan Proposal 2023–2025* beserta kebutuhan pendanaannya. Proposal tersebut disambut positif oleh Ketua GOPAC, Ali Bin Fetais Al Marri, dan anggota Komisi Eksekutif lainnya.

BKSAP DPR RI juga hadir dalam *Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) Executive Committee Meeting*, di Doha, Qatar, 1 Juli 2024. Pertemuan membahas agenda dan program kerja GOPAC serta terkait keberlanjutan operasional organisasi. Hadir dalam kesempatan tersebut *Chair* GOPAC, Dr. Ali bin Fetais Al-Marri, *Vice-Chair* GOPAC (Amerika Latin), Dr. Carlos Alberto Perez Cuevas, dan *Member at-Large*, Dr. Naser Al-Sane. Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon juga merupakan *Vice-Chair* GOPAC dan Presiden *South East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC)*.

7.2.3.4. DPR RI Gaungkan Reformasi Antikorupsi melalui Penegakan Demokrasi Lingkungan

Komitmen DPR RI memerangi korupsi teruji melalui keterlibatan aktif dan pengalaman kepemimpinan dalam organisasi Parlemen Antikorupsi di tingkat global ataupun kawasan. Sebagai pihak yang turut membidani lahirnya organisasi Parlemen Antikorupsi di Kawasan Asia Tenggara, *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)*, DPR RI konsisten mengampanyekan pemberantasan korupsi pada level parlemen.

Melalui sidang-sidang dan diskusi antaranggota ataupun antarparlemen, DPR RI bertukar pandangan, praktik pengalaman terbaik, dan pembelajaran dalam pemberantasan korupsi. Dalam posisi strategis sebagai Presiden SEAPAC 2023–2025, yang diwakili Ketua BKSAP, DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion* pada tanggal 21–23 Mei 2024 di Bali.

Dengan tema "*Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption*" melalui Sidang Komite Eksekutif dan Diskusi Regional SEAPAC, DPR RI menyuarkan transparansi pengambilan keputusan ataupun kebijakan menyangkut isu lingkungan melalui peningkatan akses dan partisipasi publik.

7.2.3.5. Advokasi DPR RI dalam Memajukan Peran dan Kepemimpinan Politik Perempuan di Kawasan

Kiprah DPR RI mengarusutamakan kesetaraan gender terutama di sektor politik telah menjadi misi diplomasi yang berkesinambungan. Sebagai anggota aktif forum Anggota Parlemen Perempuan ASEAN (*Women Parliamentarians of AIPA-WAIPA*) sekaligus tuan rumah penyelenggaraan Sidang Koordinasi Komite WAIPA 2023 dan Sidang WAIPA pada Sidang Umum ke-44 AIPA, DPR RI terus mengawal penguatan peran dan kepemimpinan perempuan di bidang politik. Rancangan resolusi bertajuk "*Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliaments*" yang diinisiasi Indonesia dan berhasil diadopsi pada Sidang Umum ke-44 AIPA merupakan bentuk manifestasi keseriusan DPR RI dalam memperjuangkan kesetaraan gender di bidang politik.

Tekad DPR RI mengedepankan isu partisipasi dan kepemimpinan politik perempuan dalam konteks kawasan kembali disuarakan melalui *Roundtable Discussion on Advancing Women's Political Participation and Leadership (WPPL)* in ASEAN yang diselenggarakan AIPA bekerja sama dengan *UN Women* pada 30 Mei 2024 di Jakarta.

Indonesia menegaskan tiga pilar yang harus tercakup dalam penyusunan Rencana Aksi WPPL dan kerangka implementasinya, yaitu penyediaan lingkungan dan ruang aman bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik, pemberdayaan perempuan di bidang politik, pembuatan keputusan serta parlemen yang sensitif gender.

Signifikansi peran "*sekutu pria (men ally)*" dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan menjadi isu yang terus disuarakan DPR RI. DPR RI memastikan seluruh anggota parlemen dan pemangku kepentingan yang terlibat dapat mengamplifikasi pesan yang sama dalam menghadapi tantangan norma-norma patriarki yang telah mengakar kuat dan menciptakan narasi publik yang hirau terhadap kesetaraan gender, terutama di bidang politik.

7.2.3.6. Menyuarkan Reformasi WTO

Delegasi DPR RI menyerukan reformasi *World Trade Organization (WTO)* dalam konferensi parlemen pada sidang Organisasi Perdagangan Dunia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. *Abu Dhabi Session of the Parliamentary Conference on WTO (Ministrial Conference-13)* tersebut diselenggarakan pada tanggal 24–25 Februari 2024.



Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Sidang 13th WTO Ministerial Conference, Abu Dhabi (24-25/2/2024)

Konferensi tingkat parlemen tersebut dilaksanakan menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO. Dalam konferensi tersebut, delegasi Indonesia menyuarakan kepentingan nasional terkait isu-isu perdagangan di WTO, antara lain isu *fisheries subsidies*, *public stockholding*, serta perlunya mengakhiri moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.

BKSAP menekankan pentingnya agenda reformasi WTO, terutama menyangkut pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa di WTO (*Appellate Body*). Mekanisme ini telah lama stagnan akibat adanya intervensi Amerika Serikat. BKSAP menegaskan bahwa pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa juga harus disertai dengan peningkatan independensi dan transparansi WTO agar bebas dari aksi unilateral dari negara mana pun.

BKSAP juga menyampaikan kepentingan nasional Indonesia terkait hilirisasi yang tengah menjadi sorotan di WTO dan menyampaikan pentingnya mengakhiri moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.

Diskusi yang cukup aktif antara kelompok negara-negara berkembang dengan negara maju mewarnai jalannya diskusi, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua kelompok tersebut, terkait sejumlah isu strategis di WTO. Di sela-sela pertemuan tersebut, delegasi DPR RI berkesempatan berbincang dengan delegasi Korea Selatan dan Parlemen Eropa, terkait isu-isu yang didiskusikan.

7.2.3.7. Pembentukan Asosiasi Parlemen Bahasa Indonesia-Melayu

Pada 8–9 Desember 2023, DPR RI diwakili BKSAP melakukan kunjungan ke Malaysia dengan agenda membentuk Asosiasi Parlemen Bahasa Indonesia-Melayu. Melalui kunjungan ini, DPR RI ingin merangkul parlemen dan anggota parlemen dari negara-negara berbahasa Melayu dan variannya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kesepahaman serta memperkuat pengaruh negara-negara berbahasa Melayu pada tataran geopolitik dunia.



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (kiri) saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlimen Malaysia, Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul, Malaysia (8–9/12/2023).

Di Malaysia, delegasi DPR RI bertemu Ketua Dewan Rakyat Parlimen Malaysia, Tan Sri Dato' Johari bin Abdul. Pertemuan tersebut menyepakati beberapa poin terkait penguatan kerja sama antarkedua parlemen, yaitu.

- Mengingat besarnya jumlah penutur bahasa Indonesia-Melayu di seluruh dunia, yang mencapai lebih dari 300 juta orang, DPR RI dan Dewan Rakyat Malaysia bersepakat mengusulkan bahasa Indonesia-Melayu sebagai bahasa kerja di lingkungan ASEAN dan AIPA. Usulan tersebut akan diajukan dalam bentuk resolusi yang akan diujjara pada Sidang Umum AIPA ke-45 di Laos. Kedua parlemen juga bersepakat saling bersurat secara resmi, untuk membahas inisiasi tersebut lebih lanjut.



- Mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan penghasil sawit terbesar, kedua parlemen bersepakat untuk bersatu memperjuangkan industri kelapa sawit yang berbasis pada pertanian rakyat. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi tuntutan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia dan Malaysia, yang memberikan prasyarat “ramah lingkungan” untuk dapat memasuki pasar Eropa. Sehubungan dengan hal itu, DPR RI mengusulkan pembentukan *task force* untuk mengkaji dan memperjuangkan industri kelapa sawit kedua negara.
- Kedua parlemen sepakat memperkuat dukungan untuk Palestina serta mengecam aksi genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Selain itu, sebagai bagian dari *League Parliamentarians for Al-Quds*, Indonesia dan Malaysia berkomitmen akan selalu konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina.

7.3. DAFTAR KEGIATAN DIPLOMASI PARLEMEN TAHUN SIDANG 2023–2024

7.3.1. Forum Internasional

1. *Seminar on National Parliament, Democracy and International Relations*. Seminar ini membahas sudut pandang proses bergabungnya Timor Leste ke ASEAN. Seminar dilaksanakan di Dili, Timor Leste pada tanggal 2 September 2023.
2. *52nd Session of the Steering Committee of the PCWTO* diselenggarakan oleh *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan Parlemen Eropa secara *hybrid* dari Geneva, Swiss pada tanggal 15 September 2023.
3. *Global Conference of Young Parliamentarians*. Konferensi diselenggarakan oleh *Inter-Parliamentary Union (IPU)* di Hanoi, Vietnam pada tanggal 15–17 September 2023.
4. *Parliamentary Union of the OIC Member States PUIC Webinar* pada tanggal 25 September 2023. Webinar ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh PUIC dalam mencegah terulangnya kembali praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai toleransi, contohnya seperti pembakaran Kitab Suci Al-Quran beberapa waktu lalu.
5. *2nd World Summit of the Committees of the Future 2023* dengan tema *Challenges in Parliamentary Work in an Era of Change*. Pertemuan ini dilaksanakan di Montevideo, Uruguay pada tanggal 25–27 September 2023.
6. *Inter-Parliamentary Union Asia-Pacific Group Webinar* dengan tema *Women's Leadership and Engagement with Parliament in the Asia Pacific Region*. Webinar diselenggarakan oleh Parlemen Australia pada tanggal 28 September 2023.

7. *9th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20)* diselenggarakan di New Delhi, India pada tanggal 13–14 Oktober 2023.
8. *Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) Emergency Webinar for Discussing the Serious Developments of the Situation in Palestinian Territories*, pada tanggal 16 Oktober 2023.
9. *The 147th IPU Assembly* diselenggarakan di Luanda, Angola pada tanggal 23–27 Oktober 2023.
10. *2023 United Nations Framework Convention on Climate Change Conference (UNFCCC COP 28)* diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirat pada tanggal 4–9 Desember 2023.
11. *10th Conference of States Parties to the United Nations Convention Against Corruption (CoSP-UNCAC)* diselenggarakan di Atlanta, Amerika Serikat pada tanggal 14 Desember 2023.
12. Sidang Komite Eksekutif GOPAC diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan, pada tanggal 20 Desember 2023. Pembahasan tentang antikorupsi.
13. *Extraordinary Meeting of the PUIC Palestine Committee (at the level of Speakers)* diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 10–11 Januari 2024.
14. *Inter-Parliamentary Union Webinar Series: Health Equity Challenge in Climate Emergency–Voices from the Field*, diselenggarakan secara virtual pada tanggal 25 Januari 2024.
15. *Virtual Meeting 79th Meeting of the Committee on Middle East Question* diselenggarakan secara virtual pada tanggal 5 Februari 2024 oleh *Inter-Parliamentary Union*.
16. *Abu Dhabi Session of the Parliamentary Conference on WTO (Ministerial Conference-13)*, diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tanggal 24–25 Februari 2024.
17. *Webinar Parliamentary Committees on Climate and the Environment: How Can They Drive Climate Action* diselenggarakan secara virtual pada tanggal 4 Maret 2024.
18. *18th PUIC Conference* diselenggarakan di Abidjan, Pantai Gading pada tanggal 2–5 March 2024.



19. *Women Speaker of Parliament Summit 2024*, diselenggarakan di Paris, Prancis pada tanggal 6–7 Maret 2024.
20. *The 148th IPU General Assembly and related Meetings*, diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 23–27 Maret 2024.
21. *The 5th Conference of the League of Parliamentarians of Al-Quds* yang diselenggarakan di Istanbul, Turkiye pada tanggal 26–28 April 2024.
22. *The 10th MIKTA Speaker's Consultation* yang diselenggarakan di Mexico City, Mexico pada tanggal 6–7 Mei 2024.
23. *The 1st P20 Meeting of Woman Parliamentarians* yang diselenggarakan di Maceio, Brazil pada tanggal 1–2 Juli 2024.
24. *Parliamentary Caucus for Palestine* yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 11 Juli 2024.
25. *The High-Level Political Forum on Sustainable Development* yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat pada tanggal 16 Juli 2024.

7.3.2. Forum Regional

1. *Seminar on National Parliament, Democracy and International Relations*, di Dili-Timor Leste, pada tanggal 30 Agustus–01 September 2023 dengan tema "*The Process of Timor Leste's Adherence to ASEAN: The Role of Parliament*".
2. *APA Standing Committee on Social-Cultural Affairs of Asian Parliamentary Assembly (APA)*, di Baku Azerbaijan, pada tanggal 18–24 September 2023.
3. *First Workshop on Strengthening Women's Resilience and Leadership in ASEAN through the Development of Plan of Action on Promoting Women's Political Participation*, di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 2023.
4. *APA Standing Committee On Political Affairs*, di Baghdad-Irak, pada tanggal 8–13 November 2023.
5. *The 3rd Inter-Regional EP-AIPA Dialogue Meeting* di Strasbourg, Prancis, pada tanggal 22 November 2023.
6. Sidang ke-31 *Asia Pacific Parliamentary Forum*, di Filipina, pada tanggal 21–27 November 2023 dengan tema "*Resilient Partnerships for Peace, Prosperity, and Sustainability*".

7. *APA Executive Committee Meeting*, di Antalya-Turkiye, pada tanggal 25–30 November 2023.
8. *"Inaugural ASEAN Democracy Action Partnership"* dengan tema *"Taking Collective Action on Violence, Online and Offline, Against Women in Politics and Elections"*, pada tanggal 29–30 November 2023.
9. *The 1st Session of the Committee on Palestine*, APA di Teheran, Iran, pada tanggal 10–11 Januari 2024.
10. *Digital Law Library Establishment*, pada tanggal 16–19 Januari 2024.
11. *AIPA Task Force Meeting on the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals and The 14th Plenary Session of Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Baku – Azerbaijan pada tanggal 20–24 Februari 2024.
12. *International Observer for the Russian Federation Election* di Moskow, Rusia, pada tanggal 13–19 Maret 2024.
13. *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion*, di Bali, pada tanggal 21–23 Mei 2024.
14. *Women's Political Participation and Leadership Roundtable Discussion*, di Jakarta, pada tanggal 29–30 Mei 2024.
15. Sidang ke-15 AIPA Caucus, di Brunei Darussalam, pada tanggal 10–13 Juni 2024.
16. Sidang Kedua *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* di Jakarta, pada tanggal 23–28 Juli 2024.

7.3.3. Forum Bilateral

1. Pimpinan dan Anggota BKSAP serta GKSB DPR RI–Parlemen Kroasia mendampingi Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Lodewijk F. Paulus menerima Delegasi Parlemen Kroasia yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Kroasia, H.E. Mr. Davorko Vidovic di DPR RI, pada tanggal 28 Agustus 2023.
2. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, MBA (FPD) bersama Ketua GKSB DPR RI–Parlemen Kroasia, Ferdiansyah (FPG) mengadakan jamuan makan siang dengan Delegasi Parlemen Kroasia yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Kroasia, H.E. Davorko Vidovic di Hutan Kota Plataran, Senayan, pada tanggal 28 Agustus 2023.



3. Wakil BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (FPDIP) dan Sukamta (FPKS) serta Ketua GKSB DPR RI–Parlemen AS Charles Honoris (FPDIP) dan Anggota GKSB G. Budisatrio Djiwandono (FPGerindra) melakukan pertemuan dengan Delegasi Kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh *Congresswoman* Young Kim, selaku Ketua Subkomite Indo-Pasifik Komisi Luar Negeri Kongres Amerika Serikat, pada tanggal 28 Agustus 2023.
4. GKSB DPR RI–Parlemen Ceko yang dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty (FPDIP) mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Ceko untuk RI, H.E. Mr. Jaroslav Dolecek di Kediaman Duta Besar Ceko, Jakarta, pada tanggal 12 September 2023.
5. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Ceko Slovakia dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (FPDIP), pada tanggal 17–23 September 2024.
6. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (FPD) dan Dr. H. Sukamta (FPKS) menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) dari Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, H.E. Mr. Nebojša Koharović di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada tanggal 18 September 2023.
7. Pimpinan BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Grup Persahabatan Parlemen Armenia-Indonesia, H.E. Ms. Hakobyan Hasmik yang didampingi oleh Duta Besar Armenia Untuk Indonesia H.E. Mr. Serob Bejanyan di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada tanggal 19 September 2023.
8. GKSB DPR RI–Parlemen Yunani yang dipimpin oleh Ir. H. Nasim Khan (FPKB) menerima Duta Besar Yunani untuk Republik Indonesia, H.E. Mrs. Stella Bezirtzoglou di Gedung Nusantara III Lt. 2, Jakarta, pada tanggal 2 Oktober 2023.
9. Kunjungan Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI ke Kroasia, pada tanggal 2–8 Oktober 2023, dipimpin oleh Dr. Sukamta (FPKS).
10. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Prancis pada tanggal 7–13 Oktober 2024, dipimpin oleh Hetifah Sjaifuddin (FPG).
11. Menghadiri *Inter-Parliamentary Meeting* Indonesia-Uni Eropa di Prancis pada tanggal 16–22 Oktober, dipimpin oleh Dr. H. Fadli Zon, SS.,M.Si
12. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) dan Ketua GKSB DPR RI–Parlemen Palestina, Dr. Syahrul Aidi Ma'azat (FPKS) menerima Duta Besar Palestina, H.E. Dr. Zuhair Al Shun guna membahas situasi dan kondisi terkini konflik Palestina–Israel, pada tanggal 10 Oktober 2023.

13. Ketua GKSB DPR RI–Parlemen Italia, Dr. Mardani Ali Sera (FPKS) menerima *Deputy Head of Mission/Political Counselor* Kedutaan Besar Italia, Mr. Giulio Marini di Gedung Nusantara III Lt. 2 DPR RI, Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 2023.
14. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 15–21 Oktober 2023, dipimpin oleh Puteri Anetta Komarudin (FPG).
15. Kunjungan Diplomasi ke Parlemen Chile, pada tanggal 17–23 Oktober 2023, dipimpin oleh Ir. H.A. Hafisz Tohir (FPAN).
16. Pertemuan Ketua GKSB DPR RI–Parlemen Italia. Dr. H. Mardani Ali Sera (FPKS) mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Italia untuk Indonesia, H.E. Mr. Benedetto Latteri di Kedutaan Besar Italia pada tanggal 30 Oktober 2023.
17. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Kyrgyzstan pada tanggal 25–31 Oktober 2023, dipimpin oleh Emma Umiyatul Chusnah (FPPP).
18. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Fadli Zon berdiskusi dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia H.E. Lu Kang seputar dinamika politik internasional dan hubungan bilateral Indonesia-RRT, pada tanggal 2 November 2023.
19. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Paraguay pada tanggal 28 Oktober–3 November 2023, dipimpin oleh Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH. (FPG).
20. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Italia, pada tanggal 12–18 November 2023, dipimpin oleh Mardani Ali Sera, M.Eng. (FPKS).
21. Kunjungan Diplomasi ke Parlemen Kazakhstan pada tanggal 14–20 November 2023, dipimpin oleh Gilang Dhielafarez (FPDIP).
22. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Denmark pada tanggal 20–26 November 2023, dipimpin oleh Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si (FPKB).
23. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Lithuania, pada tanggal 20–26 November 2023, dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA (FPAN).
24. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon menghadiri undangan *Virtual Meeting* dengan Hon. Mr. David Soares, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Brazil–Indonesia, pada tanggal 29 November 2023.



25. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) menerima Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, H.E. Serzhan Abdykarimov, pada tanggal 1 Desember 2023.
26. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerima kedatangan Delegasi Pakistan dipimpin oleh Mr. Muhammad Ali Khan Saif, yang beranggotakan berbagai kalangan mulai dari politisi, tokoh pimpinan komunitas agama, pengacara, aktivis, hingga jurnalis, pada tanggal 4 Desember 2023.
27. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana berdialog dengan Direktur Kerja Sama Parlemen Eropa dengan ASEAN *Antoine Ripoll* tentang kerja sama Indonesia dan Uni Eropa, pada tanggal 4 Desember 2023.
28. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (FPD) menghadiri pertemuan dengan Duta Besar Jerman, Y.M. Ina Lepel beserta Yayasan Politik Jerman, pada tanggal 4 Desember 2023.
29. Pimpinan BKSAP DPR RI dilanjutkan dengan pertemuan dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroujerdi. Keduanya bersepakat untuk memperkuat komitmen meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang, pada tanggal 4 Desember 2023.
30. Anggota GKS DPR RI–Parlemen Aljazair, Dr. Sihar Sitorus (FPDIP) menghadiri pertemuan virtual dengan Kelompok Persahabatan Parlemen Aljazair–Indonesia, pada tanggal 5 Desember 2023.
31. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (FPD) menerima kunjungan kehormatan *Speaker of the National Council of Namibia*, H.E. Mr. Lukas Sinimbo Muha di Gedung DPR RI, pada tanggal 19 Desember 2023.
32. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan bilateral Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroujerdi, pada tanggal 4 Januari 2024.
33. Ketua BKSAP DPR RI menghadiri jamuan makan siang oleh H.E. Ms. Penny Williams, Duta Besar Australia untuk Indonesia di Kediaman Duta Besar Australia, pada tanggal 4 Januari 2024.
34. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon (FPGerindra) menerima Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, H.E. Mr. Lu Kang, pada tanggal 26 Januari 2024.

35. Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Perancis Dr. Hetifah Sjaifudian menghadiri pertemuan *Indonesia-France Club*, pada tanggal 6 Februari 2024.
36. GKSB DPR RI – Parlemen Kanada yang diwakili oleh Ketua GKSB Ir. Sari Yulianti, M.T. (FPG) dan Anggota GKSB Darizal Basir, S.Sos., MBA (FPD) mengadakan *courtesy call* dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia H.E. Mr. Jess Dutton, pada tanggal 5 Maret 2024.
37. GKSB DPR RI-Parlemen Jepang yang diketuai oleh Puti Guntur Soekarno (FPDIP) menerima *courtesy call* Duta Besar Jepang untuk Indonesia, H.E. Mr. Masaki Yasushi, pada tanggal 25 Maret 2024.
38. GKSB DPR RI-Parlemen Romania yang dipimpin oleh Nurul Arifin (FPG) dan beranggotakan Anton Sukartono Suratno, M.Si. (FPD) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rumania untuk Indonesia, H.E. Mr. Dan-Adrian Balanescu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada tanggal 26 Maret 2024.
39. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) serta Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (FPD) menerima *Deputy Director, Foreign Policy Bureau, Policy Coordination Division*, Mr. Sugata Yasuhiro, pada tanggal 3 April 2024.
40. Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon (FPGerindra) bersama Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Sukamta (FPKS) menerima *courtesy call* dari Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, H.E. Mr. Lee Sang-deok di Gedung DPR RI, Jakarta, pada tanggal 17 April 2024.
41. Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP, Dr. Sukamta (FPKS) menerima kunjungan Duta Besar Belarusia, H.E. Mr. Raman Ramanouski dan Jurnalis Belarusia, pada tanggal 17 April 2024.
42. Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP, Dr. Sukamta (FPKS) menerima Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, H.E. Mr. Tomas Ferko di Jakarta, pada tanggal 17 April 2024.
43. GKSB DPR RI-Parlemen Norwegia menerima *courtesy call* Dubes Norwegia, pada tanggal 2 Mei 2024.
44. Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) menerima *courtesy call Acting Ambassador Zimbabwe*, pada tanggal 6 Mei 2024.



45. Pertemuan *Zoom Meeting* Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) dengan Dubes RI di Canberra, pada tanggal 7 Mei 2024.
46. *Courtesy call* Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) dengan Dubes Rumania, pada tanggal 7 Mei 2024
47. *Courtesy call* Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (FPGerindra) dengan Dubes Qatar, pada tanggal 7 Mei 2024.
48. *Courtesy call* GKSB DPR RI–Parlemen Hungaria dengan Dubes Hungaria, pada tanggal 13 Mei 2024.
49. *Courtesy call* Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Irlandia dengan Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2024.
50. Pertemuan Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Turkiye dengan Ketua Delegasi Majelis Agung Nasional Turkiye untuk AIPA Osman Saglam, pada tanggal 16 Mei 2024.
51. *Courtesy call* Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Delegasi Dewan Legislatif (LegCo) Hong Kong SAR, 16 Mei 2024.
52. Pertemuan Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Serbia dengan KUI Kedutaan Besar Serbia untuk Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2024.
53. *Courtesy call* Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, pada tanggal 28 Mei 2024.
54. *Working lunch* Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Spanyol di Kediaman Duta Besar di Jakarta, pada tanggal 28 Mei 2024.
55. *Courtesy call* Dubes Belgia dengan GKSB DPR RI–Parlemen Belgia, pada tanggal 4 Juni 2024.
56. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Tanzania, dipimpin oleh Dr. Fadli Zon (FPGerindra), pada tanggal 2–8 Juni 2024.
57. *Courtesy Call* Dubes Portugal dengan GKSB Portugal, pada tanggal 12 Juni 2024.
58. Ketua BKSAP DPR RI menerima Dubes Kuba untuk Indonesia HE. Mr. Dagmar Ginzales Grau, pada tanggal 12 Juni 2024.
59. Kunjungan Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI ke Namibia, dipimpin oleh Putu Supadma Rudana, MBA, pada tanggal 2–8 Juni 2024.

60. Pimpinan BKSAP DPR RI dan GKSB DPR RI–Parlemen RRT akan menerima *The National People's Congress of the People's Republic of China*, pada tanggal 13 Juni 2024.
61. Kunjungan Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI ke Zimbabwe, dipimpin oleh Dr. Fadli Zon, pada tanggal 10–16 Juni 2024.
62. Pimpinan BKSAP DPR RI dan GKSB DPR RI–Parlemen Thailand akan menerima Hon Mr. Rangsiman Rome, *Ketua Thailand–Indonesia Parliamentarians Friendship Group (TIPG)–Parlemen Thailand*, pada tanggal 13 Juni 2024.
63. *Friendly talk* BKSAP DPR RI dengan *The House Democracy Partnership (HDP)*, pada tanggal 19 Juni 2024.
64. *Friendly talk* Parlemen Rumania dengan BKSAP DPR RI, GKSB DPR RI–Parlemen Rumania dan Komisi I pada tanggal 19 Juni 2024.
65. Pimpinan BKSAP menerima tamu Thailand (Komisi Pembangunan Politik) diterima bersama Komisi II pada tanggal 26 Juni 2024.
66. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Kanada, dipimpin oleh Ir. Sari Yulianti, MT (FPG) pada tanggal 23–29 Juni 2024.
67. *Working lunch* Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Yayasan Jerman, pada tanggal 3 Juli 2024.
68. *Courtesy call* Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Dubes Palestina pada tanggal 3 Juli 2024.
69. *Courtesy call* Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Dubes PNG & Fiji pada tanggal 3 Juli 2024.
70. Pertemuan Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Komite Palestina PBB pada tanggal 3 Juli 2024.
71. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Thailand, dipimpin oleh Khilmi (FPGerindra), pada tanggal 18–24 Agustus 2024.
72. Kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Serbia dipimpin oleh Drs. Chairul Anwar, APT (FPKS), pada tanggal 18–24 Agustus 2024.



Foto-Foto Kegiatan BKSAP



Dr. Fadli Zon, Presiden SEAPAC dan Wakil Ketua GOPAC menyampaikan pidato pembukaan sekaligus membuka Sidang Komite Eksekutif SEAPAC, Bali (22/5/2024).



Pimpinan BKSAP DPR RI menerima Duta Besar Negara Palestina untuk Indonesia dan UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, Jakarta (3/7/2024).



Ketua DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI mengikuti Sidang Parliamentary Meeting on The Occasion of the 10th World Water Forum, Bali (20-21/5/2024).



Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Kanada yang dipimpin oleh Ketua GKSB Sari Yulianti (FPG) mengadakan pertemuan kehormatan dengan Ketua Parlemen Kanada, Hon. Greg Fergus, P.C. di Ottawa, Kanada (19/6/2024).

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA



Delegasi Kunjungan Perorangan DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Drs H. Mulyadi, MMA; Iis Rosita Dewi, S.Hum, MM; Eddy Santana Putra, M.T; Ir. H. Irwan Ardi Hasman; Ir. K.R.T. H. Darori Wonodipuro, MM., IPU; Ir. Endro Hermono., M.B.A.; Ir. H. T.A. Khalid, MM), Paris (4-10/5/2024).



KEMENTERIAN PERKAWALAN
BURUH
KORPORASI BURUH

VIII

Penguatan Kelembagaan

8.1. MENUJU PARLEMEN MODERN

Citra DPR RI terus mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, yang dipublikasikan Juni 2024, sebanyak 62,6 persen responden menilai citra DPR RI baik, bahkan jika dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, DPR RI mencatatkan kenaikan 12,1 poin atau paling besar daripada lembaga negara lainnya.

Dalam rilis surveinya, Litbang Kompas mengungkapkan bahwa penilaian positif terhadap DPR RI tersebut berbarengan dengan apresiasi atas kinerja DPR RI yang—ketika survei dilakukan—sedang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Survei tersebut diselenggarakan pada 27 Mei s.d. 2 Juni 2024.

Perbaikan persepsi publik terhadap DPR RI juga dikonfirmasi survei internal yang diselenggarakan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan Laporan Survei Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2023, indeks kinerja DPR RI adalah 2,87. Angka tersebut naik 0,18 poin daripada tahun sebelumnya yang tercatat 2,69.



Dalam laporan survei bertajuk Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan dalam Kerangka Representasi Rakyat serta Diplomasi Parlemen tersebut, terekam pula aspirasi masyarakat dan parlemen modern. Hal itu terpetakan dalam tiga kuadran, yaitu prioritas utama, pertahankan prestasi, dan prioritas rendah.

Pada kuadran prioritas utama, responden menghendaki dua hal terkait aspirasi dan parlemen modern. Pertama, DPR RI menyerap aspirasi masyarakat dengan baik. Kedua, masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang kerja dan kegiatan DPR RI.

Pada kuadran pertahankan prestasi, responden juga menghendaki dua hal terkait aspirasi dan parlemen modern. Pertama, masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang kerja dan kegiatan DPR RI. Kedua, DPR RI lebih terbuka dalam memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial, sedangkan pada kuadran prioritas rendah, masyarakat menghendaki DPR RI bekerja dengan baik dan melibatkan masyarakat melalui kinerja komisi, badan, dan anggota DPR RI.

Berdasarkan hasil analisis survei, kemudahan mendapatkan informasi tentang kerja dan kegiatan DPR RI tersebut merupakan salah satu variabel yang dinilai responden perlu ditingkatkan kinerjanya. Responden juga menilai DPR RI perlu mempertahankan kemudahan penyampaian aspirasi dan keterbukaan DPR RI melalui penggunaan teknologi informasi.

Upaya mewujudkan parlemen modern telah menjadi diskursus di Senayan dalam satu dekade terakhir dan semakin banyak dibicarakan. Parlemen modern dinilai sebagai salah satu substansi penting dalam pembaharuan kelembagaan DPR RI. Secara konseptual—menurut buku DPR RI Menuju Parlemen Modern—parlemen modern ditunjukkan oleh sejumlah karakteristik berikut.

- Transparansi berkaitan dengan informasi kegiatan semua alat kelengkapan Dewan (AKD) mudah diakses.
- Teknologi berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui website dan media sosial.
- Representasi berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat harus memperjuangkan aspirasi rakyat.

Salah satu yang terpenting dari spirit parlemen modern adalah meningkatkan partisipasi publik. Parlemen yang transparan membuka aksesnya secara luas melalui teknologi informasi dan melaksanakan fungsi representasi. Hal itu akan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik serta mencegah *distrust* kepada parlemen.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* DPR RI, juga melakukan langkah-langkah mendukung terwujudnya citra parlemen modern. Hasilnya antara lain diukur dalam Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Survei yang diselenggarakan Pusat Analisis Keparlemenan tersebut mendapati indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Setjen DPR RI adalah 3,725 atau naik 0,4 poin jika dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya. Kepuasan tersebut, relatif bersinggungan dengan sejumlah indikator parlemen modern, antara lain kemudahan sarana dan prasarana pendukung layanan, baik daring maupun luring; serta kemudahan layanan konsultasi, pengaduan, saran, dan masukan.

8.2. KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

8.2.1. Hal Setjen DPR RI

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI (BKD) adalah bagian organisasi sistem pendukung (*supporting system*) DPR RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Susunan dan tata kerja Setjen DPR RI diatur dengan peraturan Presiden atas usul DPR RI. Hal itu seperti tertera dalam Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Setjen DPR RI dan BKD diisi oleh aparatur pemerintah atau birokrat. Meskipun demikian, organisasi ini didesain bersifat otonom. Dalam menjalankan fungsinya, Setjen DPR RI bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Hal itu seperti tertulis dalam Pasal 414 ayat (5) UU MD3. Demikian juga BKD, secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tertuang dalam Pasal 413 ayat (3) UU MD3.

Tugas utama Setjen DPR RI, seperti termaktub dalam Pasal 327 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, adalah "*...mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.*"

8.2.2. Penataan Organisasi Setjen DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang berasal dari pegawai negeri sipil profesional. Sekjen DPR RI ditentukan oleh pimpinan DPR RI setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Sekjen DPR RI ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR RI dan diangkat dengan keputusan Presiden.

Struktur organisasi Setjen DPR RI telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi ekspektasi kinerja layanan paripurna. Untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian dalam kerangka perubahan regulasi dan tata kelola kelembagaan nasional, serta untuk *grand design* reformasi birokrasi menuju *dynamic governance*.



PENATAAN ORGANISASI SETJEN DPR RI

	Persekjen DPR RI 6/2021	Persekjen DPR RI 24/2023	Persekjen DPR RI 3/2023	Persekjen DPR RI 12/2023
Dasar Hukum	Perpres 26/2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI mengganti Perpres 27/2015	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021	Perubahan Perpres Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penataan organisasi ini diawali dengan adanya usulan penyederhanaan birokrasi tahap 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
Muatan	<p>a. Perubahan Nomenklatur Semula Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menjadi Sekretariat Jenderal Dewan Republik Indonesia</p> <p>b. Perubahan Kedudukan Sekretariat Jenderal sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas DPR RI. Hal ini berarti kedudukan Badan Keahlian setara dengan Eselon I lainnya dan berada di bawah kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI</p>	Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)	Perubahan di Badan Keahlian DPR RI, dengan menghilangkan Pusat Penelitian kemudian dibentuk Pusat Analisis Keparlemenan , dan membentuk Jabatan Fungsional baru yaitu Analisis Legislatif . Penataan organisasi juga dilakukan dengan merubah nomenklatur unit yang semula Pusat Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	Setjen DPR RI tetap mengupayakan penambahan persentase penyederhanaan birokrasi. Pada tanggal 23 Mei 2023, Setjen DPR RI kembali mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi tahap 2 di lingkungan Deputi Bidang Administrasi
Implikasi	<p>a. Penataan tugas dan fungsi eselon I sesuai dengan sistem merit</p> <p>b. Penguatan fungsi organisasi dengan penekanan pada penguatan penerapan SPIP</p> <p>c. Penyederhanaan birokrasi dengan mengoptimalkan kelompok jabatan fungsional</p>	Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan sebanyak 8 (delapan) eselon IV di lingkungan Biro SDMA dengan prosentase penyederhanaan sebesar 3,88%	Melebur Pusat Kajian Anggaran dengan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan membentuk Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN). Pemecahan Pusat Perancangan Undang-Undang menjadi dua bidang yakni Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat dengan mendasarkan pada analisis	Unit kerja yang diusulkan untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dilakukan sebanyak 6 (enam) eselon IV di lingkungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan 3 eselon IV di Biro Keuangan
Organisasi	<p>a. Eselon I berjumlah 5</p> <p>b. Eselon II berjumlah 21</p> <p>c. Eselon III berjumlah 65</p> <p>d. Eselon IV berjumlah 141</p>	<p>a. Eselon I berjumlah 5</p> <p>b. Eselon II berjumlah 21</p> <p>c. Eselon III berjumlah 65</p> <p>d. Eselon IV berjumlah 133</p>	<p>a. Eselon I berjumlah 5</p> <p>b. Eselon II berjumlah 21</p> <p>c. Eselon III berjumlah 65</p> <p>d. Eselon IV berjumlah 133</p>	<p>a. Eselon I berjumlah 5</p> <p>b. Eselon II berjumlah 21</p> <p>c. Eselon III berjumlah 65</p> <p>d. Eselon IV berjumlah 124</p>

Guna menjalankan fungsi-fungsinya, Setjen DPR RI terbagi dalam empat unit kerja setingkat eselon satu, yaitu Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama. Keempat unit kerja tersebut fokus pada pemberian layanan teknis, administratif, dan keahlian, termasuk untuk memastikan pemberian layanan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan lingkup kerja masing-masing. Berikut ini adalah struktur Setjen DPR RI.

STRUKTUR SEKRETARIAT JENDERAL DPR



Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI beberapa kali mengalami perubahan dalam rangka memenuhi ekspektasi kinerja layanan paripurna, dan juga adaptif melakukan penyesuaian dalam rangka perubahan regulasi dan tata kelola kelembangaan nasional, serta memenuhi grand design Reformasi Birokrasi menuju Dynamic Governance.

Sebagai sistem pendukung, Setjen DPR RI berupaya menghadirkan layanan yang dapat mengantarkan DPR RI periode 2019-2024 memenuhi tujuannya, sebagaimana tertuang dalam visi-misi DPR RI yang tercatat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2019-2024.

Visi DPR RI adalah *Mewujudkan Parlemen yang Maju, Terbuka, dan Responsif*. Perinciannya adalah sebagai berikut.

- *Parlemen yang maju.* DPR RI harus dapat menginternalisasi pola pikir yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membangun kesadaran kolektif DPR RI untuk membangun cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota DPR RI. Guna mewujudkan DPR RI yang maju, DPR RI perlu bertransformasi menjadi lembaga yang modern.
- *Parlemen yang terbuka.* DPR RI mengedepankan transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat mengenai informasi kegiatan kedewanan. Keterbukaan itu diwujudkan melalui penguatan komunikasi publik dan sosialisasi hasil kinerja DPR RI untuk meningkatkan citra DPR RI. Selain itu, DPR RI yang terbuka juga diwujudkan dengan menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman di kompleks DPR RI sebagai rumah rakyat.
- *Parlemen yang responsif.* DPR RI tanggap dalam merespons aspirasi rakyat. Hal itu selaras dengan tugas DPR RI untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam rangka representasi rakyat.



Sementara itu, misi DPR RI, sebagaimana tertuang dalam Renstra DPR RI 2019-2024 adalah sebagai berikut.

- Menyelenggarakan fungsi DPR RI yang efektif untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara yang mencerminkan keterwakilan rakyat.
- Melaksanakan tata kelola DPR RI yang baik.



BUSINESS PROCESS DUKUNGAN LAYANAN SETJEN DPR TERHADAP TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DPR RI DALAM BIDANG PERSIDANGAN, ADMINISTRASI, DAN KEAHLIAN


Adapun visi Setjen DPR RI adalah *Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam Mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Setjen DPR RI untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI berkinerja tinggi, ditunjang sumber daya manusia yang kompeten serta mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Selain itu, mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance*, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Misi Setjen DPR RI adalah sebagai berikut.

- Memberikan dukungan dan layanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.
- Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI.
- Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI.

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

Dalam melaksanakan tugasnya, Setjen DPR RI menjalankan fungsi sebagai berikut.



FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

8.2.3. Tingkat Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Setjen DPR RI

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), indeks kepuasan masyarakat—terutama anggota DPR RI sebagai pengguna utama (*user*)—terhadap layanan Setjen DPR RI terus mengalami peningkatan. Dalam SKM tahun 2023, indeks kepuasan terhadap layanan Setjen DPR RI adalah 3,725 dengan skor 93,126. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Setjen DPR RI masuk dalam kategori sangat baik.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap Setjen DPR RI dalam SKM tahun 2023, naik 0,4 poin dibanding SKM tahun 2022. Dalam SKM tahun 2022, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Setjen DPR RI tercatat 3,325 dengan skor 83,128, atau masuk dalam kategori baik.


Berikut data dan tren tingkat kepuasan terhadap layanan Setjen DPR RI dalam SKM tahun 2016 sampai dengan SKM tahun 2023.



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP SETJEN DPR RI 2016–2023

Tahun	Sekretariat Jenderal DPR RI		Badan Keahlian Dewan		Kategori
	NI	NIK	NI	NIK	
2016	2,968	74,200	*	*	C (Kurang Baik)
2017	3,005	75,120	2,9688	74,220	C (Kurang Baik)
2018	3,282	82,040	3,2016	80,040	B (Baik)
2019	3,211	80,270	3,2092	80,230	B (Baik)
2020	3,203	80,071	***	***	B (Baik)
2021	3,258	81,449	***	***	B (Baik)
2022	3,325	83,128	***	***	B (Baik)
2023	3,725	93,126	***	***	A (Sangat Baik)

Keterangan: NI adalah nilai indeks, NIK adalah nilai interval konversi,
 * adalah Badan Keahlian Dewan belum terbentuk,
 *** adalah Perubahan Nomenklatur Semula Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menjadi Sekretariat Jenderal Dewan Republik Indonesia.



GRAFIK TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TEHADAP SETJEN DPR RI.

SKM ini diselenggarakan oleh Setjen DPR RI, dan merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara periodik sejak tahun 2017. Hal ini sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal setahun sekali untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat.

DPR PERKUAT PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

Metodologi yang digunakan dalam SKM tahun 2023 adalah *stratified random sampling*. Jumlah anggota DPR RI yang menjadi sampel sebanyak 231 atau 40,17 persen dari total 575 anggota DPR RI periode 2019-2024, yang dicuplik secara proporsional berdasarkan jumlah anggota sembilan fraksi di DPR RI. Ambang kesalahan atau *margin of error* survei ini adalah 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penyelenggaraan SKM tahun 2023 tidak hanya melibatkan anggota DPR RI sebagai pengguna utama layanan Setjen DPR RI, tapi juga mitra Setjen DPR RI. Baik mitra kementerian/lembaga (K/L), mitra non-K/L, organisasi berbadan hukum, PNS di lingkungan Setjen DPR RI maupun di luar Setjen DPR RI—seperti Analisis Legislatif di Setjen DPD RI, Perisalah Legislatif di seluruh pemerintahan daerah—PPNASN/TSP, SA/TA/SAA, swasta, dan masyarakat umum—baik yang datang langsung ke DPR RI maupun masyarakat yang mendapatkan layanan secara *online* dan *offline*.




GRAFIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERDASARKAN KINERJA LAYANAN SETJEN DPR RI

Data-data hasil SKM di atas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kinerja layanan Setjen DPR RI, kendati terjadi perubahan cakupan, lingkup kerja, dan kewenangan DPR RI seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD RI. Kinerja tersebut pun tetap meningkat di tengah peningkatan signifikan anggaran yang harus dikelola Setjen DPR, dari semula Rp3,69 triliun pada tahun 2016, menjadi Rp5,59 triliun pada tahun 2023.



Meski demikian, kenaikan anggaran dan peningkatan indeks kinerja layanan Setjen berdasarkan SKM tersebut, belum berbanding lurus dengan tunjangan kinerja (tunkin) PNS Setjen DPR RI. Berdasarkan data, tunkin PNS Setjen DPR RI stagnan belaka. Berikut datanya.

PERBANDINGAN KENAIKAN ANGGARAN DAN INDEKS KEPUASAN BERDASAR SKM, DENGAN TUNKIN PNS SETJEN DPR RI




PNS Setjen DPR RI merupakan satu kesatuan *teamwork* yang menjadi *supporting system* bagi DPR RI dalam memberikan dukungan administrasi, keahlian, dan persidangan. Kuantitas dan kualitas dukungan sangat menentukan terwujudnya pelaksanaan fungsi, kewenangan, dan tugas DPR RI, baik legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi parlemen, yang seluruhnya dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat. Hal tersebut membutuhkan penguatan kapasitas, kompetensi, peran profesionalisme yang diharapkan terus meningkat.

Pembahasan bersama antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait penyederhanaan birokrasi telah menyepakati bahwa karakteristik Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung bagi lembaga legislatif, menempatkannya berbeda dengan kementerian/ lembaga yang menjadi bagian dari eksekutif. Salah satunya karena DPR RI terdiri atas lima pimpinan DPR RI, 11 komisi, enam badan, satu Mahkamah Kehormatan Dewan, sejumlah panitia khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan, sembilan fraksi, dan 575 anggota DPR RI.

Sebagai sistem pendukung, Setjen DPR RI harus memberikan pelayanan yang sama kepada 575 anggota DPR RI yang merupakan pejabat negara. Pegawai Setjen dituntut profesional dalam memberikan pelayanan prima dan paripurna. Beberapa tantangan yang dihadapi Setjen DPR RI dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada DPR RI antara lain.

- Waktu kerja yang melebihi jam kerja kementerian/lembaga pada umumnya, karena menyesuaikan aktivitas rapat dan kegiatan DPR RI sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR.
- Tekanan psikologis karena tingginya dinamika politik maupun keragaman anggota DPR RI.
- Tuntutan adaptif terhadap perubahan secara kelembagaan yang sangat dinamis, baik karena pergantian anggota DPR RI dan komposisi fraksi yang berlangsung lima tahunan, ataupun karena perpindahan antarwaktu (PAW).
- Dilihat dari waktu kerja, tekanan, dinamika perubahan lingkungan organisasi, maka pegawai Setjen DPR RI dituntut memiliki stamina fisik yang baik, selain kapasitas dan kompetensi yang memadai.

Persoalannya, sampai dengan Tahun Sidang 2023–2024 masih terjadi *gap* antara kebutuhan dan *bezetting* SDM PNS Setjen DPR RI, seperti ditunjukkan pada data di bawah ini:



PERBANDINGAN KEBUTUHAN DAN BEZETTING SDM SETJEN DPR RI



8.2.4. Capaian Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Setjen DPR RI turut mendukung program percepatan pencapaian prioritas pembangunan nasional, di mana salah satu agendanya adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal itu demi mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin manfaat kebijakannya dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Setjen DPR RI telah melakukan berbagai upaya perbaikan, terutama pada sasaran reformasi birokrasi. Salah satunya dengan mengubah *Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI* pada tahun 2023, agar sesuai dengan perubahan yang ada terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.


Secara garis besar, seluruh program kerja Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI telah mencapai target yang ditetapkan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI 2020–2024 (Perubahan)*. Beberapa capaian tersebut di antaranya ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut.

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

INDIKATOR KINERJA SETJEN DPR

Indikator		2022	2023
1.	Indeks Refomasi Birokrasi	78,05	78,8
2.	SAKIP	67,28	67,45
3.	Indeks BerAkhlaq	60,7	61,7
4.	Tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100%	99,50%
5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,66	94,26
6.	SPIP	Level 3	Level 3
7.	Unit Kerja WBK	4	5
8.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	-	91,88
9.	SPBE	2,95	3,57
10.	Digitalisasi Arsip	77,99	98,38
11.	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,6	3,77
12.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	-	98,8
13.	Indeks Sistem Merit	345,5	363
14.	Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,4
15.	Opini BPK	WTP	WTP
16.	Survei Kepuasan Masyarakat	82,75	93,13
17.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98,13	98,13
18.	Indeks Profesionalitas ASN	40,54	81,42
19.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	86,75	90,6

Berikut penjelasan singkat terkait indikator penilaian, lembaga penilai, dan tren setiap indikator kinerja Setjen DPR:



Perencanaan

Perencanaan pertama kali tahun 2023 dan sebesar 91,88 **Sangat Baik**.

Digitalisasi Arsip

Tren capaian hasil pengawasan kearsipan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan memperoleh Peringkat 1 di Kelompok Lembaga Tinggi Negara dengan nilai 98,38 Predikat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Indeks Reformasi Hukum

Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2022. Setjen DPR RI mendapatkan nilai 0, namun naik signifikan pada tahun 2023 sebesar 98,8 dengan kategori **Sangat Baik**.

WBK

Setjen predikat WBK.

SPBE

Pemerintahan (SPBE) terus tahun. Tahun nilai 3,57 **Sangat Baik**.

Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Aset tingkat dan tahun 2023 nilai sebesar 3,77 dengan **Sangat Baik**.

2,95

3,57

77,94%

98,38%

3,6

3,77

98,8%

345,5

363

4,3

4,4

Sistem Merit

Tren capaian Indeks Sistem Merit terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2023 mencapai nilai 363 dengan kategori **Sangat Baik**.

Indeks Pelayanan Publik

Tren capaian Indeks Pelayanan Publik mengalami peningkatan. Tahun 2023 mendapatkan nilai 4,4 (A-) dengan kategori Sangat Baik dan sudah masuk dalam kategori **Pelayanan Prima**.

Opini BPK

Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah diperoleh selama 14 tahun berturut-turut.

Survei Kepuasan Masyarakat

Tren terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 hasil survey yang dilakukan kepada Anggota Dewan atas layanan yang diberikan Setjen DPR RI mendapatkan nilai sebesar 93,13 dengan kategori **Sangat Baik**.



8.5. PENGHARGAAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

8.5.1. Penghargaan Tahun 2024

Pusteknifo

- Penghargaan *Digital Government Award* dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *Summit 2024* sebagai Penerapan SPBE Terbaik Kategori Lembaga Pemerintah.

Biro Protokol dan Humas

- Juara I Pengelolaan Kearsipan Tingkat Nasional Terbaik dengan nilai 96,16 (Sangat Memuaskan).

Biro Umum

- Penghargaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas Pencapaian Memenuhi Kelengkapan Atribut pada 9 Variabel (9/9) untuk Mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) pada tanggal 1 Februari 2024.

8.5.2. Penghargaan Tahun 2023

Pustekinfo

- Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara atas pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber.

Biro Protokol dan Humas

- Penghargaan dari Perpustakaan Nasional sebagai Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan yang disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan tahun 2023 pada tanggal 6 Maret 2023.
- Penghargaan *Bronze Winner* dari Anugerah Humas Indonesia 2023 untuk kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik pada tanggal 1–3 November 2023.

Biro Pemberitaan Parlemen

- Majalah Parlementaria mendapatkan Penghargaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR) Tahun 2023 dari Perpustakaan Nasional RI untuk kategori Penerbit pada tanggal 6–7 September 2023.
- Juara 3 kategori Pengguna Website Terbaik dan Juara 3 Pengguna Media Sosial Terbaik Tingkat Lembaga Negara RI Tahun 2023 dalam Indonesia Digital Initiative Award pada tanggal 21 Desember 2023.
- PR Indonesia Awards 2023 kategori terpopuler di Media Cetak dan Online pada tanggal 17 September 2023.

Biro Hukum dan Dumas

- Penerima Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Kedua Tahun 2023 untuk kategori Lembaga Negara pada JDIHN Award 2023 pada tanggal 12 Oktober 2023.

Biro Keuangan

- Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 23 November 2023.
- Juara 1 Kategori Utilitas BMN Kelompok I dan Juara 3 Kategori Sertifikat BMN Kelompok I dalam Tax Gathering 2023 pada tanggal 7 Februari 2023.
- Peringkat 3 Kategori Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup KPPN Jakarta VII dengan Pagu Besar (Pagu Lebih Dari Rp750 Miliar) dalam Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 dan Strategi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Biro SDMA

Penghargaan atas Keberhasilan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat "Sangat Baik" pada tanggal 25 November 2022.

Pusat Analisis Keparlemenan

- Penghargaan Transformasi Dukungan Keahlian Terhadap DPR RI yang Berorientasi Pelayanan Berbasis Digital pada Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Desember 2023.
- *Winner Most Active* (Lembaga) GSM Award 2022 pada tanggal 11 Januari 2023.
- Penghargaan kontribusi pemenuhan kewajiban pajak tahun 2021 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga pada tanggal 1 April 2023.

Di luar penghargaan yang diterima unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI di atas, penghargaan Satyalencana Wira Karya Sekretariat Jenderal DPR RI Periode 2023 diberikan kepada beberapa Pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI atas inisiatif mereka dalam meningkatkan kualitas layanan. Inisiatif tersebut, antara lain, dalam hal:

- peningkatan kualitas penyusunan NA dan RUU dengan membuat Pedoman Penyusunan NA, melibatkan masyarakat melalui aplikasi SIMAS PUU, dan menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA);
- penerapan manajemen risiko sesuai ISO 31000:2018 dan SNI 8848:2019, serta penggunaan aplikasi SIMANIS untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP Setjen DPR RI;



- penerapan *good governance* pada SMM berbasis ISO 9001:2015, yang mencakup identifikasi, pelaksanaan, audit internal, dan sertifikasi internasional dalam rangka pengawasan dukungan substansi kepada DPR;
- penyediaan data kepada anggota DPR RI dan masyarakat melalui website INANGDAPIL;
- pengembangan kelembagaan dengan membentuk jabatan fungsional analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif; dan
- peningkatan keamanan di lingkungan perkantoran MPR RI/DPR RI/DPD RI dengan sistem pengamanan terpadu "Si Molek DPR RI."





LAMPIRAN

RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I TAHUN SIDANG 2023–2024

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/KOMISI VII	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tingkat (Tk.) I di Komisi VII</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 19 September 2022 MP I 2022-2023 dibahas oleh Komisi VII ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 14 Juni 2022 ● Surat Pengusul (Komisi VII) permintaan Harmonisasi (Surat No. LG/09047/DPR RI/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021)
2.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	PEMERINTAH	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Feb 2022 MP III 2021-2022 dibahas oleh Komisi III ● Surpres No. R-02/Pres/01/2022 tanggal 14 Januari 2022
3.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 26 Agustus 2021 MP I 2021-2022 dibahas oleh Komisi III ● Surpres tanggal 3 Agustus 2021 Nomor R-35/Pres/08/2021
4.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 16 Juni 2020 MP IV 2019-2020 dibahas oleh Pansus ● Surpres Tanggal 20 Mei 2020 Nomor: R-24/Pres/05/2020 (Mendagri, Menkeu, Bapennas, Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkumham)

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
5.	RUU tentang Pengesahan <i>International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance</i> (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)	PEMERINTAH	<p>RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 23 Mei 2022 MP V 2021-2022 dibahas oleh Komisi I
6.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence</i>)	PEMERINTAH	<p>RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 9 Nov 2022 MP II 2022-2023 dibahas oleh Komisi I ● Surat Presiden RI nomor: R-45/Pres/09/2022, tanggal 20 September 2022
7.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR/ ANGGOTA	<p>RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi III ● Surpres tanggal 28 Nov 2022 Nomor: R-61/Pres/11/2022
8.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 14 Maret 2023 MP IV 2022-2023 dibahas oleh Pansus ● Surat Presiden Nomor: R-08/Pres/02/2023, tanggal 20 Februari 2023
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 24 Agustus 2023 MP I 2023-2024 dibahas oleh Pansus ● Surat Presiden Nomor: R-35/Pres/07/2023, tanggal 7 Juli 2023 ● Surat DPD RI No: PU.00/458/DPD RI/III/2023, Tanggal 6 Maret 2023

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
10.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Accord entre le Gouvernement de la Republique D'Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence</i>)	PEMERINTAH	<p>RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Komisi I ● Surat Presiden Nomor: R-48/Pres/09/2023, tanggal 27 September 2023
11.	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence</i>)	PEMERINTAH	<p>RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Komisi I ● Surat Presiden Nomor: R-49/Pres/09/2023, tanggal 27 September 2023
12.	RUU tentang Pengesahan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>)	PEMERINTAH	<p>RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Komisi I ● Surat Presiden Nomor: R-50/Pres/09/2023, tanggal 27 September 2023
13.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters</i>)	PEMERINTAH	<p>RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Komisi I ● Surat Presiden Nomor: R-51/Pres/09/2023, tanggal 27 September 2023

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
14.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten	PEMERINTAH	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 November 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Pansus ● Surat Presiden Nomor: R-55/Pres/10/2023, tanggal 25 Oktober 2023
15.	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	PEMERINTAH	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Badan Legislasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 4 Desember 2023 MP II 2023-2024 dibahas oleh Badan Legislasi ● Surat Presiden Nomor: R-60/Pres/11/2023, tanggal 10 November 2023
16.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional Judul RUU dalam Surpres: RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 27 Mei 2024 MP V 2023-2024 dibahas oleh Pansus ● Surat Presiden Nomor R-12/Pres/04/2024, tanggal 3 April 2024
17.	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023	PEMERINTAH	<p>RUU Kumulatif Terbuka RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Badan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 7 Juni 2024 MP V 2023-2024 dibahas oleh Badan Anggaran
18.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/ KOMISI IX	<p>RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi IX</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 7 Juni 2024, MP V 2023-2024 dibahas oleh Komisi IX ● Surat Presiden Nomor R-20/Pres/05/2024, tanggal 29 Mei 2024. ● Disetujui menjad RUU usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2024 ● Selesai Harmonisasi di Badan Legislasi tanggal 13 November 2023



RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I TAHUN SIDANG 2023–2024

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/BADAN LEGISLASI	<p>Surat Presiden (Surpres) sudah disampaikan ke DPR RI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 21 Maret 2023 ● Selesai penyusunan Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020
2.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI
3.	RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR/BADAN LEGISLASI	<p>Menunggu Surpres</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023 ● Selesai penyusunan Badan Legislasi tanggal 14 September 2023
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/KOMISI VI	<p>Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Selesai Harmonisasi di Badan Legislasi tanggal 13 September 2023 ● Surat Pengusul (Komisi VI) permintaan Harmonisasi (Surat No. B/16783/LG.01.01/12/2021 14 Desember 2021)
6.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR (BADAN LEGISLASI)	<p>RUU Kumulatif Terbuka Menunggu Surpres</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Paripurna tanggal 21 November 2023 ● Selesai disusun Badan Legislasi tanggal 2 Oktober 2023

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
7.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka Menunggu Surpres <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 21 November 2023 ● Selesai disusun Badan Legislasi tanggal 25 Oktober 2023
8.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka Surpres sudah disampaikan ke DPR RI <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 ● Selesai disusun Badan Legislasi tanggal 16 Mei 2024
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka Surpres sudah disampaikan ke DPR RI <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 ● Selesai disusun Badan Legislasi tanggal 16 Mei 2024
10.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka Surpres sudah disampaikan ke DPR RI <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 ● Selesai disusun Badan Legislasi tanggal 22 Mei 2024
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka Surpres sudah disampaikan ke DPR RI <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 ● Selesai disusun Badan Legislasi tanggal 22 Mei 2024



NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
12.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	KOMISI V	<p>Menunggu Surpres</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR RI pada Paripurna tanggal 4 Juli 2024 ● Selesai proses Harmonisasi di Badan Legislasi pada tanggal 20 Mei 2024 ● Surat Pengusul tanggal 3 April 2024, Nomor B/3776/LG.01/04/2024
13.	<p>25 (dua puluh lima) RUU Kabupaten/Kota (<i>Term III</i>) di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan</p> <p><i>(RUU tentang Kabupaten Kadung, RUU tentang Kabupaten Bangli, RUU tentang Kabupaten Buleleng, RUU tentang Kabupaten Gianyar, RUU tentang Kabupaten Jembrana, RUU tentang Kabupaten Karangsem, RUU tentang Kabupaten Klungkung, RUU tentang Kabupaten Tabanan, RUU tentang Kabupaten Bima, RUU tentang Kabupaten Dompu, RUU tentang Kabupaten Lombok Barat, RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah, RUU tentang Kabupaten Lombok Timur, RUU tentang Kabupaten Sumbawa, RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan, RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara, RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong, RUU tentang Kota Bengkulu, RUU tentang Kabupaten Lahat, RUU tentang Kabupaten Muara Enim, RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin, RUU tentang Kabupaten Musi Rawas, RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir, RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu, RUU tentang Kota Palembang)</i></p>	KOMISI II	<p>RUU Kumulatif Terbuka Menunggu Surpres</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR RI pada Paripurna tanggal 4 Juli 2024 ● Selesai proses Harmonisasi di Badan Legislasi pada tanggal 22 Mei 2024 ● Surat Pengusul tanggal 14 September 2023

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
14.	<p>27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (<i>Term IV</i>) di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi D.I. Yogyakarta</p> <p><i>(RUU tentang Kabupaten Cianjur, RUU tentang Kota Sukabumi, RUU tentang Kabupaten Sukabumi, RUU tentang Kota Bogor, RUU tentang Kabupaten Bekasi, RUU tentang Kabupaten Bogor, RUU tentang Kabupaten Bandung, RUU tentang Kota Bandung, RUU tentang Kabupaten Sumedang, RUU tentang Kabupaten Kuningan, RUU tentang Kabupaten Cirebon, RUU tentang Kota Cirebon, RUU tentang Kabupaten Ciamis, RUU tentang Kabupaten Garut, RUU tentang Kabupaten Tasikmalaya, RUU tentang Kabupaten Indramayu, RUU tentang Kabupaten Majalengka, RUU tentang Kabupaten Karawang, RUU tentang Kabupaten Lebak, RUU tentang Kabupaten Pandeglang, RUU tentang Kabupaten Serang, RUU tentang Kabupaten Tangerang, RUU tentang Kabupaten Kulon Progo, RUU tentang Kabupaten Sleman, RUU tentang Kota Yogyakarta, RUU tentang Kabupaten Bantul, RUU tentang Kabupaten Gunung Kidul)</i></p>	KOMISI II	<p>RUU Kumulatif Terbuka Menunggu Surpres</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 4 Juli 2024 ● Selesai proses Harmonisasi di Badan Legislasi pada tanggal 22 Mei 2024 ● Surat Pengusul tanggal 17 Januari 2024 ● Proses Harmonisasi di Badan Legislasi

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
15.	<p>27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (<i>Term V</i>) di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat:</p> <p><i>(RUU tentang Kabupaten Donggala, RUU tentang Kabupaten Tolitoli, RUU tentang Kabupaten Banggai, RUU tentang Kabupaten Poso, RUU tentang Kabupaten Sinjai, RUU tentang Kabupaten Bulukumba, RUU tentang Kabupaten Bone, RUU tentang Kabupaten Jeneponto, RUU tentang Kabupaten Takalar, RUU tentang Kabupaten Gowa, RUU tentang Kota Makassar, RUU tentang Kabupaten Maros, RUU tentang Kabupaten Pangkajene, RUU tentang Kabupaten Barru, RUU tentang Kabupaten Soppeng, RUU tentang Kota Pare-Pare, RUU tentang Kabupaten Kepulauan Selayar, RUU tentang Kabupaten Bantaeng, RUU tentang Kabupaten Wajo, RUU tentang Kabupaten Sindenreng, RUU tentang Kabupaten Pinrang, RUU tentang Kabupaten Enrekang, RUU tentang Kabupaten Luwu, RUU tentang Kabupaten Tana Toraja, RUU tentang Kabupaten Majene, RUU tentang Kabupaten Mamuju, RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar</i></p>	KOMISI II	<p>RUU Kumulatif Terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR RI pada Paripurna tanggal 9 Juli 2024 ● Selesai Harmonisasi di Badan Legislasi tanggal 27 Juni 2024 ● Surat Pengusul tanggal 28 Maret 2024 Nomor B/142/LG.01.01/03/2024
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	KOMISI X	<p>Menunggu Surpres</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR RI pada Paripurna tanggal 9 Juli 2024 ● Selesai Harmonisasi di Badan Legislasi tanggal 8 Juli 2024 ● Surat Pengusul tanggal 3 April 2024, Nomor B/3737/LG.01/04/2024
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR RI pada Paripurna tanggal 11 Juli 2024 ● Selesai Penyusunan di Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2024

**RUU DALAM TAHAP HARMONISASI DI BADAN LEGISLASI
TAHUN SIDANG 2023–2024**

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ANGGOTA	<p>Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Selesai harmonisasi tanggal 4 September 2020 ● Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem) Nomor F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 permintaan untuk diharmonisasi
2.	RUU tentang Provinsi Papua Utara	DPR/ANGGOTA	<p>Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Selesai harmonisasi tanggal 3 Oktober 2022 ● Surat pengusul (Yan Permenas Mandenas F-Gerindra, permintaan harmonisasi Nomor 66g/I/A-136/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 (Kumulatif Terbuka))
3.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	KOMISI VII	<p>RUU Kumulatif Terbuka Menunggu Paripurna Persetujuan menjadi RUU Usul DPR</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RUU sudah dikembalikan ke Pengusul ● Selesai proses harmonisasi di Badan Legislasi tanggal 6 September 2023 ● Surat pengusul permintaan harmonisasi, (Komisi VII DPR RI) Nomor B/4940/LG.01/2023 tanggal 12 April 2023
4.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	KOMISI I	<ul style="list-style-type: none"> ● Proses harmonisasi di Badan Legislasi ● Surat pengusul tanggal 2 Oktober 2023



RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR TAHUN SIDANG 2023–2024

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pertanahan	DPR/KOMISI II	Proses penyusunan di Komisi II
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/KOMISI III	Proses penyusunan di Komisi III
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/KOMISI VI	Proses penyusunan di Komisi VI
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR/KOMISI VIII	Proses penyusunan di Komisi VIII
5.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
6.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	DPR/BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR/BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
8.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR/BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
9.	RUU tentang Pertekstilan	DPR/BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR/BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
11.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR/BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
12.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR/BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
13.	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR/ANGGOTA	Proses penyusunan di Anggota

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/ANGGOTA	Proses penyusunan di Anggota
15.	RUU tentang Permuseuman	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses penyusunan di Badan Legislasi
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR/PEMERINTAH	
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPR/DPD	

**RUU YANG DISETUJUI UNTUK DITARIK DARI PEMBAHASAN
TAHUN SIDANG 2023–2024**

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	Rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2024 menyetujui penarikan RUU dari Pembahasan di DPR RI

**PENGAJUAN RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL KE DPR RI
TAHUN SIDANG 2023–2024**

NO.	JUDUL PERJANJIAN INTERNASIONAL	AKD YANG MEMBAHAS	KETERANGAN
1.	Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk Penggabungan Ketentuan-ketentuan Perdagangan Jasa <i>(Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile for the Incorporation of Provisions on Trade in Services)</i>	Komisi VI DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Konsultasi Bamus tanggal 27 September 2023 menetapkan ratifikasi Protokol menggunakan Peraturan Presiden Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan didampingi Wakil Menteri Perdagangan tanggal 4 September 2023 memutuskan ratifikasi Protokol menggunakan Peraturan Presiden Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 3 April 2024 memutuskan pembahasan rencana ratifikasi dilakukan oleh Komisi VI DPR RI.



NO.	JUDUL PERJANJIAN INTERNASIONAL	AKD YANG MEMBAHAS	KETERANGAN
2.	<p><i>Protocol to Implement the Twelfth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services</i></p> <p>(Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua belas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka ASEAN di bidang Jasa)</p>	Komisi V DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Konsultasi Bamus tanggal 8 Juli 2024 menetapkan ratifikasi Protokol menggunakan Peraturan Presiden. Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Perundingan ASEAN, Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Kerja Sama ASEAN, dan Menteri Hukum dan HAM diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tanggal 19 Juni 2024 memutuskan ratifikasi Protokol menggunakan Peraturan Presiden Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 27 Mei 2024 memutuskan pembahasan rencana ratifikasi dilakukan oleh Komisi V DPR RI

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN PRIORITAS TAHUN 2023

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR(KOMISI I)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR (KOMISI IV)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR (KOMISI VI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)	DPR (KOMISI VII)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (KOMISI VIII)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR (KOMISI IX)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR (KOMISI X)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>omnibus law</i>) (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>omnibus law</i>))	DPR (KOMISI XI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	DPR (BADAN LEGISLASI)	



NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional)	DPR (BADAN LEGISLASI)	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR (BADAN LEGISLASI)	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR(ANGGOTA)	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas RUU Prioritas 2023
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022



NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah	DPD	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA PRIORITAS TAHUN 2023

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR (KOMISI IV)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR (KOMISI VI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)	DPR (KOMISI VII)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (KOMISI VIII)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR (KOMISI IX)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR (KOMISI X)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	DPR (BADAN LEGISLASI)	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022



NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR (BADAN LEGISLASI)	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman	DPR (BADAN LEGISLASI)	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Prolegnas Prioritas Perubahan Kedua Tahun 2023
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR (ANGGOTA)	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psicotropika (Dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	PEMERINTAH	
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai	PEMERINTAH	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah	DPD	



DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2024

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
3.	RUU tentang Pertanahan	DPR (KOMISI II)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR (KOMISI IV)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
6.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran	DPR (KOMISI V)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR (KOMISI VI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
9.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan)	DPR (KOMISI VII)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (KOMISI VIII)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
11.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR (KOMISI IX)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR (KOMISI X)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
13.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
14.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
15.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
18.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
19.	RUU tentang Permuseuman	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023



NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
20.	RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
21.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
23.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
24.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
25.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR/PEMERINTAH	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
26.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
27.	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
28.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR(ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPR/DPD	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
31.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
32.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
33.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
34.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
35.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
36.	RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
37.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
39.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
40.	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
41.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
42.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2023
43.	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
44.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	Usulan Baru Prolegnas Prioritas Tahun 2024
45.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022



NO.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
46.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
47.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
5.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KELIMA TAHUN 2020-2024

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	DPR	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi	DPR	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	DPR	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	DPR	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan	DPR	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR	
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan	DPR	
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR	
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR	
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR	
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	DPR	
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan	DPR	
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan	DPR	
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring	DPR	
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
51.	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi	DPR	
52.	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR	
53.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR	
54.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	
55.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
56.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	RUU <i>Carry Over</i>
57.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR	
58.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
59.	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR	
60.	Rancangan Undang-Undang tentang Kendaraan Listrik	DPR	
61.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR	
62.	Rancangan Undang-Undang tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR	
63.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR	
64.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
65.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
66.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR/ PEMERINTAH	
67.	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
68.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR	
69.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR	
70.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR	
71.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara	DPR	
72.	Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol	DPR	
73.	Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
74.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	
75.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak	DPR	
76.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR	
77.	Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	
78.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
79.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
80.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	
81.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR	
82.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR	Diusulkan untuk disesuaikan judulnya menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Apoteker (usul Anggota).
83.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	
84.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR	
85.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
86.	Rancangan Undang-Undang tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR	
87.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat	DPR	
88.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	
89.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR	
90.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan	DPR	
91.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi	DPR	
92.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	
93.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR	
94.	Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan	DPR	
95.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
96.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR	
97.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
98.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	
99.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
100.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
101.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR	
102.	Rancangan Undang-Undang tentang Persepakbolaan	DPR	
103.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR	
104.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
105.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR	
106.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR	
107.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	
108.	Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>)	DPR	
109.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR	
110.	Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR	
111.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	
112.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR	
113.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah	DPR	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
114.	Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak	DPR	
115.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia	DPR	
116.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	DPR	
117.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR	
118.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Wisata Khusus	DPR	
119.	Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kesusilaan	DPR	
120.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Medis	DPR	
121.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR	
122.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sumbangan)	DPR	
123.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR	
124.	Rancangan Undang-Undang tentang Integrasi Data Pembangunan	DPR	
125.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	
126.	Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
127.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
128.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
129.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
130.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
131.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
132.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/DPD	
133.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	DPR/DPD	
134.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
135.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/ PEMERINTAH	
136.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/ PEMERINTAH	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
137.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
138.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
139.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/ PEMERINTAH	
140.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
141.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR	
142.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara <i>(Omnibus Law)</i>	DPR/ PEMERINTAH	<i>(Omnibus Law)</i>
143.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
144.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR	
145.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/ PEMERINTAH	<i>RUU Carry Over</i>
146.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	DPR/ PEMERINTAH	<i>RUU Carry Over</i>
147.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/ PEMERINTAH	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
148.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
149.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/ PEMERINTAH	
150.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR	
151.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR	
152.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR	
153.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR	
154.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR	
155.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/ PEMERINTAH	
156.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/ PEMERINTAH	
157.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan	DPR/ PEMERINTAH	
158.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/ PEMERINTAH	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
159.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
160.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/ PEMERINTAH	
161.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR	
162.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/ PEMERINTAH	
163.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/ PEMERINTAH	
164.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Emas	DPR/ PEMERINTAH	
165.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
166.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR/DPD	
167.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR/DPD	
168.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/DPD	
169.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
170.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	DPR/DPD	
171.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
172.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
173.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/DPD	
174.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
175.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
176.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD	
177.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD	
178.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
179.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi	DPR/DPD	
180.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
181.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
182.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/DPD	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
183.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
184.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
185.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD	
186.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD	
187.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
188.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
189.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH	
190.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	
191.	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
192.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	PEMERINTAH	
193.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH	
194.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH	
195.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
196.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan	PEMERINTAH	
197.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
198.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH	
199.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
200.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	
201.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH	
202.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
203.	Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
204.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH	
205.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
206.	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTAH	
207.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara	PEMERINTAH	
208.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
209.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	
210.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
211.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
212.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
213.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender	PEMERINTAH	
214.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH	
215.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
216.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(Omnibus Law)
217.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH	
218.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
219.	Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	PEMERINTAH	
220.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan	PEMERINTAH	
221.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai	PEMERINTAH	
222.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	
223.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
224.	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	PEMERINTAH	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
225.	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	PEMERINTAH	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
226.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/ DPD	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
227.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD	
228.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD	
229.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD	
230.	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
231.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD	
232.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
233.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketransmigrasian	DPD	
234.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	
235.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD	
236.	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
237.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	DPD	
238.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD	
239.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD	
240.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD	
241.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
242.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah	DPD	
243.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD	
244.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
245.	Rancangan Undang-Undang tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD	
246.	Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah	DPD	
247.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
248.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
249.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	
250.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	
251.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara	DPD	
252.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital	DPD	
253.	RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPD	



NO	DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2020–2024

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
3.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
4.	RUU tentang Keamanan Laut	DPR	
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	
6.	RUU tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR	
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	
8.	RUU tentang Paradiplomasi	DPR	
9.	RUU tentang Pertanahan	DPR	
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
11.	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	
12.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR/DPD	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
13.	RUU tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR	
15.	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR	
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
18.	RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR	
19.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	DPR	
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
21.	RUU tentang Penyadapan	DPR	
22.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
23.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	
25.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	
26.	RUU tentang Perkumpula	DPR	
27.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR	



NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
29.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR	
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
31.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
32.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR	
34.	RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR	
35.	RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR	
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR	
37.	RUU tentang Peradilan	DPR	
38.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	
39.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR	
40.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR	
41.	RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR	
42.	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
43.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	DPR	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
44.	RUU tentang Pertembakauan	DPR	
45.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR	
46.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR	
47.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
48.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	
49.	RUU tentang Transportasi Daring	DPR	
50.	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
51.	RUU tentang Sanitasi	DPR	
52.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR	
53.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR	
54.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
55.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	
56.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
57.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	RUU <i>Carry Over</i>
58.	RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR	
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	



NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
60.	RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR	
61.	RUU tentang Kendaraan Listrik	DPR	
62.	RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR	
63.	RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR	
64.	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR	
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
66.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
67.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR/ PEMERINTAH	
68.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
69.	RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR	
70.	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR	
71.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR	
72.	RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara	DPR	
73.	RUU tentang Minuman Beralkohol	DPR	
74.	RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR	
75.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	
76.	RUU tentang Pengasuhan Anak	DPR	
77.	RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR	
78.	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	
79.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
80.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
81.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	
82.	RUU tentang Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR	
83.	RUU tentang Kefarmasian	DPR	Diusulkan untuk disesuaikan judulnya menjadi RUU tentang Praktik Apoteker (usul Anggota)
84.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	
85.	RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR	
86.	RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR	
87.	RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR	
88.	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR	
89.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	
90.	RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR	
91.	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR	
92.	RUU tentang Praktik Psikologi	DPR	
93.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	
94.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR	
95.	RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan	DPR	



NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
96.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
97.	RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR	
98.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
99.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	
100.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
101.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR	
102.	RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR	
103.	RUU tentang Persepakbolaan	DPR	
104.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR	
105.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
106.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR	
107.	RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR	
108.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	
109.	RUU tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>)	DPR	
110.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR	
111.	RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
112.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	
113.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR	
114.	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR	
115.	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR	
116.	RUU tentang Bahan Kimia	DPR	
117.	RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	DPR	
118.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR	
119.	RUU tentang Kawasan Wisata Khusus	DPR	
120.	RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan	DPR	
121.	RUU tentang Pengadilan Medis	DPR	
122.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR	
123.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan)	DPR	
124.	RUU tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR	
125.	RUU tentang Integrasi Data Pembangunan	DPR	
126.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	
127.	RUU tentang Permuseuman	DPR	
128.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024



NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
129.	RUU tentang Pertekstilan	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
130.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
131.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
132.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
133.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
134.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
135.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	DPR/DPD	
136.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	DPR/DPD	
137.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
138.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/ PEMERINTAH	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
139.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/ PEMERINTAH	
140.	RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
141.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
142.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/ PEMERINTAH	
143.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
144.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR	
145.	RUU tentang Ibukota Negara <i>(Omnibus Law)</i>	DPR/ PEMERINTAH	<i>(Omnibus Law)</i>
146.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
147.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR	
148.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
149.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
150.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/ PEMERINTAH	



NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
151.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
152.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/ PEMERINTAH	
153.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR	
154.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR	
155.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR	
156.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR	
157.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR	
158.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/ PEMERINTAH	
159.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/ PEMERINTAH	
160.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/ PEMERINTAH	
161.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
162.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
163.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/ PEMERINTAH	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
164.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR	
165.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/ PEMERINTAH	
166.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/ PEMERINTAH	
167.	RUU tentang Bank Emas	DPR/ PEMERINTAH	
168.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
169.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR/DPD	
170.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR/DPD	
171.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/DPD	
172.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	
173.	RUU tentang Provinsi Bali	DPR/DPD	
174.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
175.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
176.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/DPD	



NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
177.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
178.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
179.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD	
180.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD	
181.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
182.	RUU tentang Geologi	DPR/DPD	
183.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
184.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
185.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/DPD	
186.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
187.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
188.	RUU tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD	
189.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD	
190.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
191.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
192.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH	
193.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
194.	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
195.	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH	
196.	RUU tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH	
197.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH	
198.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
199.	RUU tentang Perkotaan	PEMERINTAH	
200.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR	
201.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH	
202.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
203.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	
204.	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH	
205.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
206.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
207.	RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH	
208.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
209.	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTAH	
210.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara	PEMERINTAH	
211.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
212.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	



NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
213.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
214.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
215.	RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
216.	RUU tentang Kesetaraan Gender	PEMERINTAH	
217.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH	
218.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
219.	RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
220.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH	
221.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
222.	RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	PEMERINTAH	
223.	RUU tentang Perlelangan	PEMERINTAH	
224.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH	
225.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	
226.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
227.	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	PEMERINTAH	
228.	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	PEMERINTAH	
229.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/ DPD	
230.	RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD	

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
231.	RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD	
232.	RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD	
233.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
234.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD	
235.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
236.	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD	
237.	RUU tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	
238.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPR/DPD	
239.	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
240.	RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	DPD	
241.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD	
242.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD	
243.	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD	
244.	RUU tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
245.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	
246.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD	
247.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	



NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
248.	RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD	
249.	RUU tentang Pinjaman Daerah	DPD	
250.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
251.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
252.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	
253.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	
254.	RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara	DPD	
255.	RUU tentang Pemerintahan Digital	DPD	
256.	RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPD	

NO	DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
5.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

**PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA DI RAPBN DAN APBN 2024**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RAPBN 2024	APBN 2024	SELISIH
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	147,0	147,4	0,4
2	KEMENTERIAN PERTAHANAN	135,4	139,3	3,9
3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	114,8	117,4	2,6
4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	97,7	99,0	1,3
5	KEMENTERIAN KESEHATAN	90,3	90,5	0,2
6	KEMENTERIAN SOSIAL	79,2	79,2	0,0
7	KEMENTERIAN AGAMA	72,2	74,1	1,9
8	KEMENTERIAN KEUANGAN	48,4	48,7	0,3
9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	38,5	38,6	0,1
10	KOMISI PEMILIHAN UMUM	28,4	28,4	0,0
11	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	18,4	18,6	0,2
12	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	17,4	17,7	0,3
13	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14,8	14,9	0,1
14	KEMENTERIAN PERTANIAN	14,7	14,7	0,0
15	MAHKAMAH AGUNG	11,6	11,9	0,3
16	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	11,6	11,6	0,0
17	BADAN INTELIJEN NEGARA	10,1	10,1	0,0
18	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,5	8,9	0,4
19	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7,6	7,7	0,1
20	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN	7,2	7,3	0,1
21	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,0	7,1	0,1
22	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,8	6,8	0,0
23	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,1	6,1	0,0
24	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	6,1	6,1	0,0
25	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,7	5,7	0,0



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RAPBN 2024	APBN 2024	SELISIH
26	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,9	4,9	0,0
27	BADAN PUSAT STATISTIK	4,7	4,8	0,1
28	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,2	4,3	0,1
29	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,8	3,8	0,0
30	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3,4	3,5	0,1
31	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3,3	3,3	0,0
32	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2,8	2,8	0,0
33	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,8	2,8	0,0
34	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2,7	2,7	0,0
35	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,7	2,7	0,0
36	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,3	2,4	0,1
37	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,3	2,3	0,0
38	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	2,1	2,1	0,0
39	BADAN SAR NASIONAL	2,1	2,1	0,0
40	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,0	2,0	0,0
41	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,0	2,0	0,0
42	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,5	1,6	0,1
43	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,6	1,6	0,0
44	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,5	1,5	0,0
45	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,3	1,4	0,1
46	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,2	1,2	0,0
47	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1,2	1,2	0,0
48	BADAN KEAMANAN LAUT	1,1	1,1	0,0
49	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1,0	1,0	0,0

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RAPBN 2024	APBN 2024	SELISIH
50	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,0	1,0	0,0
51	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0,9	0,9	0,0
52	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	0,8	0,8	0,0
53	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0,8	0,8	0,0
54	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,8	0,8	0,0
55	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0,5	0,8	0,3
56	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,7	0,7	0,0
57	MAHKAMAH KONSTITUSI	0,6	0,6	0,0
58	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,5	0,5	0,0
59	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,5	0,5	0,0
60	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	0,5	0,5	0,0
61	SEKRETARIAT KABINET	0,3	0,4	0,1
62	BADAN PANGAN NASIONAL	0,4	0,4	0,0
63	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	0,4	0,4	0,0
64	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0,3	0,3	0,0
65	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0,3	0,3	0,0
66	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,3	0,3	0,0
67	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,3	0,3	0,0
68	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,3	0,3	0,0
69	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,3	0,3	0,0
70	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	0,3	0,3	0,0
71	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	0,3	0,3	0,0
72	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	0,3	0,3	0,0



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RAPBN 2024	APBN 2024	SELISIH
73	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,2	0,2	0,0
74	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,2	0,2	0,0
75	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,2	0,2	0,0
76	KOMISI YUDISIAL	0,2	0,2	0,0
77	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	0,2	0,2	0,0
78	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,2	0,2	0,0
79	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,2	0,2	0,0
80	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0,1	0,1	0,0
81	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,1	0,0
82	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1	0,1	0,0
83	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,1	0,1	0,0
84	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	0,1	0,1	0,0

Sumber: Buku II Nota Keuangan APBN 2024/Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024.

PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIPUTUS MK PADA TAHUN SIDANG 2023–2024

NO	NO PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW	PUTUSAN	TANGGAL
DIPUTUS 16 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER 2023				
1	29/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	16-Oct-23
2	30/PUU-XXI/2023	UU Kejaksaan	Tolak	15-Aug-23
3	40/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU (F)	Tolak	02-Oct-23
4	41/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU (F)	Tolak	02-Oct-23
5	42/PUU-XXI/2023	UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tolak	14-Sep-23
6	46/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU (F)	Tolak	02-Oct-23
7	50/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU (F)	Tolak	02-Oct-23

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	NO PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW	PUTUSAN	TANGGAL
8	51/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	16-Oct-23
9	54/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU (F)	Tolak	02-Oct-23
10	55/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	16-Oct-23
11	59/PUU-XXI/2023	UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Kabul	21-Dec-23
12	65/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Kabul	15-Aug-23
13	68/PUU-XXI/2023	UU Komisi Pemberantasan Tipikor	Tidak Dapat Diterima	15-Aug-23
14	72/PUU-XXI/2023	UU Wakaf	Tolak	30-Aug-23
15	73/PUU-XXI/2023	UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tidak Dapat Diterima	15-Aug-23
16	74/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	30-Aug-23
17	75/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Atas UU Partai Politik	Tidak Dapat Diterima	30-Aug-23
18	76/PUU-XXI/2023	UU Desa	Tolak	30-Aug-23
19	77/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Atas UU Partai Politik	Tidak Dapat Diterima	30-Aug-23
20	79/PUU-XXI/2023	UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Tolak	27-Sep-23
21	80/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	14-Sep-23
22	81/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Ketiga Atas UU Mahkamah Konstitusi	Tolak	29-Nov-23
23	82/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Tolak	14-Sep-23
24	85/PUU-XXI/2023	UU Sistem Pendidikan Nasional	Tolak	27-Sep-23
25	86/PUU-XXI/2023	UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Tidak Dapat Diterima	27-Sep-23
26	88/PUU-XXI/2023	UU Pemerintahan Daerah	Kabul	31-Oct-23
27	89/PUU-XXI/2023	UU Administrasi Kependudukan	Penarikan Kembali	27-Sep-23
28	90/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Kabul	16-Oct-23
29	91/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	16-Oct-23



NO	NO PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW	PUTUSAN	TANGGAL
30	92/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	16-Oct-23
31	93/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	23-Oct-23
32	95/PUU-XXI/2023	UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Tidak Dapat Diterima	29-Nov-23
33	96/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	23-Oct-23
34	97/PUU-XXI/2023	UU Tentara Nasional Indonesia	Penarikan Kembali	21-Dec-23
35	98/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	29-Nov-23
36	99/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Atas UU Perkawinan	Penarikan Kembali	27-Sep-23
37	100/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Penarikan Kembali	02-Oct-23
38	101/PUU-XXI/2023	UUD NRI Tahun 1945	Penarikan Kembali	27-Sep-23
39	102/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	23-Oct-23
40	104/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	23-Oct-23
41	105/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Penarikan Kembali	16-Oct-23
42	107/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	23-Oct-23
43	108/PUU-XXI/2023	UU Advokat	Tolak	31-Oct-23
44	109/PUU-XXI/2023	UU KUHP	Penarikan Kembali	16-Oct-23
45	110/PUU-XXI/2023	UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	Penarikan Kembali	27-Sep-23
46	111/PUU-XXI/2023	UUD NRI Tahun 1945	Penarikan Kembali	16-Oct-23
47	112/PUU-XXI/2023	UU Perasuransian	Penarikan Kembali	16-Oct-23
48	113/PUU-XXI/2023	UU Advokat	Tolak	29-Nov-23
49	114/PUU-XXI/2023	KUHP	Tolak	29-Nov-23
50	115/PUU-XXI/2023	UU Hukum Acara Pidana	Tolak	29-Nov-23

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	NO PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW	PUTUSAN	TANGGAL
51	118/PUU-XXI/2023	UU Perbankan Syariah	Penarikan Kembali	23-Oct-23
52	119/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Penarikan Kembali	16-Oct-23
53	120/PUU-XXI/2023	UUD NRI Tahun 1945	Penarikan Kembali	23-Oct-23
54	121/PUU-XXI/2023	UU Kekuasaan Kehakiman	Penarikan Kembali	23-Oct-23
55	122/PUU-XXI/2023	UU Mahkamah Agung	Tolak	29-Nov-23
56	123/PUU-XXI/2023	UU Hukum Acara Pidana	Tidak Dapat Diterima	31-Oct-23
57	125/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Kedua Atas UU Peradilan Tata Usaha Negara	Penarikan Kembali	23-Oct-23
58	126/PUU-XXI/2023	UU Mahkamah Konstitusi	Tolak	29-Nov-23
59	128/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	29-Nov-23
60	131/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Ketiga Atas UU Mahkamah Konstitusi	Tolak	21-Dec-23
61	133/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Atas UU Mahkamah Konstitusi	Penarikan Kembali	23-Oct-23
62	134/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Atas UU Pemilihan Umum	Tolak	21-Dec-23
63	136/PUU-XXI/2023	UUD 1945 dan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Penarikan Kembali	31-Oct-23
64	137/PUU-XXI/2023	UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Tidak Dapat Diterima	29-Nov-23
65	138/PUU-XXI/2023	UU Advokat	Tolak	21-Dec-23
66	139/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Ketiga Atas UU Mahkamah Konstitusi	Penarikan Kembali	29-Nov-23
67	141/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	29-Nov-23
68	142/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	29-Nov-23
69	143/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada	Kabul	21-Dec-23



NO	NO PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW	PUTUSAN	TANGGAL
PERKARA DIPUTUS AWAL JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 15 AGUSTUS 2024				
70	28/PUU-XXI/2023	UU Kejaksaan	Tolak	16-Jan-24
		UU Pemberantasan Tipikor		
		UU Komisi Pemberantasan Tipikor		
71	35/PUU-XXI/2023	UU Pengelolaan WP dan Pulau Kecil	Tolak	21-Mar-24
72	49/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU	Penarikan Kembali	20-Mar-24
73	66/PUU-XXI/2023	UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Tolak	16-Jan-24
74	67/PUU-XXI/2023	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Tolak	16-Jan-24
75	78/PUU-XXI/2023	KUHP	Kabul	21-Mar-24
		UU Perubahan Atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik		
76	83/PUU-XXI/2023	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Kabul	13-Feb-24
77	84/PUU-XXI/2023	UU Hak Cipta	Kabul	29-Feb-24
78	94/PUU-XXI/2023	UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kabul	29-Feb-24
79	116/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Kabul	29-Feb-24
80	124/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	29-Feb-24
81	130/PUU-XXI/2023	UU Kesehatan	Tolak	29-Feb-24
82	132/PUU-XXI/2023	UU Keterbukaan Informasi Publik	Tolak	21-Mar-24
83	145/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	16-Jan-24
84	146/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Penarikan Kembali	16-Jan-24
85	147/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	16-Jan-24
86	148/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	16-Jan-24
87	149/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Kedua Atas UU PTUN	Tolak	16-Jan-24
88	150/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	16-Jan-24

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	NO PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW	PUTUSAN	TANGGAL
89	151/PUU-XXI/2023	UU Mahkamah Konstitusi	Tolak	16-Jan-24
90	152/PUU-XXI/2023	UU Mahkamah Konstitusi	Tolak	31-Jan-24
91	153/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Ketiga Atas UU Mahkamah Konstitusi	Tolak	31-Jan-24
92	154/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	31-Jan-24
93	155/PUU-XXI/2023	UU Kementerian Negara	Tolak	31-Jan-24
94	156/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	31-Jan-24
95	157/PUU-XXI/2023	UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tolak	31-Jan-24
		UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		
96	158/PUU-XXI/2023	UU Hukum Acara Pidana	Tolak	31-Jan-24
97	159/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tolak	31-Jan-24
98	160/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Penarikan Kembali	16-Jan-24
99	161/PUU-XXI/2023	UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Tidak Dapat Diterima	31-Jan-24
100	163/PUU-XXI/2023	UU Hukum Acara Pidana	Tolak	31-Jan-24
101	164/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU	Tolak	31-Jan-24
102	165/PUU-XXI/2023	UU Jabatan Notaris	Tidak Dapat Diterima	31-Jan-24
103	167/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum	Tidak Dapat Diterima	31-Jan-24
104	1/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Penarikan Kembali	13-Feb-24
105	2/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	Gugur	13-Feb-24
106	4/PUU-XXII/2024	UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Tidak Dapat Diterima	13-Feb-24
107	5/PUU-XXII/2024	Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023	Gugur	13-Feb-24
108	6/PUU-XXII/2024	UU Kejaksaan	Kabul	29-Feb-24
109	7/PUU-XXII/2024	UU Kekuasaan Kehakiman	Penarikan Kembali	29-Feb-24



NO	NO PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW	PUTUSAN	TANGGAL
110	8/PUU-XXII/2024	UU Mahkamah Konstitusi	Gugur	13-Feb-24
111	9/PUU-XXII/2024	Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023	Penarikan Kembali	29-Feb-24
112	11/PUU-XXII/2024	UU Penyiaran	Tidak Dapat Diterima	29-Feb-24
113	12/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Tolak	29-Feb-24
114	13/PUU-XXII/2024	UU Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya	Tolak	20-Mar-24
115	15/PUU-XXII/2024	UU Partai Politik	Tidak Dapat Diterima	20-Mar-24
116	16/PUU-XXII/2024	UU Mahkamah Konstitusi	Tolak	20-Mar-24
117	17/PUU-XXII/2024	UU Mahkamah Konstitusi	Tolak	20-Mar-24
118	18/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum	Tolak	20-Mar-24
119	20/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Tolak	20-Mar-24
120	21/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum	Tolak	21-Mar-24
121	22/PUU-XXII/2024	UU Advokat	Kabul	20-Mar-24
122	23/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Tidak Dapat Diterima	21-Mar-24
123	24/PUU-XXII/2024	UU Peradilan Tata Usaha Negara	Kabul	20-Mar-24
124	25/PUU-XXII/2024	UU Hukum Acara Pidana UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tolak	20-Mar-24
125	26/PUU-XXII/2024	UU Penyiaran	Tolak	21-Mar-24
126	27/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Kabul	20-Mar-24
127	28/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum	Tolak	29-Feb-24
128	29/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Penarikan Kembali	20-Mar-24
129	30/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Ketiga Atas UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tolak	21-Mar-24

**SEBANYAK 71 PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG BELUM
DIPUTUS MK PADA MASA SIDANG 2023–2024.**

NO	NOMOR PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW
1	39/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU
2	40/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU
3	58/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU
4	61/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU
5	71/PUU-XXI/2023	UU Penetapan UU Darurat Pembentukan Dati II dalam Dati I Sumatera Selatan
6	87/PUU-XXI/2023	UU Komisi Pemberantasan Tipikor
		UU Hukum Acara Pidana
7	103/PUU-XXI/2023	UU Perubahan Atas UU Penetapan Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU
8	106/PUU-XXI/2023	UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
9	117/PUU-XXI/2023	UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10	127/PUU-XXI/2023	UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo UU Cipta Kerja
11	129/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum
12	135/PUU-XXI/2023	UU Pendidikan Tinggi
13	140/PUU-XXI/2023	KUHP
14	144/PUU-XXI/2023	UU Merek dan Indikasi Geografis
15	162/PUU-XXI/2023	UU Merek dan Indikasi Geografis
16	166/PUU-XXI/2023	UU Pemilihan Umum
17	168/PUU-XXI/2023	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU
18	3/PUU-XXII/2024	UU Sistem Pendidikan Nasional
		UUD NRI Tahun 1945
19	10/PUU-XXII/2024	UU Pembentukan Kab Nunukan, Kab Malinau, Kab Kutai Barat, Kab Kutai Timur, dan Kota Bontang
20	14/PUU-XXII/2024	UU Jabatan Notaris
21	19/PUU-XXII/2024	UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
22	31/PUU-XXII/2024	UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



NO	NOMOR PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW
23	32/PUU-XXII/2024	UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
24	33/PUU-XXII/2024	UU Pengadilan Pajak
25	34/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
		UU Jabatan Notaris
		UU Informasi dan Transaksi Elektronik
26	35/PUU-XXII/2024	UU Ketenagakerjaan
27	36/PUU-XXII/2024	KUHP
28	37/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum
29	38/PUU-XXII/2024	UU Perbendaharaan Negara
30	39/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU KPK
31	40/PUU-XXII/2024	UU Sistem Pendidikan Nasional
32	41/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
33	42/PUU-XXII/2024	UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
34	43/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
35	44/PUU-XXII/2024	UU Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
36	45/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum
37	46/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
38	47/PUU-XXII/2024	UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
39	48/PUU-XXII/2024	UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah
40	49/PUU-XXII/2024	UU Kesehatan
41	50/PUU-XXII/2024	UU Kesehatan
42	51/PUU-XXII/2024	UU Mahkamah Konstitusi
43	52/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
44	53/PUU-XXII/2024	UU Keselamatan Kerja

**DPR PERKUAT PERSATUAN DAN
GOTONG ROYONG MENUJU
INDONESIA SEJAHTERA**

NO	NOMOR PERKARA	UU YANG DIJUDICIAL REVIEW
45	54/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
46	55/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum
47	56/PUU-XXII/2024	UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
48	57/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum
49	58/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum
50	59/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum
51	60/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
52	61/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
53	62/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum
54	63/PUU-XXII/2024	UU Kejaksaan
55	64/PUU-XXII/2024	UUD NRI Tahun 1945
56	65/PUU-XXII/2024	UU Pemilihan Umum
57	66/PUU-XXII/2024	UU Keprotokolan
58	67/PUU-XXII/2024	UU Kementerian Negara
59	68/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
60	69/PUU-XXII/2024	UU Penetapan Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
61	70/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
62	71/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
63	72/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
64	73/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
65	74/PUU-XXI/2024	UU Veteran Republik Indonesia
66	75/PUU-XXI/2024	UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta
67	76/PUU-XXI/2024	UU Tabungan Perumahan Rakyat
68	77/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Atas UU Minerba
69	78/PUU-XXII/2024	UU Desa
70	79/PUU-XXII/2024	UU Perubahan Atas UU IKN
71	80/PUU-XXII/2024	UU Bank Indonesia





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10270

©2024

dpr.go.id

